



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. MURMAN EFFENDI, S.E., S.H., M.H. Alias UJANG PUGUK BIN H. ISMAIL (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Puguk;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 21 November 1960;
4. Jenis kelamin : laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puguk Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 februari 2025;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
7. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Sagitarius S.H.,M.H dkk dari kantor LAW OFFICE ERWIN SAGITARIUS,SH,MH ASSOCIATES beralamat di Jalan Hibrida 9.A No. 59 Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12

Halaman 1 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Nomor Register 703/SK/XI/2024 /PN Bgl;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 48/Pid.sus-TPK/2024/PN.Bgl tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 48/Pid.sus-TPK/2024/PN.Bgl tanggal 7 November 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam **Dakwaan pertama Primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm.)** oleh karena itu dari **Dakwaan pertama Primair** Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan"**

Halaman 2 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.



keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai **Dakwaan Subsidiar** Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) selama 4 (empat) Tahun** dikurangi seluruh masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
5. Menyatakan barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 06 atas nama Nopikar Hidayat
 2. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.14 atas nama Joresmin Nuryadin
 3. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 09 atas nama H. Murman Effendi
 4. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 07 atas nama Nopikar Hidayat
 5. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 11 atas nama Warasida Hayati
 6. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 08 atas nama H. Murman Effendi
 7. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 12 atas nama Warasida Hayati
 8. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 13 atas nama Warasida Hayati
 9. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.15 atas nama Joresmin Nuryadin
 - 10.1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 16 atas nama Joresmin Nuryadin
 - 11.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 10 atas nama H. Murman Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.92 atas nama Drs. Mulyadi Usman
- 13.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.96 atas nama Drs. Bustami TH
- 14.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00085 an. Azman Hadi, S.SIT luas 360 Kabupaten Seluma
- 15.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00086 an. Mirin, SH luas 360 Kabupaten Seluma
- 16.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00087 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 Kabupaten Seluma
- 17.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00088 an. Erwin Paman, ST, MM luas 360 Kabupaten Seluma
- 18.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00089 an. Drs. Zaryana luas 360 Kabupaten Seluma
- 19.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00090 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma
- 20.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00091 an. M. Juri Serpin luas 360 Kabupaten Seluma
- 21.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00081 an. Halimah luas 360 Kabupaten Seluma
- 22.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00095 an. Drs. Rukman R, BE luas 360 Kabupaten Seluma
- 23.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00071 an. Drs. Erihadi, MSi luas 360 Kabupaten Seluma
- 24.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00093 an. Syaiful Anwar Dali, SE luas 360 Kabupaten Seluma
- 25.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00080 an. Drs. Tarmizi Yunus luas 360 Kabupaten Seluma
- 26.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00075 an. Ir. H. Wahidin. D luas 360 Kabupaten Seluma
- 27.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00074 an. Herwan, SH luas 360 Kabupaten Seluma
- 28.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00073 an. Hadianto, SE, MM luas 360 Kabupaten Seluma
- 29.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00084 an. Zainulin, SH luas 360 Kabupaten Seluma

Halaman 4 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00072 an. Parida Elpa luas 360 Kabupaten Seluma
- 31.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00070 an. Solman Wanim, Ir luas 360 Kabupaten Seluma
- 32.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00069 an. Adri luas 360 Kabupaten Seluma
- 33.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00077 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 Kabupaten Seluma
- 34.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00094 an. Firman luas 360 Kabupaten Seluma
- 35.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00082 an. Amzari luas 360 Kabupaten Seluma (
- 36.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00083 Nama Pemegang Hak Wanti Simanjuntak, ST Luas 360 M2
- 37.1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00076 Nama Pemegang Hak H.Herkules Jeraim, SH Luas 720 M2
- 38.1 (satu) bidang tanah No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 Kabupaten Seluma
- 39.1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 4.320M2.
- 40.1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 9.750M2.
- 41.1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 11.100M2.
- 42.1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 16.125M2
- 43.1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 6.400M2

Halaman 5 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



44.1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 6.293M2

45.1 (satu) Bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 5.000M2.

(Dirampas untuk negara)

46.1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015

47.1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015

48.1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015

49.1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015

50.1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015

51.1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015

52.1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015

(Tetap Terlampir dalam berkas perkara)

53.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00006 beserta lampirannya an. Novikar Hidayat luas 11.744 Kabupaten seluma

54.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00007 beserta lampirannya an. Novikar Hidayat luas 20.000 Kabupaten seluma

55.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00008 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma

56.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00009 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma

57.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 0010 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 11.052 Kabupaten seluma

58.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00011 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 20.000 Kabupaten seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00012 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 1.929 Kabupaten seluma
- 60.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00013 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 2.707 Kabupaten seluma
- 61.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00014 beserta lampirannya an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 Kabupaten seluma
- 62.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00015 beserta lampirannya an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 Kabupaten Seluma
- 63.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00016 beserta lampirannya an. Jaresmin Nuryadin luas 3.426 Kabupaten Seluma
- 64.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00087 beserta lampirannya an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 Kabupaten Seluma
- 65.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00092 beserta lampirannya an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 Kabupaten Seluma
- 66.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00077 beserta lampirannya an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 Kabupaten Seluma
- 67.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00083 beserta lampirannya an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 Kabupaten Seluma
- 68.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00076 beserta lampirannya an. H. Herkulis Jeraim, SH luas 720 Kabupaten Seluma
- 69.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00079 beserta lampirannya an. H. Djasran Harhab, SH luas 1.050 Kabupaten Seluma
- 70.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00096 beserta lampirannya an. Drs. Bustami, TH luas 360 Kabupaten Seluma
- 71.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00069 beserta lampirannya an. Adri luas 360 Kabupaten Seluma
- 72.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00072 beserta lampirannya an. Parido Elpa luas 360 Kabupaten Seluma
- 73.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00082 beserta lampirannya an. Amzari luas 450 kabupaten seluma
- 74.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00094 beserta lampirannya an. Firman luas 360 Kabupaten Seluma
- 75.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00085 beserta lampirannya an. Azman Hadi, S, ST luas 360 Kabupaten Seluma
- 76.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00058 beserta lampirannya an. Aliyundi luas 360 Kabupaten Seluma

Halaman 7 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00086 beserta lampirannya an. Mirin, SH luas 360 Kabupaten Seluma
- 78.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00088 beserta lampirannya an. Erwin Paman, ST,MM luas 360 Kabupaten Seluma
- 79.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 000989 beserta lampirannya an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma
- 80.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00090 beserta lampirannya an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma
- 81.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00091 beserta lampirannya an. M.Juri Serpin luas 360 Kabupaten Seluma
- 82.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00081 beserta lampirannya an. Halimah luas 360 Kabupaten Seluma
- 83.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00070 beserta lampirannya an. Solman Wanim,Ir luas 360 Kabupaten Seluma
- 84.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00084 beserta lampirannya an. Zainulin,SH luas 360 Kabupaten Seluma
- 85.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00073 beserta lampirannya an. Hadianto, SE.,MM luas 360 Kabupaten Seluma
- 86.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00074 beserta lampirannya an. Herwan, SH luas 360 Kabupaten Seluma
- 87.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00075 beserta lampirannya an. Ir. H Wahidin, D luas 360 Kabupaten Seluma
- 88.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00078 beserta lampirannya an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 Kabupaten Seluma
- 89.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00080 beserta lampirannya an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 Kabupaten Seluma
- 90.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00093 beserta lampirannya an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 Kabupaten Seluma
- 91.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00071 beserta lampirannya an. Drs Irihadi,M.Si luas 360 Kabupaten Seluma
- 92.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00095 beserta lampirannya an. Drs Rukman, R.BE luas 360 Kabupaten Seluma
- 93.1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00012 (Hak Pakai) Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma luas 63.300 Kabupaten Seluma
(Dikembalikan kepada BPN Kab Seluma melalui DERRY AFIANDRI, ST)

Halaman 8 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.1 (satu) dokumen Sertifikat Tanda Hak Milik No. 00208 an. Samidirani,S.T. luas 1.020 Kabupaten Seluma
- 95.1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 51.406.080,-
- 96.1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 166.293.320,-
97. 1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 32.780.000,- tanggal 01 April 2010
98. 1 (satu) lembar undangan Musyawarah/negosiasi biaya ganti rugi tanah dan tanam tumbuh nomor : 005/742/B.1/2010 tanggal 23 Maret 2010
99. 1 (satu) dokumen Berita Acara Musyawarah Nomor : 590/744/B.1/2010 tanggal 24 Maret 2010
100. 1 (satu) lembar Daftar Hadir musyawarah dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi perkantoran dan fasilitas umum di desa sembayat kecamatan seluma timur seluas ±3.278 M2 tanggal 24 Maret 2010
101. 1 (satu) dokumen Berita acara pembayaran Nomor:590/743/B.1/2010 tanggal 01 April 2010.
102. 1 (satu) lembar daftar hadir pembayaran pembebasan tanah untuk lokasi perkantoran dan fasilitas umum di desa sembayat kecamatan seluma timur seluas ±3.278 M2 tanggal 01 April 2010
103. 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah an. zalmi tanggal 1 April 2010
104. 1 (satu) dokumen Berita Acara Musyawarah Nomor : 590/475/B.1/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang musyawarah ganti rugi pembebasan tanah
105. 1 (satu) dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 590/477/B.1/2009 tanggal 03 Juni 2009 tentang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah.
106. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah an. SAP DKK Rp. 28.325.000,-
107. 1 (satu) dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada diatasnya untuk pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 25 September 2008
108. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 12/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Iskandar
109. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Iskandar tanggal 14 November 2008

Halaman 9 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Peta lokasi tanah an. Iskandar di desa sembayat kecamatan seluma timur.
111. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah Nomor : 10/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Idin
112. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Idin tanggal 14 November 2008
113. 1 (satu) lembar Peta Lokasi tanah an. Idin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma timur
114. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Yasrin
115. 1 (satu) lembar surat Pernyataan an. Asrin tanggal 14 November 2008
116. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah an. Asrin di Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur
117. 1 (satu) lembar surat keterangan Tanah Nomor : 07/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Marzan.
118. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Marzan tanggal 14 November 2008
119. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Marzan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
120. 1 (satu) lembar Surat keterangan tanah Nomor: 11/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Burmani
121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Burmani tanggal 14 November 2008
122. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Burmani
123. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 08/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Zainuddin.
124. 1 (satu) lembar Surat pernyataan an. Zainuddin tanggal 14 November 2008
125. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Zainuddin
126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Zikman 15 September 2008
127. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Wahri
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Wahri
129. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Wahri
130. 1 (satu) Dokumen Kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh masyarakat Sebesar Rp. 23.372.700,-
131. 1 (satu) dokumen Kwitansi kasbon seluas 6,5 Ha yang terletak didesa napal dengan nominal Rp. 75.000.000,-

Halaman 10 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 70/07-05/SKT/07 tanggal 25 September 2007 an. Kasman/Sahirman
133. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Kasman /Sahirman tanggal 25 Oktober 2007
134. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah an. Kasman tanggal 24 oktober 2007
135. 1 (satu) dokumen kwitansi ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh masyarakat sebesar Rp. 183.780.900,-
136. 1 (satu) dokumen Hak Milik no 16 an. Damsar
137. 1 (satu) dokumen daftar Penerimaan Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan Sebesar Rp. 474.994.900,-
138. 1 (satu) dokumen daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan dua jalur desa sembayat.
139. 1 (satu) dokumen daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan sebesar Rp. 1.505.405.100,-
140. 2 (dua) Buku SKT Lahan Pengembangan Perkantoran di Desa Napal dan Talang Saling Kec. Seluma 2006.
141. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur Terletak di Desa Kota Agung,Selebar,Sembayat dan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
142. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 35/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 atas nama Yuri
143. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yuri tanggal 13 Desember 2004
144. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Yuri tanggal 13 Desember 2004
145. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 36/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yulizar
146. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yulizar tanggal 13 Desember 2004
147. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanahb an. Yulizar tanggal 13 Desember 2004

Halaman 11 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 32/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yaman
149. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yaman tanggal 13 Desember 2004
150. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Yaman tanggal 13 Desember 2004
151. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 34/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. NAWAWI
152. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Nawawi tanggal 13 Desember 2004
153. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Nawawi tanggal 13 Desember 2004
154. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/122/SKT/LL/1/2007 tanggal 31 Januari 2007 an . Halim
155. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 33/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Muhar
156. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 88/SKT/LL/05/2006 tanggal 08 Mei 2006 an. Yunus
157. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 31/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yaman .
158. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 39/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Pudin
159. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. H.Murman Efendi
160. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Tanggal 22 Desember 2003 Untuk Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Tumbuh, Tanah Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pembangunan Jalan Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Berdasarkan SK Bupati Nomor 522 Tahun 2003 Tgl 19 November 2003 Via Sdr. Samsi Beserta 3 (Tiga) Lampirannya.
161. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Tanggal 20 Desember 2003 Untuk Pembayaran Tanam Tumbuh Tanah Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pembangunan Perkantoran Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 522 Tahun 2003 Tanggal, 19 Desember 2003 Via Sdr. Samsiardi Beserta 10 (Sepuluh) Lampirannya.

Halaman 12 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 65/SKT/XII/2003 Tanggal 7 Desember 2003 An. Jeriha. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
163. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanggal 6 Desember 2003 An. Jeriha
164. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 7 Desember 2003 Pemilik Tanah Jeriha
165. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanggal 6 Desember 2003 An. Asia. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
166. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Lildun Tanggal 6 Desember 2003. Berserta 2(dua) Lampirannya.
167. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 67/SKT/XII/2003 An. Pirdaus Tanggal 07 Desember 200_
168. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Pirdaus Tanggal 6 Desember 2003
169. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 6 Desember 2003
170. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah An. Rahman Tanggal 7 Desember 2003
171. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Rahman 6 Desember 2003
172. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Rahman Tanggal 6 Desember 2003
173. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 62/SKT/2003 an. Irman Manip Tanggal 07 Desember 2003
174. 1 (satu) Surat Fotocopy Pernyataan Penguasaan An Irman Manip Tanggal 6 Desember 2003
175. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Irman Manip Tanggal 6 Desember 2003
176. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 An. Bajuri Tanggal 20 September 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya
177. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 60/SKT/X/2003 An. Asuna Tanggal 7 Desember 2003
178. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Asuna Tanggal 6 Desember 2003

Halaman 13 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 06 Desember 2003
180. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 61/SKT/X/2003 An. Adri Tanggal 7 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
181. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/SKT/XII/2003 Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/SKT/XII/2003 An. Ripa.I.W Tanggal 7 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
183. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/SKT/XII/2003 An. Isma'il Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
184. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 53/SKT/XII/2003 An. Assuma dan Caya Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
185. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 52/SKT/XII/2003 An. Liludin Agus Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
186. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Yunus Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
187. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 An. Yan Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
188. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 An. Aini Tanggal Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
189. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/SKT/X/2003 An. Ismail Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
190. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Rizal Hadi Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
191. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 45/SKT/XII/2003 An. Bakri Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.

Halaman 14 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



192. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An.Samsir
Ardi Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya
193. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Pemanfaatan Tanah Milik
Pemerintahan Kabupaten Seluma yang Masih Kompik dengan
Masyarakat Yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma
Timur Kabupaten Seluma
194. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi Nomor 21 Untuk Biaya Ganti
Kerugian Atas Tanah Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada
di Atasnya untuk Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya di Desa
Sembayat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor:
900/308/B.1/2008 dan Berita Acara Musyawarah Nomor:
900/305/B.1/2008/Tanggal 24 September 2008 An. Iskandar DKK
Tanggal 03 Nopember 2008
195. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pemabayaran Ganti Rugi
Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada Diatasnya Untuk Pembangunan
Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Nomor:
900/308/B.1/2008 Tanggal 25 September 2008 berserta 2 (dua)
Lampirannya
196. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi Serta Tanah Tumbuh Masyarakat
yang terkena Pembangunan Pabrik semen yang terletak di Desa
Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007
berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 147 Tahun 2007
Tentang penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen
di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Tais
2007 berserta 27 (dua puluh tujuh) Lampirannya
197. 1 (satu) lembar fotocopy Mohon Penjelasan dan Pencabutan Hak
Atas Tanah Nomor 032/69/B.1/2019 Tanggal 4 Februari 2019.
Berserta 1 (satu) Lampirannya
198. 1 (satu) Lembar Fotocopy Mohon Penjelasan Nomor
032/436.1/B.2/2018 Tanggal 27 September 2019. Berserta 1 (satu)
Lampirannya.
199. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/
/B.1/2019 Tanggal 7 Januari 2019 berserta 1 (satu) Lampirannya.
200. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventaris Sertipikat di Lokasi Aset
Pemda Kelurahan Sembayat. Berserta 12 (dau belas) Lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 63/SKT/XII/2003 An. Yumus Tanggal 07 Desember 2003. Berseta 2 (dua) Lampirannya.
202. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Zikam Tanggal 15 September 2008
203. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Telah Terima dari Bendahara Tapem sebesar Rp. 75.000.000 Tanggal 12 April 2008. Berserta 8 (delapan) Lampirannya
204. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No.470/39/24-N/3/03 An. Baksim Tanggal, 20 Januari 2003
205. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Baskim Tanggal 20 Januari 2003
206. 1 (satu) Lembar Ali Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Baksim Tanggal 8 Pebruari 2003
207. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No.470.38/24-N/3/03 An. Sukarman Tanggal 20 Januari 2003.
208. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Sukarman Tanggal 20 Januari 2003
209. 1 (satu) Lembar Aslii Data Hasil Inventaris Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Desa Napal Kecamatan Kabupaten Seluma Tanggal Tais,Noyo 2006
210. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Peguasaan Tanah An. Sukarman Tanggal 8 Pebruari 2003
211. 1 (satu) Lembar Data Hasil: Inventaris Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Pengadaan Desa Napal Kecamatan Kabupaten Selyma Tanggal, Tais Nop 2006
212. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.37/24-N13/03 An. Suaiba Tanggal 27 Januari 2003.
213. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Suaiba Tanggal 27 Januari 2003
214. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventarisasi Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Desa Napal Kecamatan Kabupaten Selyma Tanggal, Tais Nop 2006
215. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Suaiba Tanggal 8 Pebruari 2003

Halaman 16 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.35/24-N/3/03 An. Jonirianto Tanggal 20 Januari 2003.
217. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Jonirianto Tanggal 20 Januari 2003
218. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Jonirianto Tanggal 8 Pebruari 2003
219. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.36/22-N/3/03 An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003.
220. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003
221. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventarisasi Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Terkena Pengadaan Desa Napal Kecamatan Kabupaten Seluma, Tanggal Nop 2006
222. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Sofyan Efendi Nomor: 503.3/16/SPPT/2003 tanggal 8 Pebruari 2003.
223. 4 (empat) Lembar Asli Note Tulis Tangan.
224. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Baskim, Tanggal Napal 08 Pebruari 2003.
225. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470/39/24-N/3/03 An. Baskim Tanggal 30 Januari 2003.
226. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Baskim Tanggal 20 Januari 2003
227. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Sukarman yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Ramlan Tanggal 8 Pebruari 2003
228. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470.38/24-N/3/03 An. Sukaman tanggal 20 Januari 2003
229. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Sukaman, Tanggal 20 Januari 2003
230. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Suaiba yang memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Iskandar Tanggal 8 Pebruari 2003.
231. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470.37/24-N/3/03 an Suaiba Tanggal 27 Januari 2003.
232. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan an. Suaiba, Tanggal 27 Januari 2003.

Halaman 17 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) Lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Jonirianto Yang memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Ramlan Tanggal 8 Pebruari 2003.
234. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No.470.35/24-N/3/03 an. Toni rianto, Nomor 592.2/19/SKT/03 Tanggal 20 Januari 2003
235. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Toni Rianto Tanggal 20 Januari 2003.
236. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An, Sofyan Efendi yang Memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Iskandar Nomor: 593.3/16/SPPT/2003 Tanggal 8 Pebruari 2003.
237. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan NO. 470.36/240N/3/03 Tanggal 22 Januari 2003
238. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003
239. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Perihal Hasil Pengecekan Tanah Milik Sdr. Iskandar Doyok Tanggal 27 November 2006.
240. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Negosiasi Ganti Rugi Tanah Da Tanam Tumbuh yang Diatasnya Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal Di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Nomor: 900/201/B.1/2008
241. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Ganti Kerugian Tanah dan Tanam Tumbuh Untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur di Desa Sembayat.
242. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Nama Pemilik Tanah dan Daftar Hadir.
243. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Mahril /Efti tanggal 09 Februari 2007 2006.
244. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Wahirman tanggal 09 Februari 2007 2006.
245. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Namin tanggal 09 Februari 2007 2006.
246. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Herman tanggal 09 Februari 2007.
247. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Marzan tanggal 09 Februari 2007 2006.
248. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Wahri tanggal 09 Februari 2007.

Halaman 18 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sahdan/Nahwan tanggal 20 Maret 2007.
250. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Iskandar tanggal 9 Februari 2007 2006.
251. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Amrah tanggal 9 Februari 2007 2006.
252. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kasman/Marzan tanggal 9 Februari 2007 2006.
253. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Miril tanggal 09 Februari 2007 2006.
254. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Nasir tanggal 09 Februari 2007 2006.
255. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yaman tanggal 09 Februari 2007 2006.
256. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sandra/ Ade Iskandar tanggal 09 Februari 2007 2006.
257. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Sanra meberikan kuasa sepenuhnya kepada Ade Iskandar,ST tanggal 7 Pebruari 2007.
258. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Suwarjo tanggal 9 Februari 2007 2006.
259. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Mardin tanggal 9 Februari 2007 2006.
260. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Roskan/Megawati tanggal 9 Februari 2007 2006.
261. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Suli/Suharjo tanggal 9 Februari 2007 2006.
262. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Suli memberikan Kuasa Sepenuhnya Kepada Suharjo tanggal 7 Pebruari 2007.
263. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Siril tanggal 09 Februari 2007 2006.
264. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Penerima Ganti Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Balai Benih ,Mushallah, Gudang, Tempat Parkir Dan Kantin Di Pematang Aur, tanggal 2006
265. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedua Surat Keterangan Tanah An. Ngijimin tanggal 19 Mei 2003.

Halaman 19 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan An. Ngijimin tanggal 17 Mei 2003.
267. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Sektsa/Peta Lokasi Tanah Ngijimin Tanggal 2003
268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Menjual Ngijimin memberi Kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
269. 1 (satu) Lembar Tulis Tangan Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Seluma Lahan I beserta Peta.
270. 1 (satu) Bundel Penerima Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma
271. 1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Asli tanggal 01 Oktotober 2019.
272. 1 (satu) Bundel Asli Undangan Nomor: 005/423/B.1/2019 Tanggal September 2019.
273. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Undangan Nomor: 005/429/B.1/2019 Tanggal 2 Oktober 2019.
274. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Mohon Untuk Fasilitas Nomor: 590/375/B.1/2019 Tanggal 4 September 2019.
275. 1 (satu) Lembar Asli Notulen Rapat Perihal Rakor Meminta Klarifikasi Terhadap Proses Pengadaan dan Tukar Guling Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 06 September 2019.
276. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Himbau Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 590/410/B.1/2019 Tanggal 20 September 2019.
277. 1 (satu) Bundel Asli Lampiran: Surat Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 590/410/B.1/2019 Tanggal 20 September 2019 Daftar Sertipikat Hak Milik Masyarakat Di Lokasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
278. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Inventarisasi Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
279. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor:590/381/B.1/2019 Tanggal 6 Septembber 2019.
280. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Sertipikat Hak Milik Tahun 2009 Desa Sembayat pada Kantor Pertanhan Kabupaten Seluma.
281. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lembar Disposisi Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM tanggal 6 September 2019.

Halaman 20 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 21 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembayat ex. Pabrik Semen, Kantor Pemerintah, Pertokoan, Jalan dan Fasum Pengadaan Tanah Tahun 2007-2010 tanggal 2 April 2019
294. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Dinas Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Bupati Seluma Nomor 800/195/ND/B.1/2018 tanggal 18 April 2018.
295. 1 (satu) berkas fotocopy perihal Mohon Penjelasan Nomor: 593.7/02-/B.1/2015 tanggal Februari 2015
296. 1 (satu) berkas fotocopy perihal Mohon Penjelasan dan Penyelesaian tanggal Oktober 2015
297. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Undangan Nomor:005/272/B.1/2017 tanggal 01 November 2017
298. 1 (satu) bundel fotocopy Permasalahan: Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma. Berserta lampirannya
299. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Undangan Nomor: 005/388/B.1/2018 tanggal 21 Agustus 2018
300. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007
301. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 189 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008.
302. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Seluma.
303. 1 (satu) bundel Asli perihal Mohon Penjelasan Nomor: 032/436.1/B.1/2018 tanggal 27 September 2018.
304. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/9/B.1/2019 tanggal 7 Januari 2019.
305. 1 (satu) bundel asli perihal Mohon Penjelasan dan Penyerahan Dokumen Tanah Nomor: 032/68/B.1/2019 tanggal 4 Februari 2019.
306. 1 (satu) bundel asli perihal Mohon Penjelasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor: 032/69/B.1/2019 tanggal 4 Februari 2019.
307. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Mohon Penjelasan Nomor:032/436.1/B.1/2018 tanggal 27 September 2018

Halaman 22 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) lembar asli perihal Undangan Nomor: 005/18/B.1/2019 tanggal 11 Januari 2019
309. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Inventarisasi Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
310. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan atas nama Amrah.T tanggal 28 Oktober 2009
311. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah A.N. SAP DKK (9 Orang) Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Baru Di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/477/B.1/2009 Tanggal 3 Juni 2009 tanggal 3 juni 2009
312. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/475/B.1/2009
313. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/477/B.1/2009
314. 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Pembuatan Jalan Baru di Desa Sembayat.
315. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pemabayaran Biaya Kompensasi Ganti Rugi Tanah dan Bangunan (Rumah) A.N Sahlan dan Manusir Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/476/B.1/2009/Tanggal 2 Juni 2009, tanggal 2 Juni 2009.
316. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/474/B.1/2009
317. 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Hadir Musyawarah (negosiasi) pembebasan tanah dan bangunan a.n Sdr. Sahlan dan Sdr. Manusir untuk pelebaran jalan simpang tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur tanggal 23 Maret 2009
318. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/476/B.1/2009
319. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembayaran Biaya Kompensasi Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan a.n Sdr. Sahlan dan Sdr. Manusir Untuk Pelebaran Jalan Simpang tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur.

Halaman 23 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Pelebaran Jalan di Desa Bunga Mas
321. 1 (satu) bundel asli daftar dokumen yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuaatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma.
322. 1 (satu) bundel Asli Tulisan Tangan Daftar Lahan Di Ganti Rugi Ber-SKT tanggal 27 Februari 2004.
323. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Nomor 510 untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanah Tumbuh Tanah Masyarakat yang Terkena Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 522 Tahun 2003 Tanggal 19 Nopember 2003 Vua Sdr Samsiandi Tanggal 200 Desember 2003. Berserta lampirannya.
324. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan atas nama Bajuri tanggal 20 September 2003.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 atas anama Bajuri.Z tanggal 20 september 2003.
326. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintahan kabupaten seluma kecamatan desa lubuk lintang sketsa/peta lokasi tanah kebun karet bajuri tanggal 9 september 2003.
327. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Dokumen Yang diserahkan oleh mantan Pemimpin Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru, dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma. Berserta 5 (lima) lampirannya.
328. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Berserta 7 (tujuh) lampirannya.
329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: _____ atas nama Surahmin tanggal 24 Februari 2003
330. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Surahmin tanggal 23 Februari 2003
331. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedu Sekta/Peta Lokasi Tanah tanggal 23 Februari 2003
332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Markoni

Halaman 24 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Surahmin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Didi Supriadi tanggal 25 februari 2003
335. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 24 Februari 2003
336. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Sektsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 24 Februari 2003
337. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan (Jual-Beli Tanah) atas nama Wiwin (penjual) kepada Didi Supriadi (pembeli) tanggal 30 Agustus
338. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa pada Toton,S.H tanggal 28 Juli 2003
339. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003
340. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat pernyataan jual beli tanah atas nama Sahrim disebut pihak Ke-1 (Penjual) Didi Supriadi di Sebut Pihak Ke-II (pembelia) tanggal 20 Juni 2001
341. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 7/TLS/13/T/2001 tanggal 8 Juli 2001
342. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003
343. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuas menjual atas nama Didi Supriadi tanggal 28 Juli 2003
344. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 470.31/24-N/II/03 atas nama Herman tanggal 27 Februari 2003
345. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Herman tanggal 24 Pebruari 2003
346. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
347. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 470.29/24-N/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003.
348. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Yulizar tanggal 23 Pebruari 2003.
349. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Lampiran Sket Surat Pernyataan tanah.

Halaman 25 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Yulizar memberi kuasa kepada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
351. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 470.28/24-N/II/03 atas nama Napsin tanggal 27 Pebruari 2003
352. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Napsin tanggal 23 Pebruari 2003
353. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
354. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Napsin memberi kuasa pada Toton, S,H tanggal 28 Juli 2003
355. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedu Surat Keterangan Tanah atas nama. Warno tanggal 21 Mei 2003.
356. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas atas nama Warno tanggal 20 Mei 2003.
357. 1 (satu) lembar fotocopy pemerinntah kabupaten Bengkulu Slatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedu tanggal 20 Mei 2003
358. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Warno memberi kuas pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
359. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten bengkulu selatan surat keterangan tanah atas nama Iyas tanggal 25 Februari 2003
360. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Iyas Tanggal 24 Februari 2003.
361. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma desa Rimbo Kedu Sketsa / Peta Lokasi Tanag tanggal 24 Februari 2003
362. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pernyataan atas nama Setema pihak ke-1, Iyas pihak Ke-II tanggal 11 November 1990
363. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Iyas membero kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
364. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah kabupaten bengkulu selatan kecamatan seluma desa Napal Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.54.24-N/SKT/IV/03 tanggaal 16 April 2003
365. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ismail tanggal 2003
366. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintahh kabupaten bengkulu selatan kecamatan Seluma Desa Napal Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Ismail.

Halaman 26 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Ismail memberi kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
368. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
369. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat pernyataan jual beli tanah atas nama Hadiyan pihak ke-1, pihak ke 2 atas nama Joko Handoyo tanggal 20 Mei 1998.
370. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
371. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
372. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pernyataan penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
373. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
374. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat jual beli tanah pihak ke-1 Amanah pihak Ke-2 Didi Supriyadi
375. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 6/TLS/13/1998 atas nama jahim tanggal 24 Agustus 1998.
376. 1 (satu) lembar fotocopy Surat kuasa menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
377. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Surat Keterangan Tanah atas nama Didik Supardi tanggal 25 Februari 2003.
378. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didik Supardi tanggal 24 Februari 2003.
379. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui sketsa/peta lokasi tanah tanggal 24 Februari 2003.
380. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Didik Supardi memberi kuasa kepada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
381. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 170.4/116/24-N/VIII/03 atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003
382. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003.

Halaman 27 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003.
384. 1 (satu) lembar surat kuas menjual atas nama Yang Sari memberi Kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
385. 1 (satu) bundel asli kwitansi nomor: 21 untuk pembayaran Biaya Ganti Kerugian Atas Tanah Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya untuk Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya di Desa Sembayat Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/308/B.1/2008 dan Berita Acara Musyawarah Nomor: 900/305/B.1/2008 tanggal 24 September 2008 An. Iskandar Dkk tanggal 03 Nopember 2009. Berserta 24 (dua puluh empat) lampirannya
386. 1 (satu) lembar asli perkantoran di Desa Lubuk Lintang.
387. 1 (satu) lembar asli 4.Jalan Baru di Desa Talang Saling tanggal Agustus 2004
388. 1 (satu) lembar asli SuratPernyataan Penguasaan atas nama Liludin tanggal 6 Desember 2003.
389. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Selua Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 66/SKT/XII/2003 atas nama Liludin tanggal 6 Desember 2003.
390. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 6 Desember 2003.
391. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor 65/SKTXII/2003 atas nama Jeriha tanggal 7 Desember 2003.
392. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jeriha tanggal 6 Desember 2003.
393. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sektsa/Peta Lokasi Tanah pemilik Jeriha tanggal 7 Desember 2003.
394. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Pirdaus tanggal 6 Desember 2003.
395. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Tanah Nomor: 67/SKT/XII/2003 atas nama Pirdaus tanggal 7 Desember 200

Halaman 28 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) lembar asli pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Firdaus s 6 Desember 2003.
397. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 170.4/208/24.N/XII/03 tanggal 6 Desember 2003.
398. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsi tanggal 6 Desember 2003.
399. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 65/SKT/XII/2003 atas nama Samsi tanggal 7 Desember 2003.
400. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Samsi tanggal 6 Desember 2003.
401. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Ripa'W tanggal 6 Desember 2003.
402. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/SKT/XII/2003 atas nama Ripa,I.W tanggal 7 Desember 2003.
403. 1 (satu) lembar pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sektsa/Peta Lokasi Tanah pelilik Ripa'I.W tanggal 6 Desember 2003
404. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Asia memebrikan kuasa penuh kepada Harozi tanggal 20 Desember 2003.
405. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Asia tanggal 6 Desember 2003.
406. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah pemilik tanah Asia tanggal 6 Desember 2003
407. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama Bajuri tanggal 20 September 2003.
408. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 atas nama Bajuri.Z tanggal 20 September 2003.
409. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Kebun Karet Bajuri pemilik tanah Bajuriz tanggal 9 September 2003.
410. 1 (satu) lembar Asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanag Pemilik Tanah Sulmin Agus.

Halaman 29 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) lembar Asli Pemerintah Kabupten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/SKT/XXI/2003 atas nama Isma'l L tanggal 6 Desember 2003.
412. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isma'l L tanggal 6 Desember 2003.
413. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah, Isma'l L Tanggal 6 Desember 2003.
414. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Selma Kecamatan Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 56/SKT/XII/2003 tanggal Desember 2003.
415. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsi tanggal 6 Desember 2003.
416. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang tanggal 6 Desember 2003.
417. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/SKT/XII/2003 atas nama Romi tanggal 7 Desember 2003.
418. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Romi tanggal 6 Desember 2003.
419. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Romi tanggal 6 Desember 2003.
420. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/SKT/X/2003 atas nama Ismail Tanggal 7 Desember 2003.
421. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isamal tanggal 6 Desember 2003.
422. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Ismail tanggal 6 Desember 2003.
423. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 60/SKT/X/2003 atas nama Asuna tanggal 7 Desember 2003.
424. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Penguasaan atas nama Asuna tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 30 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 6 Desember 2003.
426. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah atas nama Adri tanggal 7 Desember 2003.
427. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Adri tanggal Desember 2003.
428. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Adri tanggal 6 Desember 2003.
429. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan tanah Nomor: 62/SKT/X/2003 atas nama Irman Manip tanggal 7 Desember 2003.
430. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Irman Manip tanggal 6 Desember 2003.
431. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Irman Manip tanggal 6 Desember 2003.
432. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 63/SKT/X/2003 tanggal 7 Desember 2003.
433. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rahman tanggal 6 Desember 2003.
434. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Rahman tanggal 6 Desember 2003.
435. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 43/SKT/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003.
436. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
437. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Litang Sketsa/Peta Lokasi Tanag pemilik Tanah Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003

Halaman 31 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Selua Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 44/SKT/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003.
439. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rizal Hadi tanggal 6 Desember 2003.
440. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah pemilik tanah Rizal Hadi 6 Desember 200
441. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 45/SKT/XII/2003 atas nama Bakri tanggal 7 Desember 2003.
442. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan penguasaan atas nama Bakri tanggal 6 Desember 2003.
443. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Bakri Nasiri.
444. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 46/SKT/XII/2003 atas nama Isma'IL 7 Desember 200
445. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isamil tanggal 6 Desember 2003.
446. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik tanag Ismail.
447. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 47/SKT/XII/2003 atas nama Samsir Ardi tanggal 7 Desember 2003.
448. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
449. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah, Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
450. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 atas nama Aini tanggal Desember 2003.
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Aini tanggal 6 Desember 20003.

Halaman 32 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Aini.
453. 1 (satu) lemabar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma desa Lubuk Lintang Surat Keterangan tanah nomor: 48/SKT/XII/2003 atas nama Yan tanggal 7 Desember 2003.
454. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yan tanggal 6 Desember 2003.
455. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Yan tanggal 12 Desember 2003.
456. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 51/SKT/XII/2003 atas nama Yunus tanggal 7 Desember 2003.
457. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yunus tanggal 6 Desember 2003.
458. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Yunus.
459. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 52/SKT/XII/2003 atas nama Liludin Agus tanggal 7 Desember 2003.
460. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Luludin Agus tanggal 6 Desember 2003.
461. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Ganti rugi tanah,tanam tumbuh tanah masyarakat yang terkena lokasi pembangunan jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Berdasarkan SK Bupati Nomor 522 tahun 2003 tgl 19 Nopember 2003 Via Sdr. Samsi tanggal 22 Desember 2003.
462. 1 (satu) bundel fotocopy daftar penerima ganti rugi kerugian tanah,tanam tumbuh tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan terletak di desa talang saling kecamatan seluma kabupaten seluma.
463. 1 (satu) Buku Asli Rincian Pengeluaran Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2011.
464. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah

Halaman 33 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. 2 (dua) buku fotocopy Daftar Biaya Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Dua Jalur Dari Simpang Enam Desa Talang Saling S/D Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Tahun Anggaran 2011. Lampiran: Berita Acara Pemabayaran Nomor:186/B.1/2011 Tanggal: 18 April 2011
466. 1 (satu) lembar kwitansi Untuk Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) Tanggal 11 Agustus 2009.
467. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah nomor: 590/613/B.1/2009 tanggal 25 Mei 2009
468. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah (negosiasi) Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) tanggal 25 Mei 2009
469. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/612/B.1/2009 tanggal 11 Agustus 2009
470. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir Pemabayaran Ganti Rugi) Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) tanggal 11 Agustus 2009
471. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Fasilitas Umum dan Pelebaran Jalan di Kec. Seluma dan Kec. Seluma Timur.

Halaman 34 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Agustus 2008
473. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembayaran Ganti Rugi Bangunan/Rumah Untuk Pelebaran Jalan di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma a.n Awaludin dkk (5 orang)
474. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir Kamis, 14 Agustus 2008.
475. 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan atas nama Abutuhip Bin Sama tanggal 22 April 2003.
476. 1 (satu) buku fotocopy Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dari Pengadaan Tanah Tahun Anggaran Terhadap Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2016.
477. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No:488 untuk Ganti Rugi atas tanah dan tanam tumbuh yang terkena pemabangunan untuk fasilitas umum yang terletak di Desa Napal Kec.Seluma Tanggal 19 Mei 2008. Berserta 6 (enam) lampirannya.
478. 1 (satu) lembar asli tulis tangan Kas Umum Belanja Modal Tanah tanggal 21 Juli 2008
479. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor: 485 untuk pembayaran Ganti kerugian atas tanah yang terkena pembangunan untuk fasilitas umum yang terletak di desa napal kec. Seluma tanggal 19 April 2008.
480. 1 (satu) lembar asli daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan fasilitas umum di desa napal.
481. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 170/63/24-N.IV/03 atas nama Syamsul Bahri tanggal 14 April 2003.
482. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Syamsul Bahri tanggal 14 April 2003.
483. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomoe: 170/64/24-N/IV/03 atas nama Mahyudin tanggal 14 April 2003.
484. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Mahyudin tanggal 14 April 2003.
485. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor: 170/66/24-N/IV/03 atas nama Bahroni tanggal 14 April 2003.
486. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Bahroni tanggal 14 April 2003.

Halaman 35 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Bahroni dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 Pebruari 2003
488. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama M.Jidun dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 April 2003
489. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Zamzami Bahim dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Bahroni tanggal 29 April 2003
490. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Syamsul Bahri dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 April 2003
491. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Mahyudin dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Zamzami tanggal 29 April 2003
492. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor:170/67/24-N/IV/03 tanggal 14 April 2003
493. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Zamzami Bihim tanggal 14 April 2003.
494. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor 170/65/24-N/IV/03 atas nama M.Jidun tanggal 14 April 2003.
495. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama M.Jidun tanggal 14 April 2003.
496. 1 (satu) lembar asli data hasil inventarisasi penguasaan/penggarapan atas tanah tanam tumbuh dan bangunan yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum desa napal kecamatan selume kabupaten seluma, tanggal Nop 2006
497. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan dari desa napal kecamatan Seluma Menujuh Gedung DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2007 Tanggal 2007.

Halaman 36 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 23 November 2016
499. 1 (satu) Bundel fotocopy kwitansi untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran Di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007.
500. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan perkantoran di desa TL Saling
501. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.10/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Mahyudin tanggal 7 Juli 2007.
502. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Mahyudin tanggal 6 Juli 2007 beserta peta lokasi tanah.
503. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan SKT yang belum ditemukan.
504. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.3/ /SKT/ /IV/2007 atas nama Simit tanggal 2007
505. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Simit
506. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi Tanah Sdr di desa talang Saling Kecamatan Seluma pemilik Tanah Simit.
507. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/TR.06/SKT/TLS/VI.2007 atas nama Darman tanggal 6 Juli 2007
508. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Darman tanggal 6 Juli 2007
509. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Darman di desa talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
510. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah Nomor: 593.2/TR/0 /SKT/TLS/VI/2007 atas nama Pindi tanggal 6 Juli 2007.
511. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Pindi tanggal 5 Juli 2007
512. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Pindi di Desa Talang Sling Kecamatan Seluma tanggal 5 Juli 2007
513. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Tanah nomor: 593.2/TR.07/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Abas tanggal 6 Juli 2007
514. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Abas tanggal 6 Juli 2007

Halaman 37 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Abas di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
516. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/TR.08/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ganda Tanggal 6 Juli 2007
517. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ganda tanggal 6 Juli 2007
518. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr, Ganda di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
519. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli
520. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah sdr. Ir. Muklis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Tanggal 9 Juli 2007
521. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/14.FS/SKT.TLS/IV/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
522. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/13.PS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
523. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007
524. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah sdr. Ir. Muklis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 Juli 2007.
525. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/17/TS/SKT.IV/2007 atas nama Ir. Muklis tanggal 9 Juli 2007
526. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
527. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr, Ir. Muklis di desa talang saling kecamatan seluma tanggal 9 juli 2007
528. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor: 593.2/2.TS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007
529. 1 (satu) lembar fotocopy surat petnyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007\
530. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah sdr. Ir. Mukhlis di Desa Talang Saling Kecamatan Selu.ma tannggal 9 Juli 2007
531. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.05/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Melyan tanggal 7 Juli 2007

Halaman 38 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Melyan tanggal 6 Juli 2007
533. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi sdr. Melyan di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
534. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.02/SKT/TLS/IV/2007 atas nama Rismawati tanggal 6 Juli 2007
535. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Rismawati tanggal 5 Juli 2007
536. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Resmawati di Desa Talang Saling Kecaatan Seluma tanggal 5 Juli 2007.
537. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/II.TS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Nupin tanggal 9 Juli 2007
538. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nam Nupin tanggal 9 Juli 2007
539. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Nupin di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 Juli 2007.
540. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor:593.2/TR 03/SKT/TLS/2007atas nama Sudar tanggal 7 Juli 2007
541. 1 (satu) lembar fotocopySurat Pernyataan atas nama Sudar tanggal 6 Juli 2007.
542. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Sudar di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
543. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor:593.2/TR/04/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Surip tanggal 7 Juli 2007
544. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Surip tanggal 6 Juli 2007
545. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Tanah Sdr. Surip di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
546. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Jual Beli Tanah Perkarangan Pihak pertama atas nama Asmuni Pihak Kedua atas nama Rozi Ismiado tanggal 5 Oktober 2006
547. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Dana Yang Sudah Habis Untuk Membangun Rumah Atas Nama Rita Tanggal 14 Februari 2007.
548. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terjeba Pembangunan

Halaman 39 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Polres Di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
Kabupaten Suluma Tahun 2007

549. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Masyarakat yang terkena pembangunan Mapolsek Seluma Timur di Desa Sembayat.
550. 1 (satu) Buku Fotocopy Dokumen Pengadaan Tanah Tahun 2007 S/D 2010 untuk Pembangunan Pabrik Semen, Kantor Pemerintahan/Mapolsek Seluma Timur, Pertokoan, Jalan dan Fasilitas Umum Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Seluma.
551. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2007
552. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuaan PT. Bank pembangunan Daerah Bengkulu Tanggal 23 November 2007
553. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada diatasnya untuk pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Nomor: 900/308/B.1/2008 tanggal 25 September 2008
554. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan di.....
555. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/05/SKT/08 atas nama Burmawi tanggal 14 Nopember 2008
556. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Burmawi tanggal 14 Nopember 2008.
557. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr Burmawi di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
558. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/05/SKT/08 atas nama Wahri tanggal 14 Nopember 2008.
559. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Wahri
560. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Wahri di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
561. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/05/SKT/08 atas nama Marzea tanggal 14 Nopermbler 2008.
562. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Marzan tanggal 14 Nopember 2008.

Halaman 40 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Marzan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Pemilik Tanah Marzean.
564. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/05/SKT/08 atas nama Iskandar tanggal 14 Nopember 2008
565. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sikandar tanggal 14 Nopember 2008.
566. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Iskandar di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
567. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/05/SKT/08 atas nama Idin tanggal 14 Nopember 2008.
568. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Idin tanggal 14 Nopember 2008.
569. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Idin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
570. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/05/SKT/08 atas nama Yasrin tanggal 14 Nopember 2008
571. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Asrin tanggal 14 Nopember 2008
572. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr Asrin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
573. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/05/SKT/08 atas nama Zainuddin Tanggal 14 Nopember 2008.
574. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas Nama Zainudin tanggal 14 Nopember 2008
575. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Zainuddin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
576. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Lahan/Tanah yang Sudah dibebaskan oleh Pemda Seluma.
577. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 381 Tahun 2011 tentang Penetapan Biaya Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanam Tumbuh diatasnya Milik H.Murman Effendi Untuk Pembebasan Tanah Lokasi Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahap III Terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Kabupaten Seluma tanggal 10 Agustus 2011
578. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survey Lapangan Untuk

Halaman 41 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Kabupayen Seluma tanggal 13 Januari 2011

579. 1 (satu) bundel asli Perihal Pengukuran Nomor:590/530 /B.1/2016 tanggal 23 November 2016
580. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Durahman kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 40/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
581. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Surahman kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 43/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
582. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sajiddin kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 38/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
583. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari AAN.D kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 45/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
584. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Darsim kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 46/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
585. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Solika (Istri Alm. Sukisno) kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 42/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
586. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wardi (Ahli Waris Mar'I Alm) kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 47/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
587. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris/Ahli Waris Penganti Dari Mar'I Nomor : 124/RK/U/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003
588. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wahidin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan

Halaman 42 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna Nomor : 31/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

589. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Oswari kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 20/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

590. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Fatahul Arifin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 41/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

591. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wanharuddin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 30/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

592. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Jhon Sihombing kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 29/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

593. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris/Ahli Waris Penganti Dari Sukisno Nomor : - tanggal 28 Juli 2003

594. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 50/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

595. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 51/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

596. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 52/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

597. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma

598. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Seluma

Halaman 43 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 49/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
600. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sabuana kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 28/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
601. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sabuana kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 28/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
602. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Usup kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 26/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
603. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Mahirin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 25/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
604. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Ali Yundi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 24/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
605. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Abdul kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 23/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
606. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Syahbandi kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 37/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
607. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Rahmat Tuhani kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 36/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

Halaman 44 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Muslimin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 35/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
609. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wagin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 34/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
610. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Hendra Kusuma kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 33/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
611. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Kasiran kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 32/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
612. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Minto kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 39/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
613. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wiwin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Nefatageri Manna Nomor : 22/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
614. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Herman Subandi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 18/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
615. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Giman kepada Toton,SH pada tanggal 31 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 21/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
616. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Didi Supriadi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 44/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

Halaman 45 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Katri Yulian kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 19/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
618. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sanudin tanggal _ Agustus 2016
619. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarjo
620. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tarjo
621. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Ratmaja tanggal _ Agustus 2016
622. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Rahidin tanggal _ Agustus 2016
623. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahidin
624. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Wiharto tanggal _ Agustus 2016
625. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiharto
626. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sobar Ar tanggal _ Agustus 2016
627. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Juah
628. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yaya tanggal _ Agustus 2016
629. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Mastur
630. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama M.Mastur
631. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Carman tanggal _ Agustus 2016
632. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Carman
633. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Utom AL tanggal _ Agustus 2016
634. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayak
635. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yayak
636. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sutarno tanggal _ Agustus 2016
637. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yaman tanggal _ Agustus 2016
638. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahdin
639. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Syahdin

Halaman 46 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Supandi Al tanggal _ Agustus 2016
641. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Artam tanggal _ Agustus 2016
642. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Kasmun tanggal _ Agustus 2016
643. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jana
644. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Zaenah tanggal _ Agustus 2016
645. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenah
646. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Asari tanggal _ Agustus 2016
647. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Suwarto tanggal _ Agustus 2016
648. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suamanah
649. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Wikatman tanggal _ Agustus 2016
650. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasni
651. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Karto
652. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sutoyo tanggal _ Agustus 2016
653. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Muslimin tanggal _ Agustus 2016
654. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslimin
655. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Tarhapi tanggal _ Agustus 2016
656. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paino
657. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Paino
658. 1 (satu) dokumen fotocopy Tulis Tangan Daftar Ukuran Luas Tanah
659. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Tanda Terima Biaya Pelepasan Hak Atas Sertipikat Tanah pada tahap Pertama Lahan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma yang Diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2003 tanggal _ Agustus 2016

Halaman 47 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 100/372/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si
661. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 100/371/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si
662. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Relas Panggilan Kepada tergugat Nomor : 4/Pdt.G/2022/ PN Tas tanggal 17 Mei 2022
663. 1 (satu) dokumen Asli Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh yang ada diatasnya yang terletak di Desa Lubuk Lintang, Tl.Saling, Bunga Mas, Sembayat, Lubuk Lintang, dan Kel.Pasar Tais kab.Seluma tahun 2008 Sebanyak 12 orang An.Zamhari Dkk Berdasarkan berita Musyawarah No:900/319/B.1/2008 dan berita Acara Pemabayaran No:900/318/B.1/2008/ tanggal 13 Pktober 2008 melalui Kabag ADM Pemerintahan Kab.Seluma
664. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemabayaran Nomor: 900/318/B.1/2008 tanggal 13 Oktober 2008
665. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemabayaran Nomor: 900/319/B.1/2008 tanggal 13 Oktober 2008
666. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan di Desa Lb.Lintang, Tl.Saling, Sembayat dan Kel Ps Tais
667. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 195/SKT/204/XI/2008 tanggal 16 Oktober 2008
668. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Zamhari di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 16 Oktober 2008
669. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Zamhari tanggal 16 Oktober 2008
670. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 191/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
671. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Supiha di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
672. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Supiha tanggal 13 Oktober 2008
673. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 194/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
674. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Budi/Yardi di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008

Halaman 48 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 192/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
676. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Yardi.I di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
677. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 193/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
678. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Yardi.II di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
679. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yardi.II tanggal 13 Oktober 2008
680. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 190/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
681. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Suwarmin di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
682. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Suwarmin tanggal 13 Oktober 2008
683. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/08/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
684. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Z. Ikhsan Sahudi tanggal 28 Agustus 2007
685. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Z. Ikhsan Sahudi di desa Talang Saling tanggal 28 Agustus 2007
686. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Rian tanggal 14 Oktober 2008
687. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/34/SKT/Kel.ps.T/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
688. 9 (Sembilan) lembar dokumen Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _ Di -
689. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengantar Nomor: 100/54/B.I/II/2004 tanggal 22 Februari 2024
690. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengantar Nomor: 100/54/B.I/II/2004 tanggal 22 Februari 2024
691. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta atas nama Mahzum dkk.
692. 1 (satu) dokumen Asli Status Kepemilikan Tanah tanggal 07 Agustus 2015 atas nama Amri Tanjung
693. 1 (satu) dokumen Asli Denah Lokasi Tanah

Halaman 49 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Syaipul Anuar No.0030 tanggal 31 Maret 1997
695. 1 (satu) dokumen fotocopy ketentuan-ketentuan P.P 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan
696. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 4674/I/1997
697. 1 (satu) dokumen fotocopy Sket Lokasi Tanah Amri tanjung Pembelian dengan Budi Kisworo
698. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pihak Pertama atas nama Syaiful Anwar dan Pihak Kedua Amri Tanjung tanggal 25 Februari 2003
699. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
700. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Darmawan tanggal 28 Agustus 2007
701. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
702. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Sutema tanggal 28 Agustus 2007
703. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Sutema di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
704. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
705. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Amaludin tanggal 28 Agustus 2007
706. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Amaludin di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
707. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/02/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
708. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Jip tanggal 28 Agustus 2007
709. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Jip di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
710. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
711. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Ujang Bennar tanggal 28 Agustus 2007

Halaman 50 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Ujang Bennar di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
713. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/05/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
714. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Rambiyon tanggal 28 Agustus 2007
715. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Rambiyon di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
716. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/07/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
717. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yaferson tanggal 28 Agustus 2007
718. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Yaferson di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
719. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/III/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
720. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Iskandar tanggal 28 Agustus 2007
721. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Iskandar.S di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
722. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/04/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
723. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yuli tanggal 28 Agustus 2007
724. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Yuli di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
725. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/12/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007
726. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Enra tanggal 28 Agustus 2007
727. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Enra di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
728. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/10/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
729. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Iskandar.S tanggal 28 Agustus 2007

Halaman 51 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



730. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Iskandar.S di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
731. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 28 Agustus 2007
732. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Muslim Ismak tanggal 28 Agustus 2007
733. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/VI/2007 tanggal _2007
734. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yamansyah tanggal _2007
735. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr _ di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal _2007
736. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/PT/SKT/TLS/VI/2007 tanggal _2007
737. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Djohardin tanggal _2007
738. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr _ di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
739. 1 (satu) dokumen Asli Nota Dinas Perihal Penertiban Bangunan Liar (Warung Warga) di Simpang 6 (Enam) Kabupaten Seluma tanggal 06 Februari 2020
740. 1 (satu) dokumen Asli Peringatan Penertiban Bangunan Liar di Simpang 6 (enam) Kabupaten Seluma Nomor : 180/45/B.1/2020 tanggal _ Februari 2020
741. 1 (satu) bundel berkas Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _ Di _
742. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Di Lokasi Pematang Aur Desa Talang Saling Kec.Seluma
743. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 6 September 1994
744. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Muslimin No.97 tanggal 20 Pebruari 1992
745. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.80/24-N/II/2004 10 Pebruari 2004

Halaman 52 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nani tanggal 10 Pebruari 2004
747. 1 (satu) dokumen fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Nanu di Malake tanggal 10 Pebruari 2004
748. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.09/SKT/TLS/VI/2007 tanggal 6 Juli 2007
749. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nanco Darmadi tanggal 06 Juli 2007
750. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta Lokasi Tanah sdr Nanco Darmadi di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma
751. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Lahan Perkantoran di Desa Talang Saling Kec.Seluma
752. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Sertipikat Hak Milik Samidirani,ST No.97 tanggal 05 Desember 2005
753. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Nanco Darmadi dan Agustin Armidi tanggal 17 April 2006
754. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan jaln dua jalur yang terletak di desa Kota Agung, Selebar, Sembayat dan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No:45 tahun 2007
755. 1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur Terletak di Desa Kota Agung, Selebar,Sembayat dan Bungan Mas Kecamatan Seluma Timur Serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 12 Februari 2007
756. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Sembayat
757. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Desa Bunga Mas Kec.Seluma Timur
758. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _

Halaman 53 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

759. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Selebar
760. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
761. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Miril tanggal 22 Januari 2007
762. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Miril tanggal 22 Januari 2007
763. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
764. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahirman tanggal 22 Januari 2007
765. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahirman tanggal 22 Januari 2007
766. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
767. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Namin tanggal 22 Januari 2007
768. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Namin tanggal 22 Januari 2007
769. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
770. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Harman tanggal 22 Januari 2007
771. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Harman tanggal 22 Januari 2007
772. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 03/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
773. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Marzan tanggal 22 Januari 2007
774. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Marzan tanggal 22 Januari 2007
775. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
776. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahri tanggal 22 Januari 2007

Halaman 54 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahri tanggal 22 Januari 2007
778. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/08/05/SKT/2008 tanggal 14 Nopember 2008
779. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sahdan/Arsan tanggal 14 Nopember 2008
780. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Sahdan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur_2008
781. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
782. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Iskandar tanggal 22 Januari 2007
783. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Iskandar tanggal 22 Januari 2007
784. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
785. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Amrah tanggal 22 Januari 2007
786. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Amrah tanggal 22 Januari 2007
787. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
788. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kasman tanggal 22 Januari 2007
789. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Kasman tanggal 22 Januari 2007
790. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
791. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nasir tanggal 22 Januari 2007
792. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Nasir tanggal 22 Januari 2007
793. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
794. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yaman tanggal 22 Januari 2007

Halaman 55 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

795. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Yaman tanggal 22 Januari 2007
796. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
797. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sandra tanggal 22 Januari 2007
798. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sandra tanggal 22 Januari 2007
799. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
800. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Suwarjo tanggal 22 Januari 2007
801. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Suwarjo tanggal 22 Januari 2007
802. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 04/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
803. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Roskan Naip tanggal 22 Januari 2007
804. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Roskan tanggal 22 Januari 2007
805. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 15/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
806. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Suli tanggal 22 Januari 2007
807. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Suli tanggal 22 Januari 2007
808. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
809. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Siril tanggal 22 Januari 2007
810. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Siril tanggal 22 Januari 2007
811. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/03/SKT/III/2007 tanggal 22 Januari 2007
812. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sarnawi tanggal 22 Januari 2007

Halaman 56 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sarnawi tanggal 22 Januari 2007
814. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/03/SKT/III/2007 tanggal 22 Januari 2007
815. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Hartono tanggal 22 Januari 2007
816. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Hartono tanggal 22 Januari 2007
817. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
818. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama H.Ahmad tanggal 22 Januari 2007
819. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama H.Ahmad tanggal 22 Januari 2007
820. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 03/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
821. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jumsi tanggal 22 Januari 2007
822. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Jumsi tanggal 22 Januari 2007
823. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 04/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
824. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Cahyono tanggal 22 Januari 2007
825. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Cahyono tanggal 22 Januari 2007
826. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
827. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Umar Jidin tanggal 22 Januari 2007
828. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Umar Jidin tanggal 22 Januari 2007
829. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
830. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rifai tanggal 22 Januari 2007

Halaman 57 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Rifai tanggal 22 Januari 2007
832. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Rahimin Nomor: 40/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
833. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bidun Nomor: 39/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
834. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bustian.Z Nomor: 38/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
835. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Dumrah Nomor: 37/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
836. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Zubaidi Nomor: 30/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
837. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Talma Nomor: 34/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
838. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Syaipul Nomor: 33/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
839. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wagie Nomor: 32/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
840. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Nurman Burhan Nomor: 35/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
841. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yurnal Nomor: 36/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
842. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yarzuku Nomor: 31/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
843. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Mupian Nomor: 29/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
844. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Saipudin Nomor: 26/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
845. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Marini Nomor: 27/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
846. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Syaripudin Nomor: 24/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
847. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Supardi Nomor: 28/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
848. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Dasri Nomor: 25/03/SKT/IX/2007 tanggal 29 Agustus 2007

Halaman 58 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama H.M Asbi Nomor: 23/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
850. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bustamiaian Nomor: 20/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
851. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Mukadima Nomor: 22/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
852. 1 (satu) dokumen Asli Kwitansi Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
853. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Lahan Perkantoran di Desa Talang Saling Kec.Seluma
854. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan antara Asmuni dengan Rozi Ismiadi tanggal 5 Oktober 2006
855. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Rincian Dana Yang Sudah Habis Untuk Pembangunan Rumah Atas Nama Rita
856. 1 (satu) dokumen Asli Rekapitulasi Data Pembebasan Lahan Seluma (Tim 9 B/S)
857. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Riswanto No.131 tanggal 20 Februari 1992
858. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Wanharuddin Nomor: _ tanggal 27 Januari 2003
859. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suramin No.117 tanggal 20 Februari 1992
860. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Endun No.116 tanggal 20 Februari 1992
861. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Tino No.115 tanggal 20 Februari 1992
862. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Mujahidin No.126 tanggal 20 Februari 1992
863. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Gambi No.127 tanggal 20 Februari 1992
864. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Dokumen Yang Diserahkan Oleh Mantan Pemimpin Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru, Dan Pelebaran Jalan Di Kabupaten Seluma

Halaman 59 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Katri Yulian kepada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
866. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
867. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Simpang Tiga BPN 6 sampai Tikungan Lokasi Pasar di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
868. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Lokasi Pasar Pematang Rangka Sampai Sekolah Dasar di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
869. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Lokasi Pasar Pematang Rangka Sekolah Dasar Samapi Liku Tiga Pemancar di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
870. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Ruas Napal – Sengkuang di Desa Rimbo Kedui dan desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
871. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma (Daftar Tambahan)
872. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
873. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dari Lahan II sampai Irigasi RK 9 Terletak di Desa Talang Saling dan Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Halaman 60 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Irigasi RK 9 Sampai Simpang Tiga BPN 6 di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
875. 1 (satu) bundel dokumen Asli Tulisan Tangan Daftar Nama
876. 1 (satu) bundel dokumen Asli Daftar Lahan Diganti Rugi Ber-Sertifikat tanggal 27 februari 2004
877. 1 (satu) bundel dokumen Asli Tulisan tangan Daftar Nama/Bidang Lahan Pembebasan Tanah Tim Sembilan Kabupaten Bengkulu Selatan
878. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Aan.D No.139 tanggal 20 Februari 1992
879. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Minto No.142 tanggal 20 Februari 1992
880. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sukisno No.143 tanggal 20 Februari 1992
881. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Darsim No.135 tanggal 20 Februari 1992
882. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sanudin No.134 tanggal 20 Februari 1992
883. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Didi Supriadi No.138 tanggal 20 Februari 1992
884. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Ludin No.133 tanggal 20 Februari 1992
885. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Ratmaja No.129 tanggal 20 Februari 1992
886. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Rahidin No.130 tanggal 20 Februari 1992
887. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sobar No.124 tanggal 20 Februari 1992
888. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Yaya No.123 tanggal 20 Februari 1992
889. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Carman No.121 tanggal 20 Februari 1992
890. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Utom No.120 tanggal 20 Februari 1992

Halaman 61 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

891. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suramin No.118 tanggal 20 Februari 1992
892. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Yaman No.113 tanggal 20 Februari 1992
893. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sutarno No.114 tanggal 20 Februari 1992
894. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Supandi No.108 tanggal 20 Februari 1992
895. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Artam No.107 tanggal 20 Februari 1992
896. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Kasmun No.106 tanggal 20 Februari 1992
897. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sanusi No.105 tanggal 20 Februari 1992
898. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Zaenah No.104 tanggal 20 Februari 1992
899. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Karto No.103 tanggal 20 Februari 1992
900. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Asari No.102 tanggal 20 Februari 1992
901. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suwarto No.101 tanggal 20 Februari 1992
902. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Wikatma No.100 tanggal 20 Februari 1992
903. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sutoyo No.98 tanggal 20 Februari 1992
904. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Tarhapi No.96 tanggal 20 Februari 1992
905. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Durahman No.141 tanggal 20 Februari 1992
906. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Mar'i No.140 tanggal 20 Februari 1992
907. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sajidin No.137 tanggal 20 Februari 1992
908. 3 (tiga) buku fotocopy Kwitansi Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Yang Ada Diatasnya Untuk Pembebasa Tanah di Wilayah Lokasi Bangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 62 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma yang Terletak di Desa Napal Kecamatan Seluma Seluas \pm 200.000 M2 Milik H. Murman Efendi Sesuai Dengan Berita Acara Pemabayaran Nomor: 590/443/B.1/2009 Tanggal 4 April 2009

909. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Desa Napal
910. 1 (satu) dokumen Asli Surat Kuasa dari H.Murman Effendi kepada Hadianto,SE tanggal 15 Maret 2009
911. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan H.Murman Effendi tanggal 4 April 2009
912. 1 (satu) dokumen Asli Surat Undangan Nomor: 005/_/B.1/2009 tanggal 2 Maret 2009
913. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Herwansyah tanggal 4 April 2009
914. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Hadir Musyawarah dalam rangka pembebsan tanah lokasi perkatoran di Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 200.000 m2 tanggal 3 Maret 2009
915. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/442/B.1/2009 tanggal 3 Maret 2009
916. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/443/B.1/2009 tanggal 6 April 2009
917. 1 (satu) dokumen Asli Nota Dinas Perihal Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya tahap I a.n H. Murman Effendi yang terletak di Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 200.000 M2
918. 1 (satu) Buku Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Surahman kepada H. Murman Effendi tanggal 08 Mei 2009
919. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh A.N Mahidin Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembanhunan Jalan di Sekitar Jembatan Seluma Tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur berdasrkan Berita Acara Pemabayaran Nomor: 590/_/B.1/2009 Tanggal 16 Oktober2009
920. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanah dan Kompensasi Pembongkaran Bangunan yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur A.N Sdr Nain dan Sdr. Wati Sesuai dengan

Halaman 63 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemabayaran nomor: 590/614/B.1/2009 tanggal 4 juni 2009

921. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang II di Desa Bungan Mas Kecamatan Seluma Timur a.n Sdr Amril Sais dkk (6 orang)
922. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang Ada di Atasnya a.n Julian/Alim Seluas ± 1.800 M2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan yang Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Sesuai dengan Berita Acra Musyawarah Nomor: 590/783/B.1/2010 tanggal 01 Mei 2010
923. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanam Tumbuh Atas Tanah Seluas 50 Meter x 13 Meter a.n Sdr.Samsi Bin Mubin untuk Pembangunan Kantor Camat Talo Kecil di Desa Suka Merindu Kecamatan Talo Kecil Sesuai Dengan Permohonan yang Bersangkutan Melalui Surat tanggal 8 November 2008 yang telah Disetujui Buoti dan Dibayarkan Via Sdr. Abadi Mubin
924. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Untuk Pengembangan Sekolah di SMA Negeri 3 Seluma Desa Padang Pelasan Kec.Air Periukan a.n Sdr Aznir Sdr.Hasim, Sdr.Yati dan Sdr.Yohan seluas ± 8.459 M2 (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) Sesuai Dengan Berita Acara Pemabayaran Nomor: 590/644/B.1/2009/ tanggal 22 Desember dibayarkan Melalui Kades Padang Pelasan Sdr. Zon Gusti
925. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Pembongkaran Bangunan (Rumah) yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur a.n Sdr. Zakra dan Sdr.Jonaidi Syahri Sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/505/B.1/2009 tanggal 4 Juni 2009
926. 1 (satu) dokumen fotocopy Lokasi Tanah H.Murman Effendi dkk terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma

Halaman 64 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Yusrin tanggal 29 September 2004
928. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yusrin Nomor: 02/DS-10/SKT/2004 tanggal 9 Agustus 2004
929. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yusrin tanggal 6 Agustus 2004
930. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Yusrin
931. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Kahirman Nomor: _ tanggal 26 Oktober 2007
932. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Kahirman tanggal 26 Oktober 2007
933. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah Sdr.Kahirman di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
934. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Marzan Nomor: 60/07-05/SKT/07 tanggal 24 Februari 2007
935. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Marzan tanggal 24 Februari 2007
936. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Marzan tanggal 24 Februari 2007
937. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti kerugian atas tanah dan tanam tumbuh yang terkena Pembangunan untuk Fasilitas Umum yang Terletak di Desa Napal Kec.Seluma
938. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Kas Umum Belanja Modal Tanah tanggal 21 Juli 2008
939. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Untuk Pembayaran Fasilitas Umum di Desa Napal
940. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekap Sertipikat yang Ada Dari Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma
941. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengukuran Nomor: 590/530/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si tanggal 23 November 2016
942. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat permohonan Pendaftaran Hak Pakai Tanah atas anam Irihadi, M.Si tanggal 23 November
943. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas anam Irihadi, M.si tanggal 07 Desember 2016
944. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016

Halaman 65 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

945. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Luas Tanah yang Sebenarnya atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
946. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 032-774 Tahun 2016 tentang Penetapan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang Terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Sebagai Aset Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 14 November 2016
947. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Asset Tanah Nomor: 100/531/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
948. 1 (satu) dokumen fotocopy Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2008 Nomor: 555 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008
949. 2 (dua) Buku Rekap SKT Yang Ada Dari Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Per Tahun Bagian Administrasi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma
950. 1 (satu) dokumen Tulis Tangan Tanda Terima P.. Berita Acara Serah Terima atas nama Onsonuni.N,SH tanggal 20 Januari 2010
951. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Kompel Perkantoran 2 Kelurahan Napal
952. 1 (satu) dokumen fotocopy Tanda Terima dari Kepala Desa Rimbo Kedui berupa Sertifikat Tanah tanggal 16 Mei 2003
953. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470.31/24-N/II/03 atas nama Herman tanggal 27 Februari 2003
954. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Herman tanggal 24 pebruari 2003
955. 1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah
956. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Undangan Rapat Paripurna DPRD Kab.Seluma tanggal 3 Juni 2009
957. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena pembungunan Fasilitas umum di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007
958. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan jaln 40 meter di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007
959. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi serta tanam tumbuh masyarakat yang terkena Pembangunan Balai Benih Peertanian,

Halaman 66 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musollah, Gudang, tempat Parkir dan Kanton di Lokasi Pematang Aur
Kec.Seluma Kab.Seluma

960. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya tebas terbang lokasi lahan rencana Pembangunan Pabrik Semen di desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007
961. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
962. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan Jalan dari Desa Napal Kecamatan Seluma menuju Gedung DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2007
963. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007
964. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
965. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/15.Tr/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
966. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.375/06_N/SKT/XI/2007 atas nama Baksim tanggal _ November 2007
967. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta Situasi Sarana Umum dan Perkantoran Kabupaten Seluma
968. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya tahap III a.n H.Murman Effendi yang terletak di lokasi perkantoran Pematang Aur Kel.Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 185.000 M2 tanggal 5 Agustus 2011
969. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh yang ada di atasnya dalam rangka pembebasan tanah lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Seluma tahap III yang terletak di Kelurahan Napal Kec Seluma seluas \pm 185.000 m2 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi) milik H. Murman Effendi sesuai dengan berita acara Pembayaran Nomor:590/264/B.1/2011 tanggal 11 Agustus 2011

Halaman 67 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerima ganti rugi tanah, bangunan serta tanam tumbuh milik Masyarakat yang terkena pembanguna dan fasilitas umum di kelurahan Npala Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tahun 2011
971. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 381 Tahun 2011 tentang Penetapan biaya ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh diatasnya milik H.Murman Effendi untuk pembebasn tanah lokasi perkantoran pemerintah daerah kabupaten seluma tahap III terletak di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 10 Agustus 2011
972. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanto Pribadi, SE tanggal 27 Juli 2011
973. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi tanggal 27 Juli 2011
974. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/264/B.1/2011 tanggal 11 Agustus 2011
975. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma tahap III di lokasi perkantoran Kelurahan Napal Kecamatan Seluma seluas ± 185.000 m2 tanggal 11 Agustus 2011
976. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor 590:263/B.1/2011 tanggal 27 Juli 2011
977. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Nomor:005/262/B.1/2011 tanggal 28 Juli 2011
978. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 08/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
979. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 04/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
980. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 03/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
981. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 02/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011

Halaman 68 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



982. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 10/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
983. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 06/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
984. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 01/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
985. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 09/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
986. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 05/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
987. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 07/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
988. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada di atasnya tahap II a.n H.Murman Effendi yang terletak di lokasi perkantoran Pematang Aur Kel.Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 165.000 M2 tanggal 23 Februari 2010
989. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh yang ada di atasnya termasuk Pph 5% untuk Pembangunan tanah di wilayah yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran pemerintah daerah kabupaten seluma yang terletak di lokasi perkantoran pematang aur desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 165.000 M2 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Meter Persegi) milik H. Murman Effendi sesuai dengan berita acara musyawarah Nomor:590/733/B.1/2011 tanggal 18 Februari 2010 dibayarkan Via Sdr. Hadianto,SE,MM selaku kuasa pemilik tanah
990. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerima ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Desa Napal
991. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/734/B.1/2011 tanggal 5 Maret 2010

Halaman 69 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

992. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor 590/733/B.1/2011 tanggal 18 Februari 2010
993. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa dari H.Murman Effendi kepada Hadianto,SE,MM tanggal _ Maret 2010
994. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi tanggal 5 Maret 2010
995. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Herwansyah tanggal 5 Maret 2010
996. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Musyawarah dalam rangka pembebasan tanah tahap II yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma di lokasi perkantoran Pematang Aur Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 165.000 m2 tanggal 18 februari 2010
997. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Pembayaran pembebasan tanah tahap II yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma di lokasi perkantoran Pematang Aur Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 165.000 m2 5 Maret 2010
998. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/214/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
999. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/026/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
- 1000.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/220/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
- 1001.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/027/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
- 1002.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/019/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
- 1003.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/222/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010

Halaman 70 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1004.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/217/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
- 1005.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/221/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
- 1006.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/216/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
- 1007.1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti kerugian atas tanah dan tanak tumbuh yang terkena Pembangunan untuk fasilitas umum yang terletak di Desa Napal Kec.Seluma tanggal 19 Mei 2008
- 1008.1 (satu) dokumen fotocopy Buku Kas Umum Belanja Modam Tanah tanggal 21 Juli 2008
- 1009.1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Untuk Pembayaran Fasilitas Umum di Desa Napal
- 1010.1 (satu) dokumen fotocopy peta lokasi tanah Sdr.Ir.Mukhlis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 juli 2007
- 1011.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
- 1012.1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Kasbon lahan seluas ±6,5 Ha yang terletak di desa Napal (lokasi di pinggir perkantoran pematang aur) tanggal 10 April 2007
- 1013.1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan paniti pengadaan tanah
- 1014.1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan honor tim pengadaan tanah untuk Pembangunan pabrik semen
- 1015.1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan honor tim pengadaan tanah untuk pembayaran jalan dan jalur
- 1016.1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan perkantoran dan pasilitas umum lainnya di Desa Napal dan talang Saling pada Tahun 2007
- 1017.1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena pembanguna

Halaman 71 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkantorann dan fasilitas umum di desa napal dan tl.s55daftar
namaaling tahun 2007

- 1018.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 406 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Negosiasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 18 September 2007
- 1019.1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor: 900/229/B.1/2008 tanggal 31 Juli 2008
- 1020.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 00082/IMB/2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 02 Januari 2004
- 1021.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pemberitahuan Pengambalian IMB Nomor: 00082/1.785
- 1022.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 2512/RE/S/2003 tanggal 17 Desember 2003
- 1023.1 (satu) dokumen fotocopy Sertipikat Hak Paki No.163 atas nama Perkantoran Daerah Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu tanggal 13 Juni 2008
- 1024.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Perjanjian Jual Beli Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Di Jakarta antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Sdr.Slamet Widodo Poerbokoesoemo Nomor: 012/MOU/2007/ tanggal 24 September 2007
- 1025.1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Jual Beli Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Di Jakarta antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Sdr.Slamet Widodo Poerbokoesoemo Nomor: _/_/2007/ tanggal 24 September 2007
- 1026.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Berita Acara Survey, Penelitian dan Negodiasi Harga Atas Tanah dan Bangunan Rencana Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 23 September 2007
- 1027.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama S.Widodo Poerbokoesoemo tanggal 4 September 2007
- 1028.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Nomor: 100/735/2007 atas nama H.Murman Effendi tanggal 22 September 2007
- 1029.1 (satu) bundel dokumen fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2693 tanggal 30 Agustus 1996

Halaman 72 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1030.1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 17 September 2007
- 1031.1 (satu) dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Drs. Mulkan Tajudin, MM Nomor: 800/733/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- 1032.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sementara (Tulis Tangan) tanggal 14 Agustus tahun 2004.
- 1033.1 (satu) lembar fotocopy Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004
- 1034.1 (satu) lembar fotocopy Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Nomor: 100/929/B.1 tanggal 28 Juli 2004
- 1035.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2024
- 1036.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah No.Pol: Sprin/89/VII/2004/Dit Ik tanggal 19 Juli 2004
- 1037.1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/215/B.1 tanggal 4 Februari 2004.
- 1038.1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/506/B.1 tanggal 21 Januari 2004.
- 1039.1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/55/B.1 tanggal 17 Januari 2004.
- 1040.1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Tanggal 16 Januari 2004
- 1041.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Manna tanggal 07 Januari 2003.
- 1042.1 (satu) lembar fotocopy Setoran SIA UUDP Tahun Anggaran 2003 Satuan Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 4/SPK/SETDA tanggal 2 Januari 2004.
- 1043.1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan Notulen Rapat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11 November 2003.

Halaman 73 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1044.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 201/SP/RK/2003 tanggal 16 Nopember 2003.
- 1045.1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Tanah Untuk Jalan di Ibu Kota Kabupaten Seluma Nomor: 170/458/B.12/2003 tanggal 6 September 2003.
- 1046.1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Pemerintah Pelebaran Jalan yang Terletak di Kabupaten Seluma Nomor:100/ /B.1 tanggal 31 Desember 2003;
- 1047.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2003.
- 1048.1 (satu) lembar asli Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Nomor:76/PPT/x/2003 tanggal 5 Oktober 2003.
- 1049.1 (satu) budel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pelebaran Jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 5 Oktober 2003.
- 1050.1 (satu) lembar asli Pengumuman Panitia Pengadaab Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 5 Oktober 2003.
- 1051.1 (satu) bundel asli Data Hasil Inventarisasi Luas Tanah, Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 05 Oktober 2003.
- 1052.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Yuk Man. Z tanggal 20 Januari 2003.
- 1053.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yuk Man.Z tanggal 20 Januari 2003.

Halaman 74 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1054.1 (satu) bundel fotocopy Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- 1055.1 (satu) bundel asli Ganti Rugi tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- 1056.1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- 1057.1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dari Lahan II Sampai Irigasi RK 9 Terletak di Desa Talang Saling dan Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- 1058.1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan dari RK 9 Sampai Simpang Tiga BPN 6 di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- 1059.1 (satu) bundel asli Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan dari Simpang Tiga BPN 6 Sampai Tikungan Lokasi Pasar.
- 1060.1 (satu) bundel asli Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Simpang Tiga BPN 6 Sampai Tikungan Lokasi Pasar di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- 1061.2 (dua) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Polisi (SPN) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tahun 2003 tanggal 03 Juni 2003.
- 1062.1 (dua) bundel fotocopy Data Hasil Inventarisasi Luas Tanah, Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Rimbo Kedui dan Dasa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
- 1063.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 201/SP/RK/2003 tanggal 16 Nopember 2003.
- 1064.1 (satu) lembar asil Daftar nama-nama Pemilik Tanah yang Kuasanya diLepaskan Kembali oleh Saudara Toton SH, Lokasi Desa Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma di lokasi Perkantoran, tanggal 11 Nopember 2003.

1065.1 (satu) lembar asli daftar nama-nama pemilik tanah di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Lokasi Perkantoran Tetapi yang Bersangkutan Tidak di Terima tanggal 11 Nopember 2003.

1066.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir.

1067.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir.

1068.1 (satu) bundel fotocopy Daftar Tanam Tumbuh Pada Jalan Menuju Lokasi Lubuk Lintang.

1069.3 (tiga) lembar fotocopy dinaikan SPP dari BPn untuk Permintaan Dana Sesuai dengan DASK Pengadaan Tanah di Kabupaten

1070.1 (satu) lembar Bantuan untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal yang akan di Bayar Nomor: 100/3137/PK/B.1 tanggal 15 November 2003.

1071.1 (satu) bundel asli Perubahan Rincian Kegiatan Belajaran Modal Untuk Bangunan gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003.

1072.3 (tiga) lembar asli surat tugas Nomor: 100/ /B.1 atas nama Drs.Mufhian, Drs. Rusdy Aripin dan Drs. Edy Superiadi, Msi tanggal September 2003.

1073.1 (satu) lemabar fotocopy mengajukan Perubahan DASK Nomor: 914/86/B.8-Dask/2003 tanggal 28 Mei 2003 pada Kegiatan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung dan Jalan Menuju Pusat Pemerintahan di Kabupaten tanggal 17 September 2003.

1074.1 (satu) lembar asli Kesulitan Lahan Untuk Jalan Nomor: 07/IX/BI/03 tanggal 9 September 2003.

1075.1 (satu) lembar asli Rancana Umum Tata Ruang kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kabupaten Seluma, gambar Rencana Lokasi Pembebasan Lahan Pusat Perkantoran dan Fasilitas Umum

1076.1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 005/512/B.1 tanggal 23 Januari 2004.

1077.1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan Mohon Penyelesaian Ganti Rugi Tanah yang Terkena Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Kantor DPR Seluma, Lokasi Hasan Telaga Kumbang Ttanggal 19 Jauari 2004

1078.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 06 Desember 2003.

Halaman 76 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1079.1 (satu) lemabr asi Daftar tanggal 6 Desember 2003.
- 1080.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 260.4/206/24-N/XII/2003 atas nama Ikaman Surdin tanggal 6 Desember 2003.
- 1081.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 219/LK/U/XII/2003 atas nama Wahidin tanggal 8 Desember 2003.
- 1082.1 (satu) lembar asli Memo Tulis Tanggan Tanggal 5 Desember 2003
- 1083.1 (satu) lembar asli Pernyataan Sikap Majelis Pimp. Cab. Pemuda Pancasila Nomor: 100/354/B.1 Tanggal 4 Desember 2003.
- 1084.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sikap No.02/MPC-PP/XI/03 tanggal 27 November 2003.
- 1085.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No: 03/KT/X/03 atas nama Zamzami Bihim dalam hal ini akan memberikan kuasa kepada Zaherman Dali tanggal 20 Oktober 2003.
- 1086.1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Kuasa.
- 1087.1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan Dua Jalur di Kabupaten Seluma, tanggal November 2003.
- 1088.2 (dua) lembar asli lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 522 Tanggal 19 November 2003 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Pemerintah, Pembuatan Jalan Baru Serta Pelebaran Jalan yang Terletak di Kabupaten Seluma.
- 1089.1 (Satu) lembar asli Berdasarkan Perda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 Yuncto Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 504 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003 dimana terdapat Penambahan Kegiatan pada DASK Semula yaitu "Pembebasan Tanah Untuk SPN di Sukaraja" tanggal 11 Nopember 2003.
- 1090.2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Perincian Biaya dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sekolah Polisi Negera (SPN) terletak di Desa Talang Kebun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bengkulu Selatan Seluas ± 125 Ha. Tanggal 17 Maret 2003.
- 1091.1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi

Halaman 77 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkantoran di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Nomor: /PPT/VIII/2003

1092.1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pelebaran Jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal Juli 2003.

1093.1 (satu) bundel asli Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Unit Kerja: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2003, tanggal November 2003.

1094.1 (satu) bundel asli Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/672/B.1 tanggal 8 April 2003.

1095.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor: 457 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II Dalam Propinsi Bengkulu tanggal 7 September 1993

1096.1 (satu) lembar asli Memo tulis tangan

1097.1 (satu) lembar asli Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/895/B.1 tanggal 14 Juli 2004.

1098.1 (satu) lembar asli Mohon Diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Nomor: 100/758/B.1 tanggal 9 Juli 2004.

1099.1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 100/3137-a/PK/B.1 tanggal 18 Desember 2003.

1100.1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 100/3137/PK/B.1 tanggal 15 November 2003.

1101.1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 500-591 tanggal 18 Nopember 2003

1102.1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Perkantoran Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 18 November 2003.

Halaman 78 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1103.1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 18 November 2003.
- 1104.1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 18 November 2003.
- 1105.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 100/ B.1 atas nama Drs. Mufhian, Drs. Rusdy Aripin dan Drs. Edy Superiadi Msi tanggal September 2003.
- 1106.1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 369 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan Dua Jalur untuk Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003 tanggal 11 Juli 2003.
- 1107.1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 25/PPT/XI/2003 tanggal 07 November 2003.
- 1108.1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Pengukuran Pemetaan Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 500-585 tanggal 12 Nopember 2003.
- 1109.1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah dan Tanam Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 November 2003.
- 1110.1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 Nopember 2003.
- 1111.1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, dan Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 Nopember 2003.
- 1112.1 (satu) bundel fotocopy Bab IV Belanja Kab. Seluma.
- 1113.1 (satu) lembar asli Kwitansi Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Atas Dasar Disposisi Bapak Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 02 Agustus 2003 Terhadap Surat

Halaman 79 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum An. Toton,SH Dan Rekan Tanggal 30 Juli 2003 Nomor:
125/KPH/VII/2003, tanggal 12 Agustus 2003.

1114.2 (dua) lembar fotocopy Pelaksanaan Pembebasan dan Ganti Rugi
Tanah Untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Seluma Nomor:
125/KPH/VIII/2003 tanggal 30 Juli 2003.

1115.1 (satu) lembar fotocopy denah.

1116.1 (satu) lembar fotocopy Ganti Rugi Tanam Tumbuh Nomor:
474.4/62/T LS/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003.

1117.1 (satu) lembar Ganti Rugi Tanam Tumbuh Nomor: 474.4/62/T
LS/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003.

1118.1 (satu) lembar Keputusan Musyawarah anggota tanggal 28 Juli 2003
Tentang Usul Ganti Rugi Tanah/Tanaman Tumbuh di Wilayah
Pemerintahan Desa Talam Saling Dalam Rangka Pemekaran
Kabupaten Seluma tanggal 27 Juli 2003.

1119.1 (satu) lembar fotocopy memo tulis tangan.

1120.1 (satu) lembar asli memo tulis tangan tanggal 14 Agustus 2003.

1121.1 (satu) lembar fotocopy Rincian Unuk Kegiatan Belanja Modal Untuk
Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran
2003, tanggal Juni 2003.

1122.1 (satu) lembar asli Daftar Penyampaian SPJ Triwulan II Kegiatan
Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di
Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal 22 Agustus 2003.

1123.1 (satu) lembar asli tulis tangan Tanda Terima Sudah Terima Dari
TAPEM 1 (saatu) Berkas Kegiatan tentang Belanja Modal dan
Bangunan Kab. Seluma Sebanyak 18 Proposal, tanggal 30 Juli 2003.

1124.1 (satu) bundel asli Daftar Penyampaian SPJ Triwulan II Kegiatan
Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di
Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal Juli 2003.

1125.1 (satu) lembar asli Permohonan Revisi Biaya Pengadaan Tanah
Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 18/PPT/VII/2003
tanggal 21 Juli 2003.

1126.1 (satu) lembar asli Revisi Perincian Biaya Pengadaan Tanah
Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma tanggal 21 Juli 2003.

1127.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penyuluhan Kepada Masyarakat
Yang Terkena Lokasi Pengadaan Tanah Perkantoran dan Jalan di
Kabupaten Seluma tanggal 14 Mei 2003.

Halaman 80 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1128.1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 100/B.1 tanggal 23 Juli 2003.
- 1129.1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 024/0624/B.9 tanggal 19 Juli 2003.
- 1130.1 (satu) lembar asli Revisi Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 600/261/1/B.6 tanggal 10 Maret 2003.
- 1131.1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 100/2308/B.1 tanggal 19 Juli 2003.
- 1132.1 (satu) lembar asli memo tulis tangan tanggal 14 Juli 2003
- 1133.1 (satu) lembar asli surat Kelompok Tani "TELAGA KUMBANG" Desa Napal Kec. Seluma Kabupaten Seluma Nomor: 07/KT/VI/2003 tanggal 21 Juni 2003
- 1134.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Peninjauan Nomor: 593.3/1/3/K.II/2002 tanggal 14 Februari 2002.
- 1135.1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Pengukuran Pemetaan Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 100/2114/B.1 tanggal 26 Juni 2003.
- 1136.1 (satu) lembar fotocopy dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum lahan untuk perumahan PNS di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Panitia Sembilan telah melaksanakan musyawarah ganti rugi tanah dengan para pemilik lahan yang pada akhirnya disepakati besaar ganti rugi Rp. 5000 permeter yang bersertifikat ataupun tidak, tanggal 11 Juni 2003.
- 1137.1 (satu) lembar fotocopy dalam rangka pembebasan tanah untuk bangunan gedung dan jalan dua jalur di kabupaten seluma, tanggal 16 Juni 2003.
- 1138.1 (satu) lembar asli memo tulis tangan.
- 1139.1 (satu) lembar fotocopy Pengukuran oleh BPN atas lahan bermasalah Nomor: 05/KT/06/2003 tanggal 8 Juni 2003.
- 1140.1 (satu) lembar asli Laporan tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang Nomor: 01/KT/II/2003 tanggal 15 Januari 2003.
- 1141.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pinjam Dana untuk Oprasional Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten seluma Nomor: 05/ND/PPT/2003 tanngal 02 Mei 2003.

Halaman 81 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1142.1 (satu) lembar asli Keterangan Rincian Penjelasan Megenai Kode Rekening 2.01.03.b.31.11.01.2 dari Badan Pertanahan tanggal 6 Mei 2003.
- 1143.1 (satu) lembar asli Keterangan Rincian dan Penjelasan Mengenai Kode Rekening 2.01.03.b.31.11.01.2 Dari Badan Pertanahan tanggal 6 Mei 2003.
- 1144.1 (satu) lembar asli Perincian Biaya Pengadaan Tanah Untuk Kabupaten Seluma Kaur, Maje dan Desa Pagar Dewa (Bengkulu Selatan) tanggal 6 Mei 2003.
- 1145.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 50/TLS/13/2003 atas nama Muslati tanggal 05 Februari 2003.
- 1146.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahaan Hak Nomor: 008.14/SPPH/02/2002 atas nama Supardi tanggal 04 Februari 2003.
- 1147.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerah Hak Nomor: 05/R.K/U/II/2003 atas nama Wahidin tanggal 5 Februari 2003.
- 1148.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 140.14/24-N/II/03 atas nama Ikman Surdin tanggal 04 Februari 2023.
- 1149.1 (satu) lembar asli Bon Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.0000 (lima puluhb juta rupiah) tanggal 09 Mei 2003.
- 1150.1 (satu) lembar fotocopy undangan Nomor: 06/PPT/V/2003 tanggal 12 Mei 2003.
- 1151.1 (satu) lembar asli Perincian Biaya Pengadaan Tanah Untuk Kabupaten Seluma Kaut, Maje dan Desa Pagar Dewa (Bengkulu Selatan) tanggal 06 Mei 2003.
- 1152.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah tanggal 29 April 2003.
- 1153.1 (satu) lembar fotocopy Sengketa Tanah antara Warga Desa R.Kedui dengan Warga Desa Sekitarnya Nomor: 06/KTK/II/2003 tanggal 15 April 2003.
- 1154.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rapat KT tanggal 13 April 2003.
- 1155.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Peninjauan Mengenai Sengketa Tanah Nomor: 593.3/113/K.11/2002 tanggal 14 Februari 2002.
- 1156.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tanggal 27 Maret 2003.
- 1157.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang, Desa Napal Kecamatan Seluma tanggal 21 Januari 2003.

Halaman 82 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1158.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang Nomor: 01/KT/I/2003 tanggal 15 Januari 2003.
- 1159.1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Nomor:047KT/IV/2003 tanggal 08 April 2003.
- 1160.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Pemilik Tanah terkena Lokasi 50 Ha Nomor: 103/04/SK/2003 tanggal 29 April 2003.
- 1161.1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama-Nama Yang Memiliki Lahan tanggal 29 April 2003.
- 1162.1 (satu) lembar asli Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/67/B.1 tanggal 8 April 2003.
- 1163.1 (satu) lembar asli Daftar Lokasi yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2003, tanggal 8 April 2003.
- 1164.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Kairi Yulian tanggal 24 Februari 2003.
- 1165.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kairi Yulian tanggal 18 Februari 2003.
- 1166.1 (satu) lembar fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Kairi Yulian tanggal 18 Februari 2003.
- 1167.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Kairi Yulian memberi Kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
- 1168.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Fatahul Arifin tanggal 17 Mei 2003.
- 1169.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penguasaan atas nama Fatahul Arifin tanggal 18 Februari 2003.
- 1170.1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik tanah atas nama Fatahul Arifin tanggal 18 Februari 2003.
- 1171.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Fatahul Arifin tanggal 28 Juli 2003.
- 1172.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Gimam tanggal 31 Juli 2003.
- 1173.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Gimam tanggal 31 Juli 2003.
- 1174.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Gimam tanggal 29 Juli 2003.

Halaman 83 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1175.1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Giman tanggal 29 Juli 2003.
- 1176.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Usup memberi kuasa Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
- 1177.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Usup tanggal 7 April 2003.
- 1178.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penguasaan atas nama Usup tanggal 5 April 2003.
- 1179.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Usup Tanggal 5 April 2003.
- 1180.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Aliyundi memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1181.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Aliyundi tanggal 25 Februari 2003.
- 1182.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 41/TLS/13/K/2003 atas nama Aliyundi tanggal 27 Pebruari 2003.
- 1183.1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Suardi dalam hal ini disebut Pihak Pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Aliyundi tanggal 20 Februari 2003.
- 1184.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Abdul memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1185.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Abdul tanggal 25 Februari 2003.
- 1186.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
- 1187.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
- 1188.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
- 1189.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Abdul tanggal 20 Februari 2003.
- 1190.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Rahmat Tuhani memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1191.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Rahmat Tuhani tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 84 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1192.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rahmat Tuhani tanggal 20 Februari 2003.
- 1193.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Rahmat Tuhani
- 1194.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wagin tanggal 28 Juli 2003.
- 1195.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wagin tanggal 24 Februari 2003.
- 1196.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wagin tanggal 22 Februari 2003.
- 1197.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Wagin tanggal 22 Februari 2003.
- 1198.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Hendra Kusuma memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1199.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.
- 1200.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/TLS/13/SKT/2003 atas nama Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.
- 1201.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.
- 1202.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Oswari memberi kuasa Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1203.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Oswari tanggal 24 Februari 2003.
- 1204.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Oswari tanggal 18 Februari 2003.
- 1205.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Pemilik Tanah Oswari tanggal 18 Februari 2003.
- 1206.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wahidin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1207.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wahidin tanggal 24 Februari 2003.
- 1208.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahidin 18 Februari 2003.
- 1209.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahidin tanggal 18 Februari 2003.

Halaman 85 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1210.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wiwin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1211.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wiwin tanggal 25 Februari 2003.
- 1212.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wiwin tanggal 24 Februari 2003.
- 1213.1 (satu) lembar Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Wiwin tanggal 24 Februari 2003.
- 1214.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan (Jual-Beli Tanah) atas nama Didi Supriadi (pihak ke I penjual), atas nama Wiwin (pihak ke II pembeli) tanggal 30 Agustus 1999.
- 1215.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Herman Subandi memberi kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
- 1216.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Herman Subandi tanggal 25 Februari 2003.
- 1217.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Herman Subandi tanggal 24 Februari 2003.
- 1218.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Herman Subandi tanggal 24 Februari 2003.
- 1219.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.27/24-N/II/03 atas nama Syahbandi tanggal 25 Pebruari 2003.
- 1220.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Syahbandi tanggal 25 Pebruari 2003.
- 1221.1 (satu) lembar asli Lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
- 1222.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Muslimin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1223.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Muslimin tanggal 17 Mei 2003.
- 1224.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Muslimin tanggal 15 Mei 2003.
- 1225.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Muslimin tanggal 15 Mei 2003.
- 1226.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual atas nama Mahirin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1227.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Mahirin tanggal 24 Februari 2003.

Halaman 86 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1228.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mahirin tanggal 20 Februari 2003.
- 1229.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Mahirin tanggal 20 Februari 2003.
- 1230.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Jhon Sihombing memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1231.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Jhon Sihombing tanggal 28 Februari 2003.
- 1232.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jhon Sihombing tanggal 24 Februari 2003.
- 1233.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Jhon Sihombing.
- 1234.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Kasiran memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
- 1235.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Kasiran tanggal 19 Mei 2003.
- 1236.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kasiran tanggal 18 Februari 2003.
- 1237.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Kasiran tanggal 17 Mei 2003.
- 1238.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.24/24-N/II/03 atas nama Sabuana tanggal 24 Pebruari 2003.
- 1239.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sabuana tanggal 20 Pebruari 2003.
- 1240.1 (satu) lembar asli Sket Lampiran Surat Pernyataan Tanah.
- 1241.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.23/24-N/II/03 atas nama Ujang Sulaiman tanggal 24 Februari 2003.
- 1242.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ujang Sulaiman tanggal 20 Pebruari 2003.
- 1243.1 (satu) lembar asli Lampiran Sket Surat Penguasaan Tanah.
- 1244.1 (satu) lembar asli Kwitansi Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Rencana Pembangunan Pabrik Semen Yang Terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

Halaman 87 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1245.1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Rencana Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007.
- 1246.1 (satu) lembar asli Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Terkena Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Semen Di Kelurahan Sembayat Tahun Anggaran 2007.
- 1247.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Amrah.T tanggal 26 Oktober 2007.
- 1248.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Amrah.T tanggal 26 Oktober 2007.
- 1249.1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah Sdr. Amrah.T di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 26 Oktober 2007.
- 1250.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 73/07-05/SKT/07 atas nama Nasir tanggal 25 September 2007.
- 1251.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Nasir tanggal 26 Oktober 2007.
- 1252.1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Nasir di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 26 Oktober 2007.
- 1253.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 64/07-05/SKT/07 atas nama Kasman tanggal 25 September 2007.
- 1254.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Kasman tanggal 24 Oktober 2007.
- 1255.1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Kasman di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 24 Oktober 2007.
- 1256.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/07-05/SKT/07 atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
- 1257.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
- 1258.1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
- 1259.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/07-05/SKT/07 atas nama Azwandi tanggal 24 Februari 2007.
- 1260.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Azwandi tanggal 24 Februari 2007.
- 1261.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah 24 Februari 2007.

Halaman 88 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1262.1 (satu) lembar asli Seruat Keterangan Tanah Nomor: 56/07-05/SKT/07 atas nama Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
- 1263.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
- 1264.1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
- 1265.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 58/07-05/SKT/07 atas nama Una tanggal 24 Februari 2007.
- 1266.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Una tanggal 24 April 2007.
- 1267.1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Una.
- 1268.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 61/07-05/SKT/07 atas nama Ade Iskandar tanggal 24 Februari 2007.
- 1269.1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Penguasaan atas nama Ade tanggal 24 Februari 2007.
- 1270.1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Ade tanggal 24 Februari 2007.
- 1271.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/07-05/SKT/07 atas nama Nasir II tanggal 24 Februari 2007.
- 1272.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nasir II tanggal 24 Februari 2007.
- 1273.1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Nasir tanggal 24 Februari 2007.
- 1274.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tanah Nomor: 53/07-05/SKT/07 atas nama Mardin tanggal 24 Februari 2007.
- 1275.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mardin tanggal 24 Februari 2007.
- 1276.1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Mardin Tanggal 24 Februari 2007.
- 1277.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.167 atas nama Sukri tanggal 20 Februari 1992
- 1278.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.101 atas nama Suwarto tanggal 20 Februari 1992
- 1279.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.100 atas nama Wikatma tanggal 20 Februari 1992

Halaman 89 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1280.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.98
atas nama Sutoyo tanggal 20 Februari 1992
- 1281.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.97
atas nama Muslimin tanggal 20 Februari 1992
- 1282.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.96
atas nama Tarhapi tanggal 20 Februari 1992
- 1283.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.102
atas nama Asari tanggal 20 Februari 1992
- 1284.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.103
atas nama Karto tanggal 20 Februari 1992
- 1285.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.105
atas nama Sanusi tanggal 20 Februari 1992
- 1286.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.107
atas nama Artam tanggal 20 Februari 1992
- 1287.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.108
atas nama Supandi tanggal 20 Februari 1992
- 1288.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.113
atas nama Yaman tanggal 20 Februari 1992
- 1289.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.114
atas nama Sutarno tanggal 20 Februari 1992
- 1290.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.120
atas nama Utom tanggal 20 Februari 1992
- 1291.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.121
atas nama Carman tanggal 20 Februari 1992
- 1292.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.123
atas nama Yaya tanggal 20 Februari 1992
- 1293.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.124
atas nama Sobar tanggal 20 Februari 1992
- 1294.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.133
atas nama Ludin tanggal 20 Februari 1992
- 1295.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.129
atas nama Ratmaja tanggal 20 Februari 1992
- 1296.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.130
atas nama Rahidin tanggal 20 Februari 1992
- 1297.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.134
atas nama Sanudin tanggal 20 Februari 1992

Halaman 90 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1298.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.135
atas nama Darsim tanggal 20 Februari 1992
- 1299.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.137
atas nama Sajidin tanggal 20 Februari 1992
- 1300.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.138
atas nama Didi Supriadi tanggal 20 Februari 1992
- 1301.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.139
atas nama AAN.D tanggal 20 Februari 1992
- 1302.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.140
atas nama Mar'i tanggal 20 Februari 1992
- 1303.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.141
atas nama Durahman tanggal 20 Februari 1992
- 1304.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.142
atas nama Minto tanggal 20 Februari 1992
- 1305.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.143
atas nama Sukisno tanggal 20 Februari 1992
- 1306.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.75 atas nama
Ir.H.Wahidin.D tanggal 31 Juli 2009
- 1307.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.75 atas nama
Ir.H.Wahidin.D tanggal 31 Juli 2009
- 1308.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.96 atas nama
Drs.Bustami,TH tanggal 31 Juli 2009
- 1309.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.93 atas nama
Syaiful Anwar Dali, SE tanggal 31 Juli 2009
- 1310.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.92 atas nama
Drs.Mulyadi Usman tanggal 31 Juli 2009
- 1311.1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.71 atas nama
Drs.Erihadi, Msi tanggal 31 Juli 2009
- 1312.1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor:
028/320/B.1/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022
- 1313.1 (satu) dokumen asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00168 Nama
Pemegang Hak Samsudi Luas 7.500 M2
- 1314.1 (satu) dokumen asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00169 Nama
Pemegang Hak Sakib Luas 7.500 M2
- 1315.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00165 Nama
Pemegang Hak Wage Luas 7.425 M2

Halaman 91 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1316.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00160 Nama Pemegang Hak Jakram Luas 7.500 M2
- 1317.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00164 Nama Pemegang Hak Isdi Luas 7.500 M2
- 1318.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00162 Nama Pemegan Hak Parto Luas 5.341 M2
- 1319.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00158 Nama Pemegang Hak Mutijan Luas 7.150 M2
- 1320.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00151 Nama Pemegang Hak Manggi Luas 6.615 M2
- 1321.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00161 Nama Pemegang Hak Saidi Luas 6.562 M2
- 1322.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00157 Nama Pemegang Hak Sunaryono Luas 5.400 M2
- 1323.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00155 Nama Pemegang Hak Markin Luas 7.344 M2
- 1324.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00153 Nama Pemegang Hak Sukijan Luas 7.335 M2
- 1325.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00154 Nama Pemegang Hak Legimin Luas 7.488 M2
- 1326.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00152 Nama Pemegang Hak Ngadimin Luas 6.850 M2
- 1327.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00147 Nama Pemegang Hak Jiati 7.200 M2
- 1328.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00156 Nama Pemegang Hak Yusmin Luas 7.344 M2
- 1329.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00146 Nama Pemegang Hak Siyono Luas 6.032 M2
- 1330.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00148 Nama Pemegang Hak Markini Luas 7.200 M2
- 1331.1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00149 Nama Pemegang Hak Suwiyah Luas 7.100 M2
- 1332.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009.
- 1333.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H. Murman Effendi, SE,SH.

Halaman 92 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1334.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi,SE,SH tanggal 23 Desember 2008.
- 1335.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 1336.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah, tanggal 11 Pebruari
- 1337.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009.
- 1338.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Pebruari 2009.
- 1339.1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Seluma Dengan Sdr. H.Murman Effendi, SE,SH Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.
- 1340.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 12 November 2008.
- 1341.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah Nomor: 032/275/B.10/2008 tanggal 10 November 2008.
- 1342.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor:489 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008.
- 1343.1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor: 489 Tahun 2008 Tanggal 16 Oktober 2008.
- 1344.1 (satu) lembar fotocopy Usul Tukar Menukar Barang Daerah Nomor: 032/796/B.10/2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- 1345.1 (satu) lembar fotocopy Peta H.Murman Effendi DKK terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
- 1346.2 (dua) lembar Asli Dokumentasi
- 1347.1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H.Murman Effendi, SE, SH tanggal 30 Desember 2008.
- 1348.1 (satu) lembar asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan

Halaman 93 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 12 November 2008.

1349.3 (tiga) berkas fotocopy Perihal Keterangan dan Laporan H.Toton, SH.,MH dkk. Ke Pihak Penegak Hukum Pengadaan Tanah/Lahan Usaha II dan Lahan Usaha I Transmigrasi Untuk Pusat Perkantoran Pemda Kab. Seluma TA. 2003 Fiktif, dengan tujuan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 29 April 2024

1350.1 (satu) berkas fotocopy Nomor: 02/Lap-fiktif/V/2024 Perihal Keterangan dan Laporan H. Toton, SH,MH dkk. Ke Pihak Penegak Hukum Pengadaan Tanah/Lahan Usaha II dan Lahan Usaha I Transmigrasi Untuk Pusat Perkantoran Pemda Kab Seluma TA. 2003 Fiktif tanggal 02 Mei 2024

1351.1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengantar Nomor: 04/Lap.-fiktif/V/2024 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Seluma di Selebar tanggal 17 Mei 2024

1352.1 (satu) Flask Disk merk Hogtai 8 GB.

1353.1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2008.

1354.1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H. Murman Efendi, SE, SH.

1355.1 (satu) bundel asli dokumen Tukar Guling Tanah Komplek Perkantoran Pemda Kab. Seluma Dengan Tanah di Kelurahan Sembayat (Data Tanah Komplek Perkantoran).

1356.1 (satu) buah asli Peta Situasi Rencana Perkantoran Kabupaten Seluma.

1357.1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 75/PPT/X/2003 tanggal 05-10-2003 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran Terletak Di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.

1358.1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 19 Juli 2005

Halaman 94 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1359.1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 – 506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2010.

1360.1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DHKP PBB P2 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku: 1,2,3 Tahun 2014 Tanggal Terbit 01-04-2014 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat

1361.1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DHKP PBB P2 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku: 1,2,3,4,5 Tahun 2015 Tanggal Terbit 1 April 2015 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat

1362.1 (satu) berkas asli Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung KPP Pratama Bengkulu DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) (Pajak Bumi dan Bangunan) Buku: I, II, III Tahun 2011 Tanggal Terbit 18 Januari 2011 Provinsi Bengkulu Dati II Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat

1363.1 (satu) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung KPP Pratama Bengkulu DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) (Pajak Bumi dan Bangunan) Buku 1,2 dan 3 Tahun 2012 Tanggal Terbit 09 Januari 2012 Provinsi Bengkulu Dati II Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat.

1364.1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Badan Pendapatan Daerah DHKP PBB P2 (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran Buku: 1,2,3 Tahun 2024 Tanggal Terbit 1 Juli 2024 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan Sembayat.

1365.1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024.

1366.1 (satu) buku APBD Bengkulu Selatan.

Halaman 95 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1367.1 (satu) buku Biografi H. Murman Effendi, SE, SH, MH Bupati Seluma Pertama Pilihan Rakyat "LIMA TAHUN MEMBANGUN SELUMA".
- 1368.1 (satu) buku DAERAH SELUMA DIREMBANG FAJAR REFLEKSI 2 TAHUN PEMBANGUNAN KABUPATEN SELUMA 3 AGUSTUS 2005 – 3 AGUSTUS 2007.
- 1369.1 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.354.XXXVIII.Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Drs. H. Mulkan Tajudin, MM Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tanggal 25 September 2013
- 1370.1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Seluma Tanggal 16 Agustus 2020
- 1371.1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu
- 1372.2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu
- 1373.2 (dua) Lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 19 Juli 2005
- 1374.2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 821.2-39 Tahun 2008 Tentang Mutasi Dan Promosi Penjabat Eselon II, III Dan IV Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Beserta 5 Lampiran.
- 1375.3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008 Tanggal 21 Januari 2008
- 1376.3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penjabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008 Tanggal 21 Januari 2008
- 1377.1 (satu) dokumen Peta Situasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Jl Fatmawati Yang Terletak Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Oktober 2024

Halaman 96 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1378.1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2012.
- 1379.1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2013.
- 1380.1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Bupati Seluma Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2017.
- 1381.2 (dua) dokumen asli Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Seluma Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 1382.1 (satu) dokumen asli buku Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma, Laporan Akhir Rencana, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2003.
- 1383.1 (satu) lembar Fotocopy Peta Pendaftaran Lokasi Transmigrasi Rimbo Kedua.
- 1384.1 (satu) lembar asli peta data lahan tukar guling pematang aur yang diserahkan oleh H. Murman Effendi dalam rangka pengecekan dan penunjukan lapangan, lampiran surat BPN Nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
- 1385.1 (satu) lembar asli peta poligon pemda (sumber: peta situasi tanah aset pemerintah kabupaten seluma tanggal 03 oktober 2024) lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
- 1386.1 (satu) lembar asli peta data lahan tukar guling pematang aur yang diserahkan oleh H. Murmar Effendi dalam rangka pengecekan dan penunjukan lapangan, lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
- 1387.1 (satu) lembar asli peta poligon pemda (sumber: peta situasi tanah aset pemerintah kabupaten seluma tanggal 03 oktober 2024) lampiran

Halaman 97 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.

1388.1 (satu) bundel dokumen asli berjumlah 12 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhitung Letak Objek Pajak Napal Seluma Kabupaten Seluma

1389.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22-337 Tanggal 6 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tajudin sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

1390.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/86/B.4 Tanggal 11 Juni 2003 atas nama Drs. MULKAN TAJUDIN, MM.

1391.1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.211.212.3-207 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Atas nama DJASRAN HARHAB, SH.

1392.1 (satu) buah buku Peta Tanah Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Seluma. Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

1393.3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Tahun 2004 tentang Peresmian Pengakatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma 2004-2009.

(Barang Bukti dipergunakan dalam Perkara Lain)

6. Menetapkan agar Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm.)** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk dapat memberikan PUTUSAN BEBAS MURNI (VRISPRAK) ATAU

“apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang seringannya”

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, supaya:

Halaman 98 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh dalil dan permohonan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H.,M.H alias Ujang Puguk Bin H.Ismail (Alm) dan Penasihat Hukumnya dalam nota Pembelaan (Pledooi) yang dibacakan serta diserahkan pada tanggal 12 Maret 2025;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H.,M.H alias Ujang Puguk Bin H.Ismail (Alm) sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan serahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 5 Maret 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenaan dengan pengujian Terdakwa berkewenangan untuk membuat suatu keputusan Beschikking terhadap ruislag, sebagaimana keterangan Ahli dimuka persidangan DR.Erna Ratnaningsih, S.H., M.,H, LL.M, Ahli Hukum Administrasi Negara, mengingat kekeliruan/kekurangan/kesalahan adminstrasi tidak bisa dipidana dan dapat dilakukan eksekutif review, menunjukkan bahwa permasalahan hukum berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang, dan atas melampaui kewenangannya, tidak dapat dinyatakan dan atau dilimpahkan perkaranya kemuka persidangan sebagai perkara tindak pidana korupsi, terlebih dalam perkara tersebut telah terang dan nyata tidak ada kerugian negara, sebagaimana dimaksud dengan asas hukum utlimum remedium;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS-06/L.7.19/Ft.1/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

----- Bahwa Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm)** selaku Bupati Seluma periode Tahun 2005 s/d 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu (Selanjutnya disebut Terdakwa), **bersama-sama dengan** Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22-337 Tanggal 6 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tajudin sebagai PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti (Alm) Zainal Abidin Selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2005 s/d 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 2004 tentang Peresmian

Halaman 99 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma 2004-2009 dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin (Alm) H. Akbar Hasan Basri Selaku Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang menjabat Tahun 2006 s/d 2012 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.211.212.3-207 tanggal 28 Juli 2006 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam rentang Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret Tahun 2009 bertempat di Kantor Bupati Seluma, Rumah Dinas Bupati Seluma, Kantor DPRD Kabupaten Seluma, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Seluma yang bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yaitu **yang secara melawan hukum** yang bertentangan dengan Pasal 57 Ayat (1) Huruf a,b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar **Rp19.557.175.697,00**, (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebesar **Rp19.557.175.697,00**, (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Re kan Nomor: LAP.24/SJI-PKKN/DH-KNS/0114 tanggal 7 Oktober 2024, Dengan cara - cara sebagai berikut: -----
Bahwa pada awalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma melakukan Pembebasan Lahan Masyarakat pada Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur yang saat ini atau ketika perkara penyidikan dilakukan telah berubah

Halaman 100 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma, sebagai berikut:

- Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Pabrik Semen seluas 286.560 m² senilai Rp1.168.000.059,78,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Kantor Pemerintah/Mapolsek Seluma Timur di Kelurahan Sembayat seluas 44.648M² senilai Rp178.584.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan, Pertokoan dan Fasilitas Umum seluas 56.097M² senilai Rp313.000.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta rupiah)
- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan Kabupaten di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.763M² senilai Rp23.052.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) dan;
- Serta untuk Pembangunan Jalan di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.663M² senilai Rp28.325.000,00. (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga total seluruh Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur adalah seluas ±398.729M² (kurang lebih tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) Buku Dokumen Pengadaan Tanah Tahun 2007 s/d 2010 untuk Pembangunan Pabrik Semen, Kantor Pemerintahan/Mapolsek Seluma Timur, Pertokoan, Jalan dan Fasilitas Umum Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Seluma, yang telah tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Daerah kabupaten Seluma berdasarkan 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Akan tetapi terhadap pembebasan lahan di Kelurahan Sembayat guna Pembangunan Pabrik Semen tidak terealisasi, sehingga pada Tahun 2008 tersebut pula Terdakwa selaku Bupati Seluma berinisiatif untuk melaksanakan Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 dengan tanah diakui milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur, dengan ketentuan sebagaimana dalam 1

Halaman 101 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Berita acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009, pada angka 2 dan angka 3, yaitu:

- ✓ Luas lahan seluruhnya 49,36 Hektar, sarana umum seluas 10 hektar, Pengadilan Negeri 2 Hektar, Polsek 2 hektar, Terminal 4 Hektar dan Inklap seluas 11 Hektar. Jumlah seluruhnya sarana umum seluas 30,36 Ha maka sisa yang dapat ditukarkan seluas 19 Hektar.
- ✓ Kami sarankan agar dapat ditukarkan dengan tanah saudara H. Murman Efendi yang terletak di areal perkantoran seluas 19 Hektar, sisa dari tanah yang bersangkutan seluas 55 hektar akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai standar harga di lokasi tersebut.

Selanjutnya guna melaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, Terdakwa memerintahkan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif selaku Sekretaris Daerah sekaligus Pengelola Barang Daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Mengajukan 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 perihal Usul Tukar-Menukar Barang Daerah yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif dan ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Seluma, yang pada pokoknya mengusulkan supaya dilaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas Hektar). untuk memenuhi keinginan Terdakwa selaku Bupati Seluma tersebut, selanjutnya Usul Tukar-Menukar Barang Daerah dilaksanakan oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif.

Bahwa lokasi tanah yang diakui milik Terdakwa terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan Belas) Hektar baru diketahui ketika tim penyelidik bersama Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi dan kemudian Terdakwa menunjukan kepada Tim Penyelidik lokasi Lahan miliknya yang menjadi objek tukar guling sebagaimana dalam Peta dokumen yang telah disita oleh penyidik sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dalam Kapasitasnya selaku Bupati Seluma menindaklanjuti 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 tersebut menerbitkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Pelindung | : | 1. Bupati Seluma
2. Wakil Bupati Seluma |
| Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma |
| Wakil Penanggungjawab | : | 1. Asisten Bidang Administrasi Umum
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| Ketua | : | Kabag Administrasi Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma |
| Wakil Ketua | : | Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten |
| Sekretaris | : | 1. Kasubag Inventaris dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma
2. Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Setda Kabupaten Seluma |
| Anggota | : | 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
2. Kepala Bappeda Kabupaten Seluma
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Kabupaten Seluma
5. Kabag Administrasi Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma
6. Camat Seluma
7. Kasubag Dokumentasi dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Seluma
8. Kasi Pendaftaran Hak atas Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Seluma
9. Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Seluma
10. Kades Setempat
11. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan
12. Staf Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
13. Staf Bagian Administrasi Hukum dan Organisasi. |

Dimana pada hari yang sama, Terdakwa selaku Bupati Seluma juga menandatangani Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Halaman 103 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
Sekretaris : Kabag Administrasi Penyusunan Program Setda Kabupaten Seluma
Anggota : 1. Kadis Pertanian Kabupaten Seluma
2. Kabag Administrasi Keuangan Setda Kabupaten Seluma
3. Kabid Pisfra Bappeda Kabupaten Seluma
4. Camat Setempat
5. Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat kantor BPN Kabupaten Seluma
6. Kabid Tata Kota pada Badan Lindup, Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Seluma
7. lurah/kades setempat

Bahwa kemudian untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Seluma dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Seluma mengajukan Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah melalui surat Nomor: 032/275/B.10/2008 perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma, tanpa disertai dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah kepada Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma. Setelah itu atas usul Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah, selanjutnya Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin Menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, yang diajukan Terdakwa tanpa Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan sebagai dasar dalam menyetujui pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah. kemudian Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) tetap menyetujui dan menerbitkan persetujuan pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah sebagaimana 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008,

Halaman 104 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan tidak melibatkan dan tidak melakukan pembahasan secara kelembagaan pada tingkat Komisi maupun Paripurna sebagaimana mekanisme yang seharusnya dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma maupun anggota DPRD Seluma diantaranya Saksi Darmawan Jaya, S.IP., Saksi Sugeng Zonrio, S.H., Saksi H. Asran, M.M., Saksi Drs. Zaryana bin Rait, Saksi Feri Irawan, Saksi Tenno Heika, S.Sos., M.M. Bin Sulaiman (Alm), Saksi Jonaidi Syahri, S.Sos. bin Syahri Naaip dan Saksi Nizamudin Bin Rusli (Alm), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga."

Kemudian berdasarkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008 tersebut, Terdakwa menandatangani Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 Antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu yang diwakili oleh saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Kemudian Terdakwa menerbitkan 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008 Tanpa adanya lampiran surat keputusan yang memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah terbitnya 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa mengumpulkan Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir sebagaimana yang telah Terdakwa terbitkan yakni Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008 dan Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008 diantaranya yakni saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma dan saudara Adri (Alm) selaku Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Seluma diruangan Terdakwa selaku Bupati Seluma sekira Februari 2009 untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009, padahal Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir tidak pernah melaksanakan penelitian ke lapangan dan kajian/penaksiran nilai aset termasuk tidak pernah melakukan rapat-rapat pembahasan tukar menukar dan melakukan penaksiran, yang mana Penaksiran dilakukan pada bulan Februari 2009 tersebut setelah keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008.

Halaman 106 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dokumen – dokumen Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009 hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk melegalkan proses Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) dengan tanah milik Terdakwa yang diakuinya terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) atas keinginan Terdakwa agar terlaksana dan tidak ada yang berani membantah Terdakwa selaku Bupati Seluma.

Bahwa kondisi tersebut diatas senyatanya bertentangan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam:

✓ Pasal 57 Ayat (1) Huruf a,b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang berbunyi:

“(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada gubernur /bupati/walikota disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;*
- b. Gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;*
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan.”*

✓ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

“Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai”

Halaman 107 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
"Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"
- ✓ Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
"Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data*
 - b. *Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;*
 - c. *Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;*
 - d. *Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
 - e. *Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; dan*
 - f. *Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang."*
- ✓ Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
"Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;*

Halaman 108 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.”

✓ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, BAB XII “Pemindahtanganan”, Angka 3 “Penjualan dan Tukar Menukar”, Huruf e “Nilai Tanah dan/atau bangunan”, Poin 3 “Proses hak atas tanah dan bangunan” yang berbunyi:

“a) Pembentukan Panitia Penaksir.

Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan:

- (1) Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada huruf e angka 2) di atas;
- (3) Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah; dan
- (4) Lain-lain keterangan yang dipandang perlu.

Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

b) Permohonan Persetujuan DPRD.

Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti



rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir.

c) Keputusan Kepala Daerah

Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar. Pada lampiran Keputusan Kepala Daerah tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

d) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan / tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

e) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara."

Bahwa setelah proses Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selesai, Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat terhadap lahan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma di kelurahan Sembayat atas nama Terdakwa, termasuk istri Terdakwa bernama Warasida Hayati dan anak – anak Terdakwa bernama Nopikar Hidayat dan Joresmin Nuryadin, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 06 an. Nopikar Hidayat luas 11.744 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 07 an. Nopikar Hidayat luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 08 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 09 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
5. 1 (satu) Sertifikat 1 (satu) Sertifikat No. SHM 10 an. H. Murman Efendi luas 11.052 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 11 an. Warasida Hayati luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 12 an. Warasida Hayati luas 1.929 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 13 an. Warasida Hayati luas 2.707 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 14 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 15 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 16 an. Joresmin Nuryadin luas 3.426 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.

Selain itu juga Terdakwa juga membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa di Lokasi lahan di Kelurahan Sembayat sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 4.320 M².
2. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 9.750 M².
3. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 11.100 M².

Halaman 111 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 16.125 M².
5. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.400 M².
6. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.293 M².
7. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 5.000 M².

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebidang tanah di kelurahan sembayat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan beberapa pihak diantaranya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali Selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Wanty Simanjuntak, ST selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanaan Kabupaten Seluma, Saksi Zainulin, SH Bin Su'ut (Alm) selaku Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak Pada Kantor BPN Kabupaten Seluma, dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan pihak – pihak lainnya sebagai Hadiah dari Terdakwa kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperlancar proses tukar menukar tanah yang diinginkan Terdakwa, dengan memerintahkan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma untuk memproses sertifikat sebagai berikut :

Halaman 112 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 69 an. Adri luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 70 an. Solman Wanim,Ir luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 71 an. Drs Erihadi,MSi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
5. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 72 an. Parida Elpa luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 73 an. Hadianto, SE,MM luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 74 an. Herwan, SH luas M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 75 an. Ir. H Wahidin, D luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 76 an. H. Herkules Jeraim, SH luas 720 M² , dengan dasar penerbitan t pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 77 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 78 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
12. 1 (satu) Sertifikat SHM 80 an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 81 an. Halimah luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
14. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 82 an. Amzari luas 450 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
15. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 83 an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
16. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 84 an. Zainulin, SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
17. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 85 an. Azman Hadi, S, SiT luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
18. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 86 an. Mirin, SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
19. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 87 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
20. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 88 an. Erwin Paman, ST, MM luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
21. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 89 an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
22. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 90 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
23. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 91 an. M. Juri Serpin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
24. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 92 an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 114 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




25. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 93 an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
26. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 94 an. Firman luas M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
27. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 95 an. Drs Rukman, R.BE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
28. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 96 an. Drs. Bustami,TH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
29. 1 (satu) sertifikat/Buku Tanah No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab,SH luas 1.050 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:

“(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPD.”

Bahwa Terhadap Tanah yang diakui oleh Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur sebagai objek tukar menukar dengan tanah milik pemerintah daerah seluma di kelurahan sembayat seluas seluas ±19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar) pada tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) buah Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M dan Saksi Pungadi, S.H. bin Kasan Prawiro (Alm.) merupakan Tanah yang telah direncanakan akan dibebaskan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk berdasarkan 1 (satu) APBD Bengkulu Selatan yang sejalan dengan maupun Peta yang ditandatangani oleh Saksi Wahidin bin Carmad (Alm.) selaku Kepala Desa Rimbo Kedui, sebagai berikut:



Halaman 115 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Bahwa dalam pembebasan tahun 2003 s/d 2004 oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu selatan selanjutnya dilakukan Inventarisasi oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) selaku Sekretaris II dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 yang diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, termasuk juga Saksi Ir. Izda Putra, M.M. ikut dalam pengadaan dimaksud selaku Ketua. Adapun tanah Masyarakat yang dibebaskan di Rimbo kedui tersebut berdasarkan Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) serta menandatangani untuk kemudian dibayarkan berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan yang diterima dari Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,-(delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran "*Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 November 2003 Nomor: 522 Tahun 2003 melalui Sdr. Toton. Kuasa Hukum*". Berdasarkan Kwitansi pembayaran tersebut, pembayaran untuk pembebasan tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan dilakukan oleh Saksi H. Toton, S.H., M.H. Bin Jusrin (Alm). Setelah itu sekira di tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Seluma bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui 1 (satu) Surat Perihal Mohon diserahkan dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor 100/829/B.1 tanggal 28 Juli 2004 sehingga selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menanggapi dengan surat tersebut dengan 1 (satu) Surat Nomor:

Halaman 116 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



100/1032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Mohon diserahkan Dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma dan pada saat itu Saksi Rusdy Arifin selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 yang menerima Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma dari Pemimpin Kegiatan yaitu Hermansyah (Alm.) dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan Baik tertanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan 1 (satu) bundel asli daftar dokumen berupa sertifikat dan Surat keterangan Tanah yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma beserta 5 (lima) lampirannya.

Bahwa berdasarkan 1 (satu) laporan Penilain Aset terhadap tanah kelurahan/ Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy & Rekan Nomor: 01212/2.0017-09/P1/11/0300/1/1X/2024 tanggal 17 September 2024, diketahui nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat adalah sebesar Rp. Rp19.557.175.697,00, (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
I.	TANAH SERTIPIKAT			
01.	SHM No. 06	Nopikar Hidayat	11.744	1.443.253.776
02.	SHM No. 14	Joresmin Nuryadin	8.222	1.442.305.038
03.	SHM No. 09	H. Murman Effendi	20.000	3.507.330.000
04.	SHM No. 07	Nopikar Hidayat	20.000	1.350.630.000
05.	SHM No. 11	Warasida Hayati	20.000	1.350.630.000
06.	SHM No. 08	H. Murman Effendi	20.000	1.350.630.000
07.	SHM No. 13	Warasida Hayati	2.707	475.365.603
08.	SHM No. 12	Warasida Hayati	1.929	338.959.641
09.	SHM No. 15	Joresmin Nuryadin	10.033	1.759.825.857
10.	SHM No. 16	Joresmin Nuryadin	3.426	601.427.154
11.	SHM No. 10	H. Murman Effendi	11.052	1.358.256.108
12.	SHM No. 79	H. Djasran Harhab, SH	1.050	71.618.700



No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
13.	SHM No. 95	Drs. Rukman. R. SE	360	25.047.840
14.	SHM No. 94	Firman	360	25.047.840
15.	SHM No. 92	Drs. Mulyadi Usman	360	25.047.840
16.	SHM No. 91	M. Juri Serpin	360	25.047.840
17.	SHM No. 90	Syaiful Anwar, S. Pd	360	25.047.840
18.	SHM No. 89	Drs. Zaryana	360	25.047.840
19.	SHM No. 86	Mirin, SH	360	25.047.840
20.	SHM No. 85	Azman Hadi, S. ST	360	25.047.840
21.	SHM No. 72	Parida Elpa	360	25.047.840
22.	SHM No. 70	Solman Wanim, Ir	360	25.047.840
23.	SHM No. 75	Ir. H. Wahidin. D	360	25.047.840
24.	SHM No. 73	Hadiyanto, SE, MM	360	25.047.840
25.	SHM No. 77	Ir. H. Achmad Nazirin	360	25.047.840
26.	SHM No. 88	Erwin Paman, ST., MM	360	25.047.840
27.	SHM No. 87	Nurdin Djauhari, SE	360	25.047.840
28.	SHM No. 93	Syaiful Anwar Dali, SE	360	25.047.840
29.	SHM No. 96	Drs. Bustami, TH	360	25.047.840
30.	SHM No. 83	Wanti Simanjuntak, ST	360	25.047.840
31.	SHM No. 84	Zainul, SH	360	25.047.840
32.	SHM No. 82	Amzari	450	31.122.300
33.	SHM No. 81	Halimah	360	25.047.840
34.	SHM No. 80	Drs. Tarmizi Yunus	360	25.047.840
35.	SHM No. 76	H. Herkules Jeraim, SH	720	49.345.680
36.	SHM No. 71	Drs. Erihadi, M.Si	360	25.047.840
37.	SHM No. 78	Drs. H. Mulkan Tajudin	360	25.047.840
38.	SHM No. 74	Herwan, SH	360	25.047.840
39.	SHM No. 58	Aliyundi	360	25.047.840
40.	SHM No. 69	Adri	360	25.047.840
II	TANAH SKT (Surat Keterangan)			
41.	SKT No. 393/2/SKT/K.SMB/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	4.320	276.480.000
42.	SKT No. 393/03/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	9.750	624.000.000
43.	SKT No. 393/04/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	11.100	710.400.000
44.	SKT No. 393/05/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	16.125	1.032.000.000



No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
45.	SKT No. 393/06/SKT/K.SMB/II /2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.400	409.600.000
46.	SKT No. 393/07/SKT/K.SMB/II /2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.293	402.752.000
47.	SKT No. 393/08/SKT/K.SMB/II /2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	5.000	320.000.000
TOTAL			199.681	19.557.175.697

Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Akuntan Publik Drs.Chaeroni & Rekan Nomor: LAP.24/SJI-PKKN/DH-KNS/1014 Tanggal 07 Oktober 2024 berkesimpulan bahwa dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp19.557.175.697,00, (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M2 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang berkurang yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, dimana tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada (fiktif) karena tanah pengganti yang diakui milik Terdakwa ternyata merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama- sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) yang menyebabkan berkurangnya barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 **Telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara** sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.557.175.697,00, (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida:

----- Bahwa Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail** selaku Bupati Seluma periode Tahun 2005 s/d 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu (selanjutnya disebut Terdakwa), **bersama-sama dengan** Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22-337 Tanggal 6 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tajudin sebagai P.J. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti (Alm) Zainal Abidin Selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2005 s/d 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma 2004-2009 dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin (Alm) H. Akbar Hasan Basri Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang menjabat Tahun 2006 s/d 2012 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.211.212.3-207 tanggal 28 Juli 2006 (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam rentang Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret Tahun 2009 bertempat di Kantor Bupati Seluma, Rumah Dinas Bupati Seluma, Kantor DPRD Kabupaten Seluma, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Seluma yang bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat

Halaman 120 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yaitu **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar **Rp19.557.175.697,00**, (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa selaku Kepala Daerah Kabupaten Seluma membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan dengan Pasal 57 Ayat (1) Huruf a,b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu sebesar **Rp19.557.175.697,00**, (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LAP.24/SJI-PKKN/DH-KNS/0114 tanggal 7 Oktober 2024, Dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu.

Bahwa Tugas dan Wewenang Terdakwa Selaku Bupati Seluma berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. *memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*



- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serta berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

- 1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Bahwa Terdakwa Selaku Bupati Seluma yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan dan menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah terutama terhadap asset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang diperoleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma yang terletak di Desa Sembayat yang saat ini atau ketika perkara penyidikan dilakukan telah berubah menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat, sebagai berikut:

- Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Pabrik Semen seluas 286.560 m² senilai Rp1.168.000.059,78,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 122 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Kantor Pemerintah/Mapolsek Seluma Timur di Kelurahan Sembayat seluas 44.648M² senilai Rp178.584.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan, Pertokoan dan Fasilitas Umum seluas 56.097M² senilai Rp313.000.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta rupiah)
- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan Kabupaten di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.763M² senilai Rp23.052.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) dan;
- Pada Tahun 2009 guna Pembangunan Jalan di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.663M² senilai Rp28.325.000,00. (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur adalah seluas ±398.729M² (kurang lebih tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan meter persegi), yang telah tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Daerah kabupaten Seluma berdasarkan 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa selaku Bupati Seluma berinisiatif untuk melaksanakan Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat tahun 2008 dengan tanah diakui milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur, dengan ketentuan sebagaimana dalam 1 (satu) Berita acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009, pada angka 2 dan angka 3, yaitu:

- ✓ Luas lahan seluruhnya 49,36 Hektar, sarana umum seluas 10 hektar, Pengadilan Negeri 2 Hektar, Polsek 2 hektar, Terminal 4 Hektar dan Inklap seluas 11 Hektar. Jumlah seluruhnya sarana umum seluas 30,36 Ha maka sisa yang dapat ditukarkan seluas 19 Hektar.
- ✓ Kami sarankan agar dapat ditukarkan dengan tanah saudara H. Murman Efendi yang terletak di areal perkantoran seluas 19 Hektar, sisa dari tanah yang bersangkutan seluas 55 hektar akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai standar harga di lokasi tersebut.

Selanjutnya guna melaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan

Halaman 123 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Sembayat Tahun 2008, Terdakwa memerintahkan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah sekaligus Pengelola Barang Daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Mengajukan 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 perihal Usul Tukar-Menukar Barang Daerah yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif dan ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Seluma, yang pada pokoknya mengusulkan supaya dilaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan Hektar). untuk memenuhi keinginan Terdakwa selaku Bupati Seluma tersebut, selanjutnya Usul Tukar-Menukar Barang Daerah dilaksanakan oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif, tanpa disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tanah yang diakui milik Terdakwa terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur milik Terdakwa.

Bahwa lokasi tanah yang diakui milik Terdakwa terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan Hektar) baru diketahui ketika tim penyidik bersama Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi dan kemudian Terdakwa menunjukan kepada Tim Penyidik lokasi Lahan miliknya yang menjadi objek tukar guling sebagaimana dalam Peta dokumen yang telah disita oleh penyidik sebagai berikut:

Halaman 124 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dalam Kapasitasnya selaku Bupati Seluma menindaklanjuti 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 tersebut menerbitkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Pelindung | : | 1. Bupati Seluma
2. Wakil Bupati Seluma |
| Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma |
| Wakil Penanggungjawab | : | 1. Asisten Bidang Administrasi Umum
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| Ketua | : | Kabag Administrasi Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma |
| Wakil Ketua | : | Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten |
| Sekretaris | : | 1. Kasubag Inventaris dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma
2. Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Setda Kabupaten Seluma |
| Anggota | : | 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
2. Kepala Bappeda Kabupaten Seluma
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Kabupaten Seluma
5. Kabag Administrasi Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma
6. Camat Seluma
7. Kasubag Dokumentasi dan Perundang- |

Halaman 125 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- undangan Setda Kabupaten Seluma
8. Kasi Pendaftaran Hak atas Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Seluma
 9. Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Seluma
 10. Kades Setempat
 11. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan
 12. Staf Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 13. Staf Bagian Administrasi Hukum dan Organisasi.

Dimana pada hari yang sama, Terdakwa selaku Bupati Seluma juga menandatangani Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma |
| Wakil Ketua | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma |
| Sekretaris | : Kabag Administrasi Penyusunan Program Setda Kabupaten Seluma |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Kadis Pertanian Kabupaten Seluma2. Kabag Administrasi Keuangan Setda Kabupaten Seluma3. Kabid Pisfra Bappeda Kabupaten Seluma4. Camat Setempat5. Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat kantor BPN Kabupaten Seluma6. Kabid Tata Kota pada Badan Lindup, Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Seluma7. lurah/kades setempat |

Bahwa kemudian untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Seluma dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Seluma mengajukan Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah melalui surat Nomor: 032/275/B.10/2008 perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma, tanpa disertai dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah kepada Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma. Setelah itu atas usul Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah, selanjutnya Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin Menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan

Halaman 126 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, yang diajukan terdakwa tanpa Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan sebagai dasar dalam menyetujui pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah. kemudian Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin tetap menyetujui dan menerbitkan persetujuan pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah sebagaimana 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, dengan tidak melibatkan dan tidak melakukan pembahasan secara kelembagaan pada tingkat Komisi maupun Paripurna sebagaimana mekanisme yang seharusnya dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma maupun anggota DPRD Seluma diantaranya Saksi Darmawan Jaya, S.IP., Saksi Sugeng Zonrio, S.H., Saksi H. Asran, M.M., Saksi Drs. Zaryana bin Rait, Saksi Feri Irawan, Saksi Tenno Heika, S.Sos., M.M. Bin Sulaiman (Alm), Saksi Jonaidi Syahri, S.Sos. bin Syahri Naaip dan Saksi Nizamudin Bin Rusli (Alm), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga."

Kemudian berdasarkan 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008 tersebut, Terdakwa menandatangani Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 Antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu yang diwakili oleh saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Kemudian Terdakwa menerbitkan 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008 Tanpa adanya lampiran surat keputusan yang memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

Bahwa kemudian setelah terbitnya 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa mengumpulkan Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir sebagaimana yang telah terdakwa terbitkan yakni Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008 dan Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008 diantaranya yakni saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Seluma diruangan Terdakwa selaku Bupati Seluma sekira Februari 2009 untuk

Halaman 128 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Februari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009, padahal Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir tidak pernah melaksanakan penelitian ke lapangan dan kajian/penaksiran nilai aset termasuk tidak pernah melakukan rapat-rapat pembahasan tukar menukar dan melakukan penaksiran, yang mana Penaksiran dilakukan pada bulan Februari 2009 tersebut setelah keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008.

Bahwa terhadap dokumen – dokumen Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Februari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009 hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk melegalkan proses Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) dengan tanah milik Terdakwa yang diakuinya terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) atas keinginan Terdakwa agar terlaksana dan tidak ada yang berani membantah Terdakwa selaku Bupati Seluma.

Bahwa kondisi tersebut diatas senyatanya bertentangan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam:

- ✓ Pasal 57 Ayat (1) Huruf a,b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang berbunyi:
“(1) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 129 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada gubernur /bupati/walikota disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b) Gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c) Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan."

✓ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

"Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"

✓ Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

"Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang."

Halaman 130 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- ✓ Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

"Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;*
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;*
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;*
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan*
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang."*

- ✓ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, BAB XII "Pemindahtanganan", Angka 3 "Penjualan dan Tukar Menukar", Huruf e "Nilai Tanah dan/atau bangunan", Poin 3 "Proses hak atas tanah dan bangunan" yang berbunyi:

"a) Pembentukan Panitia Penaksir.

Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan:

- (1) Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.*
- (2) Menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada huruf e angka 2) di atas;*

Halaman 131 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(3) Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah; dan

(4) Lain-lain keterangan yang dipandang perlu.

Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara”

b) Permohonan Persetujuan DPRD.

Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir.

c) Keputusan Kepala Daerah

Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Pada lampiran Keputusan Kepala Daerah tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

d) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan / tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.

e) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.”

Bahwa setelah proses Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selesai, Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat terhadap lahan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma di kelurahan Sembayat atas nama Terdakwa, termasuk istri Terdakwa bernama Warasida Hayati dan anak – anak Terdakwa bernama Nopikar Hidayat dan Joresmin Nuryadin, yang terdiri dari sebagai berikut:

Halaman 132 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 06 an. Nopikar Hidayat luas 11.744 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 07 an. Nopikar Hidayat luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 08 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 09 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
5. 1 (satu) Sertifikat 1 (satu) Sertifikat No. SHM 10 an. H. Murman Efendi luas 11.052 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 11 an. Warasida Hayati luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 12 an. Warasida Hayati luas 1.929 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 13 an. Warasida Hayati luas 2.707 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 14 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 15 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 16 an. Joresmin Nuryadin luas 3.426 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.

Selain itu juga Terdakwa juga membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa di Lokasi lahan di Kelurahan Sembayat sebagai berikut:

Halaman 133 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 4.320 M².
2. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 9.750 M².
3. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 11.100 M².
4. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 16.125 M².
5. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.400 M².
6. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.293 M².
7. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 5.000 M².

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebidang tanah di kelurahan sembayat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan beberapa pihak diantaranya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali Selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Wanty Simanjuntak, ST selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, Saksi Zainulin, SH Bin Su'ut (Alm) selaku Kepala Subseksi Penetapan

Halaman 134 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pemberian Hak Pada Kantor BPN Kabupaten Seluma, dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan pihak – pihak lainnya sebagai Hadiah dari Terdakwa kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperlancar proses tukar menukar tanah yang diinginkan Terdakwa, dengan memerintahkan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma untuk memproses sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 69 an. Adri luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 70 an. Solman Wanim,Ir luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 71 an. Drs Erihadi,MSi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
5. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 72 an. Parida Elpa luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 73 an. Hadianto, SE,MM luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 74 an. Herwan, SH luas M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 75 an. Ir. H Wahidin, D luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 76 an. H. Herkules Jeraim, SH luas 720 M² , dengan dasar penerbitan t pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.



10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 77 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 78 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
12. 1 (satu) Sertifikat SHM 80 an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
13. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 81 an. Halimah luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
14. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 82 an. Amzari luas 450 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
15. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 83 an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
16. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 84 an. Zainulin,SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
17. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 85 an. Azman Hadi, S,SiT luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
18. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 86 an. Mirin, SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
19. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 87 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
20. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 88 an. Erwin Paman, ST,MM luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
21. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 89 an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.



22. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 90 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
23. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 91 an. M.Juri Serpin luas 360 M² , dengan d asar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat perny ataan pemberian dari Murman.
24. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 92 an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 M² , de ngan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
25. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 93 an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 M² , d engan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan sur at pernyataan pemberian dari Murman.
26. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 94 an. Firman luas M² , dengan dasar pener bitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pem berian dari Murman.
27. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 95 an. Drs Rukman, R.BE luas 360 M² , den gan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
28. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 96 an. Drs. Bustami,TH luas 360 M² , denga n dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pe rnyataan pemberian dari Murman.
29. 1 (satu) sertifikat/Buku Tanah No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab,SH lu as 1.050 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat b erdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

“(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

- 2) *Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.”*

Bahwa Terhadap Tanah yang diakui oleh Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur sebagai objek tukar menukar dengan tanah milik pemerintah daerah selama di kelurahan sembayat seluas seluas ±19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar) pada tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M dan Saksi

Halaman 137 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pungadi, S.H. bin Kasan Prawiro (Alm.) merupakan Tanah yang telah direncanakan akan dibebaskan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk berdasarkan 1 (satu) APBD Bengkulu Selatan yang sejalan dengan maupun Peta yang ditandatangani oleh Saksi Wahidin bin (Alm.) Carmad selaku Kepala Desa Rimbo Kedua, sebagai berikut:

Bahwa dalam pembebasan tahun 2003 s/d 2004 oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu selatan selanjutnya dilakukan Inventarisasi oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) selaku Sekretaris II dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 yang diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, termasuk juga Saksi Ir. Izda Putra, M.M. ikut dalam pengadaan dimaksud selaku Ketua. Adapun tanah Masyarakat yang dibebaskan di Rimbo kedua tersebut berdasarkan Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) serta menandatangani untuk kemudian dibayarkan berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan yang diterima dari Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,-(delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran “Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Dasar Surat

Halaman 138 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 November 2003 Nomor: 522 Tahun 2003 melalui Sdr. Toton. Kuasa Hukum". Berdasarkan Kwitansi pembayaran tersebut, pembayaran untuk pembebasan tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan dilakukan oleh Saksi H. Toton, S.H., M.H. Bin Jusrin (Alm). Setelah itu sekira di tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Seluma bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui 1 (satu) Surat Perihal Mohon diserahkan dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor 100/829/B.1 tanggal 28 Juli 2004 sehingga selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menanggapi dengan surat tersebut dengan 1 (satu) Surat Nomor: 100/1032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Mohon diserahkan Dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma dan pada saat itu Saksi Rusdy Arifin selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 yang menerima Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma dari Pemimpin Kegiatan yaitu (Alm.) Hermansyah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan Baik tertanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan 1 (satu) bundel asli daftar dokumen berupa seritipikat dan Surat keterangan Tanah yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma beserta 5 (lima) lampirannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya tugas dan kewenangan yang diemban oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Namun demikian justru Terdakwa selaku Bupati Seluma menyimpangi kewenangan dan kewajiban yang di embannya, juga menyalahi ketentuan Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Halaman 139 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.”

Bahwa berdasarkan 1 (satu) laporan Penilai Aset terhadap tanah kelurahan/ Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy & Rekan Nomor: 01212/2.0017-09/P1/11/0300/1/1X/2024 tanggal 17 September 2024, diketahui nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat adalah sebesar Rp. Rp19.557.175.697,00, (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
I.	TANAH SERTIPIKAT			
01.	SHM No. 06	Nopikar Hidayat	11.744	1.443.253.776
02.	SHM No. 14	Joresmin Nuryadin	8.222	1.442.305.038
03.	SHM No. 09	H. Murman Effendi	20.000	3.507.330.000
04.	SHM No. 07	Nopikar Hidayat	20.000	1.350.630.000
05.	SHM No. 11	Warasida Hayati	20.000	1.350.630.000
06.	SHM No. 08	H. Murman Effendi	20.000	1.350.630.000
07.	SHM No. 13	Warasida Hayati	2.707	475.365.603
08.	SHM No. 12	Warasida Hayati	1.929	338.959.641
09.	SHM No. 15	Joresmin Nuryadin	10.033	1.759.825.857



No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
10.	SHM No. 16	Joresmin Nuryadin	3.426	601.427.154
11.	SHM No. 10	H. Murman Effendi	11.052	1.358.256.108
12.	SHM No. 79	H. Djasran Harhab, SH	1.050	71.618.700
13.	SHM No. 95	Drs. Rukman. R. SE	360	25.047.840
14.	SHM No. 94	Firman	360	25.047.840
15.	SHM No. 92	Drs. Mulyadi Usman	360	25.047.840
16.	SHM No. 91	M. Juri Serpin	360	25.047.840
17.	SHM No. 90	Syaiful Anwar, S. Pd	360	25.047.840
18.	SHM No. 89	Drs. Zaryana	360	25.047.840
19.	SHM No. 86	Mirin, SH	360	25.047.840
20.	SHM No. 85	Azman Hadi, S. ST	360	25.047.840
21.	SHM No. 72	Parida Elpa	360	25.047.840
22.	SHM No. 70	Solman Wanim, Ir	360	25.047.840
23.	SHM No. 75	Ir. H. Wahidin. D	360	25.047.840
24.	SHM No. 73	Hadiyanto, SE, MM	360	25.047.840
25.	SHM No. 77	Ir. H. Achmad Nazirin	360	25.047.840
26.	SHM No. 88	Erwin Paman, ST., MM	360	25.047.840
27.	SHM No. 87	Nurdin Djahhari, SE	360	25.047.840
28.	SHM No. 93	Syaiful Anwar Dali, SE	360	25.047.840
29.	SHM No. 96	Drs. Bustami, TH	360	25.047.840
30.	SHM No. 83	Wanti Simanjuntak, ST	360	25.047.840
31.	SHM No. 84	Zainul, SH	360	25.047.840
32.	SHM No. 82	Amzari	450	31.122.300
33.	SHM No. 81	Halimah	360	25.047.840
34.	SHM No. 80	Drs. Tarmizi Yunus	360	25.047.840
35.	SHM No. 76	H. Herkules Jeraim, SH	720	49.345.680
36.	SHM No. 71	Drs. Erihadi, M.Si	360	25.047.840
37.	SHM No. 78	Drs. H. Mulkan Tajudin	360	25.047.840
38.	SHM No. 74	Herwan, SH	360	25.047.840
39.	SHM No. 58	Aliyundi	360	25.047.840
40.	SHM No. 69	Adri	360	25.047.840
II	TANAH SKT (Surat Keterangan)			
41.	SKT No. 393/2/SKT/K.SMB/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	4.320	276.480.000
42.	SKT No. 393/03/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	9.750	624.000.000
43.	SKT No. 393/04/SKT/K.SMB/	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	11.100	710.400.000



No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
	II/2015			
44.	SKT No. 393/05/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	16.125	1.032.000.000
45.	SKT No. 393/06/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.400	409.600.000
46.	SKT No. 393/07/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.293	402.752.000
47.	SKT No. 393/08/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	5.000	320.000.000
TOTAL			199.681	19.557.175.697

Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Akuntan Publik Drs.Chaeroni & Rekan Nomor: LAP.24/SJI-PKKN/DH-KNS/1014 Tanggal 07 Oktober 2024 berkesimpulan bahwa dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp19.557.175.697,00, (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M2 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang berkurang yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, dimana tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada (fiktif) karena tanah pengganti yang diakui milik Terdakwa ternyata merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama- sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif, Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti (Alm) Zainal Abidin dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin (Alm) H. Akbar Hasan Basri, yang menyebabkan berkurangnya barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, **telah menguntungkan diri Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yang serta merugikan keuangan negara sebesar **Rp19.557.175.697,00** (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm.)** selaku Bupati Seluma periode Tahun 2005 s/d 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 19 Juli 2005 (selanjutnya disebut Terdakwa), **bersama-sama dengan** Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 s/d 2011 berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22-337 Tanggal 6 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tajudin sebagai PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti (Alm) Zainal Abidin Selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma sejak Tahun 2005 s/d 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma 2004-2009 dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin (Alm) H. Akbar Hasan Basri Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang menjabat Tahun 2006 s/d 2012 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.211.212.3-207 tanggal 28 Juli 2006 (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**), pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam rentang Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret Tahun 2009 yang tempat yang tidak dapat ditentukan lagi yang bertempat di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-

Halaman 143 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yaitu ***Baik Langsung maupun Tidak Langsung Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Pemborongan, Pengadaan, atau Persewaan***, yaitu Terdakwa Selaku Bupati selama sekaligus selaku Perorangan Pemilik lahan terletak di areal perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas Hektar) sebagai objek Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset dengan Tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma di lokasi Kelurahan Sembayat Tahun 2008, ***Yang Pada Saat dilakukan Perbuatan, Untuk Seluruh atau Sebagian Ditugaskan untuk Mengurus atau Mengawasinya***, yaitu berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Terdakwa selaku Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan, menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah, mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dengan cara - cara sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Bupati Seluma sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi tanggal 19 Juli 2005.

Bahwa Terdakwa Selaku Bupati Seluma sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang diperoleh melalui pengadaan lahan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma yang terletak di Desa Sembayat yang saat ini atau ketika perkara penyidikan dilakukan telah berubah menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat, sebagai berikut:

- Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Pabrik Semen seluas 286.560 m^2 senilai Rp1.168.000.059,78,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Kantor Pemerintah/Mapolsek Seluma Timur di Kelurahan Sembayat seluas 44.648 M^2 senilai

Halaman 144 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp178.584.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan, Pertokoan dan Fasilitas Umum seluas 56.097M² senilai Rp313.000.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta rupiah)
- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan Kabupaten di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.763M² senilai Rp23.052.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) dan;
- Pada Tahun 2009 guna Pembangunan Jalan di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.663M² senilai Rp28.325.000,00. (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa kemudian dengan total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur adalah seluas ±398.729M² (kurang lebih tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan meter persegi), yang telah tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Daerah kabupaten Seluma berdasarkan 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa selaku Bupati Seluma berinisiatif untuk melaksanakan Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada kelurahan Sembayat tahun 2008 dengan tanah diakui milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur, dengan ketentuan sebagaimana dalam 1 (satu) Berita acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009, pada angka 2 dan angka 3, yaitu:

- ✓ Luas lahan seluruhnya 49,36 Hektar, sarana umum seluas 10 hektar, Pengadilan Negeri 2 Hektar, Polsek 2 hektar, Terminal 4 Hektar dan Inklap seluas 11 Hektar. Jumlah seluruhnya sarana umum seluas 30,36 Ha maka sisa yang dapat ditukarkan seluas 19 Hektar.
- ✓ Kami sarankan agar dapat ditukarkan dengan tanah saudara H. Murman Efendi yang terletak di areal perkantoran seluas 19 Hektar, sisa dari tanah yang bersangkutan seluas 55 hektar akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai standar harga di lokasi tersebut.

Selanjutnya guna melaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, Terdakwa memerintahkan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah sekaligus Pengelola Barang

Halaman 145 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif Mengajukan 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 perihal Usul Tukar-Menukar Barang Daerah yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif dan ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Seluma, yang pada pokoknya mengusulkan supaya dilaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan Hektar). untuk memenuhi keinginan Terdakwa selaku Bupati Seluma tersebut, selanjutnya Usul Tukar-Menukar Barang Daerah dilaksanakan oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif, tanpa disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tanah yang diakui milik Terdakwa terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur milik Terdakwa.

Bahwa lokasi tanah yang diakui milik Terdakwa terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan Hektar) baru diketahui ketika tim penyelidik bersama Terdakwa melakukan pengecekan ke lokasi dan kemudian Terdakwa menunjukan kepada Tim Penyelidik lokasi Lahan miliknya yang menjadi objek tukar guling sebagaimana dalam Peta dokumen yang telah disita oleh penyidik sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam Kapasitasnya selaku Bupati Seluma menindaklanjuti 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 tersebut menerbitkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung	:	1. Bupati Seluma 2. Wakil Bupati Seluma
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
Wakil Penanggungjawab	:	1. Asisten Bidang Administrasi Umum 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Ketua	:	Kabag Administrasi Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma
Wakil Ketua	:	Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten
Sekretaris	:	1. Kasubag Inventaris dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma 2. Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Setda Kabupaten Seluma
Anggota	:	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma 2. Kepala Bappeda Kabupaten Seluma 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Kabupaten Seluma 5. Kabag Administrasi Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma 6. Camat Seluma 7. Kasubag Dokumentasi dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Seluma 8. Kasi Pendaftaran Hak atas Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Seluma 9. Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Seluma 10. Kades Setempat 11. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan 12. Staf Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan 13. Staf Bagian Administrasi Hukum dan Organisasi.

Dimana pada hari yang sama, Terdakwa selaku Bupati Seluma juga menandatangani Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
Sekretaris	:	Kabag Administrasi Penyusunan Program Setda

Halaman 147 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kabupaten Seluma

Anggota

1. Kadis Pertanian Kabupaten Seluma
2. Kabag Administrasi Keuangan Setda Kabupaten Seluma
3. Kabid Pisfra Bappeda Kabupaten Seluma
4. Camat Setempat
5. Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat kantor BPN Kabupaten Seluma
6. Kabid Tata Kota pada Badan Lindup, Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Seluma
7. lurah/kades setempat

Bahwa kemudian untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Seluma dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Seluma mengajukan Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah melalui surat Nomor: 032/275/B.10/2008 perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma, tanpa disertai dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah kepada Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma. Setelah itu atas usul Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah, selanjutnya Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin Menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, yang diajukan terdakwa tanpa Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan sebagai dasar dalam menyetujui pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah. kemudian Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin tetap menyetujui dan menerbitkan persetujuan pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah sebagaimana 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, dengan tidak melibatkan dan tidak melakukan pembahasan secara kelembagaan pada tingkat Komisi maupun Paripurna sebagaimana



mekanisme yang seharusnya dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma maupun anggota DPRD Seluma diantaranya Saksi Darmawan Jaya, S.IP., Saksi Sugeng Zonrio, S.H., Saksi H. Asran, M.M., Saksi Drs. Zaryana bin Rait, Saksi Feri Irawan, Saksi Tenno Heika, S.Sos., M.M. Bin Sulaiman (Alm), Saksi Jonaidi Syahri, S.Sos. bin Syahri Naaip dan Saksi Nizamudin Bin Rusli (Alm), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi:

- (1) *Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.*
- (2) *Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.*
- (3) *Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga."*

Kemudian berdasarkan 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008 tersebut, Terdakwa menandatangani Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 Antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu yang diwakili oleh saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Kemudian Terdakwa menerbitkan 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008 Tanpa adanya lampiran surat keputusan yang memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah terbitnya 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa mengumpulkan Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir sebagaimana yang telah terdakwa terbitkan yakni Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008 dan Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008 diantaranya yakni saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali Selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Seluma diruangan Terdakwa selaku Bupati Seluma sekira Februari 2009 untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009, padahal Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir tidak pernah melaksanakan penelitian ke lapangan dan kajian/penaksiran nilai aset termasuk tidak pernah melakukan rapat-rapat pembahasan tukar menukar dan melakukan penaksiran, yang mana Penaksiran dilakukan pada bulan Februari 2009 tersebut setelah keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008

Halaman 150 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dokumen – dokumen Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009 hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk melegalkan proses Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) dengan tanah milik Terdakwa yang diakuinya terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) atas keinginan Terdakwa agar terlaksana dan tidak ada yang berani membantah Terdakwa selaku Bupati Seluma.

Bahwa kondisi tersebut diatas senyatanya bertentangan dengan ketentuan yang disyaratkan dalam:

✓ Pasal 57 Ayat (1) Huruf a,b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang berbunyi:

“(1)Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada gubernur /bupati/walikota disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;*
- b. Gubernur/bupati/walikota meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;*
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan.”*

✓ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

“Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel”

Halaman 151 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

"Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data*
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;*
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;*
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; dan*
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang."*

- ✓ Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

"Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;*
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;*
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;*



- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.”
- ✓ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, BAB XII “Pemindahtanganan”, Angka 3 “Penjualan dan Tukar Menukar”, Huruf e “Nilai Tanah dan/atau bangunan”, Poin 3 “Proses hak atas tanah dan bangunan” yang berbunyi::

a) Pembentukan Panitia Penaksir.

Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan:

- (1) Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada huruf e angka 2) di atas;
- (3) Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah; dan
- (4) Lain-lain keterangan yang dipandang perlu.

Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

b) Permohonan Persetujuan DPRD.

Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir.

c) Keputusan Kepala Daerah

Berdasarkan persetujuan DPRD tersebut di atas selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atau tukar menukar.



Pada lampiran Keputusan Kepala Daerah tersebut di atas harus memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.

- d) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan / tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan langsung dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.*
- e) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan langsung dengan Pihak Ketiga (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negosiasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.”*

Bahwa setelah proses Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selesai, Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat terhadap lahan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma di kelurahan Sembayat atas nama Terdakwa, termasuk istri Terdakwa bernama Warasida Hayati dan anak – anak Terdakwa bernama Nopikar Hidayat dan Joresmin Nuryadin, yang terdiri dari sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 06 an. Nopikar Hidayat luas 11.744 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 07 an. Nopikar Hidayat luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 08 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 09 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
5. 1 (satu) Sertifikat 1 (satu) Sertifikat No. SHM 10 an. H. Murman Efendi luas 11.052 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 11 an. Warasida Hayati luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 12 an. Warasida Hayati luas 1.929 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 13 an. Warasida Hayati luas 2.707 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 14 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 15 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 16 an. Joresmin Nuryadin luas 3.426 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.

Selain itu juga Terdakwa juga membuat surat keterangan tanah atas nama Terdakwa di Lokasi lahan di Kelurahan Sembayat sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 4.320 M².
2. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 9.750 M².
3. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 11.100 M².
4. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 16.125 M².
5. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.400 M².

Halaman 155 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.293 M².

7. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 5.000 M².

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebidang tanah di kelurahan sembayat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan beberapa pihak diantaranya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin (Alm) Jarif Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali Selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Wanty Simanjuntak, ST selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, Saksi Zainulin, SH Bin Su'ut (Alm) selaku Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak Pada Kantor BPN Kabupaten Seluma, dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan pihak – pihak lainnya sebagai Hadiah dari Terdakwa kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperlancar proses tukar menukar tanah yang diinginkan Terdakwa, dengan memerintahkan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma untuk memproses sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 M² , dengan dasar pe nerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pe mberian dari Murman.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 69 an. Adri luas 360 M² , dengan dasar pene rbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pem berian dari Murman.

Halaman 156 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 70 an. Solman Wanim, Ir luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 71 an. Drs Erihadi, MSi luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
5. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 72 an. Parida Elpa luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 73 an. Hadianto, SE, MM luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 74 an. Herwan, SH luas M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 75 an. Ir. H Wahidin, D luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 76 an. H. Herkules Jeraim, SH luas 720 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 77 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 78 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
12. 1 (satu) Sertifikat SHM 80 an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
13. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 81 an. Halimah luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
14. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 82 an. Amzari luas 450 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 157 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 83 an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
16. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 84 an. Zainulin, SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
17. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 85 an. Azman Hadi, S, SiT luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman
18. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 86 an. Mirin, SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
19. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 87 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
20. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 88 an. Erwin Paman, ST, MM luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
21. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 89 an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
22. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 90 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
23. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 91 an. M.Juri Serpin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
24. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 92 an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
25. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 93 an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
26. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 94 an. Firman luas M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 158 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




27. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 95 an. Drs Rukman, R.BE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
28. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 96 an. Drs. Bustami, TH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
29. 1 (satu) sertifikat/Buku Tanah No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab, SH luas 1.050 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- “(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.*
- (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.”*

Bahwa Terhadap Tanah yang diakui oleh Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur sebagai objek tukar menukar dengan tanah milik pemerintah daerah seluma di keluarahan sembayat seluas seluas ±19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar) pada tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M dan Saksi Pungadi, S.H. bin (Alm.) Kasan Prawiro merupakan Tanah yang telah direncanakan akan dibebaskan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk berdasarkan 1 (satu) APBD Bengkulu Selatan yang sejalan dengan maupun Peta yang ditandatangani oleh Saksi Wahidin bin Carmad (Alm.) selaku Kepala Desa Rimbo Kedui.



Bahwa dalam pembebasan tahun 2003 s/d 2004 oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu selatan selanjutnya dilakukan Inventarisasi oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) selaku Sekretaris II dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 yang diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, termasuk juga Saksi Ir. Izda Putra, M.M. ikut dalam pengadaan dimaksud selaku Ketua. Adapun tanah Masyarakat yang dibebaskan di Rimbo kedui tersebut berdasarkan Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) serta menandatangani untuk kemudian dibayarkan berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan yang diterima dari Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,-(delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran "*Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 November 2003 Nomor: 522 Tahun 2003 Sdr. Toton. Kuasa Hukum*". Berdasarkan Kwitansi pembayaran tersebut, pembayaran untuk pembebasan tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan dilakukan oleh Saksi H. Toton, S.H., M.H. Bin Jusrin (Alm). Setelah itu sekira di tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Seluma bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui 1 (satu) Surat Perihal Mohon diserahkan dokumen

Halaman 160 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor 100/829/B.1 tanggal 28 Juli 2004 sehingga selanjutnya melalui Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menanggapi dengan surat tersebut dengan 1 (satu) Surat Nomor: 100/1032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Mohon diserahkan Dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma dan pada saat itu Saksi Rusdy Arifin selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 yang menerima Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma dari Pemimpin Kegiatan yaitu Hermansyah (Alm.) dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan Baik tertanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan 1 (satu) bundel asli daftar dokumen yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma beserta 5 (lima) lampirannya.

Bahwa berdasarkan 1 (satu) laporan Penilai Aset terhadap tanah kelurahan/ Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy & Rekan Nomor: 01212/2.0017-09/P1/11/0300/1/1X/2024 tanggal 17 September 2024, diketahui nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat adalah sebesar Rp. Rp19.557.175.697,00, (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
I.	TANAH SERTIPIKAT			
01.	SHM No. 06	Nopikar Hidayat	11.744	1.443.253.776
02.	SHM No. 14	Joresmin Nuryadin	8.222	1.442.305.038
03.	SHM No. 09	H. Murman Effendi	20.000	3.507.330.000
04.	SHM No. 07	Nopikar Hidayat	20.000	1.350.630.000
05.	SHM No. 11	Warasida Hayati	20.000	1.350.630.000
06.	SHM No. 08	H. Murman Effendi	20.000	1.350.630.000
07.	SHM No. 13	Warasida Hayati	2.707	475.365.603
08.	SHM No. 12	Warasida Hayati	1.929	338.959.641
09.	SHM No. 15	Joresmin Nuryadin	10.033	1.759.825.857
10.	SHM No. 16	Joresmin Nuryadin	3.426	601.427.154



No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
11.	SHM No. 10	H. Murman Effendi	11.052	1.358.256.108
12.	SHM No. 79	H. Djasran Harhab, SH	1.050	71.618.700
13.	SHM No. 95	Drs. Rukman. R. SE	360	25.047.840
14.	SHM No. 94	Firman	360	25.047.840
15.	SHM No. 92	Drs. Mulyadi Usman	360	25.047.840
16.	SHM No. 91	M. Juri Serpin	360	25.047.840
17.	SHM No. 90	Syaiful Anwar, S. Pd	360	25.047.840
18.	SHM No. 89	Drs. Zaryana	360	25.047.840
19.	SHM No. 86	Mirin, SH	360	25.047.840
20.	SHM No. 85	Azman Hadi, S. ST	360	25.047.840
21.	SHM No. 72	Parida Elpa	360	25.047.840
22.	SHM No. 70	Solman Wanim, Ir	360	25.047.840
23.	SHM No. 75	Ir. H. Wahidin. D	360	25.047.840
24.	SHM No. 73	Hadiyanto, SE, MM	360	25.047.840
25.	SHM No. 77	Ir. H. Achmad Nazirin	360	25.047.840
26.	SHM No. 88	Erwin Paman, ST., MM	360	25.047.840
27.	SHM No. 87	Nurdin Djauhari, SE	360	25.047.840
28.	SHM No. 93	Syaiful Anwar Dali, SE	360	25.047.840
29.	SHM No. 96	Drs. Bustami, TH	360	25.047.840
30.	SHM No. 83	Wanti Simanjuntak, ST	360	25.047.840
31.	SHM No. 84	Zainul, SH	360	25.047.840
32.	SHM No. 82	Amzari	450	31.122.300
33.	SHM No. 81	Halimah	360	25.047.840
34.	SHM No. 80	Drs. Tarmizi Yunus	360	25.047.840
35.	SHM No. 76	H. Herkules Jeraim, SH	720	49.345.680
36.	SHM No. 71	Drs. Erihadi, M.Si	360	25.047.840
37.	SHM No. 78	Drs. H. Mulkan Tajudin	360	25.047.840
38.	SHM No. 74	Herwan, SH	360	25.047.840
39.	SHM No. 58	Aliyundi	360	25.047.840
40.	SHM No. 69	Adri	360	25.047.840
II	TANAH SKT (Surat Keterangan)			
41.	SKT No. 393/2/SKT/K.SMB/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	4.320	276.480.000
42.	SKT No. 393/03/SKT/K.SMB/I/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	9.750	624.000.000



No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
43.	SKT No. 393/04/SKT/K.SMB/I/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	11.100	710.400.000
44.	SKT No. 393/05/SKT/K.SMB/I/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	16.125	1.032.000.000
45.	SKT No. 393/06/SKT/K.SMB/I/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.400	409.600.000
46.	SKT No. 393/07/SKT/K.SMB/I/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.293	402.752.000
47.	SKT No. 393/08/SKT/K.SMB/I/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	5.000	320.000.000
TOTAL			199.681	19.557.175.697

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm), yang menyebabkan berkurangnya barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 sebesar **Rp19.557.175.697,00**, (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan 1 (satu) dokumen Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 Nomor: LAP.24/SJI-PKKN/DH-KNS/0114 tanggal 7 Oktober 2024.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan barang bukti;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syaiful Anwar Dali Bin Dali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2006 s/d 2010;
- Bahwa terkait administrasi persuratan di Pemerintah Kabupaten Seluma pengajuan Surat Keputusan Bupati dari mana pun asal surat harus melalui koreksi Bagian Hukum kemudian diparaf oleh Kabag Hukum kemudian Surat Keputusan tersebut bisa melalui Asisten atau langsung ke Sekretaris Daerah baru ke Bupati, namun kenyataan terkait surat keputusan yang diperlihatkan kepada saksi tersebut (Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 489 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 16 Oktober 2008 dan Lampiran Keputusan Bupati Seluma 489 Tahun 2008 Tentang Tim Pelaksana Tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 16 Oktober 2008) saksi baru mengetahuinya saat diperiksa penyidik sehingga surat keputusan tersebut tidak sesuai dengan yang saksi sampaikan di awal terkait prosedur administirasinya pengajuan surat tersebut atau tanpa melalui saksi selaku asisten pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana Keputusan Bupati Seluma Nomor : 489 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 16 Oktober 2008 tersebut karena saksi baru mengetahui surat keputusan tersebut pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang pernah saksi lihat adalah dokumen Berita acara penetapan tukar tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 Tanggal

Halaman 164 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



11 Februari 2009 yang tercantum tanda tangan saksi di dalamnya dan memang benar saksi tandatangani namun saksi tidak pernah ikut rapat dan membaca isi Berita Acara tersebut di mana pada saat itu saksi ada di undang rapat oleh Sekretaris Daerah yakni saksi Drs.Mulkan, MM Bin Jarif (Alm) untuk menghadiri rapat membahas tukar guling tanah pada tanggal 11 Februari 2009 di ruang Bupati Seluma, dan pada saat saksi hadir dalam rapat tersebut saksi langsung disodorkan Berita Acara penetapan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor 02/Pem/B.2/2009 kemudian dikarenakan Bupati yaitu Terdakwa, wakil Bupati yakni Sdr. Bustami TH serta Sekretaris Daerah saksi Drs.Mulkan, MM Bin Jarif (Alm) berikut peserta lainnya sudah menandatangani maka saksi ikut menandatangani tanpa mempelajari isi Berita acara tersebut termasuk tandatangan Daftar hadir tersebut memang tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum prosedur penerbitan Surat Keputusan Bupati, penjelasan saksi pada poin 6 tadi hanya berdasarkan kebiasaan di Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi pada saat menandatangani Berita acara penetapan tukar tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor :02/P.Pen/B.2/2009 Tanggal 11 Februari 2009 tidak ada dorongan/atau paksaan dari pihak manapun yang saksi tahu saksi menandatangani tersebut setelah rapat selesai di mana saksi terlambat datang dalam rapat tersebut jadi saksi tidak tahu apa yang dibahas, dan terhadap konsekuensi hukum dari menandatangani berita acara tersebut saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut awalnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima SK berkenaan dengan tukar guling tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya melalui Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;
3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi oleh sdr. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa;
2. **Herkules Jera'im, SH, MH Bin Jera'im**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2007 s/d 2011;
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi saksi yaitu membantu Sekretaris Daerah dalam tugas di bidang pembangunan dan ekonomi, Seperti meneliti administrasi yang berkaitan pembangunan;
- Bahwa secara kelembagaan /Resmi saksi tidak pernah diberitahu namun saksi mendengar dari kawan-kawan sesama asisten yaitu Asisten I saksi Saipul Anwar Dali, Asisten III Nurdin Jauhari sekitar tahun 2008 bahwa pemerintah Daerah berencana melakukan tukar menukar barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur dengan tanah milik Terdakwa selaku Bupati Seluma saat itu yang terletak di kompleks perkantoran bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti di mana titik koordinat/liokasi tanah milik pak murman tersebut. Saat itu hanya disebutkan tanah tersebut terletak di kompleks perkantoran bupati;
- Bahwa saksi baru melihat dan mengetahui adanya SK Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kab. Seluma, dimana dalam SK tersebut saksi Selaku Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian ditunjuk sebagai salah satu wakil penanggung jawab Tim setelah ditunjukan oleh Tim Penyidik, pada hari ini di kantor Kejari Seluma;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui adanya SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kajian terkait tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kab. Seluma berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur dengan tanah milik Terdakwa selaku Bupati Seluma saat itu yang terletak di kompleks Perkantoran Bupati;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengikuti/diundang rapat terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima undangan resmi rapat dan tidak pernah membuat kajian terkait tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kab. Seluma berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur dengan tanah milik Terdakwa selaku Bupati Seluma saat itu yang terletak di kompleks Perkantoran Bupati, sedangkan tanda tangan di dalam berita acara penetapan tukar tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor 02/P.Pen/B.2/2009 dan daftar hadir acara rapat penetapan tukar tanah pada hari Rabu tanggal 11 Februari tersebut memang benar

Halaman 166 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan saksi, tandatangan yang saksi lakukan tersebut karena adanya dorongan kawan-kawan yang telah menandatangani terlebih dahulu sehingga saksi ikut menandatangani;

- Bahwa untuk penyiapan dan pembuatan administrasi terkait tukar menukar barang milik daerah berupa tanah tersebut masuk dalam ranah kewenangan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra yang saat itu dijabat oleh Saksi Saipul Anwar Dali dibantu Kabag Administrasi Pemerintahan yang saat itu dijabat saksi Tarmizi Yunus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persetujuan DPRD Seluma terkait Tukar Menukar Barang Milik Daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme tukar menukar dan penghapusan barang milik daerah;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa harga serta luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur yang ditukarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mengetahui adanya kajian tersebut;
- Bahwa terkait tukar menukar barang milik daerah tersebut saksi tidak pernah dijanjikan apa-apa tetapi setelah terjadi tukar menukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di kompleks kantor Bupati saksi di datangi oleh Sdr Adri Pegawai BPN Seluma memberikan saksi sertifikat Hak Milik Atas Tanah atas nama saksi sendiri dengan luas 12 x 30 Meter persegi yang mana berdasarkan informasi dari Sdr. Adri tanah tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa menurut pemikiran saksi diberikan sebagai ucapan terima kasih atas telah terlaksananya tukar menukar tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi Asisten lainnya, Para Kabag, Ajudan Bupati, Kepala BPN Seluma yaitu saksi Djasran Harhab, SH dan stafnya Adri (Alm), juga mendapatkan sertifikat tanah dari Terdakwa Murman Effendi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut awalnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima Sk berkenaan dengan tukar guling tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya mel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alui Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;

3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi oleh sdr. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa;

3. **Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2005 s/d 2010;
- Bahwa dasar saksi menjadi Kepala Bappeda Kab Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati, Adapun tugas dan tanggungjawab saksi yaitu :
 1. Menyusun anggaran
 2. Mengkoordinasikan pembagunan ke dinas dinas
 3. Pengawasan terhadap lingkungan BAPPEDA sendiri.
- Adapun struktur organisasi Bappeda yaitu :
 - Solman Wanim sebagai Kepala Bappeda Kab Seluma
 - Bidang Pisfra orangnya saksi lupa
 - Bidang Ekosusbud orangnya saksi lupa
 - Bidang statistik orangnya saksi lupa
- Bahwa Bidang Pisfira memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memprogram Pembangunan fisik seluruh dinas – dinas serta mengkoordinasikan program – program Pembangunan, merekap anggaran dari Pembangunan fisik seluruh dinas, yang menjabat kabid Pisfra tahun 2008 bernama Pak Rizal (sudah meninggal) yang beralamat di Perumnas lingkaran barat kota Bengkulu yang merupakan bawahan saksi selaku kepala Bappeda Kab Seluma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma ada melakukan proses tukar menukar aset berupa tanah, dan yang saksi ketahui pada 2 tahun terakhir ini dari teman – teman saksi bahwa ada permasalahan terkait tuntutan Terdakwa kepada Pemda Seluma terkait tanah di Sembayat dengan tanah areal Pemda Seluma;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bappeda pada saat itu tidak pernah menerima Permohonan/ surat atau semacamnya terkait menugaskan Kabid Pisfra untuk menjadi Tim pelaksanaan tukar menukar barang milik Pemerintah

Halaman 168 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Seluma pada tahun 2008 tersebut, karena saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan;

- Bahwa saksi tidak mengenali SK tersebut karena baru pertama kali saksi melihat setelah diperlihatkan oleh penyidik dan setelah saksi lihat saksi tidak ada dalam SK tersebut akan tetapi yang di SK kan ialah Kabid Pisfra yaitu Pak Rizal (Alm);
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat Tugas kepada Kabid Pisfra terkait tukar menukar berupa tanah tahun 2008 tersebut, karena terkait tukar menukar tersebut sepegetahuan saksi memang dilibatkan Kabid Pisfra oleh Pemerintah Kab seluma secara langsung tidak melalui saksi selaku kepala Bappeda, hal tersebut karena sesuai Tupoksinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Kabid Pisfra baik sebelum dan sesudah tukar menukar berupa tanah pada tahun 2008;
- Bahwa terkait tukar menukar asset berupa tanah termasuk Tupoksi Mengkoordinasikan pembangunan ke dinas dinas, yang dilaksanakan Bidang Pisfra;
- Bahwa saksi tidak ada menerima koordinasi dan laporan dari Kabid Pisfra terkait tukar menukar asset berupa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dan saksi selaku anggota tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi sebagaimana dalam SK tersebut karena pengurusnya dilaksanakan di pemerintahan semuanya;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada daftar hadir tersebut, yang diberikan oleh Pihak Tapem, yang mana waktunya saksi lupa dan tempatnya saksi juga lupa;
- Bahwa rapat tersebut tidak ada dilaksanakan akan tetapi saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa saksi mau tandatangan karena saksi takut dipecat sebagai kepala Bappeda Kab Seluma oleh Terdakwa selaku Bupati pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undang rapat atau mengikuti pertemuan membahas terkait tukar menukar tanah tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Imbalan dari dari Terdakwa terkait tukar menukar aset berupa tanah di tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga hanya saksi berteman saja sejak tahun 2001 terkait urusan pekerjaan, yang mana pada saat itu Terdakwa sebagai Ketua DPRD Bengkulu Selatan;

Halaman 169 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerima sertifikat yang diberikan oleh Terdakwa sendiri selaku Bupati saat itu, dengan cara saksi bersama sama kepala dinas yang lain dipanggil ke Rumah Dinasnya, yang mana disampaikan oleh Terdakwa, ia akan memberikan tanah satu kavling ukuran 12 x 30 kepada saksi dan kawan-kawan kemudian saksi mengiyakan, setelah itu Terdakwa memanggil pihak BPN Kab Seluma yang bernama Adri untuk mengurus surat surat tanah sampai di sertifikatkan;
- Bahwa saksi menerima tanah seluas 12 x 30 di Sembayat dan sudah disertifikat tersebut merupakan pemberian untuk hadiah kepada saksi dari Terdakwa;
- Bahwa hadiah berupa tanah disembayat seluas 12x30 dari Terdakwa kepada saksi dalam hal semacam pemberian untuk semangat kerja dan tidak ada embel-embel lain;
- Bahwa saksi sebagai Anggota pembentukan Tim pelaksana tukar menukar, tidak melaksanakan karena dikerjakan oleh Pihak Pemda dan saksi hanya tandatangan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut awalnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima Sk berkenaan dengan tukar guling tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya melalui Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;
3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi oleh sdr. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa;

4. **H. Drs. Tarmizi Yunus Als Ici Bin Yunus (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam kapasitas saksi sebagai Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupten Seluma tahun 2007 s/d 2010;
- Bahwa keterkaitan saksi pada saat tukar guling tersebut adalah Menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
- bahwa Tugas Kabag Tata Pemerintahan Umum adalah :

Halaman 170 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang umum;
 - Melaksanakan tugas terkait Pemerintahan desa;
 - Melaksanakan tugas tentang otonomi daerah; yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan pertanahan;
 - Melaksanakan perintah atasan;
- bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Tapem Pemda Kabupaten Seluma, tidak pernah mengetahui terkait dengan Tukar Menukar Aset Pemda Kabupaten Seluma antara Pemerintah Kaupaten Seluma dengan Terdakwa Selaku Bupati Seluma, oleh karena saksi tidak pernah menerima perintah, tidak pernah diajak rapat, tidak pernah menerima SK sebagai Tim Pelaksana Tukar Menukar Aset. Sepengetahuan saksi pada waktu itu untuk Aset sendiri sudah ada bagian nya Kasubag Aset yang berada di Bagian Umum Setda Kabupaten Seluma. Kami bagian tim pada waku itu hanya terait dengan Pembebasan Lahan saja. saksi mengetahui adanya tukar guling Aset pemda tahun 2008/2009 tersebut justru dari informasi masyarakat di luar Pemerintahan Kabupaten Seluma terkait adanya isu tukar guling tesebut dan saksi tidak pernah mencari tahu setelah itu atas kebenaran informasi tesebut;
- Bahwa pada tahun 2008, ada perintah dari Bupati kepada Sekda kemudian Sekda teruskan ke Asisten 1 kemudian Asisten 1 meneruskan perntah tersebut ke saksi selaku Kabag Tata Pemerintahan Umum untuk membebaskan lokasi di Desa Sembayat yang luasnya kurang lebih 40 hektar (empat puluh), yang saksi ketahui di tahun 2008 ada pembebasan lahan untuk keperluan Pabrik semen, yang seingat saksi pada tahun 2008 sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Agusrin Gubernur saat itu. Pembebasan Lahan di Lokasi Sembayat dilaksanakan sekira Tahun 2007-2008. Pembebasan lahan pada waktu itu didukung oleh masyarakat oleh karena berharap akan dibangun Pabrik Semen dan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, akan tetapi pembangunan lahan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa tugas saksi membebaskan lahan di Desa Sembayat dengan mengumpulkan / menyimpan data dan dokumen dari hasil pengukuran dari BPN dan dokumen alas Hak, SKT, Ssertifikat dan daftar nama – nama punya tanah, peta, setelah selesai semua dokumen terkumpul sudah lengkap saksi ajukan permohonan ke Bupati bahwa pekerjaan dari kami sudah selesai selanjutnya menunggu disposisi dari Bupati yaitu Terdakwa terkait tindakan selanjutnya, kemudian hasil disposisi turun yang berisikan

Halaman 171 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



“laksanakan” selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Sdr. Amah Zahari, SE selaku Bendahara Tapem (Bendahara Pembantu) ke Masyarakat dengan dibuktikan oleh Pembubuhan Tanda tangan dan Cap Jari masing-masing. Pembayaran kepada masyarakat juga dihadiri oleh saksi sendiri dan Kades, Unsur kecamatan dan Tim lainnya setelah dilakukan pembayaran seharga Rp1.500,00 s/d Rp1.720,00 per meter kalau tidak salah, akan tetapi yang lebih mengetahui Bendahara dan Kasubag Otda (Edi Susila) dan setelah selesai untuk dokumen pembayaran ada pada Tapem sedangkan Dokumen Sertifikat, serta Tanahnya diserahkan ke pada Bagian Umum dan Aset;

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut benar dokumen pembebasan lahan lokasi Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma pada saat saksi masih menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Umum Pemda Kab. Seluma dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut benar tanda tangan saksi sendiri. Tanah lokasi Sembayat tersebut sudah beralih haknya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Seluma setelah selesai pembayaran kepada masing-masing masyarakat yang menerima pembayaran sebagaimana tanda tangan dan Cap Jari yang ada dalam daftar penerima ganti rugi;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat SK tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi saat dimintai keterangan, kemudian terkait SK tersebut saksi ditunjuk sebagai Wakil Ketua saksi tidak mengetahuinya dan tugas-tugas tersebut saksi tidak pernah melaksanakannya dan tidak pernah diserahkan SK tersebut kepada saksi, sehingga tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana SK Bupati dimaksud. saksi tidak pernah diajak rapat, tidak pernah diajak ke lapangan dan tidak pernah diberitahu terait dengan kegiatan tukar menukar Aset Pemda Kabupaten Seluma tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait rapat penetapan tukar tanah milik Pemda Kabupaten Seluma dan terkait tanda tangan pada berita acara dan daftar hadir tersebut bukanlah tanda tangan saksi, sehingga menurut saksi tanda tangan tersebut dipalsukan oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama saksi tersebut dan baru melihat pada saat diperiksa oleh Penyidik dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen berupa Surat Pernyataan Peguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Perolehan tanah tersebut, tanda tangan saksi tersebut dipalsukan;

Halaman 172 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut mengapa saksi selaku Kabag Tapem dijadikan Tim Pelaksana sekaligus Wakil Ketua tersebut. Sepengetahuan saksi terkait dengan Aset merupakan tupoksi dari Kabag Administrasi Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma pada saat itu seingat saksi di jabat oleh Saksi Syaiful Anwar;
- Bahwa saksi selaku Kabag Tapem tidak pernah menerima surat usulan ataupun dokumen – dokumen untuk barang milik pemerintah berupa tanah di desa sembayat digunakan untuk tukar menukar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut a walnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima Sk berkenaan dengan tukar gul ing tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya melalui Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;
3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi ole h sdr. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ter dakwa;

5. **Mirin, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2006 s/d 2016;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap Keputusan Bupati Seluma Nomor : 489 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 16 Oktober 2008 dan Lampiran Keputusan Bupati Seluma 489 Tahun 2008 Tentang Tim Pelaksana Tukar menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Tanggal 16 Oktober 2008 memang ada benar hal berdasarkan usulan dari Bagian Tata Pemerintahan yang saat dijabat oleh saksi Tarmizi Yunus untuk diproses di bagian hukum untuk ditandatangani Bupati Seluma pada saat itu Terdakwa untuk melaksanakan tukar guling barang milik Pemerintah Kabupaten Seluma kepada Terdakwa;
- Bahwa tukar guling yang dimaksud adalah pada tahun 2008 antara Tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang terletak di Kelurahan Sembayat seluas 19 hektar yang akan ditukarkan dengan tanah milik Terdakwa

Halaman 173 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang terletak di Komplek perkantoran yang saksi sendiri sampai dengan saat ini tidak tahu dimana posisi atau letak lokasinya, dimana proses tukar guling tersebut dimulai adanya inisiasi dari Terdakwa sendiri dengan Sekda pada saat itu yaitu Saksi Drs. Mulkan, M.M Bin Jarif (Alm) dimana ada rapat sebelum dikeluarkannya Surat keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana yang yang tujuan dari pertukaran tersebut menurut Terdakwa untuk menyatukan aset Pemerintah Daerah yang ada disembayat ke Lokasi Perkantoran;

- Bahwa dapat terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar adanya sebagai administrasi dalam proses atau pelaksanaan tukar guling lahan antara milik Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Terdakwa;
- Bahwa tim pelaksana tidak melakukan cek lokasi dan tidak melakukan penelitian karena Terdakwa terus mendesak untuk diproses tukar guling tersebut sehingga kami tidak berani membantah karena takut di sanksi dan beliau selalu mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut lengkap, dan terhadap berita acara tersebut nama-nama yang hadir tersebut saksi yang menulis dan memintakan tandatangan kepada yang hadir maupun yang tidak hadir atas perintah saksi Drs. Mulkan, M.M Bin Jarif (Alm) selaku Sekda seluma, sedangkan yang melakukan pembuatan Berita acara tersebut adalah adalah dari Bagian tata Pemerintahan yang mana saksi diberikan oleh Saudara kasubag otonomi daerah dan pertanahan lupa saksi namanya pada saat rapat yang dilakukan di ruang rapat Bupati dan dihadiri oleh semua Tim Pelaksana;
- Bahwa dalam proses tukar Tanah saksi ada meminta Peta lokasi tanah yang ditukar kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh urus dengan saudara Adri orang BPN namun ketika kami tanyakan kemudian saudara adri menjawab belum selesai, kemudian saksi menghadap saudara mulkan untuk melaporkan hasil menemui saudara adri yang mana peta belum dibuat/belum selesai kemudian dijawab saksi Drs. Mulkan, M.M Bin Jarif (Alm) naikan berkasnya meliputi Draf SK Pelepasan tanah, SK dari Ketua DPRD Berita Acara Penetapan Tanah oleh Tim Pelaksana, Surat Pernyataan Terdakwa, kemudian saksi langsung proses hingga penandatanganan oleh Bupati;
- Bahwa terhadap Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 Tanggal 9 Februari 2009 saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Nomor : 032/275/B.10/2008 Tanggal 10 November 2008 Perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah saksi tidak tahu karena itu yang menangani adalah Bagian Tata Pemerintahan dan terhadap Persetujuan Dewan tersebut setahu saksi tidak pernah ada Paripurna;
- Bahwa Buku Tanah Hak Milik No 86 atas nama Pemegang Hak Milik atas nama Mirin memang atas nama saksi yang diberikan oleh Terdakwa namun sudah saksi kembalikan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar pemberian Buku Tanah Hak Milik No 86 atas nama Pemegang Hak Milik atas nama Mirin tersebut sebagai kompensasi diperlancarnya proses tukar guling tanah pemerintah di Sembayat dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sertifikat sebanyak 21 buah yang saksi serahkan kepada Bagian tata Pemerintahan melalui saudara Jeppy tersebut atas nama Terdakwa semua dan lokasinya memang berada di Kawasan kelurahan Napal dan sekitarnya atau di kawasan Dinas PU, Pertanian, Dinas Kelautan dan Perumahan Kodim, sedangkan saksi mendapatkan sertifikat tersebut dari saudara Sekretaris Daerah pada saat itu yakni Saksi Drs. Mulkan, M.M Bin Jarif (Alm) di mana pada saat itu Tahun 2008 saksi Drs. Mulkan, M.M Bin Jarif (Alm) mengatakan kepada saksi "ini nah sertifikat untuk tanah tukar guling milik Terdakwa, simpanlah karena bagian Tata Pemerintahan tidak memiliki brangkas";
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah Keputusan Bupati dalam hal pemilihan aset berupa lahan sebagai proses tindak lanjut dari tahapan tukar guling Tahun 2008 sebagaimana dokumen kepemilikan 21 Sertifikat yang saksi telah serahkan kepada Bagian tata Pemerintahan Tahun 2014;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut benar saksi sebagai konseptornya/pembuatnya namun surat tersebut diolah kembali oleh bidang pemerintahan;
- Bahwa terhadap hal tersebut memang biasa kami lakukan karena untuk surat yang ditandatangani Bupati dan Sekda nomor surat diambil dibagian umum;

Halaman 175 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyerahan dengan Sekretaris daerah saksi tidak tahu, yang perlu saksi jelaskan sertifikat tanah yang diserahkan sekretaris Daerah saksi Drs. Mulkan, M.M Bin Jarif (Alm) adalah Sertifikat hak milik atas nama Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Napal bukan di Talang Saling sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Bahwa Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluma dibangun oleh anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu selatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut a walnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima Sk berkenaan dengan tukar gul ing tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya melalui Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;
3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi ole h sdr. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ter dakwa;

6. **Drs. Abdul Wahid, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Camat Seluma Kota tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tukar menukar asset berupa tanah Kabupaten Seluma tersebut. Tetapi saksi mendengar adanya tukar menukar tersebut pada saat ada beberapa teman saksi yang dipanggil Kejaksaan Negeri Seluma. Tetapi untuk persis kegiatan tukar menukar tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma, di mana saksi selaku Anggota Panitia Tukar Menukar Aset tersebut. saksi baru melihat SK dimaksud pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi hanya hadir saja dan saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saksi tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Berita Acara Tukar Menukar Tanah Milik Pemda Seluma tesebut dan saksi tidak pernah merasa menandatangani

Halaman 176 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara tersebut. Tanda tangan di dalam Berita Acara atas nama saksi tersebut saksi meragukan tanda tangan saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah Pemda Kabupaten Seluma tersebut dan saksi tidak menandatangani daftar hadir tersebut, saksi meragukan tandatangan/paraf atas nama saksi dalam daftar hadir dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berita Acara Nomor: 021/P.Pen/B.2/2009 tanggal 09 Februari 2009 tersebut dan saksi merasa tidak ada menandatangani Berita Acara tersebut, akan tetapi tanda tangan dan tulisan tersebut mirip tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Rapat Penaksiran harga pada tanggal 09 Februari 2009 tersebut oleh karena tidak ada kegiatan tersebut dan tanda tangan dalam Daftar Hadir tersebut mirip tulisan dan tanda tangan/Paraf saksi;
- Bahwa untuk wilayah Desa Sembayat bukan termasuk wilayah Administrasi Kecamatan Seluma Kota, akan tetapi wilayah Administrasi Kecamatan Seluma Timur. saksi tidak mengetahui mengapa saksi yang dilibatkan dalam SK Bupati terkait dengan kepanitiaan tukar menukar dan penaksir harga tanah dimaksud;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Camat Seluma Timur pada saat itu ialah Ibu Mariana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Kasi Pemerintahan Kecamatan Seluma Selatan pada saat itu. Dapat saksi jelaskan, sama seperti halnya seperti saksi juga tidak dilibatkan dalam panitia tersebut dan hanya dibuat SK saja;
- Bahwa menurut Sdr. Adri (Alm) dan Kepala BPN pada waktu itu Saksi Djasran Harhab, saksi mendapat tanah kavling yang merupakan bagian tanah yang ditukar gulingkan seluas 19 Ha tersebut yang menjadi milik Terdakwa, akan tetapi saksi tidak pernah menerima sertifikat tersebut sampai dengan saat ini dan saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut saat ini pada siapa yang menyimpannya;
- Bahwa tanah tersebut di daerah Sembayat tetapi untuk lokasi tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi mendapatkan bagian tanah tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan menurut keterangan Sdr. Adri bahwa yang mendapatkan bagian tanah tersebut adalah :

Halaman 177 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rukman Ramli Pejabat di Pemda Seluma tetapi saksi tidak mengetahui bagian apa;
2. Saksi Saiful Anwar Pejabat di Pemda selaku Asisten tetapi saksi tidak tahu Asisten berapa
3. Saksi Erwin Paman Pejabat Pemda bagian Kabag Perencanaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan tanah atau Surat Pengusaan fisik tanah sebagai syarat untuk penerbitan Sertifikat tanah untuk wilayah tersebut oleh karena bukan wilayah administrasi kecamatan seluma;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan tanah atau Surat Pengusaan fisik tanah sebagai syarat untuk penerbitan Sertifikat tanah untuk wilayah kompleks perkantoran pemda Pematang Aur atas nama Terdakwa tersebut. saksi hanya mengetahui pada saat proses pematangan lahan kompleks perkantoran menggunakan alat berat pada waktu itu, kondisi tanah tersebut merupakan hutan bambu yang lebat dan belum terolah oleh masyarakat pada waktu itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk pelaksanaan tukar guling tanah pemda kabupaten Seluma Tahun 2008 tersebut, tidak pernah dilaksanakan Rapat terkait kegiatan pelaksanaan tukar guling, rapat taksiran harga dan sebagainya. Semua administrasi terkait dengan tukar guling tersebut dilaksanakan bagian Tapem Pemda Kabupaten Seluma dan Bagian Keuangan Pemda Kab. Seluma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut awalnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
 2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima Sk berkenaan dengan tukar guling tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya melalui Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;
 3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi oleh sdr. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa;
7. **H. Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 178 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma tahun 2005 s/d 2008;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma sejak tahun 2005 s/d 2008 adalah mengawasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya, Bidang Cipta Karya sendiri pada umumnya berkaitan dengan pembangunan Gedung;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 11 Februari 2009. Seingat Saksi, pernah melihatnya karna benar tandatangan Saksi tertera dalam dokumen tersebut;
- Bahwa yang biasa membuat dokumen terkait hal tersebut adalah Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) atau Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, tetapi memang seingat Saksi yang mengajukan adalah Saksi Mirin Ajib. Mengenai kapan dan di mana Saksi sudah lupa apakah memang ada rapat atau diantarkan keruangan Saksi karna saat Saksi menjabat banyak rapat-rapat dan Saksi biasanya selaku pendamping Kepala Dinas PU yang dijabat oleh Sdr. Ir. Nazirin;
- Bahwa Saksi mengenali orang-orang yang namanya tertera dalam dokumen tersebut, kecuali saksi Djasran Harhab yang kemungkinan Saksi hanya mengenali wajahnya saja tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah anggaran terserap seluruhnya, tetapi yang Saksi kerjakan dan Saksi SPJ kan seingat Saksi adalah Rp134.988.000,00 (seratus tigapuluh empat juta sembilanratus delapanpuluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Hadir tanggal 9 Februari 2009, benar tandatangan yang tertera adalah tandatangan Saksi. Terkait dengan dimana dan kapan Saksi menandatangani, Saksi sudah lupa, tetapi yang dapat Saksi jelaskan, bahwa biasanya rapat guna pembahasan segala permasalahan Kabupaten Seluma dilaksanakan di Ruang Bupati apabila siang hari dan/atau Rumah Dinas Bupati pada malam hari. Adapun Bupati yang menjabat pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pernah ada rapat di ruangan Bupati saat itu, hari dan tanggal Saksi lupa tetapi pada Tahun 2008 pukul 11.00 WIB sebelum makan siang tetapi

Halaman 179 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa apakah membahas permasalahan tukar menukar aset atau bukan tetapi seingat Saksi, yang hadir adalah sebagian orang-orang yang namanya tertera dalam 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Hadir tanggal 9 Februari 2009 dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 11 Februari 2009;
- Bahwa 1 (satu) Peta Situasi Kelurahan Sembayat tersebut, Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Marzan, tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa benar Saksi atas nama Erwin yang tertera dalam dokumen tersebut adalah Saksi. Dikarenakan Saksi pernah ditawari oleh Terdakwa untuk mengambil Sertipikat atas Kavling tersebut untuk membuat Ruko dan pada akhirnya Saksi terima tetapi saat ini Saksi belum bisa pastikan apakah Sertipikat tersebut ada pada Saksi atau sudah pernah Saksi kembalikan karena pernah juga Saksi diminta kembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan kapan dan dimana Saksi diserahkan Sertipikat tersebut, tetapi seingat Saksi sekira 1 (satu) Tahun setelah tanggal pada 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Hadir tanggal 9 Februari 2009 serta 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 11 Februari 2009 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut. Mengenai siapa, seingat Saksi diserahkan oleh Sdr. Adri selaku Pegawai BPN Kab. Seluma dan apa yang mendasari dapat Saksi jelaskan Saksi juga tidak tahu tetapi tiba-tiba Sdr. Murman pernah menawari untuk Saksi ambil saja Sertipikat atas Kavling yang mengarah ke Pasar untuk dijadikan Ruko, Saksi sempat bertanya untuk apa kegunaanya tetapi Terdakwa menyatakan "*tidak apa-apa, ambil-ambil saja lah untuk Ruko untuk berjualan karna menghadap pasar*" padahal sudah Saksi jelaskan bahwa Saksi juga tidak akan menjalankan masa pensiun di Kabupaten Seluma

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut awalnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima Sk berkenaan dengan tukar guling tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya melalui

Halaman 180 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;

3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi oleh sd r. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa;

8. **Syaiful Anwar, M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2008;
- Bahwa benar pada Tahun 2008 ada dilakukan proses tukar menukar aset berupa tanah, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologisnya karena Saksi sendiri kaget dan terkejut ketika diberikan surat panggilan karena Saksi merasa tidak ada kaitan dengan proses tukar menukar aset berupa tanah dimaksud;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma, tertulis pada 2008 Ketua Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah Kabag Administrasi Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma dimana pada Tahun 2008 memang dijabat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi terkejut dikarenakan Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut dan baru saat diperiksa di Kejaksaan Saksi melihatnya. Sehingga Saksi sama sekali tidak mengetahui proses tukar menukar tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk aset berupa tanah dan sebagainya adalah Bagian Tata Pemerintahan yang saat itu (Tahun 2008) dijabat oleh Saksi Tarmizi Yunus yang saat ini sudah menjadi pensiunan PNS;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan apakah ada kajian alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dimaksud dan perlu Saksi jelaskan mengapa Saksi tidak bisa menerangkan juga dikarenakan Saksi sama sekali tidak pernah ikut rapat terkait permasalahan tukar menukar aset dimaksud bahkan Saksi juga tidak pernah diundang/diberitahu akan adanya pertemuan/rapat guna membahas tukar menukar dimaksud;

Halaman 181 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kabag Administrasi Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma pada Tahun 2008 tidak pernah ikut dan dilibatkan untuk melakukan kegiatan berdasarkan 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut. Saksi rasa yang mengerjakannya adalah bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa memang tanah Pemerintah Daerah ada ditukar dengan tanah di daerah Kelurahan Sembayat, Seluma Timur. Tetapi tanah siapa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) Fotokopi Daftar Hadir Rapat tertanggal 11 Februari tentang Rapat Penetapan Tukar Menukar Tanah dan 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tertanggal 11 Februari 2009 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik, perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi benar tidak pernah mengetahui perihal tukar menukar tanah tersebut dan setelah Saksi lihat baik tulisan tangan dan tandatangannya bukan tandatangan Saksi dan dapat Saksi buktikan ketika Saksi menandatangani BAP ini, itulah tandatangan Saksi yang asli dan jauh berbeda dengan tandatangan yang berada dalam dokumen yang diperlihatkan oleh Jaksa tersebut. tetapi perlu juga Saksi sampaikan bahwa "H. Syaiful Anwar Dali" yang namanya berada dalam dokumen tersebut bukan Saksi tetapi seperti saksi H. Syaiful Anwar Dali selaku Asisten 1 (SATU) Asisten dan kemudian menjadi Sekda yang menggantikan saksi H. Mulkan Tajudin;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) lembar print out Peta Situasi Kelurahan Sembayat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantah Kabupaten Seluma dengan nama Saksi "Saipul Anwar 00090 Sembayat" yang diperlihatkan oleh Penyidik, perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi tidak ada menerima sertifikat dimaksud. meskipun Saksi pernah disurati tetapi Saksi lupa darimana surat tersebut pada pokoknya meminta Saksi untuk mengembalikan aset tersebut sehingga Saksi melaporkannya kepada Sekda pada saat itu Saksi Iriyadi dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu tanahnya yang mana, berbatas dengan siapa dan apa alas haknya karena Saksi tidak ada memilikinya dan saksi Iriyadi mengatakan "*apabila memang tidak ada, apa yang dikembalikan?*" maka Saksi setelah itu tidak mengikutinya lagi dan tidak juga mencaritahu apa sebabnya Saksi diminta untuk mengembalikan

Halaman 182 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset. Tetapi apabila memang ada atas nama Saksi diatas aset tersebut, Saksi tidak pernah mengetahuinya dan tidak ada menyimpan alas haknya namun Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang menyimpannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui adanya proses pembebasan lahan di wilayah Sembayat yang awalnya direncanakan untuk dibangun pabrik semen, sepertinya yang lebih mengetahui adalah bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang namanya tukar menukar barang tentunya harus ada disepakati barangnya apa dan pihak yang menukar sudah sepakat untuk menukar barang dimaksud, tetapi secara undang-undang Saksi tidak paham bagaimana mekanisme tukar menukar barang milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa sebelumnya memang Saksi ada mendengar kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, tetapi sekilas saja bahwa akan dilaksanakan "Tukar Guling" tetapi karna saat itu Saksi tidak ada melihat Surat Keputusan terkait hal tersebut, maka Saksi tidak terlalu memperhatikan isu-isu dimaksud, adapun Saksi mendengarnya dari Saksi Tarmizi Yunus selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan sepemahaman Saksi bisa jadi Saksi Tarmizi lebih mengetahui karna terkait dengan Aset biasanya bagian yang membidangi adalah bagian Tata Pemerintahan karena memang sudah menjadi tupoksinya;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, tetapi setelah Saksi melihat dokumen-dokumen dimaksud Saksi sudah lupa apakah merupakan Kode Surat Bagian Umum karna sudah lama sekali. Tetapi biasanya untuk hal-hal yang sifatnya prinsipal seperti kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah tersebut untuk dokumen-dokumennya dikerjakan oleh Bagian Hukum yang lebih memahami persoalan dimaksud, adapun untuk 2008 kalau tidak salah Kepala Bagian Hukumnya adalah antara Sdr. Johan Husdi atau Saksi Mirin, tetapi yang pasti 2008 Saksi Mirin memang sudah bertugas di Bagian Hukum;
- Bahwa benar untuk Dokumen-dokumen tersebut biasanya nomor suratnya ada dicatat dalam Buku Agenda Surat. Tetapi Saksi tidak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak karna Bagian Umum sudah beberapa kali pindah ruangan;

Halaman 183 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa Saksi tidak pernah ada atau mendengar dijanjikan akan diberikan tanah oleh Terdakwa akan tetapi memang Saksi mengetahui akan diberikan tanah setelah Saksi melihat Formulir Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) Sertipikat Hak Milik No. 90 An. Syaiful Anwar, S.Pd. beserta Buku Tanah dan Lampirannya berupa Formulir Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas. Benar Formulir Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut lah yang Saksi maksud dan benar tandatangan yang tertera memang tandatangan Saksi. Dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengajukan dan meminta Saksi menandatangani adalah Sdr. Adri dengan mengatakan "*tolong tekan permohonan ini pak, untuk Sertipikat pemberian Murman*" tetapi Saksi sendiri setelah itu tidak ada menerima Sertipikatnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan tukar guling tersebut awalnya hilang, kemudian baru dimunculkan setelah perkara ini diangkat;
 2. Bahwa saksi mengetahui dan menerima Sk berkenaan dengan tukar guling tersebut, tahapan atau proses penyusunan SK tersebut konsepnya melalui Kabag Hukum, kemudian melalui Kabag Tapem selanjutnya ke Para Asisten (1, 2, 3) dan Sekda;
 3. Bahwa terhadap bagi bagi tanah di tanah inklap tersebut dibagi bagi oleh sdr. Adri (Alm) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa;
9. **Drs. Zaryana Bin Rait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2004 s/d 2009 dari Fraksi PKPI;
 - Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan tersebut sehingga tidak mengenalinya, selain itu bentuk Surat Keputusan tersebut tidak "lazim" atau dalam artian bukan seperti Surat Keputusan DPRD berdasarkan Tata Administrasi yang biasanya berada di lingkungan DPRD dikarenakan yang bertandatangan hanya ketua saja sedangkan seharusnya bertuliskan "A.N. Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 184 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kabupaten Seluma" dan ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur pimpinan, bukan hanya perseorangan saja dan dilengkapi Lampiran Berita Acara Rapat;

- Bahwa tidak ada rapat paripurna maupun komisi terkait guna membahas perihal tukar menukar aset pemerintah tersebut yang mendasari terbitnya 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008 tersebut, tetapi yang dapat Saksi jelaskan bahwa biasanya seluruh keputusan wajib dilengkapi dengan daftar hadir dan risalah rapat sehingga keputusan tersebut dapat dikatakan sah. Supaya lebih jelas, dapat ditanyakan kepada Sdr. Salim atau Saksi Faisal Bustamam yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa nama dan tanda tangan Saksi, pada waktu itu kenapa Saksi tanda tangani karena terkait serah terima dokumen tanah antara Terdakwa dan saksi Drs. Mulkan Tajudin di ruang Bupati dan hal tersebut bukan mewakili lembaga karena tidak ada undangan resmi tapi hanya di panggil oleh Terdakwa melalui stafnya untuk datang ke ruang Bupati;
- Bahwa pada saat dipanggil ke ruang Bupati di samping ada Terdakwa dan Sekda yaitu Saksi Drs. Mulkan Tajudin juga ada saksi Syaipul Dali, saksi Herkules Jeraim, saksi Mirin Najib, dari Badan Pertanahan yaitu saksi Djasran Harhap. SH yang juga ikut menandatangani sebagai Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa jabatan Saksi pada saat itu yaitu Wakil Ketua 2 (dua) DPR Kabupaten Seluma;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam proses aset daerah secara teknis DPR tidak mempunyai kewenangan. Tetapi terkait tukar asset tersebut jika teknisnya di Pemerintahan Pemda Seluma telah selesai, maka Bupati mengajukan surat kepada Pimpinan DPR untuk mendapatkan Persetujuan dari DPR terkait tukar asset/tukar guling tanah Pemda Seluma dengan tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan tersebut sehingga tidak mengenalinya, selain itu bentuk Surat Keputusan tersebut tidak "lazim" atau dalam artian bukan seperti Surat Keputusan DPRD berdasarkan Tata Administrasi yang biasanya berada

Halaman 185 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



di lingkungan DPRD dikarenakan yang bertandatangan hanya ketua saja sedangkan seharusnya bertuliskan "A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seluma" dan ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD tersebut, bukan hanya perseorangan saja dan harus dilengkapi Lampiran Berita Acara Rapat dan juga absensi para peserta rapat;

- Bahwa benar di dokumen tersebut adalah nama dan tanda tangan Saksi dan pada waktu itu kenapa Saksi menandatangani karena terkait serah terima dokumen Tanah antara Pak Murman dan Mulkan Tajudin di ruang Bupati dan hal tersebut bukan mewakili lembaga karena tidak ada undangan resmi tapi hanya di panggil oleh Saudara Murman melalui stafnya untuk datang ke ruang Bupati;
- Bahwa staf Terdakwa yang memanggil Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Ajudan Pribadi Terdakwa yang Saksi ingat nama panggilannya dikenal dengan panggilan "Kutok", adapun saat itu Saksi yang sedang berada di daerah Seluma hanya di telpon dan dijelaskan bahwa Saksi diminta datang ke ruangan kerja Bupati namun saat itu belum dijelaskan apa keperluannya. Adapun saat itu ketika Saksi datang ke ruangan Bupati sudah ada beberapa orang yang Saksi ingat bernama Saksi Herkules Jera'im selaku Asisten I (kalau tidak salah), Sdr. Syaiful Dali selaku Asisten II atau III (Saksi lupa detilnya), Saksi Hadianto, Saksi Mulkan Tajudin, Terdakwa Murman Effendi, Saksi Mirin Ajib dan orang Kantah/BPN yang Saksi tidak kenal namanya. Kemudian, yang Saksi lihat Saksi Mirin Ajib/ Sdr. Hadianto (Saksi lupa detilnya) mengetik Berita Acara Penyerahan dimaksud dan setelahnya Terdakwa selaku Bupati dan Saksi Mulkan Tajudin menandatangani Berita Acara tersebut dan kami berdua (Saksi dengan orang Kantah/BPN) tersebut bertanda tangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi hanya melihat cover depannya ketika Terdakwa menyerahkan map yang berisikan dokumen tanah tersebut kepada Saksi Mulkan Tajudin sehingga Saksi tahu bahwa itu Sertipikat Tanah, tetapi memang Sertipikat tersebut kemudian tidak dibuka/diperlihatkan kepada Para Saksi sehingga Saksi juga tidak tahu lokasinya ada di mana. Namun, dapat Saksi jelaskan map yang berisikan dokumen tanah sebagaimana diserahkan kepada Saksi Mulkan Tajudin oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi tipis, dalam artian jumlahnya tidak banyak akan tetapi memang Saksi tidak bisa pastikan berapa banyaknya Sertipikat yang diserahkan karna memang tidak diperlihatkan dan tidak dihitung;

Halaman 186 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan rencana untuk tukar menukar aset Pemda Seluma dengan dirinya tersebut sebelum proses dimaksud terjadi, Saksi mendengarnya ketika proses tersebut sudah berjalan dan kami di DPRD Kab. Seluma sudah mendengar isu tersebut, tetapi secara lembaga sendiri belum ada dibahas dan hal tersebut tidak pernah dilakukan karna sepengetahuan Saksi belum ada surat dari Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma terkait pembahasan tukar menukar tersebut, meskipun ada Surat Keputusan dari Saksi Rosnaini Abidin, menurut Saksi itu tidak mewakili lembaga karna tidak pernah dibahas secara kelembagaan dan tidak akan berlaku sebagai suatu keputusan DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi pada angka 8 tersebut di atas, tidak pernah ada pembahasan terkait tukar menukar aset Pemda Seluma dengan Terdakwa Tahun 2008 sebelum adanya/terjadinya tukar menukar aset Pemda Seluma dengan Terdakwa tersebut terjadi. Tidak benar keterangan Sdr. Pirin Wibisono tersebut dikarenakan Sdr. Pirin Wibisono memang sampai dengan saat ini dekat dengan Terdakwa, apabila keterangan Saksi tersebut perlu di verifikasi, akan lebih baik melalui Sdr. Nizamudin atau Saksi Toton, S.H. karena memang faktanya tidak pernah ada pembahasan tukar menukar aset Pemda Seluma Tahun 2008 tersebut baik pada tingkat fraksi maupun pada tingkat DPRD;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau dijanjikan oleh Terdakwa terkait dengan tanah tersebut, Saksi juga baru mengetahui ketika Saksi diperiksa oleh Jaksa Penyidik dan terkait Surat Tanah/Sertifikatnya juga Saksi tidak pernah melihat atau menguasainya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran Pemda Seluma dari Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 tetapi sebatas mendengar dari rekan-rekan yang ada di PKPI saja, adapun saat itu Saksi mendengar Terdakwa memang ada memerintahkan Saksi Toton, S.H. untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah Pematang Aur untuk Lokasi Perkantoran Pemda Seluma, hal tersebut juga Saksi dengar dari cerita Saksi Toton, S.H. dan seharusnya diketahui juga oleh Sdr. Pirin Wibisono karna setahu Saksi, Saksi Toton, S.H. lah yang melakukan pembebasan sedangkan untuk pembersihannya (*clearing*) dilakukan oleh Sdr. Pirin Wibisono. Tetapi sebatas itu saja yang Saksi ketahui dikarenakan untuk Saksi sendiri dan Sdr. Nizamudin setahu Saksi tidak terlalu dilibatkan

Halaman 187 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

10. **Sugeng Zonrio, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2004 s/d 2009 dari Fraksi PAN bertugas di Komisi A yang membidangi masalah perizinan merangkap sebagai anggota Badan Anggaran;
- Bahwa dari cerita pimpinan DPRD Seluma saksi Rosnaini Abidin selaku Ketua yang Saksi dengar sekitar tahun 2008 / 2009 bahwa pemerintah Daerah seluma telah melakukan tukar menukar barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur dengan tanah milik Terdakwa Bupati Seluma saat itu yang posisinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebagai anggota DPRD Saksi tidak pernah melakukan pembahasan dalam rapat paripurna maupun rapat komisi, terkait kesepakatan dan persetujuan tukar menukar BMD berupa tanah tersebut;
- Bahwa pihak eksekutif kepada DPRD melalui pimpinan, lalu pimpinan DPRD bersama pihak Sekwan mempelajari dan menindak lanjuti sesuai tatib DPRD yang berlaku, Apakah permintaan tersebut perlu dibahas ditingkat komisi atau dalam rapat-rapat lainnya, atau rapat paripurna sebelum pimpinan DPRD mengambil suatu keputusan DPRD;
- Bahwa Jika dari hasil kajian pimpinan dan sekwan, harus dibahas dalam rapat komisi, rapat lainnya ataupun rapat paripurna maka pokok permasalahan akan dibahas dalam rapat tersebut untuk memperoleh persetujuan bersama / mayoritas anggota DPRD;
- Bahwa jika dari hasil kajian pimpinan dan sekwan, tidak harus dibahas dalam rapat komisi, rapat lainnya ataupun rapat paripurna maka pokok permasalahan cukup dibahas di tingkat pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama/mayoritas pimpinan;
- Bahwa selanjutnya hasil musyawarah/rapat tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara dan dibuatkan sebuah keputusan DPRD. Berikutnya keputusan berikut berita acara hasil rapat disampaikan kepada pihak eksekutif / pemerintah;
- Bahwa Saksi dalam rapat komisi, rapat lainnya, paripurna anggota DPRD tidak pernah melakukan rapat/pembahasan terkait tukar guling tanah

Halaman 188 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milih Pemda dengan tanah milik Terdakwa sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Milik Daerah;

- Bahwa kemudian apakah dilakukan pembahasan/rapat oleh para pimpinan terkait hal tersebut Saksi tidak tahu karena hal tersebut termuat dalam tatib terkait pelaksanaan kegiatan apa harus melibatkan seluruh anggota DPRD atau hanya cukup pimpinan saja;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melihat dan mengetahui adanya kajian tersebut;
- Bahwa hanya baru melihat ketika diperiksa di Kejaksaan Seluma;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, jika hanya melibatkan unsur pimpinan mungkin yang mengetahui hal tersebut selain ketua DPRD Rosnaini Abidin adalah Alimin Bahrin (Alm) selaku Wakil Ketua 1, Saksi Zaryana Rait Wakil Ketua 2;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

11. **Jeffy Romadhoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Selaku Kasubag Bina Kewilayahan beberapa tupoksi saksi diantaranya adalah Melakukan pemeliharaan data wilayah, menangani konflik pertanahan Pemkab Seluma;
- Bahwa tugas saksi melakukan pemeliharaan data wilayah maksudnya adalah mengelola dan menginventarisir terhadap data berupa unsur buatan (bangunan, sarana dan prasarana) maupun alam sedangkan terkait tupoksi dalam penanganan konflik pertanahan yakni membantu penyelesaian dan percepatan penyelesaian permasalahan yang bersinggungan dengan tanah milik Pemkab Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya kegiatan Tukar Guling lahan milik Pemkab Seluma tahun 2008, berawal dari laporan temuan dari BPK tahun 2014 terkait tata kelola lahan milik Pemkab Seluma yang diragukan kepemilikannya dan tidak didukung dokumen yang valid sehingga kami bidang Tata Pemerintahan pada tahun 2014 melakukan inventarisir dan identifikasi lahan milik Pemkab Seluma berikut riwayat kepemilikan dan alas haknya;

Halaman 189 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan inventaris aset tersebut selanjutnya kami ketahui bahwa ada kegiatan Tukar Guling Lahan Milik Pemkab Seluma pada tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang kami peroleh dapat saksi sampaikan bahwa Tukar Guling lahan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Terdakwa selaku pemilik lahan yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Seluma Desa Talang Saling (pematang aur) berdasarkan Dokumen Pelepasan Hak atas Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2008;
- Bahwa lahan milik Pemkab Seluma yang ditukar gulingkan dalam kegiatan tahun 2008 tersebut berada di wilayah Desa Sembayat adapun Pemkab Seluma memperoleh lahan tersebut melalui kegiatan Pengadaan/Pembebasan tanah sejak tahun 2007 – 2008 dengan luas keseluruhan lebih kurang 43 hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa luasan lahan milik Pemkab Seluma yang berada di Desa Sembayat yang ditukar gulingkan seluas 19 hektar dan untuk lahan milik Terdakwa yang berada di kompleks perkantoran Pemkab Seluma Desa Talang Saling juga seluas 19 hektar;
- Bahwa terhadap alas hak dari masing – masing lahan tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahui, karena secara dokumen tidak saksi peroleh dokumen pendukung yang dapat memperlihatkan dan mempertegas lokasi lahan secara riil dan alas haknya;
- Bahwa terhadap lahan yang pada awalnya milik Terdakwayang berada di Desa Talang Saling / kompleks perkantoran Pemkab Seluma, saksi ketahui posisinya pada tahun 2014 ketika saksi Mirin Ajib selaku Kabag Hukum Pemkab Seluma telah menyerahkan kurang lebih 21 persil Sertifikat Hak Milik ke Bagian Tata Pemerintahan yang diakui bahwa SHM tersebut adalah sebagai alas hak dari lahan milik Terdakwa yang telah ditukar guling pada kegiatan tahun 2008 Sedangkan terhadap lahan milik Pemkab Seluma yang ditukargulingkan atau diserahkan kepada Terdakwa yang ada di Desa Sembayat, saksi tidak mengetahuinya karena hingga saat ini tidak dapat kami temukan dokumen pelengkap/pendukung yang dapat menerangkan letak lahan di Sembayat tersebut maupun alas haknya;
- Bahwa setelah memperoleh dokumen berupa sertifikat Hak Milik sebanyak 21 persil tersebut selanjutnya kami Bagian Tata Pemerintahan

Halaman 190 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk Tim bersama BPN Kab.Seluma dalam rangka merekonstruksi lokasi lahan milik Pemkab Seluma untuk inventarisir dan identifikasi aset (tahun 2014) khususnya yang berada di lokasi kompleks perkantoran pemkab.seluma, dengan berdasarkan perolehan lahan milik Pemkab Seluma yang berasal dari P3D (Pengalihan, Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi) PEMKAB Bengkulu Selatan, dokumen pengadaan lahan oleh Pemkab Seluma sejak tahun 2009 s/d 2011 termasuk Dokumen Tukar Guling Pemkab Seluma tahun 2008 sehingga diperoleh Kesimpulan awal :

- Terhadap kegiatan Tukar guling Lahan Pemkab Seluma tahun 2008, apabila lokasi lahan milik Terdakwa disesuaikan berdasarkan pernyataan yang bersangkutan (Surat Pernyataan) maka dapat Tim Simpulkan bahwa lahan yang dakui sebagai milik Terdakwa yang berada di Desa Talang Saling yang diserahkan sebagai obyek tukar guling dengan Pemkab Seluma apabila di sinkronkan dengan 21 persil SHM yang diklaim sebagai alas hak pada kegiatan tukar guling terdapat ketidaksesuaian letak lokasi lahan, yakni apabila sesuai dokumen pernyataan tukar guling diketahui lahan berada di Desa Talang Saling sedangkan lokasi lahan yang berdasarkan 21 persil SHM berada di Desa Napal;
- Terhadap lahan yang berdasarkan 21 lembar SHM dokumen pelengkap tukar guling sesungguhnya berada pada lahan yang telah dibebaskan oleh Pemkab Seluma pada tahun 2010 Alas hak dalam kegiatan pembebasan lahan oleh Pemkab Seluma tahun 2010 berupa Surat Keterangan Tanah namun baru diketahui pada tahun 2014 saat diserahkannya 21 lembar SHM dokumen pelengkap kegiatan tukar guling lahan tahun 2008 ternyata lahan yang dibebaskan dengan dasar SKT tersebut telah ada SHM nya yang diantaranya terbit SHM tahun 1992 balik nama tahun 2005 atas nama Murman Effendi (20 SHM);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada tahun tersebut saksi selaku Staff otonomi daerah Bidang Tata Pemerintahan Kab.Seluma dan tidak pernah diikuti sertakan dalam kegiatan Tukar Guling tahun 2008;
- Bahwa Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Seluma pada tahun 2008 memiliki 1 (satu) unit Brankas penyimpanan kemudian pada tahun 2014 kembali dilakukan pengadaan untuk lemari brankas sehingga hingga saat

Halaman 191 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ini terdapat 2 (unit) dalam keadaan dapat dipergunakan sejak tahun 2008 hingga saat ini untuk menyimpan surat-surat berharga;

- Bahwa apabila berdasarkan dokumen alas hak kepemilikan Pemkab seluma, bahwa Pemkab Seluma memiliki daftar tanda terima ganti rugi dalam kegiatan pembebasan tahun 2007-2008 dan beberapa Surat Keterangan Tanah lokasi Desa Sembayat. Namun pada kenyataannya dalam proses verifikasi diketahui diatas lahan milik Pemkab Seluma yang ada di Desa Sembayat sebagian besar telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh masyarakat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2015 ada kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian tata pemerintahan melibatkan instansi kami BPN Kabupaten seluma, dimana pemerintah kabupaten seluma pada saat itu mendapat dokumen tentang ganti rugi berupa sertifikat banyak namun pemerintah kabupaten tidak bisa memposisikan letak sertifikat-sertifikat tanah masyarakat yang sudah diganti rugi, kemudian berdasakan Surat Keputusan Bupati seluma yakni Sdr Bundra Jaya, dibentuklah Tim dalam rangka identifikasi dan inventarisasi dalam rangka mendudukan posisi tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, identifikasi kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan BPN Kabupaten Seluma didapat data sebagai berikut :
 - Untuk warna pink dan hijau pada peta tersebut adalah tanah yang ada sertifikat pembebasan lahan tahun 2003 oleh Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Untuk warna hijau pembebasan lahan tahun 2009, pembebasan dari Terdakwa Murman Effendi dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan luas 20 ha.
 - Untuk warna kuning pembebasan lahan tahun 2010 yang semula tanah tersebut milik Terdakwa Murman Effendi dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik dengan 16,5 ha.
 - Untuk warna hijau pembebasan lahan tahun 2011, pembebasan dari Terdakwa Murman Effendi dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Luas 18,5 Ha;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk pelaksanaan tukar guling tersebut kami di Bidang Tapem Pemda Kabupaten Seluma pada waktu itu tidak mengetahui prosesnya, kami hanya menerima fotocopy Sertifikat Tukar Guling yang diserahkan oleh Saksi Mirin selaku Kabag Hukum pada

Halaman 192 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



waktu itu. Sertifikat Asli tidak pernah diserahkan ke Pemda Kabupaten Seluma selama saksi bertugas di Bagian Tapem Pemda Kabupaten Seluma dari Tahun 2008-2019;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi pernah mendengar ada dibentuk Tim terkait dengan Pelaksanaan Tukar Guling tersebut, akan tetapi pada waktu itu tim tersebut bekerja sesuai SK atau tidak saksi tidak mengetahuinya. Pihak-pihak yang saksi ketahui terlibat dalam pelaksanaan tukar guling tersebut yaitu :
 1. Terdakwa Murman Effendi selaku Bupati
 2. Saksi Mulkan Tajudin selaku Sekda
 3. Saksi Mirin selaku Kabag Hukum
 4. Saksi Irihadi selaku Kabag. Umum
 5. Saksi Tarmizi Yunus selaku Kabag Tapem
 6. Sdr. Amzan Zahari selaku Bendahara Pembantu (Juru Bayar)
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen bagian dari Pembebasan Lahan oleh Pemda Seluma lokasi Sembayat untuk Pembangunan Lahan Pabrik Semen tahun 2007, dokumen tersebut benar adalah dokumen yang disimpan oleh Bagian Tapem Pemda Kab. Seluma sebagai dasar perolehan Hak atas tanah dimaksud yang merupakan milik Pemda Kabupaten Seluma pada tahun tersebut dan saksi yang menyimpan dokumen tersebut pada saat saksi masih bertugas di Bagian Tpem Pemda Kab. Seluma sejak tahun 2008-2019;
- Bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen bagian dari Pembebasan Lahan oleh Pemda Bengkulu Selatan pada tahun 2003 untuk Pembangunan Lahan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, kemudian sertifikat dan SKT tersebut adalah dokumen yang disimpan oleh Bagian Tapem Pemda Kab. Seluma sebagai dasar perolehan Hak atas tanah dimaksud yng merupakan milik Pemda Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pengecekan ke lapangan terhadap lokasi tanah dari hasil Tukar guling Aset Pemda Seluma dengan Terdakwa, saksi mengetahui lokasi tersebut baru pda saat itu dan berdasarkan dokumen yang ada pada Bagian Tapem Pemda Seluma dan Dinas Perkim Kab. Seluma Tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan lokasi Sembayat adalah benar tanah milik Pemda Seluma yang sudah dibebaskan pada tahun 2007 dan tahun 2008;

Halaman 193 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

12. **Erwin Al Farid, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa menurut informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten yang terbentuk akibat pemekaran seharusnya memiliki lahan seluas 100ha (seratus hektar), maka itu saksi menduga tanah 100ha itu adalah tanah pada lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Namun setelah permasalahan tukar menukar aset ini mulai mencuat, barulah kami mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dibebaskan oleh Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan membebaskan lahan yang diperuntukkan bagi lahan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut pada Tahun 2003;
- Bahwa pada Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), saksi tidak dapat memastikan apakah lahan tersebut termasuk dengan Aset dan/atau Barang Milik Daerah Kabupaten Seluma. tetapi memang ada Aset dan/atau Barang Milik Daerah yang tercatat diperoleh Tahun 2003, dimana tanah tersebut terdaftar sebagai Tanah Bangunan Kantor L: 195.854 M2, Harga: Rp879.286.860,-, dengan Keterangan: Pengadaan Tahun 2003 A.N. Suwanto, Dkk. sebanyak 29 Sertifikat. Adapun didalam SIMDA BMD, Aset tersebut tercatat pada Tanggal Dokumen: 31-12-1993 dan No. Dokumen: 07.03.07.14.1.00101. hanya saja pada SIMDA BMD tidak tercantum keterangan lokasinya berada dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik dan letaknya dimana. Hanya saja yang saksi ketahui ada tercatat dalam SIMDA BMD sebagaimana saksi terangkan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada Bukti Alas Hak dan/atau Kepemilikannya disimpan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma, kecuali 1 (satu) Sertipikat atas Kantor Bupati yang baru diserahkan pada Tahun 2022 kepada kami. Maka kemungkinan dokumennya masih berada pada Bidang Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, karena pengadaan tanah dilaksanakan oleh Bidang Tata Pemerintahan tersebut;
- **Bahwa apabila mengacu dari SIMDA BMD, memang ada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Tahun 2008 memperoleh tanah dan**

Halaman 194 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



salah satunya yang berlokasi di Kelurahan Sembayat, secara rinci dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

No	Peruntukan	Luas	Tahun	Harga	Tgl Perolehan	No. Dokumen	Tgl. Dokumen	Ket.
1	Lahan Pabrik Semen TA 2007	286560,00 M2	2007	1.168.059.780	31/12/2007	57/07-05/SKT/07	26/10/2007	Pembelian A.N. Umar Ali Dkk. sebanyak 54 orang
2	Lahan Mapolsek Seluma TA 2007	44.646 M2	2007	178.584.000	31/12/2007	-	-	
3	Lahan 2 Jaluar Pengadaan TA 2007 (Kota Agung-Kelurahan Sembayat-Kel. Selebar-Kel. Bunga Mas-Tais-Kel. Talang Saling)	257.667 M2	2007	1.557.169.020	31/12/2007	SK Bupati No. 146 Tahun 2007	31/12/2007	Pembelian A.N. Nurulimin Dkk. sebanyak 73 orang
4	Tanah Untuk Jalan Kabupaten TA 2008	56.097M2	2008	332.100.000	31/12/2008	12-05-SKT-08	25/09/2008	Pembelian A.N. Iskandar Dkk sebanyak 9 orang
5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten TA 2008	5.763 M2	2008	23.052.000	31/12/2008	900-318/B.1/2008	13/10/2008	Pembelian A.N. Khariman
6	Tanah Bangunan Pertokoan dan Fasum TA 2009	5.663 M2	2009	431.035.499	31/12/2009	590/477/B.1/2009	03/06/2009	Pembelian A.N. SHP DKK sebanyak 9 orang
Jumlah		656.396 M2		3.690.000.299				

- Bahwa apabila mengacu dari SIMDA BMD, memang ada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Tahun 2008 memperoleh tanah dan salah satunya yang berlokasi di Kelurahan Sembayat, secara rinci dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena masih tercatat pada SIMDA BMD, maka masih termasuk dalam Aset dan/atau Barang Milik Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma yang terletak di Kelurahan Sembayat pada Tahun 2008 tersebut. Yang saksi ketahui tukar menukar aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut adalah berupa tanah seluas 19Ha yang terletak di Kelurahan Sembayat untuk ditukarkan dengan tanah yang diakui milik Terdakwa yang terletak di Pematang Aur seluas 19Ha;
- Bahwa saksi pernah ada melihat dokumen pembentukan Panitia untuk Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma yang terletak di Kelurahan Sembayat pada Tahun 2008 dimaksud, tetapi saksi sudah lupa siapa-siapa saja nama yang tercantum didalamnya. Bahwa yang saksi ketahui kegiatan tersebut

Halaman 195 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



selesai dan terlaksana karna saksi juga melihat dokumen Pelepasan Hak atas aset tersebut;

- Bahwa saksi melihatnya di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, tetapi saksi lupa rincinya di ruangan apa;
- Bahwa yang menjadi alasan tidak dihapuskannya Tanah di Kelurahan Sembayat pada Daftar Barang Milik Daerah adalah dikarenakan belum jelas diketahui lokasi, nilai dan alas hak tanah yang diakui milik Terdakwa terletak di Pematang Aur yang ditukarkan tersebut. Termasuk belum jelas juga dimana letak tanah seluas 19Ha pada Wilayah Kelurahan Sembayat yang ditukarkan tersebut, dalam artian dari Aset seluas 656.396m2 yang terletak di Kelurahan Sembayat tersebut, 19Ha-nya terletak dimana;
- Bahwa apabila dari Bidang Aset sendiri tidak pernah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap aset yang khususnya terletak di Kelurahan Sembayat dan Pematang Aur yang ditukarkan tersebut, kemungkinan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tata Pemerintahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

13. **Rusdy Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Tapem pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2003;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kabag Tapem pada Sekretaris Daerah Kab. Seluma Tahun 2003 tersebut pada saat itu memang benar Tanah yang ada di Perkantoran Kab. Seluma sudah pernah ada pembebasan Lahan dan Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk pada saat itu ada menyerahkan Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma kepada Kabupaten Seluma selaku Kabupaten Pemekaran baru dari Kabupaten Induk sebelumnya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan membebaskan lahan yang diperuntukkan bagi lahan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut pada Tahun 2003;
- Bahwa setelah Pembebasan lahan dan Tanah tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, di tahun 2004 Pemerintah



- Kabupaten Seluma Pernah bersurat kepada Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Perihal Mohon diserahkan dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor 100/829/B.1 tanggal 28 Juli 2004;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menanggapi dengan surat tersebut dengan Surat Nomor : 100/1032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Mohon diserahkan Dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma;
 - Bahwa pada saat itu saksi sendiri sebagai Kabag Tapem pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma tahun 2003 yang menerima Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma dari PK (Pemimpin Kegiatan) Bapak Hermansyah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan Baik tertanggal 14 Agustus 2004 yang di terima oleh saksi sendiri sebagai Kabag Tapem Setda Kab. Seluma dan saksi tanda tangani sendiri;
 - Bahwa tanah yang sekarang menjadi perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma adalah memang benar tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang sebelumnya di berikan oleh Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan yang sebelumnya sudah dilakukan Pembebasan Lahan Tanah. Dimana pada saat itu saksi sebagai Kabag Tapem pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma juga sebagai Tim Pendamping terkait dengan kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai Tim Pendamping Berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Kegiatan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003 dimana pada saat itu saksi bersama Bapak Drs. Mufhian dan Bapak Drs. Edu Superiadi, M.Si menjadi perwakilan dari Pemda Seluma untuk mendampingi Tim yang dari Bengkulu Selatan yang melaksanakan kegiatan pembebasan lahan tanah tersebut di kabupaten seluma. Salah satu tugas dan fungsi kami Tim Pendamping apabila di butuhkan untuk mengkoordinir kecamatan, pemerintah desa ataupun masyarakat setempat, kami sebagai tim pendamping dari kabupaten seluma dapat membantu proses-proses yang dibutuhkan oleh Tim yang dari Kab. Bengkulu Selatan.
 - Bahwa saksi sendiri yang menerima dokumen-dokumen tersebut karena saksi sebagai Kabag Tapem Kab. Seluma Tahun 2003 menerima satu bundel Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran,

Halaman 197 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma, termasuk sertifikat dan SKT hasil dari Pembebasan Lahan Tanah yang dilakukan oleh Pemda Kab. Bengkulu Selatan. Dan Bupati yaitu saksi Husni Thamrin pada saat itu mengetahui juga terkait dengan Dokumen yang diserahkan kepada Bagian Tapem Kabupaten Seluma pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut karena pada saat itu saksi sudah tidak lagi berdinan di Bagian Tapem pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, karena saksi sudah berdinan di Dinas lain

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

14. **H. Toton, SH, MH Bin Jusrin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kab. Seluma Pada Tahun 2004 S/D 2009, Saksi PKP Indonesia dan sebagai Komisi 2 bidang Pembangunan;
- Bahwa saksi selain anggota DPRD pada saat itu juga sebagai praktisi hukum dalam hal ini advokat/pengacara.
- Bahwa saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat saksi mewakili dalam perkara illegal logging dan ijazah palsu, yang mana saksi menerima pembayaran jasa sebagai kuasa hukum;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Kepala desa Rimbo kedui bernama Wahidin untuk mendampingi masyarakat rimbo kedui yang lahannya diperuntukan pusat pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun 2003;
- Bahwa saksi mengumpulkan data-data lahan masyarakat dan masyarakat yang lahannya diperuntukan pusat perkantoran kabupaten Seluma yang akan dibebaskan oleh Pemda Bengkulu Selatan kepada Kepala desa Rimbo kedui yang bernama Wahidin;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi Masyarakat rimbo kedui untuk sebagai advocat/mendampingi dalam hal pembebasan lahan ditahun 2003, yang mana saksi dikenali oleh Terdakwa kepada kepala desa Rimbo kedui Bernama Wahidin untuk mendampingi Masyarakat untuk pembebasan ganti rugi dari Bengkulu Selatan untuk pusat pemerintahan Kab Seluma;
- Bahwa Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan tugas :
 - o Menyiapkan serta mendata pemilik lahan yang sesuai pada peta lahan transmigrasi rimbo kedui yang diperuntukan persiapan pusat pemerintahan Kabupaten Seluma;



- o Kemudian setelah data-data siap sesuai dengan data transmigrasi rimbo
- o kedua tersebut berupa sertifikat tanah dan surat-surat tanah lainnya dan menunggu Tim Pembebasan Bengkulu Selatan
- o selanjutnya Tim dari Pemda Bengkulu Selatan bekerjasama dengan pemilik lahan (kuasa hukumnya) beserta bersama Kades Wahidin dan anak buahnya untuk mempermudah kegiatan pembebasan lahan untuk pusat pemerintahan Kab. Seluma yang dilakukan Pemda Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi berkoordinasi bersama Tim dari pihak kabupaten Bengkulu Selatan yang masalah satunya bernama Pak Herman selaku Kabag pemerintahan Pemda Bengkulu Selatan, dalam hal terkait pembebasan ganti rugi untuk pusat perkantoran kabupaten seluma;
- Bahwa pembebasan ganti rugi tersebut menggunakan dana dan/atau anggaran yang disediakan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pembebasan lahan tahun 2003;
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - o Bahwa saksi mengenali kwitansi tersebut, serta benar saksi Toton tersebut adalah saksi serta benar tandatangan yang tertera tersebut benar tandatangan saksi;
 - o Bahwa sesuai dengan bukti yang diperlihatkan berupa kwitansi ada menerima nominal sebesar Rp879.286.860,00 (delapanratus tujuh puluh sembilan juta duaratus delapan puluh enam ribu delapanratus enampuluh rupiah) yang mana keperluannya untuk pembayaran ganti rugi lahan untuk Pembangunan pusat perkantoran kabupaten seluma;
 - o Bahwa saksi terima saksi lupa pastinya akan tetapi dari Pak Herman selaku kabag pemerintahan kab Bengkulu Selatan atau Pak Bustami Sapri selaku sekda Bengkulu selatan, yang mana untuk mekanismenya saksi lupa cash apa transfer;
 - o Bahwa pembayaran uang kepada Masyarakat bertempat di Balai desa Rimbo kedua yang bersebelahan dengan rumah Wahidin selaku kades Rimbo kedua;
- Bahwa uang sebesar Rp879.286.860,00 (delapanratus tujuh puluh sembilan juta duaratus delapan puluh enam ribu delapanratus enampuluh rupiah) untuk keperluan pembayaran Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma di Balai desa rimbo kedua yang bersebelahan dengan rumah wahidin selaku akdes Rimbo kedua;

Halaman 199 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan saksi pada dokumen tersebut pada kolom 15, yang mana saksi mengetahui letak dari tanah yang terdaftar dalam dokumen dari sertifikat pemiliknya serta pernah ke lapangan bersama Wahidin selaku kades rimbo kedua;
- Bahwa setelah saksi melihat peta tersebut, bahwa tanah yang khusus berwarna merah pink tersebut merupakan tanah yang dibebaskan Bengkulu Selatan pada tahun 2003 tersebut;
- Bahwa yang memberikan surat kuasa kepada saksi sesuai dengan surat kuasa yang diperlihatkan kepada saksi adalah Masyarakat desa Rimbo Kedua yang mempunyai sertifikat dilahan persiapan pusat perkantoran kab seluman yang diketahui oleh kepala desa dan camat seluma;
- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah pusat pemerintahan kabupaten seluma serta tidak ada permasalahan terkait permohonan tersebut;
- Bahwa saksi menerima surat tanah berupa sertifikat dan SKT, dan pada saat pembayaran ganti rugi sertifikat dan surat tanah tersebut diserahkan kepada Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi lupa jumlah sertifikatnya dan saksi serahkan kepada pak Hermansyah selaku kabag pemerintahan kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa sertifikat yang dibebaskan dari Masyarakat saksi serahkan kepada Pemda Bengkulu Selatan (Pak hermansyah kabag pemerinthan), yang mana sertifikat tersebut diatas adalah sama yang tertuang didalam peta Bengkulu Selatan sebagaimana bagian lampiran surat nomor 125/KPH? VII/2003 tanggal 30 Juli 2003 yang peta ditandatangani oleh sdr. Wahidin selaku kepala desa;
- Bahwa selama saksi menjabat Anggota DPRD Kabupaten Seluma Komisi 2 Bidang Pembangunan dalam periode Tahun 2004 S/D 2009 saksi tidak pernah mendengar adanya kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat;
- Bahwa pada Tahun 2008 tidak pernah ada rapat Paripurna, Komisi maupun fraksi guna membahas kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peta dimaksud, tetapi saksi memahami Peta tersebut merupakan Peta lahan Pemda Seluma yang dibebaskan dari Bengkulu Selatan Tahun 2003 dan lahan tersebut telah dihibahkan oleh Pemda Bengkulu Selatan kepada Pemda Seluma pada Tahun 2004.

Halaman 200 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengenal Saksi Izda yang saksi sudah kenal lama dan Saksi Pungadi yang sering berhubungan dalam rangka pekerjaan dengan saksi;

- Bahwa pada peta tersebut terdapat wilayah/bidang tanah yang saksi urus pembebasan oleh Bengkulu Selatan pada Tahun 2003. Namun yang saksi urus adalah hanya pada wilayah Rimbo Kedui dikarenakan meskipun direncanakan untuk dibebaskan seluruh wilayah pada Peta dimaksud tetapi saat itu Anggaran yang dimiliki oleh Pemda Bengkulu Selatan tidak mencukupi sehingga yang dibebaskan terlebih dahulu adalah lahan Rimbo Kedui sebagaimana saksi pernah terangkan sebelumnya;
- Bahwa yang saksi wakili sebagai Kuasa Hukum Masyarakat adalah hanya pada wilayah Rimbo Kedui sesuai dengan 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,00 (delapanratus tujuh puluh sembilan juta duaratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran "*Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Dasar SK Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 November 2003 No. 522 Tahun 2003 Via Sdr. Toton. Kuasa Hukum*" tersebut. Adapun wilayah yang termasuk dalam kegiatan Pembebasan tersebut adalah sesuai dengan Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma kecuali yang tidak ada saksi tandatangani dapat saksi jelaskan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, kecuali Sdr. Muslimin yang pada akhirnya kami jumpai dan kami bayarkan terakhir kali. Sehingga untuk orang-orang tersebut Sertipikatnya tidak saksi terima serta tidak saksi serahkan kepada Sdr. Herman selaku Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Bengkulu Selatan.
- Bahwa maksud dari catatan/keterangan dimaksud adalah benar orang-orang tersebut tidak dilakukan pembebasan melalui saksi dikarenakan tidak ada ditempat maupun tidak ketemu alas haknya, dan lahan pada peta yang di arsir berwarna Jingga berarti alas haknya adalah SKT sedangkan merah muda adalah orang-orang yang tidak ada ditempat dan belum dibayarkan sebagaimana saksi terangkan pada angka 10 diatas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi terlebih dahulu dikenalkan oleh Terdakwa kepada Kepala

Halaman 201 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rimbo Kedui bernama Wahidin dimaksud. pada saat itu saksi merupakan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diterangkan oleh Terdakwa dikarenakan Pemerintah Bengkulu Selatan akan melakukan Pembebasan Lahan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma maka saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu;

2. Bahwa sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi, pada Tahun 2003 tersebut yang diganti rugi adalah tanah dan tanam tumbuh pada lahan masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran. Dapat saksi jelaskan juga pada kegiatan tersebut diikuti juga oleh tim dari BPN Bengkulu Selatan untuk data lahan sedangkan untuk tanam tumbuhnya oleh Dinas Pertanaman/Perkebunan yang merupakan bagian dari Tim 9;

3. Bahwa saksi memiliki data/keterangan pemilik lahan dalam bentuk tabel tersebut dari Tim 9 dimana khusus untuk perkebunan dari pihak Dinas Pertanaman/Perkebunan sedangkan data atas tanah dan pemiliknya dari BPN Bengkulu Selatan.

- Bahwa SHM tersebut ada yang saksi terima dari Terdakwa tetapi berapa banyaknya dan yang mana SHMnya saksi sudah lupa, ada juga dari masyarakat-masyarakat yang namanya tercantum pada daftar bayar. Mengenai dimana saksi menerimanya dari Terdakwa saksi lupa apakah di Seluma atau di Kota Bengkulu tetapi untuk yang saksi terima dari masyarakat adalah pada balai disamping rumah Sdr. Wahidin selaku Kepala Desa, akan tetapi pada dasarnya SHM tersebut terlebih dahulu dikumpulkan barulah dibayarkan. Pada bulan Juli Tahun 2003 beberapa waktu sesudah Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pemekaran tetapi sebelum Tim 9 telah melaksanakan tugasnya karna pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui lokasi mana yang akan dijadikan pusat perkantoran Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan seseorang bernama Saksi Sudoto, tetapi untuk Saksi Didi Supriadi saksi mengetahuinya karena pernah bertemu dalam kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2003 tersebut, hal yang sama juga dengan Sdr. Harlis yang saksi kenal dalam kegiatan Pembebasan Lahan 2003 tersebut tetapi saksi kenal pertama kali di rumah Terdakwa namun dalam rangka apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran dan menyerahkan uang kepada Saksi Sudoto, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Sertipikat yang dimaksud adalah yang pernah Terdakwa serahkan kepada

Halaman 202 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. bahwa ada orang-orang pengumpul Sertipikat yaitu Sdr. Harlis yang saksi temui di Rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui lokasi Pembebasan Lahan 2003 yang diperuntukkan sebagai Lokasi Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;

- Bahwa untuk Sertipikat yang saksi terima dari Terdakwa termasuk dalam Lokasi Pembebasan Lahan 2003 dimana sebagian Lahan II Transmigrasi Rimbo Kedui dan saat yang menjadi lahan tersebut adalah yang berdiri Kantor Bupati Seluma serta Kantor DPRD sampai dengan ke atas tebing Pematang Aur. Bahwa khusus atas sebagian Sertipikat yang saksi terima dari Terdakwa tersebut telah saksi bayarkan juga kepada Terdakwa tetapi jumlah Sertipikat yang dibayarkan serta nilainya berapa saksi lupa, mengenai kapan seingat saksi Tahun 2003 tetapi dimananya saksi lupa;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen-dokumen tanah berupa SHM maupun SKT atas kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2003 kepada Sdr. Hermansyah, adapun saat itu saksi bersama Sdr. Hermansyah. memeriksa terlebih dahulu satu persatu SHM dan SKT (surat-surat tanah) yang diperuntukkan sebagai Lahan Perkantoran Kabupaten Seluma dengan mencocokkan juga dengan Peta dari BPN Bengkulu Selatan, barulah kemudian daftar bayar dan kwitasinya ditandatangani untuk selanjutnya barulah terbit SP2D. bisa jadi yang didata oleh Sdr. Wahidin adalah Sertipikat-Sertipikat yang sebelumnya telah dipegang oleh Terdakwa sebelum diserahkan kepada saksi;
- Bahwa lahan yang saksi bebaskan tersebut, saat ini adalah lahan dimana berdiri Kantor Bupati, Kantor DPRD Kab. Seluma dimana untuk Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Seluma juga masih dibangun menggunakan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi memang diselesaikan menggunakan Anggaran Kab. Seluma. Selain itu lahan Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Kantor BKSDA, Dinas Pendidikan dan Kantor BKAD Kabupaten Seluma sampai ke atas tebing sebelah kanan jalan juga termasuk lahan yang saksi bantu bebaskan sebagai Kuasa Hukum masyarakat pada Tahun 2003;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi merupakan Penasihat Hukum Terdakwa saat itu sertifikat Terdakwa serahkan untuk balik nama dan ditelusuri pemiliknya, namun sebagian ada yang sudah dan sebagian lainnya belum dibalik nama;

Halaman 203 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menerima uang Pembebasan Lahan dari Bengkulu Selatan adalah tidak benar;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi Toton, justru Terdakwa lah yang membelikannya 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla saat itu;

15. **M. Husni Thamrin Bin Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pejabat Bupati Seluma;
- Bahwa tugas pokoknya selaku Pejabat Bupati Seluma mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan kepala daerah Pemerintah Kabupaten Seluma dengan membentuk lembaga Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten, dan melayani tugas administrasi pemerintahan dan pegawai di Pemerintahan Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi mengurus urusan/kegiatan Rumah Tangga Dewan yang menggunakan Dana Rutin/Operasi yang mencakup Makan Minum Fasilitas Tamu, ATK, Penggandaan, Pemeliharaan Alat Listrik, Keperluan Kantor sehari-hari termasuk pemeliharaan kendaraan dan BBM (Bahan Bakar Minyak);
- Bahwa posisi aset Pemerintah Kabupaten Seluma pada saat itu menerima hibah dari Pemerintah Bengkulu selatan, yakni Inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu selatan yang ada di Kabupaten Seluma yang kemudian dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Seluma kendaraan Dinas untuk operasional, menerima pelimpahan/pemindahan pegawai negeri dari Bengkulu Selatan ke Seluma, salah satunya membentuk dinas-dinas untuk pelayanan kepada masyarakat, sebagai berikut :
 - Sekretaris daerah : saksi Mulkan jafir
 - Kabag Pemerintahan : Tahun 2004 dijabat Rusdi Aripin
 - Kabag Ekonomi Pembangunan : Rosman Efendi (Alm)
 - Kabag Umum : Budi Hermanto (Alm)
 - Dinas Kehutanan : Suandi masri
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan : Zulkarnain Muin
 - Bappeda : Syarifudin
 - Dinas Pertanian : Ir.Yuhendri
 - Dinas PMD dan sosial : Arpan
 - Dinas Kesehatan : Hamdan Habet
 - Asisten 1 Mupian,SH

Halaman 204 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten 2 Herkules
- Bahwa ketika saksi menjadi Pj Bupati Seluma Kantor Bupati Seluma dan Kantor DPRD Seluma Sedang dikerjakan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan yang mana kontraktor pelaksana PT Barclayndo Tahun 2003 yang berlokasi Pematang Aur saat ini;
- Bahwa terhadap isi dan tandatangan tersebut memang benar sebagai upaya saksi untuk mengetahui dan menertiban aset yang dihibahkan dari Bengkulu Selatan;
- Bahwa secara detail saksi tidak mengetahuinya proses pembebasan lahannya namun dari tindak lanjut saksi surat yang saksi tujukan ke Pemda Bengkulu Selatan berupa dokumen sebagaimana poin 9, kemudian saksi mengetahui jika lahan Pusat perkantoran tersebut dipematang aur adalah pembebasan dari Bengkulu Selatan;
- Bahwa ada kebingungan kami dalam menginventarisasi Aset-aset Pemerintah Kabupaten seluma yang telah dibebaskan oleh Bengkulu selatan, baru kemudian setelah penyerahan dokumen-dokumen yang kami minta tersebut baru kami mengetahui aset Pemerintah Seluma yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui proses tersebut sebagai tindak lanjut dari surat yang kami kirimkan ke Pemerintah Bengkulu Selatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

16. **Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang kronologis pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 yang digunakan dan/atau diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma adalah ketika Saksi Ir. Izda Putra, M.M. saat itu selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan menginformasikan bahwa akan ada kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan dan/atau perkantoran Kabupaten Seluma. Kemudian setelah itu dibentuk Panitia 9 yang mengacu pada ketentuan Kepres 55 Tahun 1993. Dimana Saksi Ir. Izda Putra, M.M. selaku Wakil Ketua membantu Bupati Bengkulu Selatan selaku Ketua. Sedangkan saksi sendiri selaku Sekretaris II dan Sekretaris I dijabat oleh Asisten Tatapraja Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan bernama Drs. Sulhadie Eddy Irha. Panitia 9 sendiri bertugas untuk membantu identifikasi dan inventarisasi

Halaman 205 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pemilik tanah, musyawarah dalam rangka ganti rugi serta pembayaran ganti rugi;

- Bahwa langkah dan/atau metode yang dilakukan dalam identifikasi dan inventarisasi adalah dengan menggandeng dinas terkait seperti dari Dinas Pertanian untuk menghitung penggantian tanam tumbuh, Pekerjaan Umum untuk menghitung penggantian apabila ada bangunan dan saluran air, BPN dan Pemerintah Daerah sebagai wakil pemerintah untuk membantu birokrasi yang akan melalui kecamatan. Kami juga dibantu oleh para Kepala Desa terkait untuk menunjukan lokasi sesuai rencana pembebasan lahan.
- Bahwa musyawarah harga lahan dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dihadiri oleh Panitia 9, Kepala Desa yang lokasinya terkena rencana pembebasan lahan dan setahu saksi ada beberapa masyarakat yang hadir mewakili. Dimana pada saat itu setelah pembahasan dan negosiasi dengan masyarakat disepakati harga ditetapkan pada Rp1.000,-/m2 sedangkan untuk harga tanam tumbuh disepakati mengacu pada SK Gubernur pada saat itu yang menerangkan mengenai jenis dan harga tanam tumbuh. Sedangkan untuk tahapan pembayaran, saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pembebasan, saksi turun ke lapangan untuk melihat lokasi yang pada saat itu masih seperti hutan, lokasi yang dibebaskan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan adalah wilayah Pematang Aur yang termasuk juga Rimbo Kedui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kwitansi itu sebelumnya. Terkait Saksi Iskandar Z Dayok, saksi mengetahuinya karena memang merupakan Bupati Bengkulu Selatan pada saat itu, sedangkan Saksi Toton, S.H. mungkin apabila saksi melihat wajahnya saksi bisa mengenalinya, sedangkan untuk yang lain saksi tidak mengenalinya. Mengenai peruntukannya, setelah melihat kwitansi tersebut, benar kwitansi tersebut merupakan bukti pembayaran atas kegiatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan yang pernah saksi bantu laksanakan dalam kapasitas sebagai Sekretaris II pada Panitia 9 guna persiapan lahan pusat pemerintahan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi diperlihatkan lembar penandatanganan yang menjadi bagian dari Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sebagai

Halaman 206 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl




berikut:

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
65.	032	HERMAN SUBARDI, Swasta, Rimbo Kedui												
1		1. Tanah	1	112	50		17.000			17.000	1.000	17.000.000		
2		2. Bangunan	3							10	25.000	250.000		
3		3. Tanaman	3							17	40.000	680.000		
4		4. Perbaikan	10		10					10	27.000	270.000		
5		5. Lain-lain								155	11.000	1.650.000		
													29.810.400	
67.	017	GIYAH, Terh, Rimbo Kedui												
1		1. Tanah	3	85			3.975			3.975	1.000	3.975.000		
2		2. Bangunan								55	40.000	2.200.000		
3		3. Tanaman												
4		4. Perbaikan												
													6.573.000	
Jumlah keseluruhan										307.685	1.271.045			
													579.673.000	
													330.889.540	
													579.673.000	
PETA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM														
1.	BUPATI BENGKULU SELATAN Ketua merangkap Anggota				2.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN Wakil Ketua merangkap Anggota				3.	ASISTEN TATAPIRAJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN Sekretaris II bagian Anggot			
	H. ISKANDAR Z. DAYOK					H. H. IZDA PUTRA, NM					Drs. SUBHAN EDDY IRHA			
4.	KEPALA SEKSI HAK-HAK ATAS TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN Sekretaris II bagian Anggot				5.	KEPALA DINAS KEMPRASWIL KABUPATEN BENGKULU SELATAN Anggota				6.	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN Anggota			
	SALINDONGGOSH					H. H. RAMLAN KARIM, NM					H. MUCHLIS IBRAHIM			
7.	KEPALA KANTOR PERULUHAN DAN PERKAWATAN POTENSI PERPAJAKAN DAERAH Anggota				8.	KEPALA DESA RIMBO SELUMA Anggota					WAHIDIN			
	DUOKO PANGARSO, S. S. S.					Drs. RUDIAN RAMLI								

- Bahwa nama yang tercantum dalam lembar tersebut adalah nama saksi dan saksi sendiri yang menandatangani. Adapun Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tersebut juga saksi yang membuatnya;
- Bahwa untuk daftar nama pemilik lahan, luasan dan bukti kepemilikan, saksi mengacu pada daftar yang saksi terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bernama Sdr. Drs. Hermansyah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan, sedangkan untuk nilai dari tanam tumbuh saksi peroleh dari hasil pengambilan data oleh tim teknis yang berasal dari Dinas Pertanian dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum serta Pemerintah Daerah;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang signifikan, akan tetapi memang bisa jadi dengan adanya surat tersebut mungkin ada keinginan masyarakat untuk dilakukan percepatan pembayaran atas tanah tersebut. tetapi memang mengapa belum bisa dibayarkan juga karna adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai petunjuk dalam Kepres 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah guna Kepentingan Umum, seperti contoh adanya pengumuman minimal 1 (satu) bulan dan lain sebagainya, belum lagi proses inventarisasi letak dan tanam tumbuhnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) Asli Peta Identifikasi dan Inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Seluma Perihal Pembebasan (Ganti Rugi) Lahan sebagai berikut:

Halaman 207 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa peta tersebut kami yang membuatnya dimana saksi yang mengesahkannya, adapun metodenya dengan turun ke lapangan bersama dengan Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk pengambilan Data Lapangan yang berkolaborasi dengan Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kab. Seluma. Adapun Peta tersebut mengacu pada data-data aset atau pembebasan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Adapun tujuan pembuatannya, pada Tahun 2015 tersebut ada semacam teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait tanah Pemda yang belum bersertifikat, sehingga ada permintaan dari Pemerintah Daerah Kab. Seluma untuk membuat kegiatan dalam rangka mendata lokasi perkantoran Pemkab Seluma di Pematang Aur;
- Bahwa Pemda seluma memiliki peta yang dibuat di zaman Plt. Kepala Kantor, berdasarkan peta tersebut kemudian ditelusuri oleh Tim yang dari unsur BPN dipimpin oleh Kepala seksi Sdr. Aprizal Taswanda saat ini selaku Kepala Seksi Survey dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan Sdr. Anang Gustio saat itu selaku staf pengukuran, saat ini di Kantor pertanahan kota Bengkulu, kemudian menelusuri satu persatu per persil/bidang berdasarkan peta milik pemerintah kabupaten seluma yang didapat dari Plt Kepala BPN sebelum Saksi Jasran Harhab, SH dimana lokasi tersebut awal mulanya adalah wilayah transmigrasi Rimbu Kedua yang di kroscek atau disinkronkan dengan dokumen milik Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat melakukan pemetaan tersebut kami tidak menemukan tanah yang asal muasalnya dari tukar guling, namun demikian apabila mengacu pada pokok pemeriksaan hari ini, dapat saksi jelaskan ada Pembebasan Tahun 2008 yang terhadap tanah/persil hasil dari Pembebasan tersebut tidak kami lakukan pewarnaan dan tidak dimasukkan dalam kolom keterangan karena menurut saksi dokumen kepemilikan tidak ditemukan sedangkan yang berwarna hijau adalah pembebasan Tahun 2003, biru Pembebasan Tahun 2009, kuning Pembebasan Tahun 2010

Halaman 208 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda Pembebasan Tahun 2003 Bengkulu Selatan. Bidang tersebut kami berikan warna karena sudah jelas dokumennya;


- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah keduanya berbeda atau dalam peristiwa yang sama. Tetapi yang bisa saksi pastikan benar merah muda Pembebasan Tahun 2003 Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebagaimana telah saksi terangkan, acuan kami menggunakan data dan/atau dokumen yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, yang di cocokan dengan laporan dari anggota yang turun ke lapangan pada saat itu Sdr. Afrizal Tazwanda dan Sdr. Anang Gustio;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) Asli Peta Identifikasi dan Inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Seluma Perihal Pembebasan (Ganti Rugi) Lahan, lahan yang diwarnai merah pada peta tersebut adalah lahan yang saksi bantu urus untuk pembebasan guna pusat pemerintahan Kabupaten Seluma oleh Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2003;
- Bahwa peta tersebut merupakan peta yang sama dengan peta yang pernah saksi buat pada Tahun 2015, khususnya pada bagian berwarna merah muda dengan keterangan "Pembebasan 2003 Bengkulu Selatan". Hanya saja berbeda skala sehingga 1 (satu) buah Peta Titik Lokasi Tanah yang ditukar gulingkan di Pematang Aur lebih besar. Adapun salah satu acuan saksi meyakini peta tersebut adalah sama karena adanya cropping pada bagian atas antara lahan bernama 003 SAKIP dan M 105 yang identik, begitupula adanya siring atau aliran sungai;
- Bahwa tanah sebagaimana gambar pada angka 20 diatas tersebut adalah tanah yang telah dibebaskan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2003. Adapun dapat diuji dengan melihat angka yang ada pada peta tersebut, untuk kemudian dilihat pada angka yang terdapat pada lajur 2 No. Kav/No. Hak dalam Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, seperti contoh M.96 Tarhapi yang ada pada 1 (satu) buah Peta Titik Lokasi Tanah yang ditukar gulingkan di Pematang Aur. Selain itu, dapat saksi jelaskan, Kode "M" sebelum nomor menandakan bahwa dasar haknya adalah Sertipikat, sedangkan apabila hanya angka, maka alas haknya adalah SKT;

Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) buah Peta, sebagai berikut:

Halaman 209 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali Peta tersebut dan peruntukkannya adalah dalam rangka Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah Tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan untuk Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma. Adapun yang membuat adalah BPN dalam hal ini adalah Seksi Pengukuran yang diketuai oleh Saksi Pungadi, S.H. adapun acuannya sepengetahuan saksi adalah pengambilan data lapangan untuk pengukuran dan peta-peta lama di Kantor BPN Bengkulu Selatan yang kemudia di sinkronisasi/crosscheck apakah ada perubahan atau tidak. Terkait dengan apa maksud arsir warna pink dan jingga tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah hadir di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang pokok rapatnya mengenai paparan rencana pembebasan lahan/tanah sebagai pusat pemerintahan dan/atau perkantoran Kabupaten Seluma, namun saat itu baru dipaparkan lokasi pada peta *masterplan* Kabupaten Seluma yang saksi tidak tahu siapa yang membuatnya yang terdapat lahan yang rencananya dibebaskan untuk Perkantoran Pemda Kabupaten Seluma tetapi saksi lupa siapa yang memaparkannya yang selanjutnya ditetapkanlah lokasi tersebut. Adapun rapat tersebut seingat saksi dihadiri oleh Sdr. Alm. Hermansyah selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Bengkulu Selatan sekaligus Pimpinan Kegiatan dan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Kepala Dinas terkait. Saksi sendiri tidak mengetahui penetapan lahan tersebut siapa yang mengusulkannya, tetapi dari pengamatan saksi di lapangan ketika kami turun ke lapangan untuk memeriksa lokasi tersebut yang terlihat aktif dan dapat menunjukkan lokasinya dimana adalah Sdr. Zulkarnain yang saat itu merupakan pihak Dinas PU tetapi saksi lupa Dinas PU Provinsi atau Kabupaten dan Terdakwa;
- Bahwa setelah rapat di kantor Pemda Bengkulu Selatan sebagaimana saksi terangkan diatas, ditetapkan lah lokasi yang direncanakan sebagai wilayah

Halaman 210 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang akan diganti rugi. Kemudian barulah pada internal kami sendiri di BPN Bengkulu Selatan, Saksi Izda memerintahkan Saksi Pungadi untuk memeriksa apakah lahan tersebut benar fisik dan lokasinya serta membuat peta yang sebelumnya Jaksa Penyidik perlihatkan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Pembebasan Lahan pada Tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Seluma termasuk lokasi lahannya. Karena Terdakwa mengikuti rapat persiapan dan saksi pernah di intervensi dengan diminta untuk mempercepat pekerjaan dalam kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2003 tersebut ketika saksi dipanggil ke Ruang Ketua DPRD Kabupaten Seluma dalam kapasitas saksi selaku Sekretaris II Kegiatan Pembebasan Tanah/Lahan dimaksud dikarenakan menurut Terdakwa, akibat keterlambatan kegiatan mengakibatkan alat berat yang saat itu disediakan oleh Sdr. Yayan (Wakil Bupati Seluma saat ini) tidak dapat beroperasi dikarenakan kegiatan pembebasan lahan belum selesai sedangkan sewa alatnya harus dibayar;
- Bahwa terkait dengan penetapan lokasi sebagaimana saksi terangkan tersebut, penetapan lokasi tersebut diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami baru mengetahui bahwa lokasi lahan Transmigrasi pada saat pelaksanaan kegiatan. Kemudian terkait dengan PP 2 Tahun 1999 dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi pahami adalah pada dasarnya Transmigran ditempatkan didalam wilayah HPL atas nama Departemen Transmigrasi, selanjutnya barulah dimohonkan kepada BPN untuk diberikan Sertipikat Hak Milik dan berdasarkan Aturan Penerbitan Sertipikat Transmigrasi yang mengacu pada SK Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (KaKawil BPN) dinyatakan bahwa penerima hak dilarang mengalihkan tanah tersebut selama 10 (sepuluh Tahun) dan itulah yang kami pedomani bahwa lokasi tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) Tahun dari Sertipikat Hak Milik (SHM) terbit
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan Benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, telah kami laksanakan yang awalnya setelah mendapatkan arahan mengenai lokasi yang akan dibebaskan sebagaimana saksi terangkan sebelumnya (para rapat persiapan kegiatan Pe

Halaman 211 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbebasan Lahan) selanjutnya dibentuk 2 (dua) regu yaitu Tim Pengukuran dari pihak BPN dan Tim Inventarisasi Tanam, Tumbuh dan Bangunan yang dilaksanakan oleh:

- Untuk pelaksanaan inventarisasi Hak atas tanah dilaksanakan oleh BPN Bengkulu Selatan seingat saksi oleh Sdr. Alm. Marsudi, sedangkan pengukuran dilakukan oleh Saksi Pungadi yang saat itu selaku Kasi Pengukuran;
- Untuk pelaksanaan tugas penelitian dan inventarisasi Tanaman Tumbuh dilakukan oleh Dinas Pertanian Bengkulu Selatan kalau tidak salah saat itu Kepala Dinasnya bernama Sdr. Muhklis Ibrahim;
- Untuk pelaksanaan tugas penelitian dan inventarisasi bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan yang saat itu Kepala Dinasnya bernama Sdr. Ramlan Saim. Tetapi pada faktanya lapangan tidak ada bangunannya. Selain itu ada juga dengan berkolaborasi dengan Bidang Tata Pemerintahan Kab. Bengkulu Selatan dan dipandu oleh Kepala Desa setempat;

Kemudian setelah tim masing-masing bekerja, hasil pelaksanaan tersebut menjadi peta situasi perencanaan lokasi perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047 Ha yang diukur oleh Saksi Pungadi, sedangkan yang saksi lakukan adalah setelah menerima hasil inventarisasi data subjek kepemilikan tanah dan alas haknya dari petugas di lapangan saksi ketik dan tabulasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bengkulu Selatan melalui Surat Nomor: 500-585 dengan Lampiran 1 (satu) berkas Perihal Penyampaian hasil Pengukuran pemetaan lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh tanggal 12 November 2003;

2. Dalam hal mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya telah kami laksanakan sebagaimana saksi terangkan pada diatas dan telah ditabulasi untuk dilaporkan sebagaimana surat kami kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 500-585 Lampiran 1(satu) berkas Perihal Penyampaian hasil Pengukuran pemetaan lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh tanggal 12 November 2003;
3. Dalam hal menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, pada awalnya kami ada melakukan rapat penetapan ganti rugi antara kami Tim 9 dengan masyarakat atau yang mewakili seingat saksi ada Sdr. Wahidin sebagai Kepala Desa Rimbo Kedu dimana kami menjelaskan untuk tanam tumbuh

Halaman 212 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengacu pada SK Gubernur pada saat itu, mengenai tanahnya ada usul dari Kepala Desa ke Pemerintah Daerah terkait harga tanah per meter yang diinginkan tetapi saat itu saksi belum tau namun yang dibayarkan adalah Rp1.000,- (seribu rupiah)/meter persegi. Kemudian seingat karna ada Surat Nomor: 100/3/37/PK/B.1 Sifat Penting Perihal Bantuan untuk penghitungan Ganti rugi dan Pengadaan areal yang akan di bayar maka kami menuangkan hasil ralat tersebut dalam daftar bayar sebagai tindak lanjut yang selanjutnya kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan dengan Surat Nomor: 500-591 Lampiran 1 (satu) berkas perihal bantuan untuk penghitungan ganti rugi dan pengadaan areal yang akan dibayar kepada Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 18 November 2003;
4. Dalam hal memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah, terkait tugas tersebut saksi ada melakukan penyuluhan di Kabupaten Seluma di Kota Tais, tetapi saksi lupa tepatnya apakah di Kantor Kepala Desa atau Kantor Pemda Seluma. Dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi pada saat itu kegiatan Penyuluhan dihadiri juga oleh Sdr. Alm. Hermansyah, Sdr Wahidin dan sisanya saksi lupa;
 5. Dalam hal mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian juga telah saksi laksanakan dan sebagaimana saksi terangkan pada angka 3 diatas;
 6. Dalam hal menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bantuan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah. Sejujurnya saksi tidak mengikuti dan menyaksikannya karna dapat saksi jelaskan, dikarenakan saksi bertugas pada saat inventarisir yang mana setelahnya saksi menyampaikan nominatif (nilai) ganti rugi kepada Sdr. Alm. Hermansyah selaku Pimpinan Kegiatan Pembebasan Lahan sekaligus merupakan Kabag Tapem dan kondisi di mana saksi tidak berkantor bersama dengan Sdr. Alm. Hermansyah, maka saksi rasa disitulah terjadi miskomunikasi dimana dalam kegiatan pembayaran tersebut saksi tidak ikut karna tidak ada pemberitahuan maupun undangan resmi;
 7. Dalam hal membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tidak saksi laksanakan karna saksi tidak menghadiri pembayaran dan ganti kerugian tersebut sehingga saksi tidak mengetahui subjek mana yang diberikan ganti kerugian

Halaman 213 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pembayaran, namun sebagai pertanggungjawaban kegiatan saksi yang telah saksi lakukan dan inventarisir maka saksi menandatangani dalam kaitannya selaku Sekretaris II Tim 9 yang menyiapkan daftar nominatif ganti kerugian tersebut. Terkait mengapa yang lain tidak menandatangani saksi tidak mengetahuinya tetapi kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Tahun 2003 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dilaksanakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

17. **Iskandar Z Dayok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada Tahun 2003;
- Bahwa ketika Undang-Undang terkait pemekaran Kabupaten Seluma terbit, dimana Undang-Undang tersebut juga merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan arahan Gubernur, usulan tersebut juga telah melalui pembahasan di DPRD yang saat itu ketuanya adalah Terdakwa, selanjutnya diteruskan kembali kepada Gubernur sebelum diajukan kepada Pemerintah Pusat, tetapi pada prinsipnya tugas kami hanya mencakup usulan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam usulan Pemerintah Daerah tersebut juga diusulkan bahwa wilayah Kabupaten Seluma mencakup wilayah dari Babatan hingga Semidang Alas Maras. Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan Kabupaten Seluma, tentunya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menyiapkan lahan perkantoran sehingga pada saat itu kami usulkan didalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibentuk Tim 9 yang saksi tidak ingat persis siapa saja orang-orangnya tetapi yang saksi ingat bahwa Sekretaris Tim 9 tersebut adalah Kepala BPN Bengkulu Selatan bernama Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M. dan melibatkan Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan baru saat ini saksi melihatnya sehingga saksi tidak bisa memahaminya secara teknis. Tetapi pada Tahun 2003 dimaksud, Pemerintah Bengkulu Selatan ada melakukan pembebasan lahan yang nantinya diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Seluma;

Halaman 214 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali kwitansi tersebut dan benar saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengenali Sdr. A. Gani. T. yang merupakan bawahan saksi ketika saksi menjabat selaku Bupati. Selanjutnya untuk Sdri. Hasnida Pohan, Sdr. Yasman saksi tidak ingat lagi sedangkan Saksi Toton saksi hanya dengar nama tetapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa terkait dengan peruntukannya, merupakan biaya pembebasan lahan untuk pusat pemerintahan Kabupaten Seluma dari Kabupaten Induk yang mana adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa wilayah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah tanah yang terletak di wilayah desa Rimbo Kedui, Lubuk Lintang, Talang Saling dan Napal tetapi saksi tidak tahu secara rinci dimana letak tanah telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sehubungan dengan pemekaran Kabupaten Seluma, tetapi saksi rasa akan lebih jelas apabila ditanyakan kepada Kepala BPN Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M. yang juga merupakan sekretaris tim 9.
- Bahwa ada dibentuk Tim 9 yang bertugas khusus guna pembebasan lahan masyarakat untuk kepentingan umum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan dan/atau gejolak dimasyarakat terkait pembayaran terhadap masyarakat dalam rangka pembebasan lahan guna Pemerintah Daerah Seluma. Saksi sendiri tidak memahami apa maksud dikirimkannya surat tersebut karna sepengetahuan saksi dalam pelaksanaannya sampai dengan selesai pelaksanaan pembebasan lahan tersebut baik-baik saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2001 ada dilakukan pemetaan dan dikeluarkan biaya untuk Pembebasan Lahan untuk Kabupaten Seluma;
2. Bahwa lokasi Perkantoran Seluma awalnya terletak di Desa Bunga Mas di tandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati dan Kepala BPN;

18. **Sofian Efendi Bin Mahadi AS (Aim)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 451 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan

Halaman 215 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
Tanggal 08 Oktober 2007;

- Bahwa adapun tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Desa adalah melayani masyarakat Desa baik secara administrasi dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan pengantar Kelakukan Baik, Pengantar Izin Keramaian;
- Bahwa adapun kelengkapan administrasi pengajuan surat keterangan tanah dari masyarakat adalah : Adanya Tandatanganan saksi-saksi batas tanah dan Surat Keterangan asal usul tanah (apakah jual beli, Hibah atau Warisan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan maupun isi dari surat tersebut karena saksi merasa tidak pernah menandatangani terhadap isi dari surat tersebut kemudian blangko surat keterangan tersebut juga tidak sesuai dengan blangko yang kami keluarkan karena blangko yang kami keluarkan terdapat Surat keterangan tanah Desa Sembayat. Namun tandatangan dan Cap Desa yang tertera memang saksi akui tandatangan saksi asli dan cap Desa Asli;
- Bahwa pada awal Tahun 2009 Saudara Adri dari Pertanahan Seluma ada datang keruma saksi meminta saksi untuk menandatangani dokumen, dimana menurut penjelasan saudara adri dokumen tersebut adalah dokumen daftar nama-nama masyarakat penerima ganti rugi lahan di Desa Sembayat dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Seluma di daerah sembayat yang menurut adri dokumen tersebut untuk arsip saja, kemudian saksi tandatangani dokumen tersebut yang memang pada saat itu banyak dokumennya sehingga saksi tidak meneliti satu persatu;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut saksi merasa ditipu oleh saudara Adri dan setahu saksi tidak ada permohonan prona terhadap tanah milik pak murman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik Terdakwa yang ditukar gulingk an dengan tanah milik Pemda Kab. Seluma;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusulkan setifikat yang dalam bentuk k avling;

Halaman 216 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Didi Supriadi Bin Darsin (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pemekaran kabupaten Seluma dari Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah pada wilayah yang saat ini menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Seluma di pematang aur, tanah saksi terletak pada wilayah yang termasuk Desa Rimbo Kedui seluas $\pm 7,5$ Ha,- (kurang lebih tujuh koma lima hektar), yang mana letak lokasinya di bawah pos penjagaan kantor bupati sebelah kiri sebelah jalan kearah Dinas KB seluas ± 3 Hektar yang merupakan punya orang tua saksis yang berbatasan dengan tanah Durahman bagian selatan dan Sajidin bagian selatan dan sedangkan tanah seluas ± 4 Hektar yang letaknya di diperkantoran dinas sosial saat ini saksi peroleh dari Pak Celok, Pak Pano dan satunya saksi lupa Namanya untuk selanjutnya saksi buat SKT (surat keterangan tanah);
- Bahwa Tanah Tersebut Sudah Saksi Jual Kepada Terdakwa sebelum Pemekaran Kabupaten Seluma tahun 2003, senilai \pm Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa langsung di rumah dinasny yang disaksikan Oleh Agus Sudrajad Alamat kel. Rimbo kedui yang merupakan saksi pembayaran, selanjutnya langsung menyerahkan surat-surat tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa letak Lokasi tanah saksi setelah saksi perhatika peta wilayah tersebut letak tanah saksi berada di Lembar 4 pada Nomor 135, 138, 139, yang saat ini bersebelahan dengan Pos jaga kantor Bupati dibawah jalan ke Dinas KB, yang berbatasan dengan Sajidin, Sanudin dan Durahman.sedangkan untuk ± 4 Hektar di Dinas sosial saat ini perbatasan dibawah jalan irigasi dan perbatasan atasnya Sanudin, dan setelah saksi lihat pada peta wilayah tersebut tanah tersebut tidak termasuk dalam peta wilayah yang diperlihatkan kepada saksi, akan tetapi semua letak tanah saksi seluruhnya kearah irigasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan 1 (satu) sertifikat Tanah atas nama Didi Supriadi seluas 7.840 M2 tanggal 20 Pebruari 1992 benar merupakan sertifikat milik saksi, dan saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada saksi Toton, S.H karena saksi menjual tanah tersebut langsung kepada Terdakwa dan tidak pernah kenal dan tidak pernah berhubungan dengan saksi Toton, S.H kemudian tandatangan yang ada pada surat kuasa menjual bukan tandatangan saksi;

Halaman 217 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali daftar nama pada daftar bayar tersebut, yang mana nama darsim merupakan orang tua saksi, sedangkan saudara Aan merupakan saudara kandung saksi, dan setelah saksi perhatikan pada daftar bayar kerugian tersebut saksi tidak pernah menerima pembayarannya, karena saksi tidak pernah berhubungan dengan Saksi Toton dan juga tidak pernah memberikan kuasa menjual tanah saksi kepadanya. Yang mana tanah pada daftar bayar terkait M.138, M.136, dan M.139 seluas ± 3 hektar sudah saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa letak Lokasi tanah milik saksi seluas ± 4 Hektar yang jual juga ke Murman Efendi Terdakwa berada di saat ini perkantoran dinas sosial dan termasuk jalan didepannya, akan tetapi buktinya Surat keterangan tanah (SKT);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana tersebut yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa desas desus dari Masyarakat rimbo kedui yang sesama jual Lokasi juga, dan ada juga Sdr. Rahmat tuhani (alm) yang menyampaikan bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa seluas ± 7 HA, akan digunakan/dimanfaatkan untuk Perkantoran Kabupaten Seluma;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain saksi jual beli tanah tersebut untuk perkantoran yaitu saksi Sudoto, dan pak Arlis, yang juga tanah mereka untuk perkantoran kab seluma;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

20. **Drs. Ir. H. Sudoto, M.Pd Bin Suroso**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang ada tim pengacara yang mengaku sebagai utusan Terdakwa untuk membeli lahan milik saksi di Lahan Eks Transmigrasi Rimbu Kedui seluas lebih kurang 60 Hektar yang telah saksi tanami tanaman sawit sebanyak luas hektar tersebut namun saksi tidak tahu nama pengacara yang menemui saksi tersebut apakah bernama saksi Toton atau bukan;
- Bahwa Lahan Eks Transmigrasi Rimbu Kedui seluas lebih kurang 60 Hektar tersebut saksi beli dari Saudara Yanto yang beralamat di Kebun Tebeng dikarenakan saudara yanto yang menawarkan kepada saksi "jika ada lahan untuk berkebun kalau berminat yang ia beli dari Transmigrasi di Desa Rimbu Kedui dengan kesepakatan per hektar Rp.1.500.000,00 (satu Juta limaratus ribu rupiah) sehingga total saksi beli tanah tersebut sebesar Rp.

Halaman 218 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



90.000.000,00 (sembilanpuluh juta rupiah) namun terhadap jual beli saksi kepada yanto memang belum saksi bayarkan semua baru saksi bayarkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empatpuluh lima juta rupiah) sisanya baru saksi lunaskan ketika tanah tersebut dibeli Terdakwa;

- Bahwa terhadap lahan tanah yang saksi jual tersebut terdapat dasar kepemilikan lahan berupa sertifikat atas nama yang saksi lupa sebanyak 30 buah sertifikat;
- Bahwa terhadap nama-nama di dalam sertifikat tanah yang saksi beli tersebut tidak saksi ketahui dan tidak kenal;
- Bahwa terhadap peta tersebut tidak dapat saksi tunjuk lokasi Lahan Eks Transmigrasi Rimbu Kedua seluas lebih kurang 60 Hektar yang saksi beli dari Saudara Yanto dan saksi jual dari Terdakwa karena pada saat saksi membeli lahan tersebut saksi tidak melihat peta dan koordinatnya dan saksi tidak mengetahui juga nama-nama pemilik lahan sebagaimana sertifikat;
- Bahwa terhadap isi dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepada saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap 30 sertifikat tersebut saksi serahkan kepada pengacara Terdakwa pada saat penyerahan uang;
- Bahwa pertemuan sebelum kesepakatan jual beli tersebut dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali;
- Bahwa pertemuan 3 sampai 4 kali tersebut membicarakan harga dan cara pembayaran, dilakukan di rumah saksi sebanyak 3 kali dan di rumah Terdakwa 1 kali, sedangkan pembayaran dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa terhadap jual beli tersebut tidak ada kesepakatan tertulis ataupun kwitansi pembayaran;
- Bahwa apabila dilihat dari Peta yang pernah dilihat Jaksa Penyidik saksi Tidak Yakin dan tidak dapat memastikan Lokasi tanah yang saksi beli dengan saudara Yanto tersebut, karena yang mana pada saat saksi membeli dengan Yanto saksi tidak memperhatikan peta lokasinya, Akan Tetapi saksi mengetahui Tata Letak tanahnya yang berada di desa Rimbo Kedua Yang Bersebelahan dengan Tanah Saudara Didi dan Tanah Saudara Bustami;
- Bahwa Seluruh Tanah 60 Ha tersebut Saksi Peroleh Berdasarkan Jual-Beli Dengan Saudara Yanto, serta sepengetahuan saksi perolehan tanah saudara Yanto yang saksi beli tersebut berasal dari Tanah milik Masyarakat Transmigrasi yang dibeli oleh saudara Yanto, yang mana hal tersebut saksi ketahui dari sertifikat – sertifikat yang diserahkan saudara Yanto kepada saksi atas nama perorangan, dan sepengetahuan saksi Saudara Yanto buk

Halaman 219 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an warga Trasmigrasi, yang mana saudara Yanto merupakan warga kota Bengkulu yang beralamat di Tebeng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada dasarnya lahan transmigrasi tidak boleh diperjual-belikan, akan tetapi yang saksi ketahui sebelum saksi membeli Tanah Saudara Yanto informasi yang berkembang dalam Masyarakat yang saksi dapatkan tanah Trasmigrasi boleh diperjual-belikan setelah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut, saksi tidak mengenalinya karena lupa, karena saksi sendiri tidak memperhatikan nama-nama siapa orang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat pernyataan tersebut sudah jadi dan dibawa oleh Terdakwa dan saksi hanya menandatangani di rumah saksi. Sedangkan terkait tersebut, bahwa saksi sampaikan kepada Terdakwa saksi tidak kenal dengan saksi Toton yang mengaku sebagai kuasa hukum Terdakwa, tetapi Terdakwa menegaskan bahwa orang tersebut bernama saksi Toton, maka dari itu karena saksi tidak yakin dihadapan penyidik saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa tanah milik saksi bersebelahan dengan Tanah Didi bagian sisi sebelah kiri dan bagian atasnya bersebelahan dengan tanah Bustami;
- Bahwa Saudara Bustami Beralamat Di Bengkulu Selatan, Yang mana Ia merupakan Pegawai Di Pemda Bengkulu Selatan, Saksi Mengetahui Tanah Milik Bustami juga ada disana dari Masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat pembayaran saksi sendiri yang datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa dihadiri juga oleh Timnya pada saat itu, yang salah satunya disebutkan oleh Terdakwa bernama saksi Toton selaku kuasa hukumnya, yang uang pembayarannya diserahkan oleh kuasa hukumnya selanjutnya sertifikat saksi serahkan;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual pada tahun 2003, sedangkan awalnya saksi tidak mengetahui tanah tersebut dimanfaatkan untuk apa, akan tetapi sekira beberapa tahun kemudian tanah milik saksi yang saksi jual tersebut dimanfaatkan/dibangun perkantoran pemerintah kab selama, yang mana saksi ketahui dari Masyarakat sekitar;
- Bahwa alasan saksi mau menjual tanah milik saksi tersebut dikarenakan kondisi pada saat itu tidak kondusif lagi karena saksi merasa tidak nyaman dan merasa tertekan untuk berkebun karena saksi pernah didatangi beberapa kali oleh sekelompok orang yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang yang menyatakan tanah itu milik mereka yang mengaku berasal dari warga s

Halaman 220 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekitar, yang mana pada saat itu seingat saksi pernah didatangi dikebun saksi dan ada juga datang ke rumah saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

21. **Wanty Simanjuntak, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma 2006 s/d 2012;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma 2006 s/d 2012 adalah Melaksanakan, Pengukuran dan Pemetaan, Melaksanakan Pengukuran Titik Dasar Teknik Orde 4 Dan selebihnya saksi lupa;
- Bahwa saksi dengar dari Adri (pegawai BPN Kab Seluma) ada tukar guling tanah Terdakwa yang di Pematang Aur dengan Tanah yang disembayat;
- Bahwa syarat-syarat yang harus disiapkan adalah : Alas hak berupa surat-surat tanah, KTP yang mengajukan, SPPT PBB;
- Bahwa saksi tidak terjun langsung kelapangan untuk melaksanakan pengukuran akan tetapi yang langsung mengukur kelapangan adalah amsari sebagai juru ukur yang mana amsari tersebut melaksanakan perintah dari saksi karena saksi sebagai Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
- Bahwa panduan juru ukur dilapangan adalah sesuai dengan penunjukan pemohon yaitu Terdakwa namun yang hadir dalam pengukuran saksi tidak tahu, dan setelah dilakukan pengukuran maka seksi saksi mengeluarkan Peta Bidang Tanah yang telah diukur Bersama -sama dilapangan yang berlokasi di Desa Sembayat dimana luasnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa peta tersebut adalah yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kab Seluma yang mana saksi sendiri yang menandatangani dengan nomor lembar peta yaitu :48.1.12.128.09.8 tanggal 13 Maret 2009 seluas lebih kurang 100.035 m3;
- Bahwa SHM No :09 tahun 2009 atas nama Murman Effendi, masuk dalam peta yang diukur digunakan untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" akan tetapi saksi tidak

Halaman 221 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kelapangan karena saksi sudah melihat peta bidangnya yang mana yang kelapangan adalah saudara amsari yang saksi tugaskan langsung pada waktu itu;

- Bahwa saksi tidak tahu ada Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008;
- Bahwa saksi mendapatkan sebidang tanah dengan ukuran 12 x 30 m³ lokasi di sembayat yang termasuk dalam peta yang mana saksi diberikan dari Terdakwa melalui Srd. Adri pegawai pertanahan Kab seluma, namun dapat saksi jelaskan yang dijanjikan dari awal tidak ada dan secara fisik saksi tidak menguasainya dan saksi siap menyerahkan sertifikat tersebut kepada penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

22. **Ir. H. Izda Putra, MM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Kantor BPN Bengkulu Selatan sekira Tahun 2003
- Bahwa ada pemekaran Kabupaten Seluma. Dan dibentuk tim pemekaran yang disebut presidium yang dianggotai tokoh masyarakat di Bengkulu Selatan yang saksi ingat sepertinya di anggotai oleh Saksi Mulkan Tajudin, Sdr. Alm. Bustami TH., Sdr. Alm. Sulaiman. juga di anggotai oleh Terdakwa, kemudian Presidium tersebut mengusulkan pemekaran Kabupaten Seluma melalui Departemen Dalam Negeri bersamaan dengan Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Kepahiyang yang masing-masing Kabupaten tersebut memiliki Tim tersendiri yang biasanya di isi oleh tokoh masyarakat, maka Kabupaten Seluma menjadi Kabupaten tersendiri pada Tahun 2003. Pada Tahun 2003 tersebut Bupati Bengkulu Selatan adalah Saksi Iskandar Dayok dan Ketua DPRD adalah Terdakwa, selanjutnya karna belum ada Bupati Definitif bagi Kabupaten Seluma, maka *Caretaker* nya adalah Saksi Husni Thamrin, ketika saksi menjabat Kepala Kantor BPN Bengkulu Selatan sekira Tahun 2003 ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengukur lokasi yang rencananya akan dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Seluma, karna ada permintaan tersebut dikarenakan pada saat itu ada Keputusan Presiden 55 kalau tidak salah

Halaman 222 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



terbit Tahun 1997 tentang Pengadaan Tanah dimana Kepres tersebut mewajibkan secara *Ex Officio* harus ada Ketua, Sekretaris dan Anggota, maka dibentuklah Tim 9 berdasarkan Kepres dimaksud. adapun Tim 9 tersebut beranggotakan yaitu :

1. Ketua adalah Bupati yaitu Saksi Iskandar Dayok;
2. Wakil Ketua adalah Kepala BPN (saksi sendiri);
3. Sekretaris yaitu Saksi Sri Widodo yang pada saat itu menjabat Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Bengkulu Selatan;
4. Anggota yang meliputi (Kepala Dinas Pertanian, Camat Setempat, para Kepala Desa terkait yang termasuk dalam lokasi tanah yang dibebaskan. Tetapi baik Ketua, Wakil dan Sekretaris juga merangkap anggota. Kemudian. Selanjutnya, Tim 9 tersebut berdasarkan usulan dokumen yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan meminta dilakukan pengukuran, adapun dari lokasi yang ditetapkan Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dilakukan pengukuran oleh Saksi Pungadi, S.H. selaku Kasi Pengukuran Pendaftaran Tanah Kabupaten Bengkulu Selatan saat itu, termasuk dilakukan perincian yang selanjutnya dilakukan pencatatan dan pengumpulan surat tanah oleh Saksi Sri Widodo. Berkaitan dengan proses tersebut, dan kewajiban untuk melakukan ganti kerugian terhadap tanaman maka dilakukan penghitungan oleh Dinas Pertanian, kemudian apabila ada rumah pada hamparan lahan tersebut maka akan dinilai oleh Kepala Dinas PU, kemudian setelah data lengkap, baik lokasi yang telah di ukur dan surat tanah, maka dokumen tersebut kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu selatan untuk dilakukan ganti kerugian, sehingga seharusnya dokumen/surat tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah sesuai yang diganti rugi dalam artian dokumen juga harus dokumen aslinya dan bukan fotokopi. Tahapan dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara dan Pembayaran oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan luas tanah yang disepakati tersebut, setelah ganti rugi maka Surat Tanahnya diserahkan dan menjadi satu kesatuan baik subjek hak dan objeknya (dokumen kepemilikan) dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat ganti kerugian dan menjadi 1 (satu) dokumen yang apabila ingin ditingkatkan hak/statusnya maka dokumen tersebut dibawa ke BPN setempat untuk mendapatkan hak/status dan berkaitan dengan

Halaman 223 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Jaksa Penyelidik, proses tersebut seluruhnya dilalui pada saat pemekaran Kabupaten Seluma;

- Bahwa saksi tidak mengenali kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali Saksi Iskandar Dayok karena saat itu yang bersangkutan adalah Bupati Bengkulu Selatan, sedangkan untuk yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa terkait dengan peruntukannya saksi tidak tahu tetapi apabila dibaca dari surat tersebut merupakan biaya ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembebasan lahan untuk pusat pemerintahan Kabupaten Seluma dari Kabupaten Induk yang mana adalah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana telah kami lakukan pengukuran dan pemetaan pada Tahun 2003;
- Bahwa tugas dari TIM 9 yaitu untuk mengadakan tanah untuk Lokasi perkantoran yang diminta oleh Pemerintah daerah yang mna lokasinya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. TIM 9 bertugas salah satunya yaitu mengukur bidang tanah yang ada dalam lokasi yang telah ditetapkan kemudian melakukan inventarisasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut, inventarisasi tanam tumbuh dan inventarisasi bangunan yang ada didalam lokasi pembebasan tersebut yang nantinya untuk diganti rugi oleh pemerintah Daerah;
- Bahwa tugas saksi sebagai wakil Ketua TIM 9 secara garis besar tersebut yaitu mengkoordinir rapat-rapat untuk pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi yang akan dibebaskan tersebut sesuai dengan Kepres 55 tersebut.
- Bahwa lokasi detailnya saksi tidak tahu tetapi secara umum saksi tahu yaitu yang sekarang menjadi kantor-kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Tetapi yang lebih mengetahui terkait lokasi tersebut adalah Saksi Sri Widodo, S.H. dan Saksi Pungadi, S.H;
- Bahwa telah dibentuk Tim 9 yang bertugas khusus guna pembebasan lahan masyarakat untuk kepetingan umum, hal tersebut sebagaimana saksi terangkan pada angka 4 diatas;
- Bahwa nama yang tercantum dalam lembaran tersebut adalah nama saksi, dan dari surat tersebut merupakan surat daftar pembayaran Pembebasan lahan. tetapi saksi tidak bertandatangan karena saat itu saksi sudah pindah. Dalam hal apa saksi terlibat tentu sebagaimana saksi terangkan pada poin diatas sehubungan dengan persiapan lahan perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma;

Halaman 224 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengganti saksi yaitu Drs. Iskandar Zulkarnain.
- Bahwa dokumen tersebut yaitu dokumen berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah kepada pemerintah daerah yang didalamnya masuk peta bidang tanah dan daftar nama pemilik tanah yang nantinya digunakan untuk pembayaran pembebasan tanah oleh pemerintah daerah yangmana terkait pembayarannya langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas, secara administratif harusnya dapat dikatakan proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan sudah selesai karena sudah adanya Daftar Dokumen Yang Diserahkan oleh Mantan Pemimpin Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru, Dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma I. Lokasi Perkantoran di Desa Rimbo Kedu dan lembar penandatanganan yang menjadi bagian dari Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan yang diterima dari Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,- tersebut diatas. Dalam artian selama sertifikat/bukti kepemilikan ada, kemudian adanya bukti pembayaran tersebut tadi, apabila keduanya saling berkaitan maka dapat dikatakan sudah pasti pemerintah sudah melakukan pembayaran atas bidang tanah tersebut karena surat tanah, bukti bayar dan peta bidang tersebut adalah satu kesatuan dan apabila lengkap maka sudah selesai dan seharusnya disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar permohonan hak kepada kantor Pertanahan Setempat. Dan dokumen-dokumen tersebut merupakan tahapan akhir pembayaran pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa yang membayarkannya pembebasan tanah sesuai bidangnya yaitu bagian keuangan. menurut informasi yang saksi terima, yang menerima uang pembebasan tersebut diterima satu orang saja tetapi saksi tidak tahu siapa yang menerimanya;
- Bahwa tim 9 adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Bengkulu selatan untuk melakukan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa tugas dari Panitia 9 Pengadaan Tanah untuk perkantoran Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :

Halaman 225 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Melakukan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan Benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan, terhadap tugas tersebut kami melaksanakan rapat koordinasi di ruang saksi widodo setelah adanya Surat Keputusan dari Bupati Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh Tim Panitia 9, diaman dalam rapat tersebut kami menyusun rencana kegiatan tim panitia 9 namun saksi lupa ada tidaknya Berita Acara rapat, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Untuk pelaksanaan tugas Pengukuran dan inventarisasi Hak atas tanah dilaksanakan oleh BPN Bengkulu Selatan yang dilaksanakan oleh saksi Pungadi dan saksi Sri widodo;
- Untuk pelaksanaan tugas penelitian dan inventarisasi Tanaman tumbuh dilakukan oleh dinas Pertanian Bengkulu Selatan yakni Pak Muhklis Ibrahim;
- Untuk pelaksanaan tugas penelitian dan inventarisasi bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan pada saat itu saksi lupa hadir tidaknya;

Kemudian setelah tim masing-masing bekerja kemudian hasil pelaksanaan tersebut adalah peta situasi perencanaan lokasi perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96, 5047 Ha yang diukur oleh saksi pungadi, kemudian dari saksi sri widodo terdapat data subjek pemilik tanah dan alas haknya berdasarkan surat kami kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 500-585 Lampiran 1(satu) berkas Perihal Penyampaian hasil Pengukuran pemetaan lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh tanggal 12 November 2003;

2. Melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya sebagaimana surat kami kepada Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 500-585 Lampiran 1(satu) berkas Perihal Penyampaian hasil Pengukuran pemetaan lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh tanggal 12 November 2003;

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

Terhadap tugas tersebut kami ada menerima surat Nomor :100/3/37/PK/B.1 Sifat Penting Perihal Bantuan untuk penghitungan Ganti rugi dan Pengadaan areal yang akan di bayar, kemudian dari surat tersebut kami menindak lanjuti dengan surat Nomor :500-591 Lampiran 1(satu) berkas p

Halaman 226 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erihal bantuan untuk penghitungan ganti rugi dan pengadaan areal yang akan dibayar kepada Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 18 November 2003 disusun berdasarkan rapat panitia 9 dengan pemilik tanah yang diadakan di Kantor Bupati yang dipimpin oleh salah satunya Hermansyah, saksi sri widodo, dan selebihnya saksi lupa;

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, bahwa terkait tugas tersebut saksi ada melakukan penyuluhan di Kabupaten seluma di kota tais dimana pada saat itu saksi diajak Terdakwa yang pada saat itu selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meninjau areal lokasi pusat perkantoran Kabupaten Seluma di pematang Aur setelah kami melaksanakan penyuluhan dengan masyarakat pemilik tanah, kegiatan tersebut dilaksanakan 1(satu) kali sesuai dengan Surat nomor :06/PPT/V/2003 Perihal Undangan tanggal 12 Mei 2003 yang saksi tandatangani dalam rangka Penyuluhan kepada Masyarakat yang akan terkena lokasi pengadaan tanah rencana perkantoran dan jalan di Kabupaten Seluma;

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, bahwa terkait tugas ini sebagaimana penjelasan pada poin 3 adanya rapat panitia 9 dengan pemilik tanah yang diadakan di Kantor Bupati yang dipimpin oleh salah satunya Hermansyah, saksi sri widodo, dan selebihnya saksi lupa;

6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bantuan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah, bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak menyaksikan pembayaran karena saksi tidak berada di tempat dikarenakan SK pindah saksi ke Bengkulu Utara sudah keluar;

7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

- Bahwa kapasitas Terdakwa pada waktu itu selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma, disamping Terdakwa sangat aktif memonitor pelaksanaan pembebasan lahan hal tersebut saksi rasakan dimana pada November 2003 setelah tim Panitia melakukan pengukuran dan inventarisasi pembebasan lahan perkantoran Saksi Sri widodo menghadap saksi kemudian mengatakan bahwa ia dengan saksi dimarahi Terdakwa ketua dewan karena pekerjaan lambat yang mengakibatkan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembebasan lahan

Halaman 227 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



terhambat salah satunya penggunaan alat berat;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peta tersebut tetapi saksi tidak tahu mengenai peta yang sudah diarsir berwarna pink tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Izda pernah melakukan peninjauan bersama Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui lokasi tanah milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusulkan sertifikat yang dalam bentuk kavling;

23. **Zainulin, SH Bin Su'ut (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak pada kantor BPN Kabupaten Seluma Tahun 2006 S/D 2012;
- Bahwa Struktur Kantor Bpn Kab Seluma Tahun 2006 S/D 2012 Yaitu :
 - Jasran Harhab Sebagai Kepala Bpn Kab Seluma
 - Anwar Halim Sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah
 - Wanty Simanjntak Sebagai Kepala Seksi Pengukuran
 - Marlyono sebagai kasubag Tata Usaha.
 - Saksi sendiri sebagai Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak.
- Bahwa Dasar Saksi Sebagai Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak Pada Kantor BPN Kab Seluma Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi Bengkulu tahun 2006;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu Menerima permohonan Hak dari pemohon/ pengajuan pembuatan sertifikat Tanah;
- Bahwa syarat yang dibutuhkan : Dasar perolehan tanah seperti Surat keterangan Tanah (SKT), surat Wasiat, surat Hibah, atau Kwitansi Jual Beli tanah, dan surat pernyataan perolehan tanah dari yang pemohon, Identitas pemohon seperti KTP, Surat Pemberitahuan pajak;
- Bahwa setelah syarat sudah lengkap kemudian diukur oleh petugas ukur, selanjutnya hasil ukur tanah tersebut terbit peta bidang dibuat oleh kepala seksi pengukuran, selanjutnya ketua panitia A (Anwar Halim) menugaskan panitia untuk memproses permohonan pemohon, setelah itu risalah panitia terbit kemudian risalah tersebut dinaikan ke ketua panitia A untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani diterbitkan SK pemberian Hak, setelah SK pemberian Hak ditandatangani kepala Kantor BPN (saksi Djasran Harhap) lalu diterbitkan Sertifikat hak tanah yang ditandatangani kepala kantor BPN;

Halaman 228 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada permohonan pembuatan sertifikat tanah di sembayat ke I. Sembayat kec. Seluma timur kab seluma oleh masing-masing pihak untuk nama – Namanya saksi lupa, yangmana proses permohonannya melalui Proyek Operasional Agraria (PRONA) dan Tidak melalui prona pengajuan sendiri, yang mana permohonan tersebut diajukan kolektif oleh kepala Desa sembayat pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan terkait pengajuan permohonan tersebut, karena bukan tugas saksi, yang mana tugas pengecekan lapangan dilakukan petugas ukur;
- Bahwa asal usul tanah tersebut milik Terdakwa, yang saksi ketahui dari kepala kantor BPN (saksi Djasran harhap) yang menyampaikan diawal/ sebelum permohonan diajukan ke BPN;
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi perhatikan :
 1. 1 (satu) dokumen No. SHM 00006 an. Novikar Hidayat luas 11.744 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut **surat pernyataan pemberian orang tua.**
 2. 1 (satu) dokumen No. SHM 00007 an. Novikar Hidayat luas 20.000 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut **surat pernyataan pemberian orang tua.**
 3. 1 (satu) dokumen No. SHM 00008 an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan Garapan sendiri.**
 4. 1 (satu) dokumen No. SHM 00009 an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan Garapan sendiri.**
 5. 1 (satu) dokumen 1 (satu) dokumen No. SHM 0010 an. H. Murman Efendi luas 11.052 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan Garapan sendiri.**
 6. 1 (satu) dokumen No. SHM 00011 an. Warasida Hayati luas 20.000 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan Garapan sendiri.**
 7. 1 (satu) dokumen No. SHM 00012 an. Warasida Hayati luas 1.929 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan Garapan sendiri.**
 8. 1 (satu) dokumen No. SHM 00013 an. Warasida Hayati luas 2.707 Kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan Garapan sendiri.**

Halaman 229 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) dokumen No. SHM 00014 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 Kaupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian orang tua.**
10. 1 (satu) dokumen No. SHM 00015 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 K abupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian orang tua.**
11. 1 (satu) dokumen No. SHM 00016 an. Jaresmin Nuryadin luas 3.426 Kaupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian orang tua.**
12. 1 (satu) dokumen No. SHM 00087 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 Kaupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
13. 1 (satu) dokumen No. SHM 00092 an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 Kaupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
14. 1 (satu) dokumen No. SHM 00077 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 K abupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
15. 1 (satu) dokumen No. SHM 00083 an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasark an **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
16. 1 (satu) dokumen No. SHM 00076 an. H. Herkulis Jeraim, SH luas 720 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasark an **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
17. 1 (satu) dokumen No. SHM 00079 an. H. Djasran Harhab,SH luas 1.050 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasark an **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
18. 1 (satu) dokumen No. SHM 00096 an. Drs. Bustami,TH luas 360 Kabup aten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **sur at pernyataan pemberian dari Murman.**
19. 1 (satu) dokumen No. SHM 00069 an. Adri luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
20. 1 (satu) dokumen No SHM 00072 an. Parida Elpa luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pe rnyataan pemberian dari Murman.**

Halaman 230 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) dokumen No. SHM 00082 an. Amzari luas 450 kabupaten seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
22. 1 (satu) dokumen No. SHM 00094 an. Firman luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
23. 1 (satu) dokumen No. SHM 00085 an. Azman Hadi, S,ST luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
24. 1 (satu) dokumen No. SHM 00058 an. Aliyundi luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
25. 1 (satu) dokumen No. SHM 00086 an. Mirin, SH luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
26. 1 (satu) dokumen No. SHM 00088 an. Erwin Paman, ST,MM luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
27. 1 (satu) dokumen No. SHM 000989 an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
28. 1 (satu) dokumen No. SHM 00090 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
29. 1 (satu) dokumen No. SHM 00091 an. M.Juri Serpin luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
30. 1 (satu) dokumen No. SHM 00081 an. Halimah luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
31. 1 (satu) dokumen No. SHM 00070 an. Solman Wabim,Ir luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari murman.**
32. 1 (satu) dokumen No. SHM 00084 an. Zainulin,SH luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**

Halaman 231 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) dokumen No. SHM 00073 an. Hadianito, SE.,MM luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
34. 1 (satu) dokumen No. SHM 00074 an. Herwan, SH luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
35. 1 (satu) dokumen No. SHM 00075 an. Ir. H Wahidin, D luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari murman.**
36. 1 (satu) dokumen No. SHM 00078 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
37. 1 (satu) dokumen SHM 00080 an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
38. 1 (satu) dokumen No. SHM 00093 an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**
39. 1 (satu) dokumen SHM 00071 an. Drs Erihadi,M.Si luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari murman.**
40. 1 (satu) dokumen No. SHM 00095 an. Drs Rukman, R.BE luas 360 Kabupaten Seluma, bahwa dasar terbitnya sertifikat tersebut berdasarkan **surat pernyataan pemberian dari Murman.**

- Bahwa hal tersebut berbeda dasarnya dalam penerbitan sertifikatnya yaitu apabila asal usul tanah tersebut dari tukar menukar maka dokumen yang dilampirkan adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari tukar dan dilampirkan dokumen tukar menukarnya;
Yang mana dasar perolehan perlu dilampirkan untuk permohonan sertifikat yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
- Bahwa sebelum permohonan pembuatan sertifikat tanah disembayat kec. Seluma timur tersebut saksi dipanggil oleh saksi Djasran Harhab selaku kepala BPN kab seluma pada saat itu, kemudian disampaikan "kita dapat tanah dari pak murman di desa sembayat" kemudian saksi keluar.
Kemudian setelah sertifikat tersebut selesai, sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi ambil sendiri di loket penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengajukan adalah pihak bersangkutan y
aitu apabila permohonan melalui prona diserahkan kepada desa, kemudian
apabila tidka melalui prona yang bersangkutan datang ke kantor.

Setelah saksi perhatikan dari sertifikat 40 (empat puluh) sertifikat tersebut a
da yang melalui prona dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) sertifikat tidak m
elalui prona, yaitu :

1. 1 (satu) dokumen No. SHM 00016 an. Jaresmin Nuryadin luas 3.426
Kabupaten Seluma
2. 1 (satu) dokumen No. SHM 00014 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222
Kabupaten seluma
3. 1 (satu) dokumen No. SHM 00013 an. Warasida Hayati luas 2.707 Ka
bupaten seluma
4. 1 (satu) dokumen No. SHM 00009 an. H. Murman Efendi luas 20.000
Kabupaten seluma
5. 1 (satu) dokumen No. SHM 00012 an. Warasida Hayati luas 1.929 Ka
bupaten seluma
6. 1 (satu) dokumen No. SHM 00011 an. Warasida Hayati luas 20.000 K
abupaten seluma
7. 1 (satu) dokumen 1 (satu) dokumen No. SHM 0010 an. H. Murman Ef
endi luas 11.052 Kabupaten seluma
8. 1 (satu) dokumen No. SHM 00008 an. H. Murman Efendi luas 20.000
Kabupaten seluma
9. 1 (satu) dokumen No. SHM 00007 an. Novikar Hidayat luas 20.000 K
abupaten seluma
10. 1 (satu) dokumen No. SHM 00006 an. Novikar Hidayat luas 11.744 K
abupaten seluma
11. 1 (satu) dokumen No. SHM 00015 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033
Kabupaten Seluma.

Bahwa posisi sertifikat tersebut sudah saksi kembalikan ke BPN kab seluma,
alasan saksi mengembalikan sertifikat tersebut atas kemauan saksi sendiri
karena saksi tidak mau memiliki tanah didesa sembayat yang jauh dari
tempat tinggal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak
menyatakan keberatan;

24. Irihadi, S.Sos, M.Si Bin Abdul Raham (Alm), dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 233 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Bahwa tugas dan kewenangan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut :
 - Menyusun APBD bersama dengan Tim
 - Menerbitkan Surat Perintah Membayar
- Bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 Tanggal 16 Oktober 2008 Tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dimana saksi selaku Anggota Tim Penaksir, terhadap Surat keputusan tersebut saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana Surat keputusan Tersebut;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen kepemilikan aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma di Napal seluas 190.000 m² namun asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu, namun yang mengetahuinya adalah bagian Pemerintahan umum pada saat itu yakni Kabag Pemerintahan Tahun 2016.;
- Bahwa yang mengetahui dilapangan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Tahun 2016 pada waktu itu, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa terhadap sertifikat tersebut pada waktu Tahun 2009 ada yang menawari saksi lupa untuk tanah tersebut kemudian karena saksi lihat teman-teman pejabat yang lain mau mengambil tanah tersebut sehingga saksi ikut ingin memiliki tanah tersebut dengan menyerahkan fotocopy KTP saksi kepada seseorang tapi saksi lupa siapa dan saksi mendapatkan sertifikat tersebut di ruangan saksi Syaipul Dali, namun karena saksi takut bermasalah pada tahun 2019 saksi kembalikan ke Bagian Pemerintahan Umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 saat itu Saksi menjabat sebagai Plt. Sekda, ada pembentukan Tim Inventarisasi;
2. Bahwa saat itu tidak ada dokumen Tukar Guling lahan, yang ada hanya S K Bupati;
3. Bahwa asli dokumennya Terdakwa tidak pernah melihatnya;

Halaman 234 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ada penganggaran untuk pembebasan lahan pada tahun 2009 sampai 2010, namun peruntukan dan lokasinya saksi tidak mengetahuinya;

25. **Pungadi, SH Bin (Alm) Kasan Prawiro**, yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis dari pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003. Namun yang saksi ketahui adalah rapat perencanaanya yang saksi ingat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2003 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang saksi sudah lupa dipimpin oleh siapa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diketuai oleh seseorang yang saksi lupa nama jelasnya tetapi biasa dikenal dengan sebutan "Ujang Puguk". Adapun dalam Rapat Perencanaan tersebut yang saksi ketahui membahas mengenai pemekaran Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dari Kabupaten Induknya yaitu Bengkulu Selatan. Hanya itu yang saksi ketahui dan ingat, karena saksi lebih kepada bidang teknis;
- Bahwa yang saksi maksud dengan bidang teknis adalah survey lapangan dalam rangka pembuatan peta, tetapi saksi tidak melakukan pengukuran langsung karna saat itu sudah ada 3 atau 4 orang Juru/Petugas Ukur yang namanya saksi lupa tetapi yang jelas pegawai Badan Pertanahan Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada awalnya terdapat Peta Dasar Pendaftaran Tanah yang kami miliki di Kantor BPN Bengkulu Selatan, selanjutnya karena adanya rapat perencanaan sebagaimana saksi terangkan diatas. Dilaksanakanlah survey lapangan bersama Saksi Izda selaku Kepala Kantor, Saksi Sri Widodo dan beberapa orang yang juga ikut hadir pada rapat perencanaan tersebut tetapi saksi tidak hapal nama-namanya, kemudian petugas ukur kelapangan dan membuat peta situasi dengan acuan Peta Dasar Pendaftaran Tanah yang merupakan Peta Gabungan dari Peta yang terdapat dalam Sertipikat. Tetapi detailnya saksi tidak terlalu paham karna saksi sendiri memonitoring 2 (dua) lokasi, yaitu pada Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma yang mekar bersamaan;
- Bahwa pada saat itu saksi ada turun kelapangan meskipun tidak setiap hari dan saksi hanya melakukan monitoring saja. mengenai saksi tahu atau tidak, saksi tidak tahu persis tetapi yang saksi ketahui letak tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Halaman 235 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sehubungan dengan pemekaran Kabupaten Seluma pada 2003 adalah pada wilayah yang dimulai dari Simpang 6 Tais (dahulu simpang 3) menuju kearah lahan transmigrasi;

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047Ha tersebut dan benar saksi yang menandatangani dokumen dimaksud. Dapat saksi jelaskan benar Peta tersebutlah yang saksi maksud sebagai Peta Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma sebagaimana rapat perencanaan yang saksi terangkan sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047Ha tersebut selesai disusun setelah turun ke lapangan;
- Bahwa acuan dan dasar yang saksi gunakan untuk membuat 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047Ha adalah Peta Dasar yang terdapat pada Kantor BPN Bengkulu Selatan serta hasil survey lapangan dan hasil pengukuran oleh petugas ukur yang kemudian dipadu dan disandingkan dengan Peta Dasar yang kami miliki. Setelah data dan/atau peta hasil pengukuran cocok, barulah saksi menandatangani 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047Ha tersebut;
- Bahwa apabila melihat dari bentuk hamparannya dan disandingkan dengan 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047Ha yang kami buat pada saat itu, benar bahwa bentuknya sama. Tetapi dimana letak lokasinya saat ini saksi tidak mengetahuinya karena banyak berubah dan sudah adanya pembangunan yang pesat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dibebaskan dan dibayarkan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 karna saksi hanya bertugas pada tahap perencanaan dan saksi tidak sampai pada tahapan tersebut, pada saat itu saksi hanya sampai dengan 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047Ha dan setelah Peta Situasi tersebut saksi serahkan ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya saksi tidak aktif lagi dalam kegiatan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 236 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



26. **Drs. Faisal Bustamam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tukar menukar aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2008 dimaksud. Tetapi akhir- akhir ini yang saksi ketahui berdasarkan berita dan pembicaraan masyarakat karna saksi masih sering datang menengok anak saksi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma sejak Tahun 2004 s/d 2006 yang kemudian saksi digantikan oleh Sdr. (Alm.) Suhargi yang kalau tidak salah menjabat kurang lebih selama setahun dan digantikan lagi tetapi saksi tidak tahu siapa dikarenakan Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma berganti-ganti cukup sering;
- Bahwa pada Tahun 2004 yang saksi ketahui unsur pimpinan terdiri dari Sdri. Rosnaini Abidin selaku Ketua, Wakil I dijabat oleh Sdr. (Alm.) Alimin Bahrun sedangkan Wakil II yang dijabat oleh Sdr. Edison Simbolon. Adapun jumlah Anggota DPRD Kabupaten Seluma sebanyak 30 (tiga puluh) orang termasuk unsur pimpinan yang kemudian kalau tidak salah dibagi menjadi 5 (lima) Komisi tetapi rinciannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi rasa keliru keterangan Saksi Rosnaini Abidin dan Saksi Zaryana Rait, kemungkinan yang bersangkutan lupa karna perlu saksi jelaskan bahwa pada Tahun 2004 s/d 2009 ada beberapa kali pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma yang kemungkinan seingat saksi sekitar 4 (empat) s/d 5 (lima) kali;
- Bahwa sejak di bentuknya Pemda Seluma yang dimekarkan dari Bengkulu Selatan tahun 2003 kemudian di tahun 2004 saksi menjadi Sekretaris Dewan Pertama, kemudian ditahun 2006 saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kab. Seluma karena di mutasi menjadi Kepala Badan Diklat, setelah itu menjadi Asisten III Pemda Seluma, selanjutnya Kadis PMD & KB, dan di tahun 2008 saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Seluma s/d 2013. Bahwa terkait dengan riwayat pekerjaan saksi tersebut dapat di lihat di bagian kepagawaian Kab. Seluma, apabila mereka masih menyimpan Arsip Surat Keputusan saksi dan dapat di tanyakan kepada Staff saksi di tahun 2008 yang pada saat ini masih aktif di KPU Kab. Seluma, ada ibu Sio, dan pak dahayan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah

Halaman 237 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tertanggal 12 November 2008. Tetapi setelah saksi perhatikan, bentuk format dari surat tersebut menurut pemahaman saksi sudah benar dan sesuai tetapi seharusnya keputusan DPRD Kabupaten Seluma dilengkapi dengan absen;

- Bahwa sepemahaman saksi dan yang umumnya kami laksanakan pada saat saksi menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma. Seharusnya dalam pengambilan keputusan, dilakukan rapat komisi untuk dengar pendapat dan apabila menyangkut peraturan daerah rapat paripurna;
- Bahwa untuk rapat-rapat maupun rapat paripurna biasanya ada dibuatkan daftar hadir dan notulen rapat, untuk teknisnya sendiri, berdasarkan tata tertib DPRD, melaksanakan rapat juga harus memenuhi kuorum rapat dan selanjutnya dalam pengambilan keputusan minimal kuorum 50% / 1 dari seluruh anggota dewan yang hadir dan keputusan dituangkan dalam Notulen Rapat serta dokumen rapat tersebut seharusnya disimpan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Notulen Rapat tersebut wajib dibuat dan disimpan apabila ada rapat namun ada retensi arsip untuk batas waktu penyimpanan arsip;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

27. **Drs.H.Mulkan, MM Bin Jarif (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah kabupaten Seluma;
- bahwa saksi mengetahui adanya tukar guling aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2008 antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Terdakwa;
- Bahwa letak tanah milik Terdakwa berada di Pusat Perkantoran Pematang Aur, di mana pada saat itu sudah dibangun gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma sebanyak 74 Hektar, namun yang dilakukan untuk objek tukar guling hanya 19 hektar sedangkan sisanya sebanyak 55 Hektar informasinya akan dibebaskan dikemudian hari;
- Bahwa kronologis tukar guling tanah tersebut merupakan atas kehendak Bupati Seluma saat itu yakni Terdakwa, dikarenakan tanah di Pematang Aur sudah ada bangunan perkantoran dan menurut Terdakwa jika tanah di Pematang Aur tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi

Halaman 238 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar diakui tanah di Pematang Aur adalah milik Terdakwa. Kemudian ia memerintahkan untuk ditukar dengan tanah milik Pemda di Sembayat yang merupakan lahan untuk pembangunan Pabrik semen Tahun 2007 yang tidak jadi dibangun, di mana pada saat itu juga hadir Asisten 1 Saksi Syaiful Dali, dan banyak lagi yang lainnya namun Saksi lupa.

- Bahwa keterkaitan pembebasan lahan 2007 di Sembayat dengan kwitansi tersebut setelah Saksi perhatikan adalah bahwa kwitansi senilai Rp1.064.758.800,00 (satu milyar enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tahun 2007 beserta daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan rencana publik semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kab Seluma tahun 2007 merupakan pembebasan lahan untuk Pabrik Semen di Sembayat akan tetapi pabrik semen tersebut tidak jadi.
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008 tersebut, bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keputusan tersebut yang saya ketahui biasanya dibuat bidang hukum dan Saksi tidak mengetahui apakah tim melaksanakan tugas sebagaimana surat keputusan tersebut dan Saksi selaku Sekretaris Daerah Kab Seluma saat itu tidak pernah melihat hasil maupun laporan dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa rapat masalah tukar guling tanah hanya 1 kali dan dihadiri oleh Bupati Seluma, Wakil Bupati Seluma, Saksi sendiri selaku Sekretaris Daerah, Ketua II DPRD Seluma Saksi Zaryana, seluruh Asisten, Kabag Hukum Saksi Mirin Ajib, Kabag Keuangan Saksi Iriyadi, Kabag Tapem Saksi Tarmizi Yunus, Kepala BPN Saksi Djasran Harhab, Kepala Bapedda dan keputusan rapat menyatakan untuk dilakukan tukar guling tersebut tanpa adanya hasil kajian dan hasil taksiran dari Tim yang dibentuk Bupati;
- Bahwa pada saat rapat tersebut memang ada Terdakwa mengatakan kepada peserta rapat akan memberikan sebidang tanah (kavlingan) tanah kepada peserta rapat, kemudian melalui sdr Adri (Alm) dari pihak BPN peserta rapat mengumpulkan foto copi KTP kepada Sdr. Adri, kemudian lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menyerahkan foto copy KTP, Saksi menerima Sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Sdr. Adri yang

Halaman 239 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Sembayat atas nama Saksi seluas 360 m² namun sertifikat tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pihak BPN Seluma Pada Tahun 2019 dikarenakan Saksi takut bermasalah karena Saksi tidak membelinya sendiri dan apalagi adanya persoalan yang mencuat saat ini terkait tukar guling 2008 tersebut;

- Bahwa setelah Saksi perhatikan berupa 1 (satu) buah dokumen sertifikat tanah/ Buku tanah hak Milik No. 78 atas nama pemilik Drs. H. Mulkan Tajudin seluas 360 m² tanggal 31 Juli 2009 yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah benar merupakan tanah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan yang Saksi terima dari sdr. Adri dari BPN dikantor Kab Seluma.
- Bahwa Saksi menerima kavlingan tersebut karena semua orang yang ikut rapat pada saat itu dapat semua sehingga Saksi juga mendapat kavlingan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani kesepakatan tersebut kami tidak melakukan kajian yang salah satunya tidak meneliti kepemilikan lahan Terdakwa dan titik lokasinya maupun juga tidak melakukan penaksiran terhadap kedua tanah yang ditukar guling dikarenakan pada saat itu Terdakwa adalah Bupati seluma yang merupakan pimpinan Saksi sehingga Saksi tidak dapat menolaknya;
- Bahwa untuk lokasi tanah di Sembayat Saksi mengetahui setelah adanya tukar guling sedangkan untuk lokasi tanah milik Terdakwadi Pematang Aur seluas 19 Hektar sebagai ganti tanah di sembayat milik pemerintah Kabupaten Seluma Saksi tidak tahu di mana posisi tanah tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena pada saat itu Terdakwa sebagai Bupati dan Saksi selaku Sekretaris Daerah Kab Seluma pada saat itu sehingga apabila Saksi tidak tandatangan Saksi dianggap tidak loyal kepada Terdakwa selaku Bupati Kab Seluma pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Lampiran memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni : Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut dalam Keputusan Bupati Seluma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan paraf terhadap Surat Nomor: 032/275/B.10/2008 tanggal 8 November 2008 perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma tersebut;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan Peta Lokasi Pematang Aur tersebut,

Halaman 240 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui titik lokasi tanah milik Terdakwa yang ditukar gulingkan dengan tanah milik Pemda Kab Seluma yang terletak di Desa Sembayat Kec. Seluma Timur tersebut;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara detail yang mana dibebaskan di tahun 2003 oleh Pemerintahan Kabupaten Seluma karena Saksi tidak terlibat untuk pembebasan tahun 2003, akan tetapi yang Saksi ketahui tanah yang dibebaskan ditahun 2003 di Pematang Aur yaitu Tanah lokasi Kantor Bupati dengan lokasi gedung DPRD Kab Seluma;
- Bahwa Saksi pernah mendengarnya memang pernah ada pembebasan lahan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk perkantoran Kab Seluma yang saat ini berokasi di Pematang Aur pada tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2003 ada dilakukan pembebasan lahan di Pematang Aur yang saat ini lokasi Perkantoran Kab Seluma oleh Pemerintahan Bengkulu Selatan yang dibebaskan dari tanah masyarakat, yang untuk luas nya Saksi tidak mengetahui berapa luas yang dibebaskan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) kwitansi bukti bayar ganti rugi tanah serta tanam tumbuh masyarakat yang terkena Pembangunan perkantoran di lokasi Pematang Aur Kec. Seluma Kab Seluma senilai Rp51.406.080,00 yang diterima melalui Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma an Drs. Mulkan tajudin, MM dan Bendahara Pengeluaran Miri Arianto, SE berserta daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh masyarakat yang terkena pembangunan perkantoran di lokasi Pematang Aur Kec. Seluma Kab Seluma tersebut Saksi selaku Sekretaris Daerah Kab Seluma pada saat itu tidak pernah melakukan pembayaran terkait pembebasan lahan di Pematang Aur tahun 2007 tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui dimana lokasi titik tanah yang dibebaskan tersebut serta tandatangan yang tertera pada setuju bayar tersebut Saksi tidak pernah menandatangani/ tandatangan Saksi dipalsukan, dikarenakan Saksi tidak pernah merasa ada melakukan pembebasan tanah banyak warga di kompleks perkantoran pematang aur sebagaimana dalam daftar penerimaan ganti rugi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan :
 1. Bahwa telah dilakukan pembayaran yangmana keperluannya sesuai dengan yang tertulis pada kwitansi – kwitansi tersebut di atas.

Halaman 241 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tandatangan Saksi terhadap 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya ganti rugi tanah an SAP, DKK (9 orang) dalam rangka pembebasan tanah untuk Pembangunan jalan baru di Desa Sembayat Kec. Seluma Timur berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/477/B.1/2009 tanggal 3 Juni 2009 dan setuju bayar ditandatangani oleh Drs Mulkan tajudin, MM dan Bendahara Pengeluaran Miri Arianto, SE senilai Rp28.325.000,00 (duapuluh delapan juta tigaratus duapuluh lima ribu rupiah) beserta nama daftar penerima dan 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya kompe nssi ganti rugi tanah dan bangunan (rumah) an. Sahlan dan manusir dalam rangka pembebasan tanah untuk pelebaran jalan disekitar simpang tiga jembatan desa bunga mas kec. Seluma timur berdasarkan beriat acara pembayaran Nomor: 590/476/B.1/2009 tanggal 2 juni 2009 senilai Rp374.959.000,00 (tigaratus tujuh puluh empat juta sembilanratus limapuluh sembilan ribu rupiah) dan setuju bayar ditandatangani oleh saksi Drs Mulkan tajudin, MM dan bendahara pengeluaran miri Arianto, SE beserta nama daftar penerima;

- Sedangkan untuk 1 (satu) kwitansi pembayaran biaya ganti rugi kerugian atas tanah serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya untuk pembangunan fasilitas umum lainnya di Desa Sembayat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/308/B.1/ 2008 dan Berita Acara Musyawarah Nomor: 900/305/B.1/2008 tanggal 24 September 2008 an Iskandar, DKK ditandatangani oleh saksi Syaiful Dali, SE selaku Kua sa Pengguna Anggaran dikarenakan kemungkinan Saksi pada saat itu tidak berada ditempat;
- Bahwa pembayaran pembebasan tanah milik Terdakwa untuk perkantoran dan tandatangan pada setuju bayar tersebut benar merupakan tandatangan Saksi. Selanjutnya untuk Nota Dinas tersebut diajukan oleh Kabag Pemerintahan an Drs H. Tarmizi Yunus yang membidangi pertanahan sehingga setelah Nota Dinas tersebut diajukan kepada Saksi, Saksi lakukan disposisi ke Bupati dan dilakukan pembayaran senilai Rp. 4.000.000.0000,00 (empat milyar rupiah);
 - Bahwa Saksi selaku Sekretaris Daerah pada saat itu tidak ada menerima terkait kajian atau laporan, rapat, Surat Keputusan Bupati, Peta Lokasi, sertifikat tanah yang diakan bebaskan dan daftar hadir serta surat pernyataan terkait pembebasan tersebut serta secara detail Saksi tidak mengetahui lokasinya di mana;
 - Bahwa dokumen – dokumen di atas Saksi baru kali ini melihatnya setelah

Halaman 242 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perlihatkan oleh Penuntut Umum, kecuali terkait Nota Dinas yang ada disposisinya memang benar Saksi yang disposisi dan yang Saksi terima hanya Nota Dinas dari Tapem itu saja tanpa ada lampirannya. Serta tandatangan pada undangan dan daftar hadir Saksi tidak ada tandatangan karena sepegetahuan Saksi tidak ada dilakukan musyawarah terkait pembebasan lahan tersebut;

- Bahwa ada dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan kwitansi di atas untuk pembebasan tanah di sekitar Jembatan Seluma tiga Desa Bunga Mas Kab Seluma di tahun 2009 berupa kompensasi;
- Bahwa pada saat proses tukar guling tersebut tidak ada disertai penyerahan bukti kepemilikan baik sertifikat maupun bukti lain dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan penyerahan bukti kepemilikan baik sertifikat maupun bukti lain dikarenakan dokumen tukar guling tersebut hanya kelengkapan administrasi saja untuk melegalkan proses tukar guling yang di inginkan Bupati agar terlaksana dan tidak ada yang berani membantah;
- Bahwa proses administrasi tukar guling melalui tahapan berjenjang mulai dari Tahap bawah yakni Kabag Tata pemerintahan yang waktu itu dijabat oleh Saksi Tarmizi Yunus yang kemudian diparaf oleh bagian hukum yakni Saksi Mirin Najib dan diteruskan ke Asisten 1 yakni saksi Syaipul Dali kemudian baru ke Saksi selaku Sekretaris Daerah dan diteruskan Ke Bupati Seluma;
- Terkait Surat Nomor :0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 dengan Sifat Penting perihal Usul Tukar-Menukar Barang Daerah yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi meragukan tandatangan Saksi yang tertera di dalam surat tersebut karena terdapat ujung tanda tangan dalam surat tersebut yang berbeda dari tandatangan Saksi yang sebenarnya termasuk Tandatangan Saksi dalam Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor :032/04/B.10/2009 juga Saksi ragukan, memang dapat Saksi jelaskan terhadap administrasi tukar guling tersebut Saksi tidak tahu menahu walaupun secara faktanya memang Saksi tahu ada proses tukar guling tersebut dan hal tersebut merupakan keinginan dari Terdakwa selaku Bupati pada saat itu;
- Bahwa terhadap surat Nomor :032/275/B.10/2008 Tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Perihal Persetujuan Tukar-Menukar Barang Daerah yang ditujukan kepada Ketua DPRD

Halaman 243 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kabupaten Seluma Saksi tidak mengetahuinya dan konsep surat tersebut tidak dilakukan secara berjenjang kemungkinan surat tersebut tanpa melalui paraf Saksi;

- Bahwa hal tersebut melalui Kepala Bagian Hukum namun Saksi tidak tahu kajian atau produk hukum dari proses tukar guling tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ketika akhir tahun 2005 kami bersama Terdakwa Murman berdiri di Lapangan Kantor Bupati dan Terdakwa Murman mengatakan bahwa akan kita bangun perkantoran ke arah barat sambil menunjukkan tangan ke arah Kantor Bappeda saat ini dan sekitarnya bukan di Kantor Bupati dan DPRD;
- Bahwa pada saat itu Kantor Bupati dan Kantor DPRD sudah hamper selesai sekitar 70%;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah Kantor Bupati dan Kantor DPRD sudah dibebaskan dari Kabupaten Bengkulu Selatan di mana Saksi mengetahui dari Ketua Panitia Persiapan Kabupaten Seluma yaitu Iwan Aksa sekira tahun 2004, beliau mengatakan jika tanah tersebut sudah dibebaskan oleh Bengkulu Selatan. Saksi menanyakan hal tersebut karena Saksi pada saat itu selaku Bendahara Umum PPKS dimana saat itu Saksi tidak dilibatkan pada proses pembebasan Bengkulu Selatan dan setelah dijelaskan tersebut Saksi mengerti dan tidak menanyakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan lokasi karena pada saat penandatanganan Berita Acara Tukar Guling tidak pernah ditunjukkan lokasi tanah milik Terdakwa dan kenapa Saksi tetap menandatangani karena semua pejabat sudah menandatanganinya dan saat itu saksi akui kesalahannya dan kenapa Saksi terdorong untuk menandatanganinya karena Terdakwa tidak bisa dibantah dan saksi tidak berani membantah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

28. **Hj. Rosnaldi Abidin, S.Sos Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah:
 - Melakukan pengawasan
 - Menetapkan anggaran
 - Evaluasi kegiatan di kab seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin rapat – rapat paripurna
- Bahwa pada Tahun 2008 tersebut secara keseluruhan berjumlah 25 (dua puluh) lima orang, dengan rincian Pimpinan 3 (tiga) orang yaitu : Saksi sendiri selaku Ketua DPRD, saudara Alimin Bahrin selaku wakil Ketua DPRD, saksi Zaryana Raid selaku wakil ketua II menggantikan saudara Simbolon yang terpilih menjadi Wakil Walikota Bengkulu. kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) Komisi yaitu Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Pembangunan (termasuk aset) dan Komisi C bidang Keuangan Daerah;
- Bahwa memang ada proses tukar menukar aset berupa tanah yang Saksi dapatkan dari Tim 9 bernama Wanman Bin Wanmil yang saat itu menjabat sebagai kepala Desa Napal Kab Seluma, yang mana Saksi ketahui tanah milik Terdakwa yang berada di Pematang Aur dengan Tanah milik Pemda di Desa Sembayat Kab Seluma. Selanjutnya pihak pemerintah membentuk Tim 9 tanpa melibatkan DPRD, terdiri dari kepala kepala desa, yang Saksi ketahui tanah yang di Pematang Aur Ex lahan 1 dan lahan 2 Transmigrasi;
- Bahwa Tanah milik Terdakwa seluas 19 Ha di Pematang aur yang ditukar gulingkan tersebut Saksi tidak mengetahui dari perolehannya, akan tetapi yang Saksi ketahui yaitu Tanah di Pematang Aur itu yang dibebaskan oleh pemerintah Bengkulu Selatan Tahun 2003 yang seluas 58,5 Ha diperuntukan perkantoran pemda Seluma yang saat ini termasuk kantor DPRD dan kantor Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Terdakwa di Pematang Aur seluas 19 HA yang ditukar gulingkan dengan tanah Desa Sembayat milik Pemda Seluma, dan sepengetahuan Saksi tanah di Pematang Aur dibebaskan di tahun 2003 dari Bengkulu Selatan;
- Bahwa kami DPRD tidak dilibatkan dalam hal teknis, yang mana mereka dalam tukar menukar guling berupa membentuk Tim sendiri;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, bahwa surat tersebut Saksi tandatangan selaku Ketua DPRD Kab Seluma, yang mana surat tersebut yang menyedorkan kepada Saksi untuk tandatangan surat keputusan tersebut Sekwan bernama saksi Faisal Bustamam;
- Bahwa tidak pernah ada rapat paripurna terkait membahas tukar menukar

Halaman 245 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset pemerintah daerah tersebut atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008 serta DPRD tidak pernah dilibatkan secara teknis dalam tukar menukar tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi tandatangan surat Keputusan tersebut tidak ada melampirkan Berita Acara Hasil Penaksiran Panitia Penaksir;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca dan mengecek surat karena menumpuk di atas meja, sehingga setiap dokumen yang masuk untuk ditandatangani setelah ada paraf Sekwan, Saksi tandatangan termasuk surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengetik surat Keputusan tersebut akan tetapi semestinya di ketik oleh Sekwan saksi Faisal Bustamam, alasan mengapa tandatangan tersebut Saksi sendiri dalam Keputusan tersebut yang tandatangan karena memang Waka 1 dan Waka II tidak bertandatangan terhadap surat Keputusan tersebut karena tidak melalui rapat paripurna, akan tetapi apabila melalui rapat paripurna baru ada Waka 1 dan Waka II yang juga bertandatangan;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi tanah di Desa Sembayat, karena Saksi pernah ikut satu kali karena hal tanah tersebut dibebaskan untuk pembuatan pabrik semen ditahun 2008 awal, akan tetapi tidak jadi;
- Bahwa mekanismenya yaitu berawal dari pembentukan dari panitia tukar guling yang dibentuk oleh pemerintah daerah, seterusnya akan diteruskan ke DPRD, terkait kelengkapan posisi tanah, harga tanah, sertifikat tanah yang akan ditukar yang persetujuan atas pemerintah DPRD atas kelengkapan dokumen tersebut;
- Dapat untuk proses tukar menukar tersebut dapat Saksi katakan kurang tepat karena Saksi selaku DPRD belum pernah melihat sertifikat tanah Terdakwa selaku Bupati tersebut dan Saksi tidak pernah melihat dimana posisi tanah Terdakwa yang akan ditukar gulingkan tersebut sampai saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dalam berupa apapun karena tidak dilibatkan akan tetapi hanya sebatas menyetujui atas permohonan yang di ajukan Pemerintah Kab Seluma terkait tukar menukar tanah asset pemerintah daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan usul tukar menukar barang daerah sebagaimana diperlihatkan kepada Saksi tersebut karena Saksi tidak

Halaman 246 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



punya kepentingan dan kemungkinan itu di rekayasa oleh Sekda dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menerima undangan terkait penyerahan tanah tersebut atau pemberitahuan semacam apapun terkait hal tersebut, dan Saksi juga tidak pernah mengetahui atau memerintahkan saksi Drs. Zaryana Rait yang mewakili DPRD untuk penyerahan tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

29. **Djasran Harhab, S.H Bin H.Akbar Hasan Basri (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kanto Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Kepala Kantor BPN Kab seluma adalah :
 - 1.Membantu pemerintah daerah dalam mengelola administrasi pertanahan;
 - 2.Menandatangani sertifikat tanah;
 - 3.Menangani permasalahan – permasalahan tanah;
 - 4.Melaksanakan pemetaan bidang – bidang tanah seluruh daerah;
 - 5.Membantu bupati terkait administrasi pertanahan.
- Bahwa pada Tahun 2008 ada dilakukan proses tukar menukar aset berupa tanah, yang Saksi ketahui kronologisnya adalah pada saat itu pemerintah Kabupaten Seluma memiliki lahan di daerah Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur kalau tidak salah seluas ± 40 Ha yang sebagian sudah digunakan untuk Kantor Polsek dan Pengadilan Agama Seluma sehingga sisanya ± 19 Ha akan ditukar dengan aset pribadi Terdakwa selaku Bupati yang menurut informasi Terdakwa sudah lama ia miliki, kemudian lahan Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa ada di lokasi Pematang Aur kalau tidak salah seluas ± 74 Ha tersebut sebagian ± 19 Ha akan ditukar dengan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di daerah Sembayat tersebut dan sisanya akan dibebaskan oleh Pemkab. Seluma secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada akan tetapi yang didahulukan tukar guling 19 HA di Pematang Aur oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi pertama menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Seluma pada Tahun 2006 s/d 2012, saat Saksi datang di Kabupaten Seluma tanah Terdakwa yang di daerah Pematang Aur sudah berdiri

Halaman 247 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



perkantoran sehingga Saksi rasa memang sudah disiapkan dan tinggal dilengkapi administasinya saja maka kemudian dilakukanlah tukar menukar tersebut;

- Bahwa adapun keterkaitan saksi terkait proses tukar menukar asset berupa tanah tahun 2008, Saksi masuk ke dalam Tim Pelaksana Tukar Menukar yang mana Saksi Sebagai Anggotanya, hal tersebut Saksi ketahui pada bulan Januari 2009, yangmana pada saat itu Saksi diminta tandatangan penafsiran harga, daftar hadir tim, yang mana dokumen-dokumen tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu dari pihak Pemda melalui staf Saksi bernama Adri, pada saat itu sdr. Adri orang dekat Terdakwa Selaku Bupati Kab seluma;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Pelaksana Tukar Menukar 2008 tidak ada melakukan penafsiran harga serta mengkaji dan meneliti ke lapangan tidak ada, Saksi hanya tandatangan dokumen saja karena sudah disiapkan dokumennya;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma, benar Saksi mengenali dan pernah melihat fotokopinya karena ada berkasnya di Kantor BPN Kabupaten Seluma di mana tertulis pada surat tersebut Saksi yang pada saat itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma adalah selaku Anggota;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dalam dictum Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Saksi selaku Anggota sepengetahuan Saksi proses tersebut tidak dilaksanakan karena hanya untuk sebagai dokumen administrasi saja, yang mana pada awalnya Saksi tidak tahu yang mana lahan/aset yang mau ditukarkan tersebut, yang Saksi ketahui adalah ketika tukar menukar tersebut telah terjadi (selesai) dan akan dilakukan pengukuran guna penerbitan sertifikat ditanah sembayat yang berasal dari tukar menukar tahun 2008, setelah staf petugas ukur yang merupakan staf Saksi sudah melakukan pengukuran tanah di Sembayat yangmana pada saat itu Saksi ikut turun ke lapangan dan melihat barang/aset berupa tanah yang sebagaimana Saksi jelaskan terletak di Sembayat, Sepengetahuan Saksi sebagai anggota berdasarkan 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal

Halaman 248 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut Ketua Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut belum ada dilakukan penelitian/kajian terhadap alasan/pertimbangan tukar menukar dimaksud karena perlu Saksi jelaskan pada saat tukar menukar tersebut selesai Saksi hanya disodorkan saja dokumen untuk ditandatangani kalau tidak salah oleh salah satu anggota Saksi yang aktif dalam hal ini yaitu Sdr. Adri dan Saksi melihat bahwa sudah ada persetujuan yang ditandatangani oleh Saksi Rosnaini Abidin selaku Ketua DPRD Kabupaten Seluma sehubungan dengan tukar menukar aset dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan penilaian terhadap nilai aset yang ditukarkan tersebut, dikarenakan Saksi juga belum pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan penilaian terhadap nilai aset yang ditukarkan tersebut dikarenakan meskipun benar dalam SK dimaksud Saksi adalah selaku Ketua, tetapi pada pelaksanaan di lapangan Saksi juga tidak dilibatkan dan tidak diinformasikan sehingga Saksi juga tidak pernah melihat atau mengetahui apakah ada/tidak penilaian/penaksiran dimaksud;
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Hadir tanggal 9 Februari 2009, Saksi mengenalinya dan benar yang bertandatangan adalah Saksi sendiri, tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa sebenarnya belum pernah/tidak ada pertemuan atau rapat tersebut sehingga Saksi rasa tidak ada juga penaksiran terhadap nilai/harga aset dimaksud dan sebagaimana Saksi coba jelaskan sebelumnya, sepertinya Saksi hanya bertandatangan saja karna dokumennya sudah dipersiapkan sebelumnya dan Saksi merasa tidak akan ada masalah;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen tersebut adalah Sdr. Adri staf Saksi dulu di BPN Kabupaten Seluma dikarenakan ialah yang paling aktif, sedangkan untuk kepentingan Sdr. Adri secara pasti Saksi tidak mengetahui tetapi mungkin terkait finansial karna yang bersangkutan dekat dengan Terdakwa selaku Bupati pada saat itu;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor:

Halaman 249 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 11 Februari 2009 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik, benar Saksi mengenali dokumen tersebut karna kemarin sebelum pemeriksaan Saksi sempat datang dan melihat salinannya di Kantor BPN Kabupaten Seluma karena ingin mengetahui apa pokok permasalahan yang menjadi dasar permintaan keterangan ini, tetapi setelah Saksi lihat memang benar tandatangan Saksi, hanya saja Saksi lupa apakah benar ada pertemuan dimaksud tetapi yang Saksi dapat terangkan, seingat Saksi belum pernah ada pertemuan dalam hal berkumpul dengan orang-orang yang namanya ada dalam Berita Acara maupun Daftar Hadir dimaksud, Saksi rasa juga Saksi tandatangannya dikantor setelah disodori oleh Sdr. Adri karena ialah yang bergerak dan menghubungi semua pihak terkait;

- Bahwa setelah melihat 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik, benar Saksi mengenali dokumen tersebut dan tandatangan yang tertera adalah benar tandatangan Saksi, sebagaimana Saksi jelaskan bahwa seluruh dokumen yang dihadapkan kepada Saksi memang Saksi tandatangani saja;
- Bahwa Saksi mau saja menandatangani dokumen-dokumen dimaksud dikarenakan Saksi berfikir bahwa Saksi tidak ingin menghambat pembangunan di Kabupaten Seluma sehingga apabila ada dokumen terkait pengadaan tanah yang diperuntukan untuk pembangunan Kabupaten Seluma maka Saksi setuju dan tandatangani saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk aset Pemerintah Daerah selama adanya kesamaan nilai dan kemudian disetujui oleh para pihak serta didukung oleh persetujuan DPRD maka sudah bisa dilakukan tukar menukar aset tersebut;
- Bahwa yang Saksi pahami setelah melihat surat persetujuan DPRD Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Ketua DPRD pada saat itu Saksi Rosnaini Abidin, Saksi rasa merupakan persetujuan secara kelembagaan, meskipun Saksi tidak tahu pasti apakah ada dilakukan rapat paripurna atau semacamnya dalam mengambil keputusan tukar menukar aset dimaksud;
- Bahwa mengenai ada dijanjikan atau tidak, tidak ada Saksi dijanjikan akan diberikan aset berupa bidang tanah sehubungan dengan kegiatan tukar menukar ini. Tetapi memang setelah tukar menukar selesai

Halaman 250 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, Saksi dan beberapa pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma ada diberikan sebidang tanah di lokasi Kelurahan Sembayat tersebut oleh Terdakwa yang mungkin diberikan sebagai hadiah tetapi memang sebelumnya tidak dijanjikan, maka Saksi terima saja. Namun saat ini Saksi sudah tidak tahu lagi di mana alas hak (surat-surat) atas tanah tersebut dikarenakan Saksi sudah berpindah beberapa kali dan setelah Saksi cari di rumah Saksi juga belum bisa ditemukan karena pada saat itu sempat ada Kasubag Tata Usaha Kantor BPN Seluma yang namanya Saksi sudah lupa menghubungi Saksi menerangkan bahwa surat-surat tanah tersebut perlu dikembalikan untuk dilepaskan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tetapi Saksi tidak bisa menemukan surat-surat dimaksud, namun Saksi tidak keberatan dan maka Saksi katakan apabila ada dokumen yang perlu ditandatangani, akan Saksi tandatangani.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana letak tanah yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang akan di tukarkan dengan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan benar Saksi tidak pernah mengetahui adanya kajian/penaksiran nilai aset serta hanya menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Sdr. Adri tersebut;
- Bahwa tanah yang berada di Pematang Aur yang diakui Terdakwa merupakan miliknya Saksi ketahui dari informasi saudara Adri saja sedangkan melihat langsung sertifikat tanah seuas 19 HA di Pematang Aur tersebut tidak pernah;
- Bahwa untuk tanah di Desa Sembayat seluas 19 HA tersebut sudah dibuat sertifikatnya atas beberapa orang yang Saksi lupa jumlahnya termasuk nama Terdakwa, istrinya bernama Warsidah, dan anaknya;
- Bahwa yang menjadi warkah/ dasar terbitnya sertifikat tanah di Sembayat tersebut adalah secara pribadi atas nama masing masing sertifikat yang akan diterbitkan bukan dokumen tukar menukar yang menjadi warkah/dasar sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang dimohon itu tersebut merupakan tanah milik Terdakwa Di Desa Sembayat seluas 19 HA tersebut.
- Bahwa tanah seluas 19 HA tersebut yang diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah yang tukar menukar antara Terdakwa dengan Pemerintah Kab Seluma di tahun 2008;
- Bahwa pada warkah tanah dari sertifikat- sertifikat sebanyak 41 dokumen tersebut tanah yang di Desa Sembayat tidak ada terdapat dokumen –

Halaman 251 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dokumen tukar menukar tahun 2008 karena pihak BPN Kab Seluma tidak diberikan dokumen dokumen tukar menukar tahun 2008 tersebut, sehingga sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah di Desa Sembayat hanya penguasaan fisik masing – masing pihak;

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, terdapat syarat – syarat mengenai penerbitan sertifikat tanah :

1. Adanya mengenai data – data diri seperti KTP, KK, PBB.

2. Alas Hak Tanah seperti Akta jual beli, surat hibah, surat pemberian, untuk yang tidak ada surat surat alas hak dapat dibuktikan dengan surat penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak dalam sengketa.

Kemudian untuk prosesnya setelah didaftarkan ke BPN dilakukan pengukuran sehingga terbit peta bidang tanah selanjutnya dilakukan penelitian tanah dengan melihat subjek dan objeknya. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat dilanjutkan penerbitan SK, kemudian dari SK tersebut terbitnya sertifikat;

- Bahwa Saksi mengecek juga sebelum melakukan tandatangan pada sertifikat – sertifikat tersebut karena sebelumnya Sudah di lakukan penelitian kepala Seksi di bawahnya dan mereka sudah paraf Saksi tindak lanjut dengan tandatangan;

- Bahwa yang dilampirkan pada saat Saksi tandatangan sertifikat sebanyak 41 (empat puluh satu) buah tersebut yang dilampirkan hanya :
(1) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, (2) surat pernyataan
(3) surat keterangan dan tidak ada dilampirkan dokumen tukar menukar tanah sembayat dengan tanah di Pematang Aur tahun 2008 seluas 19 HA.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat tanah di desa sembayat yang dimohon ke BPN kab seluma merupakan tanah tukar menukar menukar antara Pemerintah Daerah Kab Seluma dengan Terdakwa tahun 2008, bahwa Saksi mengetahuinya sebelum terbitnya sertifikat – sertifikat tersebut;

- Bahwa untuk proses terbitnya sertifikat – sertifikat di Desa Sembayat karena tidak ada surat tukar menukar tahun 2008 antara Pemerintah Kab Seluma dengan Terdakwa maka dibuat Surat Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat melalui Adri yang merupakan staf di BPN yang merupakan tangan kanannya Terdakwa, berdasarkan itulah sesuai dengan ketentuan bisa di proses;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik lokasi tanah milik Terdakwa di

Halaman 252 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Aur yang saat ini Perkantoran Kab Seluma, yang ditukar dengan tanah Pemerintah Kab Seluma di Desa Sembayat pada saat itu;

- Bahwa setelah Saksi perhatikan 1 (satu) buah sertifikat atas nama H. Djasran Harhab, S.H seluas 1.050 M2 benar merupakan sertifikat tanah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi beserta pejabat yang lainnya;
- Bahwa Adapun yang menjadi dasar terbitnya berita acara tersebut atas permintaan pihak pemerintah kabupaten seluma, Adapun apa permohonan secara tertulis atau lisan Saksi lupa, serta dilakukan penelitian atau pengukuran secara Resmi Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Saksi tandatangan berita acara tersebut tidak dilampirkan hasil penelitian dan pengukurannya, sehingga pada saat Saksi menandatangani berita acara tersebut untuk jumlah hektar yang tertulis pada berita acara sudah di Seting dari awal sebagaimana di sampaikan oleh Sdr Adri dari Terdakwa, kemudian sdr. Adri menyodorkan kepada Saksi untuk tandatangan berita acara tersebut dan tandatangan yang tertera pada berita acara benar tandatangan Saksi, untuk waktu kapan tandatangan Saksi lupa serta untuk dimana Saksi tandatangan Saksi tidak ingat lagi, Adapun yang meminta tandatangan kepada Saksi yaitu Sdr. Adri;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi/tidak ada pertemuan sebelum terbitnya sertifikat tersebut, dikarenakan yang mengurus semua dari Pihak BPN adalah sdr. Adri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Adri bahwa atas tanah Terdakwa hasil tukar guling di Desa Sembayat sebagian akan diberikan kepada pihak orang – orang tertentu termasuk Saksi sendiri selaku kepala BPN Kab seluma saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pertemuan terkait menyampaikan akan diberikan sertifikat tanah di Desa Sembayat, karena yang berhubungan langsung kepada Terdakwa yaitu Sdr. Adri yang menyampaikan akan mendapat sertifikat tanah dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008 sdr. Adri sebagai Staf Kantor Pertanahan Kab Seluma Bidang Seksi Penataan, dan sebagian Saksi mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Adri dalam pengurusan adminitrasi tukar menukar tersebut dan ada juga sebagian yang tidak ketahui, akan tetapi setiap tandatangan untuk tukar menukar sampai dengan terbut sertifikat semua diurus saudara Adri dan Saksi tandatangani;
- Bahwa alasan Saksi mau tandatangan semua dokumen untuk

Halaman 253 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlancar urusan Pemerintahan Kab Seluma dan setelah selesai tukar menukar Saksi mengetahui dari Sdr. Adri akan diberikan sertifikat tanah di desa sembayat dari Terdakwa;

- Bahwa sebelum sertifikat tanah di Desa Sembayat diterbitkan setelah selesai tukar guling sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Sdr. Adri kepada Saksi, bahwa Terdakwa akan memberikan sertifikat tanah dari hasil tukar guling di Desa Sembayat tersebut, dan tujuan saudara memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi untuk ucapan Terimakasih dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi pertama datang ke Kab seluma, Pak Adri inilah yang mendampingi Saksi kesana kemari seakan akan dialah yang paham masalah tanah di Seluma, sehingga Saksi ikut saja pada waktu itu, dan untuk seterusnya sdr. Adri lah yang bergerak mengurus pertanahan di Seluma termasuk berhubungan dengan Pemda dalam hal ini Bupati (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sebagai Bupati Kab seluma mempunyai kewenangan yang besar, sehingga semuanya bisa dikondisikan hal tersebut secara tidak langsung Saksi terpaksa mengikuti apa yang arahkan Bupati melalui sdr. Adri, sehingga Saksi mau mau saja tandatangan apa yang disodorkan oleh sdr. Adri kepada Saksi terkait tukar guling sampai dengan penerbitan sertifikat tanah di desa sembayat;
- Bahwa untuk awal rencana Saksi selaku panitia pengadaan tanah pernah ikut juga membahas perencanaannya, akan tetapi pada waktu pelaksanaan sampai selesai Saksi tidak dilibatkan karena Saksi sedang melaksanakan ibadah haji, dan tandatangan dalam dokumen tersebut benar tandatangan Saksi, yangmana tandatangan Saksi tandatangani setelah proses sudah selesai semua sehingga Saksi tandatangan saja, yang disodorkan oleh sdr. Adri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan dan kontrol terhadap sdr. Adri adalah hal yang salah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Hamzah Hatrik, SH, MH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjuk selaku ahli bidang Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, berdasarkan kekhususan bidang hukum pidana yang Ahli tekani sejak S1, S2, dan S3 serta sebagai dosen hukum pidana sejak 1981 sampai saat ini;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu Nomor 427//E-1/IV/VIII/2024 Tanggal 17 Juli 2024 sebagai dasar untuk diminta dan didengar keterangan sebagai Ahli pada pemeriksaan hari ini;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak selalu berbuat sesuatu, tetapi juga tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud PMH adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum, perbuatan bertentangan dengan hak subjektif orang lain; perbuatan yang bertentangan (di luar) kewenangan, dan perbuatan bertentangan dengan nilai kesusilaan;
- Bahwa Dalam hukum pidana, PMH (*wederrechtelijk*) dibedakan PMH formil (*wederrechtelijk formil*) adalah suatu perbuatan dilarang dan diancam pidana (hukuman) oleh undang-undang, dan PMH materiil (*wederrechtelijk materiil*) adalah suatu perbuatan, meskipun tidak secara tegas dilarang dan diancam pidana (hukuman) oleh undang-undang, tetapi perbuatan bertentangan dengan prinsip-prinsip/ asas umum di bidang hukum;
- Bahwa Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, PMH (*wederrechtelijk*) menganut perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Vide penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Tipikor);
- Bahwa diterangkan kepada kepada Penyidik, perbedaan PMH dalam hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi dengan penjelasan sebagai berikut :
 - (a) Hukum pidana dan hukum administrasi merupakan bidang hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan. Sedangkan hukum perdata merupakan bidang hukum privat yang mengatur hubungan

Halaman 255 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antar perseorangan yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

- (b) Jika hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi dipahami berdasarkan sifat melawan/melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, maka dapat dibedakan sebagai berikut :

(1) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum administrasi didasarkan pada penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah (abuse of power/Detournement de pouvoir) atau perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah (onrechtmatig overheidsdaad) termasuk pelanggaran terhadap diskresi.

(2) PMH (onrechtmatigedaad) dalam hukum perdata didasarkan pada *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian"* (Vide Pasal 1365 KUH Perdata). Dengan kata lain, PMH dalam hukum perdata, adalah perbuatan yang hanya melanggar kepentingan pribadi/individual yang dirugikan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum

(3) PMH (wederrechtelijke) dalam hukum pidana dibangun berdasarkan atas maksud jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

- Bahwa dijelaskan ahli sebagai berikut :

(a) Hukum pidana, adalah hukum yang berisi kaidah-kaidah perbuatan yang diharuskan dan dilarang yang dikuatkan dengan ancaman sanksi negatif berupa hukuman (pidana) tertentu yang pada hakikatnya suatu penderitaan, baik penderitaan fisik seperti pidana penjara maupun non-fisik seperti pidana denda. Hukum pidana berfungsi preventif dalam arti mencegah orang melakukan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Hukum pidana berfungsi represif dalam arti sebagai dasar negara melakukan tindakan terhadap orang yang melanggar perbuatan yang diwajibkan maupun perbuatan yang dilarang. Sedangkan tujuan hukum pidana sebagai hukum publik **adalah** untuk melindungi kepentingan hukum individu, kelompok, masyarakat, dan negara. Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum; hukum pidana khusus; dan hukum tindak pidana khusus dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 256 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(1) Hukum pidana umum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibagi menjadi Buku 1 Tentang Ketentuan Umum; Buku 2 Tentang Kejahatan; dan Buku 3 Tentang Pelanggaran.

(2) Hukum pidana khusus mengacu kepada hukum pidana yang khusus berlaku bagi subyek hukum khusus, yakni bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang khusus berlaku bagi militer.

(3) Hukum tindak pidana khusus, mengacu kepada undang-undang khusus

intra hukum pidana dan ekstra hukum pidana sebagai berikut:

1. Undang-undang khusus intra hukum pidana mengacu kepada Undang-Undang Tindak **Pidana** Ekonomi; Undang-Undang Tipikor; Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme.

2. Undang-undang khusus ekstra hukum pidana mengacu kepada undang-undang yang masuk ke lingkup hukum administrasi yang menggunakan sanksi hukum pidana. Contoh: Undang-Undang Narkotika; Undang-Undang Minerba; Undang-Undang ITE; Undang-Undang Perlindungan konsumen dan undang-undang lain bidang hukum administrasi yang menggunakan sanksi hukum pidana.

(b) Pidana atau hukuman (straf, punishment) pada hakikatnya adalah suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dijatuhkan/diberikan/dikenakan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atas perbuatan salah melanggar larangan yang diancam dengan sanksi pidana yang berupa perampasan nyawa, perampasan kemerdekaan, denda sejumlah uang yang wajib dibayarkan ke Kas Negara.

- Bahwa tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dapat dilakukan atas dasar pertimbangan "untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; untuk optimalisasi barang milik daerah; dan tidak tersedia dana dalam APBD (Vide Pasal 377 (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

Halaman 257 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berdasarkan Pasal 377 Ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tukar menukar barang milik daerah berupa tanah dapat dilakukan atas dasar pertimbangan:

- a. tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpecah;
- c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan.

Tukar menukar BMD berupa tanah harus dilakukan *kajian* berdasarkan pertimbangan;

1. Aspek pertimbangan teknis antara lain: (i) kebutuhan (tanah) oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan (ii) spesifikasi barang (lokasi, luas, dan peruntukan tanah yang dibutuhkan)
2. Aspek pertimbangan ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai tanah milik daerah yang akan ditukar/dilepas dan nilai tanah penukar/pengganti;
3. Aspek pertimbangan yuridis, antara lain tata ruang wilayah dan penataan kota, serta bukti alas hak kepemilikan atas tanah untuk pertukaran aset tanah di bawah penguasaan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tukar menukar tidak dilarang yang memungkinkan dilakukan tukar menukar. Dengan kata lain, tukar-menukar tanah aset BMD harus mematuhi peraturan perundang-undangan (*rechtmatigheid*);
4. Aspek pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*), antara lain kelayakan tindakan pemerintah dalam melakukan perjanjian tukar-menukar tanah aset BMD yaitu tindak pemerintahan bukan hanya untuk dunia usaha (swasta), tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas.

- Berdasarkan hasil temuan fakta dalam peristiwa *aquo* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam peristiwa *aquo* ada indikasi perbuatan melawan hukum administrasi dalam pelaksanaan tukar menukar BMD berupa tanah aset Pemkab Seluma pada tahun 2008. Karena, pelaksanaan tukar menukar BMD berupa tanah pada tahun 2008, tidak mengikuti/tidak mematuhi prosedur tukar menukar BMD yang dirumuskan dalam Pasal 73 s/d Pa

Halaman 258 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sal 77 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

- b. Perbuatan melawan hukum tukar menukar BMD karena tidak mematuhi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, didasarkan pada temuan Penyidik::

1. Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan Panitia Penaksir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008, tidak bekerja, karena :

- (1) Panitia Penaksir tidak mengetahui letak tanah dan luas tanah sebagai objek barang yang akan di tukarkan dengan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
- (2) Tim penaksir tidak melakukan cek lokasi dan tidak melakukan penelitian dan benar tidak pernah mengetahui adanya kajian/penaksiran nilai asset.
- (3) Tim penaksir hanya menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Sdr. (Alm.) Adri selaku Staf kantor BPN Kabupaten Seluma;
- (4) Panitia Penaksir tidak pernah melakukan pertemuan/berkumpul/rapat sebagaimana dalam Berita Acara maupun Daftar Hadir di maksud dan hanya menandatangani saja;
- (5) Tandatangan panitia penaksir juga ikut dipalsukan, sehingga seluruh dokumen tukar guling tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja serta untuk melegalkan proses tukar guling yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi diinisiasi oleh Bupati agar terlaksana.

2. Oleh karena team pelaksana dan panitia penaksir tidak mengkaji, tidak meneliti kelayakan tukar menukar tanah BMD, maka proses tukar menukar objek tanah BMD tidak mematuhi Amanah Pasal 75 butir b dan butir c dan Amanah Pasal 76 butir b dan butir c Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang berlaku pada saat itu.
3. Dampak ketidakpatuhan hukum dalam proses tukar menukar tanah asset BMD dalam peristiwa aquo, memunculkan persoalan aspek yuridis mengenai kejelasan status kepemilikan objek tanah yang akan ditukar dengan tanah asset BMD pada saat itu.
4. Persoalan yuridis status kepemilikan atas tanah yang dipertukarkan (tukar guling) dan yang dibebaskan oleh Pemkab Seluma pada saat

Halaman 259 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



itu, ternyata (berdasarkan hasil Penyidikan) ditemukan fakta bahwa tanah yang diakui milik Bupati Seluma sebagai objek tukar dengan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Kelurahan Sembayat pada Tahun 2008 tersebut adalah objek tanah yang telah dibebaskan oleh Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk pada Tahun 2003-2004.

Berdasarkan penjelasan yang diterangkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam peristiwa aquo terindikasi telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pertukaran tanah asset BMD Kabupaten Seluma. Karena, objek tanah yang ditukarkan dengan tanah asset BMD Kabupaten Seluma dan yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, adalah objek tanah yang telah dibebaskan oleh Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk pada Tahun 2003-2004. Pertukaran objek tanah asset BMD dan pembebasan tanah dalam peristiwa aquo terindikasi merugikan negara/daerah "sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai .perbuatan" (Vide Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).

- Berdasarkan penjelasan yang diterangkan pada angka 12, perbuatan melawan hukum ada pada :
 - (a) Proses tukar menukar tanah asset BMD tidak mematuhi ketentuan hukum tukar menukar tanah yang telah diatur dan ditentukan dalam pasal 73 s/d Pasal 77 Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - (b) Objek tanah yang dipertukarkan adalah adalah objek tanah yang telah dibebaskan oleh Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk pada Tahun 2003-2004. Artinya, tukar menukar tanah asset BMD tidak layak, tidak perlu dilakukan. Karena, objek tanah yang telah dibebaskan oleh Kabupaten Induk pada Tahun 2003-2004, telah menjadi asset BMD Pemkab Seluma.
- Diterangkan bahwa sebagai berikut:
 - (a) Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*) secara sederhana dapat diartikan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dalam jabatan untuk memperoleh keuntungan untuk kepentingan individu, keluarga, kelompok, dan korporasi.
 - (b) Dalam peristiwa aquo, terindikasi telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatan yang berakibat kerugian negara/daerah yang dilakukan melalui inisiatif

Halaman 260 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tukar menukar tanah aset BMD Pemkab Seluma dan pembebasan tanah oleh Pemkab Seluma. Dengan kata lain, kekuasaan menentukan keputusan tukar menukar aset BMD, tidak sesuai dengan wewenang dan aturan yang berlaku.

- Diterangkan bahwa sebagai berikut :

(a) Konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah *"kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya"* (Vide Pasal 1 butir 14 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Sedangkan Permen Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, dimaknai benturan kepentingan, adalah *"Situasi dimana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya"*.

Secara ringkas konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi yang muncul ketika terjadi pertentangan antara pelaksanaan tugas jabatan dan kepentingan pribadi yang memengaruhi penilaian atau keputusan yang akan dibuat.

(b) Dalam peristiwa *aquo*, terindikasi terjadi konflik kepentingan dalam inisiatif dan Keputusan tukar menukar tanah aset BMD antara kepentingan sebagai pejabat publik yang memiliki kekuasaan/kewenangan dan kepentingan sebagai pribadi. Dalam perkara *aquo*, kepentingan pribadi timbul untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan cara menggunakan kebijakan yang ada dalam kebutuhan publik.

- Diterangkan bahwa kebijakan melakukan tukar menukar aset berupa tanah BMD telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamanahkan :

(a) Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat **persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Vide Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Halaman 261 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(b) Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) **dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir** (Vide Lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Berdasar petunjuk yuridis-teknis Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat dijelaskan: jika pengajuan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah aset BMD **tanpa disertai dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir, maka secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Karena, lampiran yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan harus jelas berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan yuridis sebagai dasar DPR menyetujui atau tidak menyetujui pelepasan hak atas objek tanah BMD.**

- Dengan merujuk penjelasan yang diterangkan pada angka 16, dapat dijelaskan bahwa, BMD berupa tanah yang akan ditukar guling merupakan tanah negara/daerah, maka persetujuan pelepasan aset berupa tanah BMD, harus berdasarkan hasil Rapat Paripurna/Komisi DPRD Seluma sebagai bentuk pengawasan representasi rakyat terhadap kebijakan Pemkab Seluma.

Berdasarkan isi Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan "Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat **persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,**" **maka** Ketua DPRD Kabupaten/Kota menandatangani Suatu Surat Keputusan seorang diri tanpa dilalui oleh Rapat Paripurna/Komisi, tidak dapat dibenarkan. Karena logika hukum frasa "**persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,**" **harus berdasarkan rapat paripurna dan/atau rapat komisi.** Oleh karena itu, Ketua DPRD Kabupaten/Kota menandatangani Surat Keputusan seorang diri tanpa melalui rapat memberikan persetujuan tukar penukar tanah dalam perkara aquo, bukan persetujuan DPRD.

Jika Surat Keputusan persetujuan tukar guling aset yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten/Kota tanpa berdasarkan hasil rapat paripurna



dan/atau rapat komisi, maka Ahli berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan kaidah Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Diterangkan bahwa berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dapat dijelaskan kepada Penyidik, bahwa perbuatan pelepasan atas hak atas suatu Aset Pemerintah Daerah telah dilakukan Tahun 2008, tetapi dokumen berupa Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009 dan Berita Acara Penyerahan Tanah No. 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 dalam peristiwa aquo, **tidak dapat dibenarkan**. Karena, Penaksiran Harga Tanah dari panitia penaksir merupakan dasar kelayakan pertukaran tanah dari segi nilai ekonomis yang pada prinsipnya menguntungkan Pemkab Seluma dan hasil taksiran harga tanah menjadi lampiran sebagai dasar pertimbangan DPRD memberikan persetujuan tanggal 12 November 2008. Perbuatan tersebut, memperkuat perbuatan melanggar hukum prosedur (Permen-dagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah) dalam proses tukar menukar tanah asset BMD Pemkab Seluma.

- Diterangkan bahwa sebagai berikut:

(a) Proses administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi **pintu masuk terjadinya tindak pidana** dalam lingkup jabatan, karena menyalaggunakan kewenangan atau diskresi dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, diatur khusus "Larangan Menyalahgunakan Kewenangan" dan "Akibat Hukum Diskresi" dalam menyeleng-gara-kan pemerintah.

(b) Larangan menyalahgunakan kewenangan dirumuskan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dalam hal ini menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara merupakan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Akibat hukum diskresi diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dalam hal ini akibat hukum diskresi yang menimbulkan kerugian negara merupakan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Halaman 263 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa ada indikasi telah terjadi perbuatan melawan hukum (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007) dalam kebijakan tukar menukar tanah aset BMD Pemkab Seluma yang berindikasi menyalahgunakan kewenangan dan diskresi yang menimbulkan kerugian negara/daerah. Karena berdasarkan fakta temuan Penyidik, objek tanah aset BMD Pemkab Seluma adalah objek tanah negara/daerah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk pada tahun 2003 dan 2004. Oleh karena itu, perbuatan dalam proses tukar menukar tanah aset BMD berindikasi menimbulkan kerugian negara/daerah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” (Vide Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara). Oleh karena itu, dalam perkara aquo terindikasi ada perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
- Diterangkan bahwa sebagai berikut:
 - (a) Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 1. Unsur setiap orang**, adalah “Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi” (Vide Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam penerapan hukum pidana, unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah diakukannya.
 - 2. Unsur Secara Melawan Hukum**, dalam arti yang umum bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Oleh sebab itu, **perbuatan melawan hukum** dipahami dalam arti: “(a) perbuatan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang; (b) perbuatan tanpa hak, (c) perbuatan bertentangan dengan hak orang lain; (d) bertentangan dengan hukum objektif; dan (e) bertentangan dengan

Halaman 264 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam masyarakat" (J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung, Bina Cipta, 1987, Hal.149-150). Jika salah satu dari lima kategori tersebut dilakukan, maka perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersifat melawan hukum.

Berdasarkan lima kategori perbuatan bersifat melawan hukum yang diterangkan di atas, maka perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam hukum pidana dibedakan perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil.

Dalam hukum pidana, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dimaknai sebagai berikut:

- (1) Sifat melawan hukum umum, adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan
- (2) Sifat melawan hukum khusus, unsur sifat melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik yang menjadi syarat dapat dipidananya suatu perbuatan.
- (3) Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).
- (4) Sifat melawan hukum materiil, dari sudut perbuatan bukan hanya karena bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Sifat melawan hukum materiil dibedakan sebagai berikut:

- (a) Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negative dipahami dalam arti bahwa meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur delik, tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.
- (b) Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif, dipahami dalam arti bahwa bahwa meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Jika sifat perbuatan melawan hukum yang diterangkan di atas dipahami dengan lensa undang-undang tipikor, maka Pasal 2

Halaman 265 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Tipikor termasuk sifat melawan hukum khusus, karena “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-undang tipikor dianggap inti delik. Sedangkan delik Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang tidak menyebut “melawan hukum” tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai sifat melawan hukum umum.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Tipikor mengikuti sifat melawan hukum formal dan matril, karena dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dijelaskan, bahwa: “yang dimaksud dengan ‘**secara melawan hukum**’... mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”(Vide Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat diterangkan sebagai berikut:

- (a) **“Melakukan perbuatan”** dapat diartikan mengerjakan atau menjalankan, mengadakan, melaksanakan sesuatu mengenai suatu hal. Misalnya, seseorang melakukan perbuatan dengan cara menandatangani bukti pengeluaran dana dalam jumlah yang tidak sebenarnya; mengeluarkan dana yang tidak sesuai dengan peruntukkan sebenarnya merupakan suatu bentuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi secara tidak sah atau melawan hukum.
- (b) **“Memperkaya”** berasal dari kata “kaya” yang berarti mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Sedangkan “memperkaya” diartikan menjadikan lebih kaya (Kamus Bahasa Indonesia 2008, Hal. 698).
- (c) Frasa **“memperkaya diri sendiri”** dapat diartikan bahwa Pembuat sendiri yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya menjadi kaya atau kekayaannya menjadi bertambah dengan cara melakukan perbuatan yang tidak benar/tidak sah/ melawan hukum.

Halaman 266 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Frasa “**memperkaya orang lain**,” dapat diartikan bahwa selain diri sendiri menjadi kaya, ada orang lain yang kekayaannya menjadi bertambah.

Frasa “**memperkaya suatu korporasi**” dapat diartikan bukan Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaan oleh perbuatannya, tetapi suatu korporasi.

4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” dapat diterangkan sebagai berikut:

- (1) “**Yang dapat**” dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor bermakna bahwa delik tersebut dikonstruksi delik formal yang lebih menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat. Jika dihubungkan dengan Pasal 32 Undang-Undang Tipikor, maka dalam praktik menegakkan hukum korupsi diperlukan actual loss (secara nyata) berdasarkan hasil hitung temuan auditor, bukan potential loss kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) “**Merugikan**” dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008, Hal. 132) diartikan “mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi,” sedangkan “kerugian” diartikan menderita rugi (kurang dari modal; tidak mendapat laba; tidak mendapat manfaat).
- (3) “**Kekuangan negara**,” yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara (Vide Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Halaman 267 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan, mendefinisikan **Keuangan Negara** adalah: “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” (Vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan).

(4) **“Perekonomian negara,”** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Vide Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan arti kosakata **“merugikan, kerugian”** dalam Kamus Bahasa Indonesia, jika dihubungkan dengan Keuangan Negara, maka unsur frasa **“merugikan keuangan negara”** dapat diartikan keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang akibat melakukan perbuatan secara melawan hukum. Dengan demikian **perbuatan merugikan keuangan negara** identik dengan **kerugian negara** sebagai-mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan **Kerugian Negara/Daerah adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.** (Vide Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).

Berdasarkan frasa **“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,”** maka unsur merugikan perekonomian negara baru dapat dibuktikan setelah unsur **“kerugian keuangan negara”** telah

Halaman 268 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dibuktikan. Dengan kata lain, tidak ada kerugian perekonomian negara tanpa ada kerugian keuangan negara.

(b) Unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterangkan sebagai berikut:

1. *Setiap orang*; adalah “Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi” (Vide Pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam penerapan hukum pidana, unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah diakukannya.

2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

a. Frasa “**dengan tujuan**” merupakan **unsur subjektif yang melikat pada batin** seseorang sebagai Pembuat yang melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur “tujuan (*doel*)” identik dengan maksud atau niat (sikap batin) sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan sebagai unsur kesalahan. Dengan kata lain frasa “dengan tujuan” adalah Pembuat melakukan perbuatannya secara sengaja sebagai perwujudan niat untuk mewujudkan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

b. Frasa “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” dapat diartikan ada keuntungan yang diperoleh oleh Pembuat sendiri atau ada keuntungan yang diperoleh orang lain atau ada keuntungan yang diperoleh suatu korporasi yang dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang apa pada Pembuat. Keuntungan yang diperoleh antara lain dapat berupa uang, hadiah berupa barang berharga.

Kata “**menguntungkan**” secara etimologi dapat diartikan mendapatkan keuntungan dalam arti ada nilai manfaat atau nilai tambahan, sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Dengan demikian,

Halaman 269 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



perbuatan me-nguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, tidak harus dalam jumlah uang yang banyak, tetapi cukuplah dengan perbuatan Pembuat telah memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sekalipun sedikit telah menambah kekayaannya yang ada.

Kosa kata “atau” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan perumusan unsur bersifat alternatif dalam arti, tidak semua unsur harus terpenuhi, tetapi cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan yang diterangkan di atas, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan Pembuat melakukan perbuatannya dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (Vide Putusan MARI Nomor: 813 K/Pid/1987, Tanggal 29 Juni 2009).

3. Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** dapat diterangkan sebagai berikut:

- (1) **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana**, dapat diartikan bahwa suatu kewenangan yang ada pada seseorang (Pembuat) tidak digunakannya sesuai dengan tugas dan kewe-nangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan ketatalaksanaan yang seharusnya.
- (2) **Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan**, dapat diartikan bahwa seseorang (Pembuat) yang mempunyai jabatan atau kedudukan, dijadikan peluang atau kesempatan untuk melakukan per-buatan lain yang tidak seharusnya dilakukan.
- (3) **Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan**, dapat diartikan seseorang (Pembuat) yang karena jabatan atau kedudukannya mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi digunakan untuk tujuan lain, di luar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya.

Halaman 270 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(4) **Jabatan atau kedudukan** adalah seseorang (Pembuat) yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan. Dengan jabatan atau kedudukannya itu, dia memiliki kewenangan atau hak tertentu untuk melaksanakan dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

4. **Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,”** dapat diterangkan sebagai berikut:

(1) **“Yang dapat”** dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor bermakna bahwa delik tersebut dikonstruksi delik formal yang lebih menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat. Jika dihubungkan dengan Pasal 32 Undang-Undang Tipikor, maka dalam praktik menegakkan hukum korupsi diperlukan actual loss (secara nyata) berdasarkan hasil hitung temuan auditor, bukan potential loss kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

(2) **“Merugikan”** dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008, Hal. 132) diartikan “mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi,” sedangkan “kerugian” diartikan menderita rugi (kurang dari modal; tidak mendapat laba; tidak mendapat manfaat).

(3) **“Keuangan negara,”** yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara (Vide Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan, mendefinisikan **Keuangan**

Halaman 271 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Negara adalah: “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” (Vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan).

(4) “Perekonomian negara,” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Vide Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan arti kosakata “**merugikan, kerugian**” dalam Kamus Bahasa Indonesia, jika dihubungkan dengan Keuangan Negara, maka unsur frasa “merugikan keuangan negara” dapat diartikan keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang akibat melakukan perbuatan secara melawan hukum. Dengan demikian **perbuatan merugikan keuangan negara** identik dengan **kerugian negara** sebagai-mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mende-finisikan **Kerugian Negara/Daerah adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.** (Vide Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).

Berdasarkan frasa “**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,**” maka unsur merugikan perekonomian negara baru dapat dibuktikan setelah unsur “kerugian keuangan negara” telah

Halaman 272 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dibuktikan. Dengan kata lain, tidak ada kerugian perekonomian negara tanpa ada kerugian keuangan negara.

- Diterangkan bahwa unsur Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

(a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara).
2. Pegawai Negeri dalam undang-undang Tipikor (Vide Pasal 1 butir 2) meliputi :
 - (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme).

Penyelenggara negara meliputi :

 1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;

Halaman 273 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

(b) Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan:

1. "Langsung" dalam Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Tipikor menunjuk kepada pegawai negeri tanpa perantara dengan sengaja ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal yang bersangkutan ditugaskan mengurus atau mengawasi. Misalnya: X (pegawai negeri) memiliki korporasi dalam bentuk PT atau CV sebagai direktur ikut serta dan memenangkan dalam tender proyek pembangunan gedung kantor daerah, padahal X adalah pengurus atau pengawas aset daerah.
2. "tidak langsung" dalam Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Tipikor menunjuk kepada pegawai negeri secara sengaja dengan cara menggunakan/memafaatkan orang lain/melalui perantara orang lain ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Misalnya, X (pegawai negeri) mendirikan suatu korporasi dalam bentuk PT atau CV atas nama orang lain (misalnya atas nama keluarga), ikut serta dan memenangkan dalam tender proyek pembangunan gedung kantor daerah, karena dikendalikan oleh X sebagai pengurus atau pengawas aset daerah.

(c) "Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya":

1. "Yang pada saat dilakukan perbuatan," menunjuk kepada waktu pegawai negeri yang secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan **sedang ditugaskan menjadi pengurus atau pengawas** dalam suatu pemborongan, pengadaan, atau persewaan.
2. "untuk seluruh atau sebagian" antara lain merujuk kepada pembagian tugas yang dipercayakan kepada pegawai negeri sebagai **pengurus atau pengawas dalam suatu pemborongan,**

Halaman 274 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pengadaan, atau persewaan. Misalnya, dalam suatu perencanaan proyek pembangunan rumah dinas pejabat eselon 2 dan eselon 1 dibentuk satuan tugas/panitia dalam pengadaan tanah dan pembangunan rumah yang dipercayakan kepada W, X, Y, dan Z.

W sebagai pengelola BMD bertanggung jawab penuh dalam mengurus proyek pembangunan rumah dinas, X bertugas mengurus pengadaan tanah, Y ditugasi dalam tender pemborongan pembangunan rumah dinas, sedangkan Z ditugasi mengawasi pekerjaan pembangunan rumah dinas.

W bertanggung jawab seluruhnya dalam proyek pembangunan rumah dinas. Jika dipahami secara keseluruhan, maka X, Y, dan Z bertugas mengurus sebagian.

Pemborongan, adalah proses atau cara atau perbuatan memborong sesuatu benda/barang secara keseluruhan atau suatu pekerjaan proyek pembangunan seperti gedung, jembatan, dan jalan yang diborongkan kepada kontraktor.

Pengadaan, proses atau cara atau perbuatan mengadakan atau menyediakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, seperti pengadaan tanah, pengadaan rumah dinas, pengadaan alat tulis kantor.

Persewaan, proses atau cara atau perbuatan menyewa atau menyewakan sesuatu yang disewakan dengan membayar uang sewa. Misalnya, W pengelola BMD menyewakan gedung serba guna milik pemda kepada Q untuk kepentingan pribadi Y menyelenggarakan seminar nasional peran BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

bahwa “penyertaan (**deelneming; participation**)” adalah doktrin klasifikasi pelaku dan gradasi tanggung jawab pidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. Doktrin penyertaan diabstraksikan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau **dengan member**

Halaman 275 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



i kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan isi rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka ada lima kategori peserta yang ikut serta atau yang melakukan peran dalam suatu tindak pidana sebagai berikut:

1. yang melakukan perbuatan (Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP)
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP)
3. yang turut melakukan perbuatan (Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP)
4. yang menggerakkan supaya perbuatan dilakukan (Pasal 55 Ayat 1 Ke-2 KUHP)
5. yang membantu perbuatan (Pasal 56 KUHP)

Berdasarkan lima kategori peserta sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, maka dapat diterangkan kepada Penyidik bahwa penyertaan melakukan tindak pidana dapat terjadi terlaksana dalam wujud peran sebagai berikut:

1. Ada peserta sebagai pelaku yang langsung melakukan perbuatan.
2. Ada peserta sebagai pelaku yang tidak langsung melakukan perbuatan, tetapi sebagai *intellectual dader* atau *master mind* atau yang merancang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang langsung melakukan perbuatan. Dengan kata lain, pelaku yang menggunakan orang lain melakukan perbuatan.
3. Ada peserta sebagai pelaku yang tidak langsung melakukan perbuatan, bukan *intellectual dader* atau *master mind*, tetapi menyediakan alat, menunjukkan atau menyediakan lokasi perbuatan melakukan tindak pidana (Pasal 55 Ayat 1 Ke-2 KUHP atau Pasal 56 KUHP).

- Bahwa seseorang (dengan Jabatan Kepala Daerah) memerintahkan orang lain yang memiliki kewenangan (baik melekat dalam jabatan atau berdasarkan suatu Surat Keputusan) atas sesuatu uang/barang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum untuk mencapai tujuan dari

Halaman 276 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



seseorang yang memerintahkan tersebut, termasuk Penyertaan/*Deelneming*. Karena suatu perbuatan terwujud dengan melibatkan orang lain yang menjadi pelaku yang dalam mewujudkan delik.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan di atas, dapat dijelaskan, bahwa jika yang dimaksud adalah ketentuan yang dilanggar adalah undang-undang tipikor, maka ketentuan lain dalam peristiwa aquo, selain perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka dapat dipertimbangkan menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **Rizki Novarino, ST, MTP, MAPPI (Cert)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar / izin Legalitas kantor yang saksi miliki adalah Nomor **535/KM.1/2018** yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta Ijin Penilai Publik di Bidang Penilaian Properti dan Bisnis (PB) yang diberikan kepada Rizki Novarino, ST., MTP., MAPPI (Cert) berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan No : **1056/KM.1/2010** dengan Ijin Penilai Nomor : **PB-1.10.00300**, tanggal 23 November 2010 dan Lisensi Penilai Pertanahan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No. **653/SK-PT.01.01/VII/2024** tanggal **15 Juli 2024** dengan Nomor izin PP1.0043.24.
- Bahwa Dasar penunjukan Ahli sebagai Ahli Penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik RIZKI DJUNAEDI dan REKAN berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Penilai Publik dari Kejaksaan Negeri Seluma nomor B-1361/L.7.15/Fd.2/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Kejaksaan Negeri Seluma nomor : B-99/L.7.15/Cp.1/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, perihal Program Pengadaan Jasa untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar (Market Value) dengan tujuan penilaian untuk kepentingan penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar / Tukar Guling / Ruislag Aset

Halaman 277 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 yang ditunjukkan kepada KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan cabang Bogor, selanjutnya Ahli adalah selaku Pimpinan Kantor Cabang Bogor.

- Bahwa SPMK yang ditunjukkan kepada KJPP Rizki Djunaedy dan Rekan cabang Bogor, selanjutnya kantor KJPP membuat surat penunjukkan No 275/09/ST-KTBSim/RDR/VIII/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai Ahli kepada Ahli selaku Pimpinan Kantor Cabang Bogor

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diminta bantuan sebagai Ahli pada pekerjaan – pekerjaan berikut :

1. Tahun 2015 sebagai ahli Penilai tanah seluas 1.648 m² terkait perkara pelepasan aset oleh PD Pembangunan Kota Cirebon.
2. Tahun 2011 sebagai ahli Penilai tanah seluas 1.088 m² terkait perkara kerugian negara akibat penjualan atau pelepasan aset oleh Pertamina di Jakarta
3. Tahun 2020 sebagai ahli Penilai konstruksi eks bangunan Gedung Pasar Peita Kota Sukabumi terkait kerugian negara akibat konstruksi bangunan yang dibongkar oleh kontraktor

Tahun 2024 sebagai ahli Penilai Nilai Wajar Sewa terhadap 14 SHM bidang tanah seluas 17.006 m² yang dimanfaatkan oleh Yayasan Dharma Yadnya Usada Resi Markandeya di Denpasar terkait pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan perkara kerugian negara oleh BPK RI.;

- Bahwa Ahli adalah selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Rizky Djunaedy dan Rekan Cabang Bogor. Bahwa dasar / izin Legalitas kantor yang kami miliki adalah Nomor **535/KM.1/2018** yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan / inspeksi ke lapangan. Kegiatan tersebut Ahli dan tim lakukan pada tgl 2 September 2024. Kegiatan yang kami lakukan berupa pemeriksaan terhadap lokasi aset, lingkungan aset, batas tanah, kondisi tanah, serta mencari informasi tentang peruntukkan dan harga tanah;

- Bahwa selain itu tim KJPP dalam melakukan pemeriksaan ke lapangan didampingi juga oleh Kasi Pidsus dan Kasubsi Penyidikan dari pihak Kejari Seluma, pihak BPN Seluma, Kabid KPP Dinas Perkim, Kabid Dinas Aset, Kabag Tapem dari pihak Pemkab Seluma, serta anggota kepolisian dari Polres Seluma;


Halaman 278 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek yang kami lakukan penilaian adalah berupa 47 bidang **tanah kosong** yang terletak di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu dengan luas total tanah $\pm 199.681 \text{ m}^2$ dengan bukti kepemilikan berupa 40 dokumen SHM dan 7 dokumen SKT, adapun peta bidang tanah dimaksud adalah sebagai berikut:



No.	Uraian Dokumen	No.	Uraian Dokumen
01.	SHM No. 06	25.	SHM No. 77
02.	SHM No. 14	26.	SHM No. 88
03.	SHM No. 09	27.	SHM No. 87
04.	SHM No. 07	28.	SHM No. 93
05.	SHM No. 11	29.	SHM No. 96
06.	SHM No. 08	30.	SHM No. 83
07.	SHM No. 13	31.	SHM No. 84
08.	SHM No. 12	32.	SHM No. 82
09.	SHM No. 15	33.	SHM No. 81
10.	SHM No. 16	34.	SHM No. 80
11.	SHM No. 10	35.	SHM No. 76
12.	SHM No. 79	36.	SHM No. 71
13.	SHM No. 95	37.	SHM No. 78
14.	SHM No. 94	38.	SHM No. 74
15.	SHM No. 92	39.	SHM No. 58
16.	SHM No. 91	40.	SHM No. 69
17.	SHM No. 90	41.	SKT No. 393/2/SKT/K.SMB/2015
18.	SHM No. 89	42.	SKT No. 393/03/SKT/K.SMB/11/2015

Tabel rincian perhitungan adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Nilai Tanah Rp / m2	Data Pasar Yang digunakan
I.	TANAH SERTIPIKAT		
01.	SHM No. 06	116,700	Data Kavlingan di Jalan lebar 3 m
02.	SHM No. 14	166,700	Data Kavlingan di Jalan Depan
03.	SHM No. 09	166,700	Data Kavlingan di Jalan Depan
04.	SHM No. 07	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
05.	SHM No. 11	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
06.	SHM No. 08	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
07.	SHM No. 13	166,700	Data Kavlingan di Jalan Depan
08.	SHM No. 12	166,700	Data Kavlingan di Jalan Depan
09.	SHM No. 15	166,700	Data Kavlingan di Jalan Depan
10.	SHM No. 16	166,700	Data Kavlingan di Jalan Depan
11.	SHM No. 10	116,700	Data Kavlingan di Jalan lebar 3 m
12.	SHM No. 79	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
13.	SHM No. 95	64,000	NJOP Tanah Pemukiman



No	URAIAN	Nilai Tanah Rp / m2	Data Pasar Yang digunakan
14.	SHM No. 94	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
15.	SHM No. 92	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
16.	SHM No. 91	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
17.	SHM No. 90	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
18.	SHM No. 89	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
19.	SHM No. 86	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
20.	SHM No. 85	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
21.	SHM No. 72	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
22.	SHM No. 70	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
23.	SHM No. 75	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
24.	SHM No. 73	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
25.	SHM No. 77	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
26.	SHM No. 88	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
27.	SHM No. 87	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
28.	SHM No. 93	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
29.	SHM No. 96	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
30.	SHM No. 83	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
31.	SHM No. 84	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
32.	SHM No. 82	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
33.	SHM No. 81	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
34.	SHM No. 80	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
35.	SHM No. 76	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
36.	SHM No. 71	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
37.	SHM No. 78	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
38.	SHM No. 74	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
39.	SHM No. 58	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
40.	SHM No. 69	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
II	SKT (Surat Keterangan Tanah)		
41.	SKT No. 393/2/SKT/K.SMB/2015	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
42.	SKT No. 393/03/SKT/K.SMB/II/2015	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
43.	SKT No. 393/04/SKT/K.SMB/II/2015	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
44.	SKT No. 393/05/SKT/K.SMB/II/2015	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
45.	SKT No. 393/06/SKT/K.SMB/II/2015	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
46.	SKT No. 393/07/SKT/K.SMB/II/2015	64,000	NJOP Tanah Pemukiman
47.	SKT No. 393/08/SKT/K.SMB/II/2015	64,000	NJOP Tanah Pemukiman

- Bahwa dalam penilaian ini digunakan Pendekatan Pasar (Market Approach)

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau



sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia (SPI 2018 - KPUP 15.1).

Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah memertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (*listed*) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang dinilai (SPI 2018 - KPUP 15.2).

Dalam Penerapan prosedur pendekatan pasar umumnya dengan melakukan proses yaitu, Menentukan Nilai Tanah dalam keadaan kosong dengan memperhatikan prinsip Pemanfaatan Tertinggi dan Terbaik / HBU. Nilai tanah didapat melalui analisa transaksi, penawaran dan permintaan properti sejenis yang berada disekitar lokasi dengan memperhatikan faktor-faktor perbandingan antara lain; lokasi, jenis surat tanah, kondisi pembiayaan, kondisi transaksi, kondisi pasar, karakteristik fisik, karakteristik ekonomi, penggunaan dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penilaian.

- Bahwa Dalam penilaian ini kami berpedoman pada **Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI)** dan **Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018**, adapun Dasar Nilai yang akan ditentukan sesuai dengan SPI 103 butir 5.3.a).7 adalah Nilai Pasar.
- Bahwa sumber data pasar yang kami gunakan adalah sebagai berikut :
 - 🚩 Berdasarkan informasi Kelurahan Sembayat dari Bapak Sawitin untuk harga Tanah Per Kavling dengan ukuran Luas : 20 m x 15 m dengan akses Jalan Depan lebar $\pm 6 - 8$ meter dijual dengan harga Rp. 50.000.000,-. Bila akses Jalan Depan lebar $\pm 2.5 - 3$ meter dijual dengan harga Rp. 30 Juta s/d Rp. 40 Juta. Jika akses jalan hanya di lalui untuk motor / gang dijual dengan harga Rp. 25 Juta s/d Rp. 30 Juta.
 - 🚩 Berdasarkan informasi Kelurahan Sembayat dari Bapak Sahromi (Tlp. 0813-6641-1308) untuk harga Tanah Per Kavling dengan ukuran Luas :

Halaman 281 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



20 m x 12 m dengan akses Jalan Depan masuk mobil dijual dengan harga Rp. 40.000.000,-sampai dengan Rp. 60.000.000,-

✚ NJOP tahun 2024 di sekitar aset Rp. 64.000,- / m2

Zona Nilai Tanah (ZNT) berdasarkan Bhumi ATRBPN atas lokasi aset Rp100.000 – 200.000 / m2.

- Bahwa wawancara dari berbagai pemilik tanah kavling yang menawarkan tanah untuk di jual yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Sembayat-Kecamatan Seluma Timur bervariasi antara Rp. 350.000,- s/d Rp 700.000,- /m2.
- Bahwa kami melakukan permintaan data dan keterangan kepada Kepala Dinas BAPEDA Seluma, Bapak Cahyo Duo Nenda ST, Msi bahwa tapak aset dimaksud memiliki peruntukan sebagai Kawasan Pemukiman.
- Bahwa **Nilai Pasar** dari aset tanah pada tanggal **2 September 2024** untuk tujuan kepentingan Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 adalah sebesar **Rp. 19.557.175.697,-** dengan uraian sebagai berikut:

No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
I.	TANAH SERTIPIKAT			
01.	SHM No. 06	Nopikar Hidayat	11.744	1.443.253.776
02.	SHM No. 14	Joresmin Nuryadin	8.222	1.442.305.038
03.	SHM No. 09	H. Murman Effendi	20.000	3.507.330.000
04.	SHM No. 07	Nopikar Hidayat	20.000	1.350.630.000
05.	SHM No. 11	Warasida Hayati	20.000	1.350.630.000
06.	SHM No. 08	H. Murman Effendi	20.000	1.350.630.000
07.	SHM No. 13	Warasida Hayati	2.707	475.365.603
08.	SHM No. 12	Warasida Hayati	1.929	338.959.641
09.	SHM No. 15	Joresmin Nuryadin	10.033	1.759.825.857
10.	SHM No. 16	Joresmin Nuryadin	3.426	601.427.154
11.	SHM No. 10	H. Murman Effendi	11.052	1.358.256.108
12.	SHM No. 79	H. Djasran Harhab, SH	1.050	71.618.700
13.	SHM No. 95	Drs. Rukman. R. SE	360	25.047.840
14.	SHM No. 94	Firman	360	25.047.840
15.	SHM No. 92	Drs. Mulyadi Usman	360	25.047.840
16.	SHM No. 91	M. Juri Serpin	360	25.047.840



No	URAIAN	Nama pada dokumen kepemilikan	Luas m2	Kesimpulan Nilai Pasar
17.	SHM No. 90	Syaiful Anwar, S. Pd	360	25.047.840
18.	SHM No. 89	Drs. Zaryana	360	25.047.840
19.	SHM No. 86	Mirin, SH	360	25.047.840
20.	SHM No. 85	Azman Hadi, S. ST	360	25.047.840
21.	SHM No. 72	Parida Elpa	360	25.047.840
22.	SHM No. 70	Solman Wanin, Ir	360	25.047.840
23.	SHM No. 75	Ir. H. Wahidin. D	360	25.047.840
24.	SHM No. 73	Hadiyanto, SE, MM	360	25.047.840
25.	SHM No. 77	Ir. H. Achmad Nazirin	360	25.047.840
26.	SHM No. 88	Erwin Paman, ST., MM	360	25.047.840
27.	SHM No. 87	Nurdin Djauhari, SE	360	25.047.840
28.	SHM No. 93	Syaiful Anwar Dali, SE	360	25.047.840
29.	SHM No. 96	Drs. Bustami, TH	360	25.047.840
30.	SHM No. 83	Wanti Simanjuntak, ST	360	25.047.840
31.	SHM No. 84	Zainul, SH	360	25.047.840
32.	SHM No. 82	Amzari	450	31.122.300
33.	SHM No. 81	Halimah	360	25.047.840
34.	SHM No. 80	Drs. Tarmizi Yunus	360	25.047.840
35.	SHM No. 76	H. Herkules Jeraim, SH	720	49.345.680
36.	SHM No. 71	Drs. Erihadi, M.Si	360	25.047.840
37.	SHM No. 78	Drs. H. Mulkan Tajudin	360	25.047.840
38.	SHM No. 74	Herwan, SH	360	25.047.840
39.	SHM No. 58	Aliyundi	360	25.047.840
40.	SHM No. 69	Adri	360	25.047.840
II	TANAH SKT (Surat Keterangan)			
41.	SKT No. 393/2/SKT/K.SMB/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	4.320	276.480.000
42.	SKT No. 393/03/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	9.750	624.000.000
43.	SKT No. 393/04/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	11.100	710.400.000
44.	SKT No. 393/05/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	16.125	1.032.000.000
45.	SKT No. 393/06/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.400	409.600.000
46.	SKT No. 393/07/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	6.293	402.752.000
47.	SKT No. 393/08/SKT/K.SMB/II/2015	H. Murman Effendi, SE, SH, MH	5.000	320.000.000
TOTAL			199.681	19.557.175.697

Sumber Data yang kami gunakan dalam Analisa perhitungan adalah sesuai penjelasan kami di poin 15

- Bahwa **Nilai Pasar (Market Value)** sesuai SPI 2018 didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing – masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 2018, SPI 101 Butir 3.1)

Adapun *cut off date* adalah tanggal dimana Nilai Pasar tersebut diperhitungkan yaitu tertanggal **2 September 2024 (sesuai kondisi pasar saat ini)**.

- Bahwa Nilai Pasar yang diperoleh dari penilaian merupakan unsur penting dalam rangka transaksi pemindahtanganan barang milik negara / daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah.
- Bahwa berdasarkan pada poin 18 Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2022 tentang Pengakuan Aset Tetap dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Selanjutnya berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No 15 tahun 2014, pada Bab II Akuntansi Tanah dijelaskan pada butir 2.3 Pengakuan Tanah, bahwa Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut

Halaman 284 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Bahwa saat inspeksi tanggal 2 September 2024 Ahli sempat melihat sebagian kompleks Perkantoran Pemkab Seluma yaitu Dinas BAPEDA. Menurut pengamatan Ahli kondisi tanah objek penilaian lebih baik karena relative lebih datar sedangkan kondisi tanah kompleks Perkantoran Pemkab Seluma dengan kontur berbukit;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. **Erwinta Marius, Ak, MM, CA, CPA, ASEAN CPA**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk selaku Ahli di bidang Audit Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 adalah karena Ahli mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang audit investigasi. Ahli memiliki Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Chaeroni & Rekan dalam memberikan keterangan/pendapat ini, yaitu Surat Tugas Nomor: ST.24/SJI-PPKBI/DHKNS/IOIO tanggal 10 Oktober 2024 sesuai surat permintaan bantuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B - 2038/L.7.15/Fd.2/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli PKKN. Kantor Akuntan Publik Chaeroni & Rekan telah terdaftar dalam Database Badan Pemeriksa Keuangan sesuai surat terdaftar Nomor: 120/srr/W/2010;
- Bahwa Ahli seorang Auditor, yang memiliki tugas melakukan audit, baik audit laporan keuangan (general audit), audit kinerja, maupun audit dengan tujuan tertentu (termasuk investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara) yang menjadi dasar dalam menjalankan profesi sebagai auditor adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- Dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang

Halaman 285 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sementara bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- Bahwa aset/barang milik negara/daerah jelas ada kaitannya dengan Keuangan Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal I angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa khusus untuk keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

Halaman 286 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa oleh karena barang milik negara/daerah termasuk dalam pengertian keuangan negara/daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003, maka secara otomatis kaidah-kaidah serta azas-azas tersebut di atas berlaku juga bagi Penatausahaan dan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara. Hal ini bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 3 PP No.6 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengelolaan barang milik negara]daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;

- Bahwa definisi kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kita dapat mendefinisikan kerugian keuangan negara merujuk kepada definisi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal I angka I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. ---Dengan demikian kerugian keuangan negara dapat diartikan sebagai kekurangan semua hak dan kelebihan semua kew'ajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa prosedur Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor mencakup antara lain: meminta barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, menelaah dan menganalisis barang bukti yang ada, meminta pihak penyidik untuk

Halaman 287 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi barang bukti yang masih dibutuhkan, dan meminta kepada penyidik untuk melakukan klarifikasi yang masih diperlukan terhadap pihak-pihak yang terkait, serta membuat simpulan penghitungan kerugian keuangan negara atas hasil analisis terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada;

- Bahwa Dasar hukum yang digunakan oleh Ahli dalam menerapkan prosedur Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Standar Jasa Investigasi Nomor 5400 Penghitungan Kerugian Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengurus IAPI Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Standar Jasa Investigasi.

- Bahwa dapat Ahli dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Ahli selaku Ketua Tim Audit yang membuat draft laporan audit tersebut, kemudian direview dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Audit, yaitu Drs. Moch. Chaeroni selaku Akuntan Publik;
 - b. Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan adalah metode kerugian bersih (net lost method), yaitu dengan menghitung jumlah barang milik negara/daerah Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah yang terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berkurang sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008; -
 - c. Bahwa Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut sudah sesuai dengan pedoman audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Standar Jasa Investigasi Nomor 5400;
 - d. Bahwa yang menjadi dasar atau bukti-bukti pendukung dalam proses Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain adalah Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik, bukti surat yang mendukung simpulan yang diambil oleh Auditor tentang kerugian keuangan negara atas perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah

Halaman 288 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 Nomor: LAP.24/SJ1-PKKNDH-KNS/0114 tanggal 7 Oktober 2024, kami selaku Auditor berkesimpulan bahwa dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp19.557.175.697,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang berkurang yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, dimana tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada (fiktif) karena tanah pengganti yang diakui sebagai objek tukar menukar dimaksud ternyata merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Bahwa Penentuan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy & Rekan yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Aset Terhadap Tanah Kelurahan/Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Nomor: 01212/2.0017-09/P1/11/0300/1/1X/2024 tanggal 17 September 2024, sedangkan metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode kerugian bersih (net lost method).
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup yang mendasari kerugian dimaksud berasal dari kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 289 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa yang menjadi alasan dan/atau sebab timbulnya kerugian keuangan negara tersebut karena dalam proses tukar guling Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fakta-fakta yang Ahli temukan saat melakukan Audit dimaksud: tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang Ahli maksud adalah :

- Usulan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tersebut tidak disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data yang akurat dan lengkap.
- Usulan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tersebut tidak diteliti dan dikaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
- Kegiatan Tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tersebut tidak ada persetujuan DPRD Kabupaten Seluma, tapi hanya disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
- Atas tanah milik Pihak yang akan menukargulingkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma tidak dilakukan pengecekan status kepemilikannya.

Halaman 290 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Berita Acara Penaksiran Harga Tanah tidak ada menyebutkan nilai tanah Pemerintah Kabupaten Seluma yang akan ditukargulingkan, begitu juga tidak ada penaksiran/penilaian terhadap tanah dari Pihak Pemilik yang akan menukargulingkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma.
- Dalam Berita Acara Penyerahan Tanah tidak ada dilampirkan Peta Situasi Tanah dan dokumen kepemilikan tanah dari masing-masing Pihak yang melakukan tukar guling.
Tanah yang diakui sebagai milik Pihak Kedua yang ditukargulingkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma ternyata milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri sesuai bukti-bukti yang ada.

Bahwa apabila suatu Aset/Barang Milik Daerah/Negara masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, tetapi pada faktanya di atas/pada Aset/Barang Milik Daerah/Negara dimaksud telah terbit bukti kepemilikan atas nama orang/pihak lain, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah khususnya berkaitan dengan Aset/Barang dimaksud karena dengan terbitnya bukti kepemilikan atas nama orang/pihak lain tersebut berarti terdapat kekurangan barang milik daerah/negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang oleh pihak-pihak terkait. Hal ini sesuai dengan definisi kerugian negara yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa kerugian negara tidak hanya berbentuk uang, tapi juga termasuk barang dan surat berharga.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh

Halaman 291 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa tidak ada yang namanya Keputusan Ketua DPRD, yang ada hanya Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga, dan Keputusan DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.

Bahwa konsekuensinya Keputusan Kepala Daerah tentang Pelepasan Hak atas suatu Aset Barang Milik Daerah tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak didukung dengan suatu kajian yang memadai terhadap bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan atas tanah milik Pihak yang akan menukargulingkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, dan tidak ada hasil penelitian terhadap kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Seluma, serta tidak ada taksiran nilai tanah dan/atau bangunan yang ditukargulingkan, baik nilai tanah Pemerintah Kabupaten Seluma, maupun nilai tanah Pihak yang akan menukargulingkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, romawi XII, angka 3 huruf e angka 3) huruf

a): Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan :

- (1) meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut, dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat dan untuk bangunannya sesuai tersebut pada hurufe angka 2) di atas;

Halaman 292 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- (3) meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah; dan
- (4) lain-lain keterangan yang dipandang perlu.

Hasil penelitian Panitia Penaksir tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

- Bahwa konsekuensinya akan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena terjadi kekurangan barang milik Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah telah menyerahkan barangnya kepada Pihak yang melakukan tukar guling, sementara barang yang ditukargulingkan dari pihak yang melakukan tukar guling senyatanya tidak ada diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan definisi kerugian negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa Ahli melakukan pengecekan ke lapangan bersama-sama dengan Pihak Penyidik, yaitu di lokasi Desa Sembayat yang merupakan lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditukargulingkan, dan di lokasi Desa Pematang Aur yang merupakan lokasi yang diakui oleh Pihak yang melakukan tukar guling dengan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai miliknya;

- Bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Kegiatan Tukar Menukar Guling Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 adalah berupa barang milik daerah yang berkurang sehingga untuk mengukur nilai barang tersebut menggunakan nilai wajar berdasarkan harga pasar saat penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan. Tanah tersebut diperoleh pada tahun 2007 yang tentu saja tidak dapat digunakan lagi dalam penghitungan kerugian keuangan negara karena sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasarnya saat ini, yaitu tahun 2024. Pertimbangan menggunakan harga pasar yang wajar adalah sesuai dengan pertimbangan profesional auditor, yang juga mengacu kepada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, romawi XII, angka 3 huruf a angka 3) huruf a) angka 1) yang menyebutkan bahwa

Halaman 293 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir yang bertugas meneliti bukti penguasaan atas tanah dan/atau bangunan dan menaksir besarnya nilai atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat. Artinya dalam hal kegiatan tukar menukar barang daerah juga tidak menggunakan harga perolehan barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, sebagaimana yang telah Ahli tuangkan dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, jelas bahwa pengelolaan keuangan maupun barang pada Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tidak sesuai dengan kaidah, prinsip atau azas yang ada serta tidak dilakukan dengan benar. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **H. Darmo Sugondo. S.Pd., MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani serta bersedia memberi keterangan pada persidangan hari ini.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008;
 - Bahwa saksi menjelaskan berkas yang ketika itu ditunjukkan kepada kami yang diberikan oleh Saksi H. Toton, dalam hal balik nama saksi tidak meminta, tapi ketika itu Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 2001-2002, tidak ada pembebasan, jadi tanah itu semua dibeli oleh Terdakwa, dan tidak juga tahu dimana letak tanah yang dibebaskan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tanah Terdakwa tersebut dan tidak mengetahui dimana lokasinya, akan tetapi mengetahui dari penyampaian Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **Pirin Wibisono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat Rohani dan Jasmani serta bersedia memberi keterangan pada persidangan hari ini.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengetahui mengenai tanah yang ditukar gulingkan tersebut terletak di kantor bupati dan kantor DPRD kab seluma saat ini yang sudah dibangun sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD periode tahun 2005 s/d 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat paripurna untuk membahas persetujuan tukar guling ditahun 2008 dan juga tidak pernah diundang;
- Bahwa saksi merupakan satu partai sama Terdakwa yaitu partai PKPI;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dikelola Terdakwa ketika itu ada sekitar 3,5 hektar;
- Bahwa tanah yang dikelola tersebut termasuk daripadanya sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah yang ditukar gulingkan tersebut;
- Bahwa tanah 19 hektar tersebut belum terbayar oleh Pemda, dan Terdakwa sudah tidak menjabat lagi inilah yang menjadi permasalahan dengan tanah pemda di sembayat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tanah Terdakwa tersebut dan tidak mengetahui dimana lokasinya, akan tetapi mengetahui dari penyampaian Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 295 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Edy Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008;
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa terpilih menjadi Bupati Seluma, senyatanya Terdakwa tidak memiliki satu tanah pun, satu meter pun tidak ada. Namun, Terdakwa punya inisiatif atas kebaikan hati terdakwa, diberikanlah tanah kepada pak murman, nah dengan beliau nanti di angsur selama masa jabatan beliau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tanah Terdakwa tersebut dan tidak mengetahui dimana lokasinya, akan tetapi mengetahui dari penyampaian Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian tanah dari masyarakat mendengar dari Terdakwa tidak mengetahui dimana letak lokasi tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli meringankan sebagai berikut:

1. **Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana dari *Binus University*.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dakwakan terhadap Terdakwa harus memenuhi unsur merugikan keuangan negara (delik materiil) yaitu harus ada akibatnya atau menitik-beratkan pada akibatnya;
- Bahwa kerugian keuangan negara harus materiil. Jadi harus ada dadar perhitungan yang konkrit. Sehingga harus ada audit yang sah untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa Perhitungan Kerugian keuangan negara di hitung pada saat perbuatan itu dilakukan yang sesuai dengan locus tempusnya

Halaman 296 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika yang dipermasalahkan Tahun 2008 walaupun ada peristiwa Hukum itu tidak ada masalah
- Bahwa jika ada perbuatan melawan hukum ada aturan main yang di tabrak dari tukar guling itu
- Bahwa beberapa peraturan tidak mengatur siapa yang berhak melakukan perhitungan negara. Jika ada badan (scientific evidence) tidak apa, asal bukan Penuntut Umum yang berasumsi;
- Bahwa kalau mengacu pada SEMA No. 16 kalau itu bisa dikatakan tidak akurat atau di ragukan. Tapi bisa diminta Hakim untuk dibuktikan secara materiil;
- Bahwa menghitung kerugian keuangan negara di Tahun kapan tindak pidana dibuat.
- Bahwa perbuatan sebelum terbitnya SEMA 16 maka untuk menghitung mens rea menurut Ahli dengan melihat motif perbuatan itu. Mens Rea didapat dalam pikirannya yang dituangkan dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan positif itu bukan melawan hukum;
- Bahwa dalam perkara aquo tanah yang diakui terdakwa seluas 19 ha yang dijadikan objek tukar menukar ditahun 2008 ternyata telah dibebaskan 2003 oleh pemerintah kabupaten bengkulu selatan sebagai kabupaten induk, hal tersebut merupakan rangkaian peristiwa hukum;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Administrasi dari Binus University.
- Bahwa sah atau tidaknya suatu keputusan, pemda haru melakukan regeling dan beshiking (keputusan);
- Bahwa regeling itu aturan dan abstrak;
- Bahwa eshiking harus berdasarkan azas legalitas;
- Bahwa tolak ukur dari suatu sah atau engganya suatu keputusan dilihat dari sumber kewenangannya itu berasal, apakah pejabat yang bersangkutan yg membuat memiliki kewenangannya;
- Bahwa karena undang-undang tidak jelas harus berpedoman dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 297 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU pemerintahan, diatur seseorang atau pejabat pemerintah tdk boleh berbuat lebih dari wewenangnya, atau mencampur adukan wewenang;
- Bahwa seseorang blm tentu di dikatakan korupsi kalau hanya unsur merugikan keuangan negara;
- Bahwa untuk menentukan siapa yang memiliki alas hak dari tanah tersebut harus ada sertifikat, dan ketika tukar guling harus ada perjanjian lagi. Ini masuk dalam sengketa perdata dan mekanisme penyelesaiannya peradilan yang ditentukan hakim berdasarkan bukti formil yang ada;
- Bahwa barang milik daerah dalam pasal 75, salah satunya membuat tim. Harus ada persetujuan DPRD;
- Bahwa dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, mengukur suatu tindakan adalah dengan melihat permasalahan yang intinya sebelum adanya proses pidana maka harus dinilai dulu secara administrasi;
- Bahwa administrasi harus selesai dulu baru ke proses pidana;
- Bahwa kewenangan jaksa pengacara negara, artinya dia mewakili negara ketika negara di rugikan atau digugat. maka dia tidak bisa mewakili masyarakat;
- Bahwa terkait apakah boleh langsung yang dikejar unsur pidananya dari administrasinya menurut ahli balik ke kebijakan dari organisasinya mau pilih yang mana;
- Bahwa Pemerintah Daerah boleh memiliki tanah, asal ada inventaris barang milik daerah;
- Bahwa jika tentang tanah kita harus melihat historisnya;
- Bahwa Ahli menerangkan apakah orang yang melaksanakan suatu perintah bisa di pidana kita liat di pemda ada atau tidak perencanaannya, jadi kebijakan harus ada dalam program pemerintah dan yang mengusulkan harus sekretaris daerah;
- Bahwa Sekretaris Daerah yang di perintah juga harus melihat program daerah;
- Bahwa yang di inventaris harus sesuai dengan apa yang tercatat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 298 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Tugas dan Wewenang Terdakwa Selaku Bupati Seluma berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serta berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- Bahwa Terdakwa Selaku Bupati Seluma yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan,

Halaman 299 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan dan menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah terutama terhadap asset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang diperoleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma yang terletak di Desa Sembayat yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat;

- Bahwa pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma ada melakukan proses tukar menukar aset berupa tanah. Adapun Kronologisnya pada awalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma memiliki tanah di Kelurahan Sembayat yang dibebaskan seingat Terdakwa antara Tahun 2006/2007 seluas 30Ha. Tanah tersebut dibebaskan melalui Tim 9 yang sudah Terdakwa lupa siapa saja, ditujukan pada awalnya untuk digunakan sebagai pembangunan Pabrik Semen yang merupakan program Pemerintah Provinsi dikarenakan material pabrik semen ada di Seluma. Setelah itu sempat ada peletakan batu pertama oleh Menteri Daerah Tertinggal (saat itu kalau tidak salah Sdr. Syaifullah Yusuf), tetapi setelah dilakukan uji kelayakan, Provinsi menginginkan supaya Pabrik tersebut dibangun di wilayah tambang di Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam. Sehingga pada akhirnya dipindahkan ke wilayah tersebut, namun karena ada permasalahan hukum akhirnya Pabrik tersebut tidak jadi dibangun. Sehingga pada akhirnya lahan pemerintah di Sembayat menjadi terlantar (pada waktu itu masih berbentuk hutan/perkebunan). Kebetulan Terdakwa memiliki tanah di Pematang Aur sehingga DPRD dan Sekda menghadapkan supaya tanah Sembayat tersebut ditukargulingkan dengan tanah milik Terdakwa di Pematang Aur yang ± 114 Ha berdasarkan pengukuran Kepala BPN saat itu bernama Sdr. Kastan (warga Kota Bengkulu);
- Bahwa yang melatarbelakangi keputusan tukar menukar aset dimaksud adalah kondisi di mana pada saat itu Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tidak memiliki pusat perkantoran (masih menyewa di rumah penduduk yang terletak di Kantor Camat Seluma di Alun-alun Tais) serta peristiwa di mana Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang telah menyediakan dana pembiayaan pembelian tanah/pembebasan tanah untuk pusat pemerintahan seluas 100Ha sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Bustan Adali (warga Bungamas) selaku Ketua Presidium Pemekaran (PPKS) ketika Seluma diresmikan sebagai Daerah Otonom baru yang masih diisi Penjabat Bupati yaitu Saksi Husni Thamrin, namun tanah yang dibebaskan Bustan Ali tidak

Halaman 300 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ada, sampai dengan pelaksanaan terpilihnya Bupati definitif tahun 2005 yaitu Terdakwa sendiri selaku Bupati Pertama tanah lokasi yang direncanakan menjadi pusat pemerintahan tidak ada, di mana lokasi titik tanahnya dan di mana uang sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) tidak tahu kemana. Mengenai siapa yang memprakarsai/mengusulkannya adalah Sekretaris Daerah melalui Surat No. 032/796/B.10/2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Usul Tukar Menukar Barang Daerah;

- Bahwa Aset Pemerintah Kabupaten Seluma terletak di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, sedangkan Aset Tanah milik Terdakwa terletak di Pematang Aur, Kecamatan Kota dimana saat ini berdiri Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumen tersebut, merupakan tandatangan Terdakwa. Biasanya yang membuat Surat Keputusan tersebut adalah Bagian Hukum yang saat itu Kepala Bagiannya adalah Saksi Mirin Ajib, sedangkan yang mengajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani kalau bukan Saksi Mirin Ajib adalah Saksi Drs. H. Mulkan, MM Bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah. Itupun setelah diparaf oleh minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon II dan Kabag Hukum. bahwa surat tersebutlah yang menjadi awal proses tukar menukar aset Pemerintah Daerah Seluma dikarenakan Panitianya sudah terbentuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai proses dan pelaksanaannya, Terdakwa hanya menerima laporan-laporan lisan maupun tertulis berbentuk telahaan dan yang Terdakwa ketahui proses administrasinya sudah selesai termasuk sudah adanya Persetujuan DPRD Kabupaten Seluma, sampai dengan dibuatnya Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang diwakili oleh Saksi Drs. H. Mulkan, MM Bin Jarif (Alm) dengan Terdakwa selaku Pemilik Tanah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas mereka, Terdakwa menugaskan untuk Meneliti dan Mengkaji Alasan Pertimbangan Perlunya tukar menukar yang diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Sekretaris Daerah, Menilai Usulan Tukar Menukar yang diajukan oleh PA, Menyusun Rencana Aset Pengganti yang dibutuhkan, Menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah hukum atas aset yang akan dilepas (termasuk menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan), menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan, melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan tukar menukar barang tersebut. setelah Terdakwa melihat dokumen sudah lengkap dan sudah sesuai prosedur maka terbit lah Kesepakatan pada

Halaman 301 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tanggal 22 Desember 2008 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang diwakili oleh Saksi Drs. H. Mulkan, MM Bin Jarif (Alm) dengan Terdakwa selaku Pemilik Tanah;

- Bahwa Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Seluma Dengan Terdakwa Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa tandatangani di ruang kerja Bupati dengan dihadiri seingat Terdakwa yang jelas ada Sekretaris Daerah yaitu Saksi Drs. H. Mulkan, MM Bin Jarif (Alm), para Asisten saat itu kalau tidak salah antara Saksi Syaiful Dali, Saksi Herkules Jera'im dan Sdr. Nurdin Jauhari serta Kepala Bagian Hukum yaitu Saksi Mirin Ajib dan beberapa anggota Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma juga Terdakwa rasa dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang namanya Terdakwa sudah lupa dan Kepala Bagian Keuangan saat itu Saksi Iriyadi dengan Kepala Sub Bagiannya Saksi Hadianito. Terdakwa rasa dan Terdakwa yakinkan para Kepala Bagian tersebut seluruhnya hadir karena terkait dengan tugasnya untuk meneliti dan menyiapkan dokumen tukar guling tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada rapat di lingkungan DPRD Kabupaten Seluma guna membahas Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tersebut karna Terdakwa tidak pernah mengikuti prosesnya. Yang Terdakwa ketahui proses sudah selesai dan dokumennya sudah lengkap disiapkan oleh Tim sehingga tinggal menyiapkan Surat Kesepakatan. Bahwa Terdakwa selaku Bupati tidak pernah diundang atau menerima undangan guna rapat di lingkungan DPRD Kabupaten Seluma yang membahas Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah. Karna kapasitas Terdakwa juga merupakan pemilik tanah dan kewenangan untuk mengurus proses tukar menukar ini sudah Terdakwa delegasikan kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya proses penaksiran dan penetapan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui mengapa Penaksiran Harga dan Penetapannya baru dilaksanakan pada bulan Februari 2009, seperti yang Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa hanya mengetahui kegiatan tersebut telah selesai dan diakhiri dengan Kesepakatan. Terdakwa rasa saat itu setelah proses selesai barulah Tim Penaksir menerima dokumen dari Terdakwa dan baru melakukan pemetaan serta penaksiran

Halaman 302 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2009, apabila melihat dari dokumen, benar tukar menukar dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya penaksiran;

- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa pada dasarnya rapat masalah tukar guling hanya 1 (satu) kali, dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Pejabat lainnya, karena Terdakwa tidak pernah ada mengatakan kepada peserta rapat untuk tukar guling tersebut Terdakwa akan memberikan para peserta sebidang tanah kaplingan yang berlokasi di Sembayat karena kapasitas Terdakwa juga sudah sebagai pemilik tanah tersebut sehingga tidak mungkin Terdakwa mengatakan demikian;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan tanah milik Terdakwa seluas 74 Ha yang terletak di areal perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tersebut ketika penandatanganan Kesepakatan Tukar Menukar Aset Pemerintah Daerah. Adapun penyerahannya adalah dalam bentuk Sertifikat (yang sudah dibalik nama Terdakwa) dan SKT (bagi yang belum dibalik nama), Sertifikat/SKT tersebut Terdakwa serahkan kepada Sekretaris Daerah yaitu Saksi Drs. H. Mulkan, MM Bin Jarif (Alm) dengan disaksikan oleh Kepala BPN saat itu Saksi Djasran Harhab dengan didampingi oleh Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dan turut membubuhkan tandatangan yaitu Wakil Ketua DPRD Saksi Zaryana Rait termasuk Ketua BPN. Pada saat itulah Terdakwa sudah tidak pernah melihat lagi Sertifikat dan/atau SKT Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat ditandatanganinya Kesepakatan Tukar Menukar Aset Pemerintah Daerah tersebut, Terdakwa juga menerima dokumen atas tanah-tanah di Kelurahan Sembayat. Tetapi bukan dalam bentuk Sertifikat karena sepengetahuan Terdakwa tanah-tanah tersebut tidak ada alas haknya. Maka yang Terdakwa terima dari Pemda adalah dokumen tukar menukar aset pemerintah tersebut yang kemudian Terdakwa ajukan ke BPN untuk diproses alas hak nya;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) Sertifikat Terdakwa, SHM tersebut termasuk yang Terdakwa serahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma saat proses tukar menukar aset, tetapi masih ada sisa SHM yang lain tetapi Terdakwa lupa jumlah pastinya. Adapun yang telah dibalik nama tersebut saat itu diurus oleh Saksi Toton, S.H. yang merupakan Kuasa Hukum Terdakwa yang telah biasa bekerja dengan Terdakwa sejak Tahun 2001;

Halaman 303 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari jual beli pada Tahun 2003 Terdakwa memerintahkan Saksi Toton, S.H. untuk menghubungi Saksi Sudoto (mantan pegawai Pemerintah Daerah Bengkulu dengan jabatan terakhir Asisten, warga Kota Bengkulu) pemilik lahan kebun sawit di Pematang Aur ±60Ha tetapi tidak dalam 1 (satu) dokumen kepemilikan tanah melainkan terdiri dari beberapa Sertifikat A.N. pemilik awal, adapun Terdakwa membeli dari Saksi Sudoto seharga ±Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa bayarkan melalui Saksi Toton, S.H. Selanjutnya, ada juga Terdakwa membeli dari Saksi Didi Supriadi (warga Rimbo Kedui) ±7Ha seharga ±Rp40.000.000,- atau Rp65.000.000,- dan Terdakwalah yang langsung membayarkan. Ada juga Terdakwa membeli dari Sdr. Harlis (warga Kelurahan Padang Rambun) ±8Ha seharga tidak jauh berbeda dengan harga yang Terdakwa bayarkan dengan Sdr. Didi Supriadi. Setelah itu ada juga Saksi Toton, S.H. mencari dan membayarkan tanah masyarakat secara satu persatu atas permintaan Terdakwa. Sehingga Terdakwa memiliki tanah ±74Ha. setelah setiap transaksi selesai, terhadap SHM yang sudah atas nama Terdakwa, Saksi Toton, S.H. lah yang menelusuri pemilik-pemilik yang namanya tercatat dalam Sertifikat guna membuat Surat Kuasa untuk proses balik nama menjadi nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam Kapasitas selaku Ketua DPRD pada saat itu tidak mengetahui kegiatan dimaksud sedangkan Saksi Toton, S.H. yang juga merupakan Kuasa Hukum Terdakwa tidak ada bercerita mengenai hal tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 170/458/B.12/2003 tanggal 6 September 2003 perihal: Pembebasan Lahan Tanah Untuk Jalan di Ibu Kota Kabupaten Seluma yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengenali Surat tersebut dan merasa tidak pernah mengirimkan, mengenai tandatangan yang tertera Terdakwa tidak berani menyatakan benar atau tidak tetapi mirip dengan tandatangan Terdakwa. Mengenai maksud Terdakwa mengirim surat tersebut adalah yang terkait dengan dana pembebasan lahan yang diserahkan kepada Presidium yaitu Sdr. Bustan Adali sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) tetapi tidak ada lahannya dan bukan terkait kegiatan Ganti rugi tanah masyarakat melalui Saksi Toton, S.H.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengapa bisa demikian karena Saksi Toton, S.H. yang menyerahkan Sertifikat-Sertifikat tersebut kepada

Halaman 304 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, termasuk proses pembalikan namanya juga dilaksanakan oleh Saksi Toton, S.H. melalui Notaris Irawan, S.H. di Kota Bengkulu;

- Bahwa Aset Pemerintah Kabupaten Seluma terletak di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, sedangkan Aset Tanah milik Terdakwa terletak di Pematang Aur, Kecamatan Kota di mana saat ini berdiri Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dokumen tersebut yang merupakan tandatangan Terdakwa. Biasanya yang membuat Surat Keputusan tersebut adalah Bagian Hukum yang saat itu Kepala Bagiannya adalah Saksi Mirin Ajib, sedangkan yang mengajukan kepada Terdakwa untuk ditandatangani kalau bukan Saksi Mirin Ajib adalah Saksi Mulkan selaku Sekretaris Daerah. Itupun setelah diparaf oleh minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon II dan Kabag Hukum. Betul bahwa surat tersebutlah yang menjadi awal proses tukar menukar aset Pemerintah Daerah Seluma dikarenakan Panitianya sudah terbentuk;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati tidak pernah diundang atau menerima undangan guna rapat di lingkungan DPRD Kabupaten Seluma yang membahas Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah. Karena kapasitas Terdakwa juga merupakan pemilik tanah dan kewenangan untuk mengurus proses tukar menukar ini sudah Terdakwa delegasikan kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma
- Bahwa Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Terdakwa Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa tandatangani di Ruang Bupati dengan dihadiri Sekretaris Daerah yaitu Saksi Mulkan para Asisten yaitu Saksi Syaiful Dali, Saksi Herkules Jera'im dan Sdr. Nurdin Jauhari serta Kepala Bagian Hukum yaitu Saksi Mirin Ajib dan beberapa anggota Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma juga dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Keuangan saat itu Saksi Irihadi dengan Kepala Sub Bagiannya Sdr. Hadianito. Bahwa para Kepala Bagian tersebut seluruhnya hadir karena terkait dengan tugasnya untuk meneliti dan menyiapkan dokumen tukar guling tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada peserta rapat untuk tukar guling tersebut saya akan memberikan para peserta sebidang tanah kaplingan yang berlokasi di Sembayat karena kapasitas Terdakwa juga sudah sebagai pemilik tanah tersebut sehingga tidak mungkin saya mengatakan demikian

Halaman 305 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP pada poin nomor 28;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 telah dilakukan pemeriksaan setempat ke objek sengketa dan atas keterangan Terdakwa menyatakan bahwa tanah lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo adalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dokumen Sertifikat Tanda Hak Milik No. 00208 an. Samidirani, S.T. luas 1.020 Kabupaten Seluma
2. 1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 51.406.080,-
3. 1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 166.293.320,-
4. 1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 32.780.000,- tanggal 01 April 2010
5. 1 (satu) lembar undangan Musyawarah/negosiasi biaya ganti rugi tanah dan tanam tumbuh nomor : 005/742/B.1/2010 tanggal 23 Maret 2010
6. 1 (satu) dokumen Berita Acara Musyawarah Nomor :590/744/B.1/2010 tanggal 24 Maret 2010
7. 1 (satu) lembar Daftar Hadir musyawarah dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi perkantoran dan fasilitas umum di desa sembayat kecamatan seluma timur seluas ± 3.278 M2 tanggal 24 Maret 2010
8. 1 (satu) dokumen Berita acara pembayaran Nomor:590/743/B.1/2010 tanggal 01 April 2010.
9. 1 (satu) lembar daftar hadir pembayaran pembebasan tanah untuk lokasi perkantoran dan fasilitas umum di desa sembayat kecamatan seluma timur seluas ± 3.278 M2 tanggal 01 April 2010
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah an. zalmi tanggal 1 April 2010
11. 1 (satu) dokumen Berita Acara Musyawarah Nomor : 590/475/B.1/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang musyawarah ganti rugi pembebasan tanah
12. 1 (satu) dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 590/477/B.1/2009 tanggal 03 Juni 2009 tentang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah.

Halaman 306 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah an. SAP DKK Rp. 28.325.000,-
14. 1 (satu) dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada diatasnya untuk pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 25 September 2008
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 12/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Iskandar
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Iskandar tanggal 14 November 2008
17. 1 (satu) lembar Peta lokasi tanah an. Iskandar di desa sembayat kecamatan seluma timur.
18. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah Nomor : 10/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Idin
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Idin tanggal 14 November 2008
20. 1 (satu) lembar Peta Lokasi tanah an. Idin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma timur
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Yasin
22. 1 (satu) lembar surat Pernyataan an. Asrin tanggal 14 November 2008
23. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah an. Asrin di Desa Sembayat kecamatan Seluma Timurw
24. 1 (satu) lembar surat keterangan Tanah Nomor : 07/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Marzan.
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Marzan tanggal 14 November 2008
26. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Marzan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
27. 1 (satu) lembar Surat keterangan tanah Nomor: 11/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Burmani.
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Burmani tanggal 14 November 2008
29. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Burmani
30. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 08/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Zainnudin.

Halaman 307 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat pernyataan an. Zainuddin tanggal 14 November 2008
32. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Zainuddin
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Zikman 15 September 2008
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Wahri
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Wahri
36. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Wahri
37. 1 (satu) Dokumen Kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh masyarakat Sebesar Rp. 23.372.700,-
38. 1 (satu) dokumen Kwitansi kasbon seluas 6,5 Ha yang terletak didesa napal dengan nominal Rp. 75.000.000,-
39. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 70/07-05/SKT/07 tanggal 25 September 2007 an. Kasman/Sahirman
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Kasman /Sahirman tanggal 25 Oktober 2007
41. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah an. Kasman tanggal 24 oktober 2007
42. 1 (satu) dokumen kwitansi ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh masyarakat sebesar Rp. 183.780.900,-
43. 1 (satu) dokumen Hak Milik no 16 an. Damsar
44. 1 (satu) dokumen daftar Penerimaan Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan Sebesar Rp. 474.994.900,-
45. 1 (satu) dokumen daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan dua jalur desa sembayat.
46. 1 (satu) dokumen daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan sebesar Rp. 1.505.405.100,-
47. 2 (dua) Buku SKT Lahan Pengembangan Perkantoran di Desa Napal dan Talang Saling Kec. Seluma 2006.
48. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur Terletak di Desa Kota Agung,Selebar,Sembayat dan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Halaman 308 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 35/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 atas nama Yuri
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yuri tanggal 13 Desember 2004
51. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Yuri tanggal 13 Desember 2004
52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 36/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yulizar
53. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yulizar tanggal 13 Desember 2004
54. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanahb an. Yulizar tanggal 13 Desember 2004
55. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 32/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yaman
56. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yaman tanggal 13 Desember 2004
57. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Yaman tanggal 13 Desember 2004
58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 34/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. NAWAWI
59. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Nawawi tanggal 13 Desember 2004
60. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Nawawi tanggal 13 Desember 2004
61. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/122/SKT/LL/1/2007 tanggal 31 Januari 2007 an . Halim
62. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 33/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Muhar
63. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 88/SKT/LL/05/2006 tanggal 08 Mei 2006 an. Yunus
64. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 31/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yaman.
65. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 39/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Pudin
66. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. H.Murman Efendi

Halaman 309 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Tanggal 22 Desember 2003 Untuk Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Tumbuh, Tanah Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pembangunan Jalan Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Berdasarkan SK Bupati Nomor 522 Tahun 2003 Tgl 19 November 2003 Via Sdr. Samsi Beserta 3 (Tiga) Lampirannya.
68. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Tanggal 20 Desember 2003 Untuk Pembayaran Tanam Tumbuh Tanah Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pembangunan Perkantoran Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 522 Tahun 2003 Tanggal, 19 Desember 2003 Via Sdr. Samsiardi Beserta 10 (Sepuluh) Lampirannya.
69. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 65/SKT/XII/2003 Tanggal 7 Desember 2003 An. Jeriha. Beserta 2 (dua) Lampirannya.
70. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanggal 6 Desember 2003 An. Jeriha
71. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 7 Desember 2003 Pemilik Tanah Jeriha
72. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanggal 6 Desember 2003 An. Asia. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
73. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Lildun Tanggal 6 Desember 2003. Berserta 2(dua) Lampirannya.
74. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 67/SKT/XII/2003 An. Pirdaus Tanggal 07 Desember 200_
75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Pirdaus Tanggal 6 Desember 2003
76. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 6 Desember 2003
77. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah An. Rahman Tanggal 7 Desember 2003
78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Rahman 6 Desember 2003
79. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Rahman Tanggal 6 Desember 2003

Halaman 310 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 62/SKT/2003 an. Irman Manip Tanggal 07 Desember 2003
81. 1 (satu) Surat Fotocopy Pernyataan Penguasaan An Irman Manip Tanggal 6 Desember 2003
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Irman Manip Tanggal 6 Desember 2003
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 An. Bajuri Tanggal 20 September 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya
84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 60/SKT/X/2003 An. Asuna Tanggal 7 Desember 2003
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Asuna Tanggal 6 Desember 2003
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 06 Desember 2003
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 61/SKT/X/2003 An. Adri Tanggal 7 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
88. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/SKT/XII/2003 Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
89. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/SKT/XII/2003 An. Ripa.I.W Tanggal 7 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/SKT/XII/2003 An. Isma'il Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 53/SKT/XII/2003 An. Assuma dan Caya Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 52/SKT/XII/2003 An. Liludin Agus Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
93. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Yunus Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.

Halaman 311 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 An. Yan Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
95. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 An. Aini Tanggal ____ Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/SKT/X/2003 An. Ismail Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Rizal Hadi Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 45/SKT/XII/2003 An. Bakri Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
99. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An.Samsir Ardi Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya
100. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintahan Kabupaten Seluma yang Masih Kompik dengan Masyarakat Yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
101. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi Nomor 21 Untuk Biaya Ganti Kerugian Atas Tanah Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya untuk Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya di Desa Sembayat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/308/B.1/2008 dan Berita Acara Musyawarah Nomor: 900/305/B.1/2008/Tanggal 24 September 2008 An. Iskandar DKK Tanggal 03 Nopember 2008
102. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pemabayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada Diatasnya Untuk Pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Nomor: 900/308/B.1/2008 Tanggal 25 September 2008 berserta 2 (dua) Lampirannya
103. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi ____ Serta Tanah Tumbuh Masyarakat yang terkena__ Pembangunan Pabrik semen yang terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor

Halaman 312 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 Tahun 2007 Tentang penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Tais_____2007 berserta 27 (dua puluh tujuh) Lampirannya
104. 1 (satu) lembar fotocopy Mohon Penjelasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/69/B.1/2019 Tanggal 4 Februari 2019. Berserta 1 (satu) Lampirannya
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Mohon Penjelasan Nomor 032/436.1/B.2/2018 Tanggal 27 September 2019. Berserta 1 (satu) Lampirannya.
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/ /B.1/2019 Tanggal 7 Januari 2019 berserta 1 (satu) Lampirannya.
107. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventaris Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat. Berserta 12 (dau belas) Lampirannya
108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 63/SKT/XII/2003 An. Yumus Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
109. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Zikam Tanggal 15 September 2008
110. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Telah Terima dari Bendahara Tapem sebesar Rp. 75.000.000 Tanggal 12 April 2008. Berserta 8 (delapan) Lampirannya
111. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No.470/39/24-N/3/03 An. Baksim Tanggal, 20 Januari 2003
112. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Baskim Tanggal 20 Januari 2003
113. 1 (satu) Lembar Ali Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Baksim Tanggal 8 Pebruari 2003
114. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No.470.38/24-N/3/03 An. Sukarman Tanggal 20 Januari 2003.
115. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Sukarman Tanggal 20 Januari 2003
116. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventaris Penguasaan/ Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Desa Napal Kecamatan Kabupaten Seluma Tanggal Tais,Noyo 2006

Halaman 313 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Peguasaan Tanah An. Sukarman Tanggal 8 Pebruari 2003
118. 1 (satu) Lembar Data Hasil: Inventaris Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Pengadaan Desa Napal Kecamatan Kabupaten Selyma Tanggal, Tais Nop 2006
119. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.37/24-N13/03 An. Suaiba Tanggal 27 Januari 2003.
120. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Suaiba Tanggal 27 Januari 2003
121. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventarisasi Penguasaan/ Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Desa Napal Kecamatan Kabupaten Selyma Tanggal, Tais Nop 2006
122. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Suaiba Tanggal 8 Pebruari 2003
123. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.35/24-N/3/03 An. Jonirianto Tanggal 20 Januari 2003.
124. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Jonirianto Tanggal 20 Januari 2003
125. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Jonirianto Tanggal 8 Pebruari 2003
126. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.36/22-N/3/03 An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003.
127. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003
128. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventarisasi Penguasaan/ Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Terkena Pengadaan Desa Napal Kecamatan Kabupaten Seluma, Tanggal Nop 2006
129. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Sofyan Efendi Nomor: 503.3/16/SPPT/2003 tanggal 8 Pebruari 2003.
130. 4 (empat) Lembar Asli Note Tulis Tangan.
131. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Baskim, Tanggal Napal 08 Pebruari 2003.

Halaman 314 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470/39/24-N/3/03 An. Baskim Tanggal 30 Januari 2003.
133. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Baskim Tanggal 20 Januari 2003
134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Sukarman yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Ramlan Tanggal 8 Pebruari 2003
135. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470.38/24-N/3/03 An. Sukaman tanggal 20 Januari 2003
136. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Sukaman, Tanggal 20 Januari 2003
137. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Suaiba yang memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Iskandar Tanggal 8 Pebruari 2003.
138. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470.37/24-N/3/03 an Suaiba Tanggal 27 Januari 2003.
139. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan an. Suaiba, Tanggal 27 Januari 2003.
140. 1 (satu) Lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Jonirianto Yang memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Ramlan Tanggal 8 Pebruari 2003.
141. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No.470.35/24-N/3/03 an. Toni rianto, Nomor 592.2/19/SKT/03 Tanggal 20 Januari 2003
142. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Toni Rianto Tanggal 20 Januari 2003.
143. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An, Sofyan Efendi yang Memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Iskandar Nomor: 593.3/16/SPPT/2003 Tanggal 8 Pebruari 2003.
144. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan NO. 470.36/240N/3/03 Tanggal 22 Januari 2003
145. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003
146. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Perihal Hasil Pengecekan Tanah Milik Sdr. Iskandar Doyok Tanggal 27 November 2006.
147. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Negosiasi Ganti Rugi Tanah Da Tanam Tumbuh yang Diatasnya Untuk Pembangunan Pasar dan

Halaman 315 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Nomor:
900/201/B.1/2008

148. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Ganti Kerugian Tanah dan Tanam Tumbuh Untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur di Desa Sembayat.
149. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Nama Pemilik Tanah dan Daftar Hadir.
150. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Mahril /Efti tanggal 09 Februari 2007 2006.
151. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Wahirman tanggal 09 Februari 2007 2006.
152. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Namin tanggal 09 Februari 2007 2006.
153. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Herman tanggal 09 Februari 2007.
154. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Marzan tanggal 09 Februari 2007 2006.
155. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Wahri tanggal 09 Februari 2007.
156. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sahdan/Nahwan tanggal 20 Maret 2007.
157. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Iskandar tanggal 9 Februari 2007 2006.
158. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Amrah tanggal 9 Februari 2007 2006.
159. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kasman/Marzan tanggal 9 Februari 2007 2006.
160. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Miril tanggal 09 Februari 2007 2006.
161. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Nasir tanggal 09 Februari 2007 2006.
162. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yaman tanggal 09 Februari 2007 2006.
163. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sandra/ Ade Iskandar tanggal 09 Februari 2007 2006.
164. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Sanra meberikan kuasa sepenuhnya kepada Ade Iskandar,ST tanggal 7 Pebruari 2007.

Halaman 316 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Suwarjo tanggal 9 Februari 2007 2006.
166. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Mardin tanggal 9 Februari 2007 2006.
167. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Roskan/Megawati tanggal 9 Februari 2007 2006.
168. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Suli/Suharjo tanggal 9 Februari 2007 2006.
169. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Suli memberikan Kuasa Sepenuhnya Kepada Suharjo tanggal 7 Pebruari 2007.
170. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Siril tanggal 09 Februari 2007 2006
171. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Penerima Ganti Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Balai Benih ,Mushallah, Gudang, Tempat Parkir Dan Kantin Di Pematang Aur, tanggal 2006
172. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedua Surat Keterangan Tanah An. Ngijimin tanggal 19 Mei 2003.
173. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan An. Ngijimin tanggal 17 Mei 2003.
174. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedua Sektsa/Peta Lokasi Tanah Ngijimin Tanggal 2003
175. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Menjual Ngijimin memberi Kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
176. 1 (satu) Lembar Tulis Tangan Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Seluma Lahan I beserta Peta.
177. 1 (satu) Bundel Penerima Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma
178. 1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Asli tanggal 01 Oktotober 2019.
179. 1 (satu) Bundel Asli Undangan Nomor: 005/423/B.1/2019 Tanggal September 2019.
180. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Undangan Nomor: 005/429/B.1/2019 Tanggal 2 Oktober 2019.

Halaman 317 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Mohon Untuk Fasilitas Nomor: 590/375/B.1/2019 Tanggal 4 September 2019.
182. 1 (satu) Lembar Asli Notulen Rapat Perihal Rakor Meminta Klarifikasi Terhadap Proses Pengadaan dan Tukar Guling Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 06 September 2019.
183. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Himbau Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 590/410/B.1/2019 Tanggal 20 September 2019.
184. 1 (satu) Bundel Asli Lampiran: Surat Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 590/410/B.1/2019 Tanggal 20 September 2019 Daftar Sertipikat Hak Milik Masyarakat Di Lokasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
185. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Inventarisasi Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
186. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor: 590/381/B.1/2019 Tanggal 6 September 2019.
187. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Sertipikat Hak Milik Tahun 2009 Desa Sembayat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma.
188. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lembar Disposisi Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM tanggal 6 September 2019.
189. 1 (satu) Lembar Asli Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor: 590/381/B.1/2019 Tanggal 6 September 2019.
190. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengukuran Ulang Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan Tanah Milik Sdr. H. Murman Efendi, SE. SH tanggal 9 Februari 2009.
191. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventarisasi Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
192. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Sertipikat Hak Atas Tanah An. Zainulin, S.H tanggal 12 November 2014.
193. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Sertifikat Milik Tahun 2009 Desa Sembayat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma tanggal Nopember 2024.
194. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventarisasi Tanah Pemda di Pasar Sembayat. Beserta 10 (sepuluh) Lampiran Peta.

Halaman 318 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahaan dan pelepasan Sertipikat Hak Atas Tanah. Berserta 12 (dua belas) Lampirannya.
196. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventarisasi Sertipikat Di Lokasi Aset Pemada Kelurahan Sembayat. Berserta 18 (Delapan Belas) Lampirannya.
197. 2 (dua) Lembar Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor: 54 Tahun 2010 Tanggal 3 Februari 2010 Susunan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Seluma
198. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Seluma tanggal 3 Februari 2010
199. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survey Lapangan Untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Seluma tanggal 3 Februari 2010
200. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Rakor Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Seluma Terkait Penyelesaian Pemanfaatan/Penyerobotan/Penggarapan Lahan di Lokasi Kelurahan Sembayat ex. Pabrik Semen, Kantor Pemerintah, Pertokoan, Jalan dan Fasum Pengadaan Tanah Tahun 2007-2010 tanggal 2 April 2019
201. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Dinas Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Bupati Seluma Nomor 800/195/ND/B.1/2018 tanggal 18 April 2018.
202. 1 (satu) berkas fotocopy perihal Mohon Penjelasan Nomor: 593.7/02- /B.1/2015 tanggal Februari 2015
203. 1 (satu) berkas fotocopy perihal Mohon Penjelasan dan Penyelesaian tanggal Oktober 2015
204. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Undangan Nomor:005/272/B.1/2017 tanggal 01 November 2017
205. 1 (satu) bundel fotocopy Permasalahan: Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma. Berserta lampirannya
206. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Undangan Nomor: 005/388/B.1/2018 tanggal 21 Agustus 2018

Halaman 319 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007
208. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 189 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008.
209. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Seluma.
210. 1 (satu) bundel Asli perihal Mohon Penjelasan Nomor: 032/436.1/B.1/2018 tanggal 27 September 2018.
211. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/9/B.1/2019 tanggal 7 Januari 2019.
212. 1 (satu) bundel asli perihal Mohon Penjelasan dan Penyerahan Dokumen Tanah Nomor: 032/68/B.1/2019 tanggal 4 Februari 2019.
213. 1 (satu) bundel asli perihal Mohon Penjelasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor: 032/69/B.1/2019 tanggal 4 Februari 2019.
214. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Mohon Penjelasan Nomor: 032/436.1/B.1/2018 tanggal 27 September 2018
215. 1 (satu) lembar asli perihal Undangan Nomor: 005/18/B.1/2019 tanggal 11 Januari 2019
216. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Inventarisasi Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
217. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan atas nama Amrah.T tanggal 28 Oktober 2009
218. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah A.N. SAP DKK (9 Orang) Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Baru Di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/477/B.1/2009 Tanggal 3 Juni 2009 tanggal 3 juni 2009
219. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/475/B.1/2009
220. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/477/B.1/2009

Halaman 320 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Pembuatan Jalan Baru di Desa Sembayat.
222. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pemabayaran Biaya Kompensasi Ganti Rugi Tanah dan Bangunan (Rumah) A.N Sahlan dan Manusir Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/476/B.1/2009/Tanggal 2 Juni 2009, tanggal 2 Juni 2009.
223. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/474/B.1/2009
224. 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Hadir Musyawarah (negosiasi) pembebasan tanah dan bangunan a.n Sdr. Sahlan dan Sdr. Manusir untuk pelebaran jalan simpang tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur tanggal 23 Maret 2009
225. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/476/B.1/2009
226. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembayaran Biaya Kompensasi Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan a.n Sdr. Sahlan dan Sdr. Manusir Untuk Pelebaran Jalan Simpang tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur.
227. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Pelebaran Jalan di Desa Bunga Mas
228. 1 (satu) bundel asli daftar dokumen yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuaatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma.
229. 1 (satu) bundel Asli Tulisan Tangan Daftar Lahan Di Ganti Rugi Ber-SKT tanggal 27 Februari 2004.
230. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Nomor 510 untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah,Tanah Tumbuh Tanah Masyarakat yang Terkena Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 522 Tahun 2003 Tanggal 19 Nopember 2003 Vua Sdr Samsiandi Tanggal 200 Desember 2003. Berserta lampirannya.

Halaman 321 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan atas nama Bajuri tanggal 20 September 2003.
232. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 atas anama Bajuri.Z tanggal 20 september 2003.
233. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintahan kabupaten seluma kecamatan desa lubuk lintang sketsa/peta lokasi tanah kebun karet bajuri tanggal 9 september 2003.
234. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Dokumen Yang diserahkan oleh mantan Pemimpin Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru, dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma. Berserta 5 (lima) lampirannya.
235. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Berserta 7 (tujuh) lampirannya.
236. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: _____ atas nama Surahmin tanggal 24 Februari 2003
237. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Surahmin tanggal 23 Februari 2003
238. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Sekta/Peta Lokasi Tanah tanggal 23 Februari 2003
239. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Markoni
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Surahmin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
241. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Didi Supriadi tanggal 25 februari 2003
242. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 24 Februari 2003
243. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Sektsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 24 Februari 2003
244. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan (Jual-Beli Tanah) atas nama Wiwin (penjual) kepada Didi Supriadi (pembeli) tanggal 30 Agustus

Halaman 322 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa pada Toton,S.H tanggal 28 Juli 2003
246. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003
247. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat pernyataan jual beli tanah atas nama Sahrim disebut pihak Ke-1 (Penjual) Didi Supriadi di Sebut Pihak Ke-II (pembelia) tanggal 20 Juni 2001
248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 7/TLS/13/T/2001 tanggal 8 Juli 2001
249. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003
250. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuas menjual atas nama Didi Supriadi tanggal 28 Juli 2003
251. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 470.31/24-N/II/03 atas nama Herman tanggal 27 Februari 2003
252. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Herman tanggal 24 Pebruari 2003
253. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
254. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 470.29/24-N/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003.
255. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Yulizar tanggal 23 Pebruari 2003.
256. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Lampiran Sket Surat Pernyataan tanah.
257. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Yulizar memberi kuasa kepada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
258. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 470.28/24-N/II/03 atas nama Napsin tanggal 27 Pebruari 2003
259. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Napsin tanggal 23 Pebruari 2003
260. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
261. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Napsin memberi kuasa pada Toton, S,H tanggal 28 Juli 2003
262. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Surat Keterangan Tanah atas nama. Warno tanggal 21 Mei 2003.

Halaman 323 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Warno tanggal 20 Mei 2003.
264. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Slatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui tanggal 20 Mei 2003
265. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Warno memberi kuas pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
266. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten bengkulu selatan surat keterangan tanah atas nama Iyas tanggal 25 Februari 2003
267. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Iyas Tanggal 24 Februari 2003.
268. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma desa Rimbo Kedui Sketsa / Peta Lokasi Tanag tanggal 24 Februari 2003
269. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pernyataan atas nama Setema pihak ke-1, Iyas pihak Ke-II tanggal 11 November 1990
270. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Iyas membero kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
271. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah kabupaten bengkulu selatan kecamatan seluma desa Napal Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.54.24-N/SKT/IV/03 tanggaal 16 April 2003
272. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ismail tanggal 2003
273. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintahh kabupaten bengkulu selatan kecamatan Seluma Desa Napal Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Ismail.
274. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Ismail memberi kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
275. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
276. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat pernyataan jual beli tanah atas nama Hadiyan pihak ke-1, pihak ke 2 atas nama Joko Handoyo tanggal 20 Mei 1998.
277. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
278. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.

Halaman 324 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



279. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pernyataan penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
280. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
281. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat jual beli tanah pihak ke-1 Amanah pihak Ke-2 Didi Supriyadi
282. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 6/TLS/13/1998 atas nama jahim tanggal 24 Agustus 1998.
283. 1 (satu) lembar fotocopy Surat kuasa menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
284. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedu Surat Keterangan Tanah atas nama Didik Supardi tanggal 25 Februari 2003.
285. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didik Supardi tanggal 24 Februari 2003.
286. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedu sketsa/peta lokasi tanah tanggal 24 Februari 2003.
287. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Didik Supardi memberi kuasa kepada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
288. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 170.4/116/24-N/VIII/03 atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003
289. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003.
290. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003.
291. 1 (satu) lembar surat kuas menjual atas nama Yang Sari memberi Kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
292. 1 (satu) bundel asli kwitansi nomor: 21 untuk pembayaran Biayag Ganti Kerugian Atas Tanah Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya untuk Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya di Desa Sembayat Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/308/B.1/2008 dan Berita Acara Musyawarah Nomor: 900/305/B.1/2008 tanggal 24 September 2008 An. Iskandar Dkk tanggal 03 Nopember 2009. Berserta 24 (dua puluh empat) lampirannya

Halaman 325 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 (satu) lembar asli perkantoran di Desa Lubuk Lintang.
294. 1 (satu) lembar asli 4.Jalan Baru di Desa Talang Saling tanggal Agustus 2004
295. 1 (satu) lembar asli SuratPernyataan Penguasaan atas nama Liludin tanggal 6 Desember 2003.
296. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Selua Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 66/SKT/XII/2003 atas nama Liludin tanggal 6 Desember 2003.
297. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 6 Desember 2003.
298. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor 65/SKTXII/2003 atas nama Jeriha tanggal 7 Desember 2003.
299. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jeriha tanggal 6 Desember 2003.
300. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sektsa/Peta Lokasi Tanah pemilik Jeriha tanggal 7 Desember 2003.
301. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Pirdaus tanggal 6 Desember 2003.
302. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Tanah Nomor: 67/SKT/XII/2003 atas nama Pirdaus tanggal 7 Desember 200
303. 1 (satu) lembar asli pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Firdaus s 6 Desember 2003.
304. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 170.4/208/24.N/XII/03 tanggal 6 Desember 2003.
305. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsi tanggal 6 Desember 2003.
306. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 65/SKT/XII/2003 atas nama Samsi tanggal 7 Desember 2003.
307. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluuma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Samsi tanggal 6 Desember 2003.
308. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Ripa'l W tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 326 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/SKT/XII/2003 atas nama Ripa,I.W tanggal 7 Desember 2003.
310. 1 (satu) lembar pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sektsa/Peta Lokasi Tanah pelilik Ripa'I.W tanggal 6 Desember 2003
311. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Asia memebrikan kuasa penuh kepada Harozi tanggal 20 Desember 2003.
312. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Asia tanggal 6 Desember 2003.
313. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah pemilik tanah Asia tanggal 6 Desember 2003
314. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama Bajuri tanggal 20 September 2003.
315. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 atas nama Bajuri.Z tanggal 20 September 2003.
316. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Kebun Karet Bajuri pemilik tanah Bajuriz tanggal 9 September 2003.
317. 1 (satu) lembar Asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanag Pemilik Tanah Sulmin Agus.
318. 1 (satu) lembar Asli Pemerintah Kabupten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/SKT/XXI/2003 atas nama Isma'I L tanggal 6 Desember 2003.
319. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isma'I L tanggal 6 Desember 2003.
320. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah, Isma'I L Tanggal 6 Desember 2003.
321. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Selma Kecamatan Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 56/SKT/XII/2003 tanggal Desember 2003.
322. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsi tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 327 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang tanggal 6 Desember 2003.
324. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/SKT/XII/2003 atas nama Romi tanggal 7 Desember 2003.
325. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Romi tanggal 6 Desember 2003.
326. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Romi tanggal 6 Desember 2003.
327. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/SKT/X/2003 atas nama Ismail Tanggal 7 Desember 2003.
328. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isamal tanggal 6 Desember 2003.
329. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Ismail tanggal 6 Desember 2003.
330. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 60/SKT/X/2003 atas nama Asuna tanggal 7 Desember 2003.
331. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Penguasaan atas nama Asuna tanggal 6 Desember 2003.
332. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 6 Desember 2003.
333. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah atas nama Adri tanggal 7 Desember 2003.
334. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Adri tanggal Desember 2003.
335. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Adri tanggal 6 Desember 2003.
336. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan tanah Nomor: 62/SKT/X/2003 atas nama Irman Manip tanggal 7 Desember 2003.

Halaman 328 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Irman Manip tanggal 6 Desember 2003.
338. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Irman Manip tanggal 6 Desember 2003.
339. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 63/SKT/X/2003 tanggal 7 Desember 2003.
340. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rahman tanggal 6 Desember 2003.
341. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Rahman tanggal 6 Desember 2003.
342. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 43/SKT/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003.
343. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
344. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Litang Sketsa/Peta Lokasi Tanag pemilik Tanah Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003
345. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Selua Desa Lubuk Lintang Surat Ketarangan Tanah Nomor: 44/SKT/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003.
346. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rizal Hadi tanggal 6 Desember 2003.
347. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah pemilik tanah Rizal Hadi 6 Desember 200
348. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Ketarangan Tanah Nomor: 45/SKT/XII/2003 atas nama Bakri tanggal 7 Desember 2003.
349. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan penguasaan atas nama Bakri tanggal 6 Desember 2003.
350. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Bakri Nasiri.

Halaman 329 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 46/SKT/XII/2003 atas nama Isma'IL 7 Desember 200
352. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isamil tanggal 6 Desember 2003.
353. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik tanag Ismail.
354. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Ketarangan Tanah Nomor: 47/SKT/XII/2003 atas nama Samsir Ardi tanggal 7 Desember 2003.
355. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
356. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah, Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
357. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 atas nama Aini tanggal Desember 2003.
358. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Aini tanggal 6 Desember 2003.
359. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Aini.
360. 1 (satu) lemabar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma desa Lubuk Lintang Surat Ketarangan tanah nomor: 48/SKT/XII/2003 atas nama Yan tanggal 7 Desember 2003.
361. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yan tanggal 6 Desember 2003.
362. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Yan tanggal 12 Desember 2003.
363. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Ketarangan Tanah Nomor: 51/SKT/XII/2003 atas nama Yunus tanggal 7 Desember 2003.
364. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yunus tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 330 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Yunus.
366. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 52/SKT/XII/2003 atas nama Liludin Agus tanggal 7 Desember 2003.
367. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Luludin Agus tanggal 6 Desember 2003.
368. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Ganti rugi tanah, tanam tumbuh tanah masyarakat yang terkena lokasi pembangunan jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Berdasarkan SK Bupati Nomor 522 tahun 2003 tgl 19 Nopember 2003 Via Sdr. Samsi tanggal 22 Desember 2003.
369. 1 (satu) bundel fotocopy daftar penerima ganti rugi kerugian tanah, tanam tumbuh tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan terletak di desa talang saling kecamatan seluma kabupaten seluma.
370. 1 (satu) Buku Asli Rincian Pengeluaran Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2011.
371. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
372. 2 (dua) buku fotocopy Daftar Biaya Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Dua Jalur Dari Simpang Enam Desa Talang Saling S/D Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Tahun Anggaran 2011. Lampiran: Berita Acara Pemabayaran Nomor: 186/B.1/2011 Tanggal: 18 April 2011
373. 1 (satu) lembar kwitansi Untuk Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) Tanggal 11 Agustus 2009.
374. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah nomor: 590/613/B.1/2009 tanggal 25 Mei 2009

Halaman 331 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



375. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah (negosiasi) Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) tanggal 25 Mei 2009
376. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/612/B.1/2009 tanggal 11 Agustus 2009
377. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir Pemabayaran Ganti Rugi) Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) tanggal 11 Agustus 2009
378. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Fasilitas Umum dan Pelebaran Jalan di Kec. Seluma dan Kec. Seluma Timur.
379. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Agustus 2008
380. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembayaran Ganti Rugi Bangunan/Rumah Untuk Pelebaran Jalan di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma a.n Awaludin dkk (5 orang)
381. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir kamis, 14 Agustus 2008.
382. 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan atas nama Abutuhip Bin Sama tanggal 22 April 2003.
383. 1 (satu) buku fotocopy Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Inventarusasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dari Pengadaan Tanah Tahun Anggaran Terhadap Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2016.
384. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No:488 untuk Ganti Rugi atas tanah dan tanam tumbuh yang terkena pemabangunan untuk fasilitas

Halaman 332 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang terletak di Desa Napal Kec. Seluma Tanggal 19 Mei 2008. Berserta 6 (enam) lampirannya.

385. 1 (satu) lembar asli tulis tangan Kas Umum Belanja Modal Tanah tanggal 21 Juli 2008
386. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor: 485 untuk pembayaran Ganti kerugian atas tanah yang terkena pembangunan untuk fasilitas umum yang terletak di desa napal kec. Seluma tanggal 19 April 2008.
387. 1 (satu) lembar asli daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan fasilitas umum di desa napal.
388. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 170/63/24-N.IV/03 atas nama Syamsul Bahri tanggal 14 April 2003.
389. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Syamsul Bahri tanggal 14 April 2003.
390. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomoe: 170/64/24-N.IV/03 atas nama Mahyudin tanggal 14 April 2003.
391. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Mahyudin tanggal 14 April 2003.
392. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor: 170/66/24-N.IV/03 atas nama Bahroni tanggal 14 April 2003.
393. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Bahroni tanggal 14 April 2003.
394. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Bahroni dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 Pebruari 2003
395. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama M.Jidun dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 April 2003
396. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Zamzami Bahim dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Bahroni tanggal 29 April 2003
397. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Syamsul Bahri dalam hal ini disebut pihak pertama yang

Halaman 333 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 April 2003

398. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Mahyudin dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Zamzami tanggal 29 April 2003
399. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor:170/67/24-N/IV/03 tanggal 14 April 2003
400. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Zamzami Bihim tanggal 14 April 2003.
401. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor 170/65/24-N/IV/03 atas nama M.Jidun tanggal 14 April 2003.
402. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama M.Jidun tanggal 14 April 2003.
403. 1 (satu) lembar asli data hasil inventarisasi penguasaan/penggarapan atas tanah tanam tumbuh dan bangunan yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum desa napal kecamatan selume kabupaten seluma, tanggal Nop 2006
404. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan dari desa napal kecamatan Seluma Menujuh Gedung DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2007 Tanggal 2007.
405. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 23 November 2016
406. 1 (satu) Bundel fotocopy kwitansi untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran Di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007.
407. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan perkantoran di desa TL Saling
408. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.10/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Mahyudin tanggal 7 Juli 2007.
409. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Mahyudin tanggal 6 Juli 2007 beserta peta lokasi tanah.
410. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan SKT yang belum ditemukan.

Halaman 334 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.3/ /SKT/ /IV/2007 atas nama Simit tanggal 2007
412. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Simit
413. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi Tanah Sdr di desa talang Saling Kecamatan Seluma pemilik Tanah Simit.
414. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/TR.06/SKT/TLS/VI.2007 atas nama Darman tanggal 6 Juli 2007
415. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Darman tanggal 6 Juli 2007
416. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Darman di desa talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
417. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah Nomor: 593.2/TR/0 /SKT/TLS/VI/2007 atas nama Pindi tanggal 6 Juli 2007.
418. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Pindi tanggal 5 Juli 2007
419. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Pindi di Desa Talang Sling Kecamatan Seluma tanggal 5 Juli 2007
420. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Tanah nomor: 593.2/TR.07/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Abas tanggal 6 Juli 2007
421. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Abas tanggal 6 Juli 2007
422. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Abas di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
423. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/TR.08/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ganda Tanggal 6 Juli 2007
424. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ganda tanggal 6 Juli 2007
425. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr, Ganda di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
426. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli
427. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah sdr. Ir. Muklis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Tanggal 9 Juli 2007

Halaman 335 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/14.FS/SKT.TLS/IV/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
429. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/13.PS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
430. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007
431. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah sdr. Ir. Muklis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 Juli 2007.
432. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/17/TS/SKT.IV/2007 atas nama Ir. Muklis tanggal 9 Juli 2007
433. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
434. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Ir. Muklis di desa talang saling kecamatan seluma tanggal 9 juli 2007
435. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor: 593.2/2.TS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007
436. 1 (satu) lembar fotocopy surat petnyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007\
437. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah sdr. Ir. Mukhlis di Desa Talang Saling Kecamatan Selu.ma tannggal 9 Juli 2007
438. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.05/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Melyan tanggal 7 Juli 2007
439. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Melyan tanggal 6 Juli 2007
440. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi sdr. Melyan di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
441. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.02/SKT/TLS/IV/2007 atas nama Rismawati tanggal 6 Juli 2007
442. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Rismawati tanggal 5 Juli 2007
443. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Resmawati di Desa Talang Saling Kecaatan Seluma tanggal 5 Juli 2007.

Halaman 336 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/II.TS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Nupin tanggal 9 Juli 2007
445. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nam Nupin tanggal 9 Juli 2007
446. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Nupin di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 Juli 2007.
447. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor:593.2/TR 03/SKT/TLS/2007atas nama Sudar tanggal 7 Juli 2007
448. 1 (satu) lembar fotocopySurat Pernyataan atas nama Sudar tanggal 6 Juli 2007.
449. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Sudar di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
450. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor:593.2/TR/04/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Surip tanggal 7 Juli 2007
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Surip tanggal 6 Juli 2007
452. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Tanah Sdr. Surip di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
453. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Jual Beli Tanah Perkarangan Pihak pertama atas nama Asmuni Pihak Kedua atas nama Rozi Ismiado tanggal 5 Oktober 2006
454. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Dana Yang Sudah Habis Untuk Membangun Rumah Atas Nama Rita Tanggal 14 Februari 2007.
455. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terjeba Pembangunan Markas Polres Di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Suluma Tahun 2007
456. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Masyarakat yang terkena pembangunan Mapolsek Seluma Timur di Desa Sembayat.
457. 1 (satu) Buku Fotocopy Dokumen Pengadaan Tanah Tahun 2007 S/D 2010 untuk Pembangunan Pabrik Semen, Kantor Pemerintahan/Mapolsek Seluma Timur, Pertokoan, Jalan dan Fasilitas Umum Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Seluma.

Halaman 337 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2007
459. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuaan PT. Bank pembangunan Daerah Bengkulu Tanggal 23 November 2007
460. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada diatasnya untuk pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Nomor: 900/308/B.1/2008 tanggal 25 September 2008
461. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Ganti Rugu Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan di.....
462. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/05/SKT/08 atas nama Burmawi tanggal 14 Nopember 2008
463. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Burmawi tanggal 14 Nopember 2008.
464. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr Burmawi di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
465. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/05/SKT/08 atas nama Wahri tanggal 14 Nopember 2008.
466. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Wahri
467. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Wahri di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
468. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/05/SKT/08 atas nama Marzea tanggal 14 Nopember 2008.
469. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Marzan tanggal 14 Nopember 2008.
470. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Marzan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Pemilik Tanah Marzean.
471. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/05/SKT/08 atas nama Iskandar tanggal 14 Nopember 2008
472. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sikandar tanggal 14 Nopember 2008.
473. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Iskandar di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.

Halaman 338 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/05/SKT/08 atas nama Idin tanggal 14 Nopember 2008.
475. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Idin tanggal 14 Nopember 2008.
476. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Idin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
477. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/05/SKT/08 atas nama Yasrin tanggal 14 Nopember 2008
478. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Asrin tanggal 14 Nopember 2008
479. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr Asrin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
480. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/05/SKT/08 atas nama Zainuddin Tanggal 14 Nopember 2008.
481. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas Nama Zainudin tanggal 14 Nopember 2008
482. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Zainuddin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
483. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Lahan/Tanah yang Sudah dibebaskan oleh Pemda Seluma.
484. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 381 Tahun 2011 tentang Penetapan Biaya Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanam Tumbuh diatasnya Milik H.Murman Effendi Untuk Pembebasan Tanah Lokasi Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahap III Terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Kabupaten Seluma tanggal 10 Agustus 2011
485. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survey Lapangan Untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Kabupayen Seluma tanggal 13 Januari 2011
486. 1 (satu) bundel asli Perihal Pengukuran Nomor:590/530 /B.1/2016 tanggal 23 November 2016
487. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Durahman kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 40/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

Halaman 339 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Surahman kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 43/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
489. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sajiddin kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 38/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
490. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari AAN.D kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 45/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
491. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Darsim kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 46/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
492. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Solika (Istri Alm. Sukisno) kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 42/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
493. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wardi (Ahli Waris Mar'I Alm) kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 47/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
494. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris/Ahli Waris Penganti Dari Mar'I Nomor : 124/RK/U/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003
495. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wahidin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 31/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
496. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Oswari kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 20/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
497. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Fatahul Arifin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di

Halaman 340 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
41/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

498. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wanharuddin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di

Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
30/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

499. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Jhon Sihombing kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
29/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

500. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris/Ahli Waris Penganti Dari Sukisno Nomor : - tanggal 28 Juli 2003

501. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 50/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

502. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
51/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

503. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
52/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

504. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma

505. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Seluma

506. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 49/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

507. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sabuana kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di

Halaman 341 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
28/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
508. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sabuana kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
28/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
509. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Usup kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
26/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
510. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Mahirin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
25/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
511. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Ali Yundi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
24/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
512. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Abdul kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
23/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
513. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Syahbandi kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
37/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
514. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Rahmat Tuhani kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
36/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
515. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Muslimin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di
Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
35/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
516. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wagin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di

Halaman 342 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
34/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
517. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Hendra Kusuma kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
33/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
518. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Kasiran kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
32/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
519. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Minto kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
39/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
520. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wiwin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Nefatageri Manna Nomor :
22/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
521. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Herman Subandi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
18/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
522. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Giman kepada Toton,SH pada tanggal 31 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
21/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
523. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Didi Supriadi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
44/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
524. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Katri Yulian kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
19/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
525. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sanudin tanggal _ Agustus 2016
526. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarjo

Halaman 343 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



527. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tarjo
528. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Ratmaja tanggal _ Agustus 2016
529. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Rahidin tanggal _ Agustus 2016
530. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahidin
531. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Wiharto tanggal _ Agustus 2016
532. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiharto
533. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sobar Ar tanggal _ Agustus 2016
534. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Juah
535. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yaya tanggal _ Agustus 2016
536. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Mastur
537. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama M.Mastur
538. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Carman tanggal _ Agustus 2016
539. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Carman
540. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Utom AL tanggal _ Agustus 2016
541. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayak
542. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yayak
543. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sutarno tanggal _ Agustus 2016
544. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yaman tanggal _ Agustus 2016
545. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahdin
546. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Syahdin
547. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Supandi Al tanggal _ Agustus 2016

Halaman 344 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Artam tanggal _ Agustus 2016
549. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Kasmun tanggal _ Agustus 2016
550. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jana
551. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Zaenah tanggal _ Agustus 2016
552. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenah
553. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Asari tanggal _ Agustus 2016
554. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Suwarto tanggal _ Agustus 2016
555. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suamanah
556. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Wikatman tanggal _ Agustus 2016
557. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasni
558. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Karto
559. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sutoyo tanggal _ Agustus 2016
560. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Muslimin tanggal _ Agustus 2016
561. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslimin
562. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Tarhapi tanggal _ Agustus 2016
563. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paino
564. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Paino
565. 1 (satu) dokumen fotocopy Tulis Tangan Daftar Ukuran Luas Tanah
566. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Tanda Terima Biaya Pelepasan Hak Atas Sertipikat Tanah pada tahap Pertama Lahan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma yang Diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2003 tanggal _ Agustus 2016
567. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 100/372/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si

Halaman 345 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



568. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 100/371/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si
569. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Relaas Panggilan Kepada tergugat Nomor : 4/Pdt.G/2022/ PN Tas tanggal 17 Mei 2022
570. 1 (satu) dokumen Asli Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh yang ada diatasnya yang terletak di Desa Lubuk Lintang, Tl.Saling, Bunga Mas, Sembayat, Lubuk Lintang, dan Kel.Pasar Tais kab.Seluma tahun 2008 Sebanyak 12 orang An.Zamhari Dkk Berdasarkan berita Musyawarah No:900/319/B.1/2008 dan berita Acara Pemabayaran No:900/318/B.1/2008/ tanggal 13 Pktober 2008 melalui Kabag ADM Pemerintahan Kab.Seluma
571. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemabayaran Nomor: 900/318/B.1/2008 tanggal 13 Oktober 2008
572. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemabayaran Nomor: 900/319/B.1/2008 tanggal 13 Oktober 2008
573. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan di Desa Lb.Lintang, Tl.Saling, Sembayat dan Kel Ps Tais
574. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 195/SKT/204/XI/2008 tanggal 16 Oktober 2008
575. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Zamhari di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 16 Oktober 2008
576. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Zamhari tanggal 16 Oktober 2008
577. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 191/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
578. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Supiha di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
579. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Supiha tanggal 13 Oktober 2008
580. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 194/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
581. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Budi/Yardi di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008

Halaman 346 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 192/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
583. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Yardi.I di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
584. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 193/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
585. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Yardi.II di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
586. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yardi.II tanggal 13 Oktober 2008
587. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 190/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
588. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Suwarmin di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
589. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Suwarmin tanggal 13 Oktober 2008
590. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/08/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
591. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Z. Ikhsan Sahudi tanggal 28 Agustus 2007
592. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Z. Ikhsan Sahudi di desa Talang Saling tanggal 28 Agustus 2007
593. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Rian tanggal 14 Oktober 2008
594. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/34/SKT/Kel.ps.T/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
595. 9 (Sembilan) lembar dokumen Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _ Di
596. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengantar Nomor: 100/54/B.I/II/2004 tanggal 22 Februari 2024
597. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengantar Nomor: 100/54/B.I/II/2004 tanggal 22 Februari 2024
598. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta atas nama Mahzum dkk.
599. 1 (satu) dokumen Asli Status Kepemilikan Tanah tanggal 07 Agustus 2015 atas nama Amri Tanjung
600. 1 (satu) dokumen Asli Denah Lokasi Tanah

Halaman 347 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Syaipul Anuar No.0030 tanggal 31 Maret 1997
602. 1 (satu) dokumen fotocopy ketentuan-ketentuan P.P 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan
603. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 4674/I/1997
604. 1 (satu) dokumen fotocopy Sket Lokasi Tanah Amri Tanjung Pembelian dengan Budi Kisworo
605. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pihak Pertama atas nama Syaiful Anwar dan Pihak Kedua Amri Tanjung tanggal 25 Februari 2003
606. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
607. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Darmawan tanggal 28 Agustus 2007
608. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
609. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Sutema tanggal 28 Agustus 2007
610. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Sutema di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
611. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
612. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Amaludin tanggal 28 Agustus 2007
613. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Amaludin di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
614. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/02/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
615. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Jip tanggal 28 Agustus 2007
616. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Jip di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
617. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
618. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Ujang Bennar tanggal 28 Agustus 2007

Halaman 348 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Ujang Bennar di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
620. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/05/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
621. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Rambiyon tanggal 28 Agustus 2007
622. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Rambiyon di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
623. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/07/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
624. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yaferson tanggal 28 Agustus 2007
625. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Yaferson di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
626. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/II/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
627. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Iskandar tanggal 28 Agustus 2007
628. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Iskandar.S di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
629. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/04/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
630. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yuli tanggal 28 Agustus 2007
631. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Yuli di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
632. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/12/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007
633. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Enra tanggal 28 Agustus 2007
634. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Enra di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
635. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/10/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
636. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Iskandar.S tanggal 28 Agustus 2007

Halaman 349 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Iskandar.S di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
638. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 28 Agustus 2007
639. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Muslim Ismak tanggal 28 Agustus 2007
640. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/VI/2007 tanggal _2007
641. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yamansyah tanggal _2007
642. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr _ di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal _2007
643. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/PT/SKT/TLS/VI/2007 tanggal _2007
644. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Djohardin tanggal _2007
645. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr _ di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
646. 1 (satu) dokumen Asli Nota Dinas Perihal Penertiban Bangunan Liar (Warung Warga) di Simpang 6 (Enam) Kabupaten Seluma tanggal 06 Februari 2020
647. 1 (satu) dokumen Asli Peringatan Penertiban Bangunan Liar di Simpang 6 (enam) Kabupaten Seluma Nomor : 180/45/B.1/2020 tanggal _ Februari 2020
648. 1 (satu) bundel berkas Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _ Di _
649. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Di Lokasi Pematang Aur Desa Talang Saling Kec.Seluma
650. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 6 September 1994
651. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Muslimin No.97 tanggal 20 Pebruari 1992
652. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.80/24-N/II/2004 10 Pebruari 2004

Halaman 350 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nani tanggal 10 Pebruari 2004
654. 1 (satu) dokumen fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Nanu di Malake tanggal 10 Pebruari 2004
655. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.09/SKT/TLS/VI/2007 tanggal 6 Juli 2007
656. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nanco Darmadi tanggal 06 Juli 2007
657. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta Lokasi Tanah sdr Nanco Darmadi di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma
658. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Lahan Perkantoran di Desa Talang Saling Kec.Seluma
659. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Sertipikat Hak Milik Samidirani,ST No.97 tanggal 05 Desember 2005
660. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Nanco Darmadi dan Agustin Armidi tanggal 17 April 2006
661. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan jalan dua jalur yang terletak di desa Kota Agung, Selebar, Sembayat dan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No:45 tahun 2007
662. 1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur Terletak di Desa Kota Agung, Selebar,Sembayat dan Bungan Mas Kecamatan Seluma Timur Serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 12 Februari 2007
663. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Sembayat
664. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Desa Bunga Mas Kec.Seluma Timur
665. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _

Halaman 351 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Selebar
667. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
668. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Miril tanggal 22 Januari 2007
669. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Miril tanggal 22 Januari 2007
670. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
671. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahirman tanggal 22 Januari 2007
672. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahirman tanggal 22 Januari 2007
673. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
674. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Namin tanggal 22 Januari 2007
675. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Namin tanggal 22 Januari 2007
676. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
677. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Harman tanggal 22 Januari 2007
678. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Harman tanggal 22 Januari 2007
679. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 03/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
680. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Marzan tanggal 22 Januari 2007
681. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Marzan tanggal 22 Januari 2007
682. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
683. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahri tanggal 22 Januari 2007

Halaman 352 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

684. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahri tanggal 22 Januari 2007
685. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/08/05/SKT/2008 tanggal 14 Nopember 2008
686. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sahdan/Arsan tanggal 14 Nopember 2008
687. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Sahdan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur_2008
688. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
689. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Iskandar tanggal 22 Januari 2007
690. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Iskandar tanggal 22 Januari 2007
691. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
692. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Amrah tanggal 22 Januari 2007
693. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Amrah tanggal 22 Januari 2007
694. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
695. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kasman tanggal 22 Januari 2007
696. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Kasman tanggal 22 Januari 2007
697. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
698. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nasir tanggal 22 Januari 2007
699. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Nasir tanggal 22 Januari 2007
700. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
701. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yaman tanggal 22 Januari 2007

Halaman 353 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Yaman tanggal 22 Januari 2007
703. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
704. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sandra tanggal 22 Januari 2007
705. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sandra tanggal 22 Januari 2007
706. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
707. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Suwarjo tanggal 22 Januari 2007
708. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Suwarjo tanggal 22 Januari 2007
709. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 04/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
710. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Roskan Naip tanggal 22 Januari 2007
711. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Roskan tanggal 22 Januari 2007
712. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 15/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
713. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Suli tanggal 22 Januari 2007
714. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Suli tanggal 22 Januari 2007
715. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
716. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Siril tanggal 22 Januari 2007
717. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Siril tanggal 22 Januari 2007
718. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
719. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sarnawi tanggal 22 Januari 2007

Halaman 354 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sarnawi tanggal 22 Januari 2007
721. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
722. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Hartono tanggal 22 Januari 2007
723. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Hartono tanggal 22 Januari 2007
724. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
725. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama H.Ahmad tanggal 22 Januari 2007
726. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama H.Ahmad tanggal 22 Januari 2007
727. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 03/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
728. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jumsi tanggal 22 Januari 2007
729. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Jumsi tanggal 22 Januari 2007
730. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 04/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
731. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Cahyono tanggal 22 Januari 2007
732. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Cahyono tanggal 22 Januari 2007
733. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
734. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Umar Jidin tanggal 22 Januari 2007
735. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Umar Jidin tanggal 22 Januari 2007
736. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
737. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rifai tanggal 22 Januari 2007

Halaman 355 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Rifai tanggal 22 Januari 2007
739. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Rahimin Nomor: 40/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
740. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bidun Nomor: 39/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
741. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bustian.Z Nomor: 38/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
742. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Dumrah Nomor: 37/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
743. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Zubaidi Nomor: 30/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
744. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Talma Nomor: 34/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
745. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Syaipul Nomor: 33/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
746. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wagie Nomor: 32/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
747. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Nurman Burhan Nomor: 35/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
748. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yurnal Nomor: 36/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
749. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yarzuku Nomor: 31/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
750. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Mupian Nomor: 29/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
751. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Saipudin Nomor: 26/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
752. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Marini Nomor: 27/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
753. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Syaripudin Nomor: 24/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
754. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Supardi Nomor: 28/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
755. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Dasri Nomor: 25/03/SKT/IX/2007 tanggal 29 Agustus 2007

Halaman 356 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama H.M Asbi Nomor: 23/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
757. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bustamiain Nomor: 20/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
758. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Mukadima Nomor: 22/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
759. 1 (satu) dokumen Asli Kwitansi Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
760. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Lahan Perkantoran di Desa Talang Saling Kec.Seluma
761. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan antara Asmuni dengan Rozi Ismiadi tanggal 5 Oktober 2006
762. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Rincian Dana Yang Sudah Habis Untuk Pembangunan Rumah Atas Nama Rita
763. 1 (satu) dokumen Asli Rekapitulasi Data Pembebasan Lahan Seluma (Tim 9 B/S)
764. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Riswanto No.131 tanggal 20 Februari 1992
765. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Wanharuddin Nomor: _ tanggal 27 Januari 2003
766. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suramin No.117 tanggal 20 Februari 1992
767. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Endun No.116 tanggal 20 Februari 1992
768. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Tino No.115 tanggal 20 Februari 1992
769. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Mujahidin No.126 tanggal 20 Februari 1992
770. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Gambi No.127 tanggal 20 Februari 1992
771. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Dokumen Yang Diserahkan Oleh Mantan Pemimpin Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru, Dan pelebaran Jalan Di Kabupaten Seluma

Halaman 357 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



772. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Katri Yulian kepada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
773. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
774. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Simpang Tiga BPN 6 sampai Tikungan Lokasi Pasar di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
775. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Lokasi Pasar Pematang Rangka Sampai Sekolah Dasar di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
776. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Lokasi Pasar Pematang Rangka Sekolah Dasar Samapi Liku Tiga Pemancar di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
777. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Ruas Napal – Sengkuang di Desa Rimbo Kedui dan desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
778. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma (Daftar Tambahan)
779. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
780. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dari Lahan II sampai Irigasi RK 9 Terletak di

Halaman 358 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Saling dan Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma

781. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Irigasi RK 9 Sampai Simpang Tiga BPN 6 di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
782. 1 (satu) bundel dokumen Asli Tulisan Tangan Daftar Nama
783. 1 (satu) bundel dokumen Asli Daftar Lahan Diganti Rugi Ber-Sertifikat tanggal 27 februari 2004
784. 1 (satu) bundel dokumen Asli Tulisan tangan Daftar Nama/Bidang Lahan Pembebasan Tanah Tim Sembilan Kabupaten Bengkulu Selatan
785. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Aan.D No.139 tanggal 20 Februari 1992
786. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Minto No.142 tanggal 20 Februari 1992
787. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sukisno No.143 tanggal 20 Februari 1992
788. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Darsim No.135 tanggal 20 Februari 1992
789. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sanudin No.134 tanggal 20 Februari 1992
790. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Didi Supriadi No.138 tanggal 20 Februari 1992
791. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Ludin No.133 tanggal 20 Februari 1992
792. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Ratmaja No.129 tanggal 20 Februari 1992
793. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Rahidin No.130 tanggal 20 Februari 1992
794. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sobar No.124 tanggal 20 Februari 1992
795. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Yaya No.123 tanggal 20 Februari 1992
796. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Carman No.121 tanggal 20 Februari 1992

Halaman 359 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

797. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Utom No.120 tanggal 20 Februari 1992
798. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suramin No.118 tanggal 20 Februari 1992
799. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Yaman No.113 tanggal 20 Februari 1992
800. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sutarno No.114 tanggal 20 Februari 1992
801. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Supandi No.108 tanggal 20 Februari 1992
802. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Artam No.107 tanggal 20 Februari 1992
803. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Kasmun No.106 tanggal 20 Februari 1992
804. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sanusi No.105 tanggal 20 Februari 1992
805. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Zaenah No.104 tanggal 20 Februari 1992
806. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Karto No.103 tanggal 20 Februari 1992
807. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Asari No.102 tanggal 20 Februari 1992
808. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suwanto No.101 tanggal 20 Februari 1992
809. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Wikatma No.100 tanggal 20 Februari 1992
810. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sutoyo No.98 tanggal 20 Februari 1992
811. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Tarhapi No.96 tanggal 20 Februari 1992
812. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Durahman No.141 tanggal 20 Februari 1992
813. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Mar'i No.140 tanggal 20 Februari 1992
814. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sajidin No.137 tanggal 20 Februari 1992

Halaman 360 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

815. 3 (tiga) buku fotocopy Kwitansi Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Yang Ada Diatasnya Untuk Pembebasa Tanah di Wilayah Lokasi Bangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang Terletak di Desa Napal Kecamatan Seluma Seluas \pm 200.000 M2 Milik H. Murman Efendi Sesuai Dengan Berita Acara Pemabyaran Nomor: 590/443/B.1/2009 Tanggal 4 April 2009
816. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Desa Napal
817. 1 (satu) dokumen Asli Surat Kuasa dari H.Murman Effendi kepada Hadianto,SE tanggal 15 Maret 2009
818. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan H.Murman Effendi tanggal 4 April 2009
819. 1 (satu) dokumen Asli Surat Undangan Nomor: 005/_/B.1/2009 tanggal 2 Maret 2009
820. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Herwansyah tanggal 4 April 2009
821. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Hadir Musyawarah dalam rangka pembebsan tanah lokasi perkatoran di Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 200.000 m2 tanggal 3 Maret 2009
822. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/442/B.1/2009 tanggal 3 Maret 2009
823. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/443/B.1/2009 tanggal 6 April 2009
824. 1 (satu) dokumen Asli Nota Dinas Perihal Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya tahap I a.n H. Murman Effendi yang terletak di Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 200.000 M2
825. 1 (satu) Buku Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Surahman kepada H. Murman Effendi tanggal 08 Mei 2009
826. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh A.N Mahidin Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembanhunan Jalan di Sekitar Jembatan Seluma Tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur berdasrkan Berita Acara Pemabyaran Nomor: 590/_/B.1/2009 Tanggal 16 Oktober2009

Halaman 361 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



827. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanah dan Kompensasi Pembongkaran Bangunan yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur A.N Sdr Nain dan Sdr. Wati Sesuai dengan berita acara pemabayarn nomor: 590/614/B.1/2009 tanggal 4 juni 2009
828. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang II di Desa Bungan Mas Kecamatan Seluma Timur a.n Sdr Amril Sais dkk (6 orang)
829. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang Ada di Atasnya a.n Julian/Alim Seluas ± 1.800 M2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan yang Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Sesuai dengan Berita Acra Musyawarah Nomor: 590/783/B.1/2010 tanggal 01 Mei 2010
830. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanam Tumbuh Atas Tanah Seluas 50 Meter x 13 Meter a.n Sdr.Samsi Bin Mubin untuk Pembangunan Kantor Camat Talo Kecil di Desa Suka Merindu Kecamatan Talo Kecil Sesuai Dengan Permohonan yang Bersangkutan Melalui Surat tanggal 8 November 2008 yang telah Disetujui Buoati dan Dibayarkan Via Sdr. Abadi Mubin
831. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Untuk Pengembangan Sekolah di SMA Negeri 3 Seluma Desa Padang Pelasan Kec.Air Periukan a.n Sdr Aznir Sdr.Hasim, Sdr.Yati dan Sdr.Yohan seluas ± 8.459 M2 (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) Sesuai Dengan Berita Acara Pemabayaran Nomor: 590/644/B.1/2009/ tanggal 22 Desember dibayarkan Melalui Kades Padang Pelasan Sdr. Zon Gusti
832. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Pembongkaran Bangunan (Rumah) yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur a.n Sdr. Zakra dan Sdr.Jonaidi

Halaman 362 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahri Sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor:
590/505/B.1/2009 tanggal 4 Juni 2009

833. 1 (satu) dokumen fotocopy Lokasi Tanah H.Murman Effendi dkk terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
834. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Yusrin tanggal 29 September 2004
835. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yusrin Nomor: 02/DS-10/SKT/2004 tanggal 9 Agustus 2004
836. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yusrin tanggal 6 Agustus 2004
837. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Yusrin
838. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Kahirman Nomor: _ tanggal 26 Oktober 2007
839. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Kahirman tanggal 26 Oktober 2007
840. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah Sdr.Kahirman di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
841. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Marzan Nomor: 60/07-05/SKT/07 tanggal 24 Februari 2007
842. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Marzan tanggal 24 Februari 2007
843. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Marzan tanggal 24 Februari 2007
844. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti kerugian atas tanah dan tanam tumbuh yang terkena Pembangunan untuk Fasilitas Umum yang Terletak di Desa Napal Kec.Seluma
845. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Kas Umum Belanja Modal Tanah tanggal 21 Juli 2008
846. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Untuk Pembayaran Fasilitas Umum di Desa Napal
847. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekap Sertipikat yang Ada Dari Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma
848. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengukuran Nomor: 590/530/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si tanggal 23 November 2016

Halaman 363 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

849. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat permohonan Pendaftaran Hak Pakai Tanah atas anam Irihadi, M.Si tanggal 23 November
850. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas anam Irihadi, M.si tanggal 07 Desember 2016
851. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
852. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Luas Tanah yang Sebenarnya atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
853. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 032-774 Tahun 2016 tentang Penetapan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang Terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Sebagai Aset Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 14 November 2016
854. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Asset Tanah Nomor: 100/531/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
855. 1 (satu) dokumen fotocopy Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2008 Nomor: 555 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008
856. 2 (dua) Buku Rekap SKT Yang Ada Dari Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Per Tahun Bagian Administrasi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma
857. 1 (satu) dokumen Tulis Tangan Tanda Terima P.. Berita Acara Serah Terima atas nama Onsonuni.N,SH tanggal 20 Januari 2010
858. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Kompel Perkantoran 2 Kelurahan Napal
859. 1 (satu) dokumen fotocopy Tanda Terima dari Kepala Desa Rimbo Kedui berupa Sertifikat Tanah tanggal 16 Mei 2003
860. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470.31/24-N/II/03 atas nama Herman tanggal 27 Februari 2003
861. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Herman tanggal 24 pebruari 2003
862. 1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah
863. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Undangan Rapat Paripurna DPRD Kab.Seluma tanggal 3 Juni 2009

Halaman 364 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena pembungunan Fasilitas umum di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007
865. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan jalan 40 meter di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007
866. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi serta tanam tumbuh masyarakat yang terkena Pembangunan Balai Benih Peertanian, Musollah, Gudang, tempat Parkir dan Kanton di Lokasi Pematang Aur Kec.Seluma Kab.Seluma
867. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya tebas tebang lokasi lahan rencana Pembangunan Pabrik Semen di desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007
868. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
869. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan Jalan dari Desa Napal Kecamatan Seluma menuju Gedung DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2007
870. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007
871. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
872. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/15.Tr/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
873. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.375/06_N/SKT/XI/2007 atas nama Baksim tanggal _ November 2007
874. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta Situasi Sarana Umum dan Perkantoran Kabupaten Seluma
875. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya tahap III a.n H.Murman Effendi yang terletak di lokasi

Halaman 365 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran Pematang Aur Kel.Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 185.000 M2 tanggal 5 Agustus 2011

876. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh yang ada di atasnya dalam rangka pembebasan tanah lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Seluma tahap III yang terletak di Kelurahan Napal Kec Seluma seluas \pm 185.000 m2 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi) milik H. Murman Effendi sesuai dengan berita acara Pembayaran Nomor:590/264/B.1/2011 tanggal 11 Agustus 2011
877. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerima ganti rugi tanah, bangun serta tanam tumbuh milik Masyarakat yang terkena pembanguna dan fasilitas umum di kelurahan Npala Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tahun 2011
878. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 381 Tahun 2011 tentang Penetapan biaya ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh diatasnya milik H.Murman Effendi untuk pembebasn tanah lokasi perkantoran pemerintah daerah kabupaten seluma tahap III terletak di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 10 Agustus 2011
879. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanto Pribadi, SE tanggal 27 Juli 2011
880. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi tanggal 27 Juli 2011
881. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/264/B.1/2011 tanggal 11 Agustus 2011
882. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma tahap III di lokasi perkantoran Kelurahan Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 185.000 m2 tanggal 11 Agustus 2011
883. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor 590:263/B.1/2011 tanggal 27 Juli 2011
884. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Nomor:005/262/B.1/2011 tanggal 28 Juli 2011
885. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 08/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011

Halaman 366 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 04/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
887. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 03/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
888. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 02/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
889. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 10/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
890. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 06/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
891. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 01/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
892. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 09/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
893. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 05/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
894. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 07/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
895. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya tahap II a.n H.Murman Effendi yang terletak di lokasi perkantoran Pematang Aur Kel.Napal Kecamatan Seluma seluas ± 165.000 M2 tanggal 23 Februari 2010
896. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh yang ada di atasnya termasuk Pph 5% untuk Pembangunan tanah di wilyah yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran pemerintah daerah kabupaten seluma yang terletak di lokasi perkantoran pematang aur desa Napal Kecamatan

Halaman 367 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma seluas ± 165.000 M2 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Meter Persegi) milik H. Murman Effendi sesuai dengan berita acara musyawarah Nomor:590/733/B.1/2011 tanggal 18 Februari 2010 dibayarkan Via Sdr. Hadianto,SE,MM selaku kuasa pemilik tanah

897. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerima ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Desa Napal
898. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/734/B.1/2011 tanggal 5 Maret 2010
899. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor 590/733/B.1/2011 tanggal 18 Februari 2010
900. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa dari H.Murman Effendi kepada Hadianto,SE,MM tanggal _ Maret 2010
901. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi tanggal 5 Maret 2010
902. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Herwansyah tanggal 5 Maret 2010
903. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Musyawarah dalam rangka pembebasan tanah tahap II yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma di lokasi perkantoran Pematang Aur Desa Napal Kecamatan Seluma seluas ± 165.000 m2 tanggal 18 februari 2010
904. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Pembayaran pembebasan tanah tahap II yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma di lokasi perkantoran Pematang Aur Desa Napal Kecamatan Seluma seluas tanggal ± 165.000 m2 5 Maret 2010
905. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/214/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
906. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/026/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
907. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/220/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010

Halaman 368 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

908. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/027/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
909. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/019/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
910. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/222/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
911. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/217/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
912. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/221/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
913. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/216/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
914. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti kerugian atas tanah dan tanak tumbuh yang terkena Pembangunan untuk fasilitas umum yang terletak di Desa Napal Kec.Seluma tanggal 19 Mei 2008
915. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Kas Umum Belanja Modam Tanah tanggal 21 Juli 2008
916. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Untuk Pembayaran Fasilitas Umum di Desa Napal
917. 1 (satu) dokumen fotocopy peta lokasi tanah Sdr.Ir.Mukhlis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 juli 2007
918. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
919. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Kasbon lahan seluas ±6,5 Ha yang terletak di desa Napal (lokasi di pinggir perkantoran pematang aur) tanggal 10 April 2007
920. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan paniti pengadaan tanah
921. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan honor tim pengadaan tanah untuk Pembangunan pabrik semen

Halaman 369 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan honor tim pengadaan tanah untuk pembayaran jalan dan jalur
923. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan perkantoran dan fasilitas umum lainnya di Desa Napal dan talang Saling pada Tahun 2007
924. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena pembanguna perkantorann dan fasilitas umum di desa napal dan t.l.s55daftar namaaling tahun 2007
925. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 406 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Negosiasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 18 September 2007
926. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor: 900/229/B.1/2008 tanggal 31 Juli 2008
927. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 00082/IMB/2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 02 Januari 2004
928. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pemberitahuan Pengambalian IMB Nomor: 00082/1.785
929. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 2512/RE/S/2003 tanggal 17 Desember 2003
930. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertipikat Hak Paki No.163 atas nama Perkantoran Daerah Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu tanggal 13 Juni 2008
931. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Perjanjian Jual Beli Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Di Jakarta antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Sdr.Slamet Widodo Poerbokoesoemo Nomor: 012/MOU/2007/ tanggal 24 September 2007
932. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Jual Beli Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Di Jakarta antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Sdr.Slamet Widodo Poerbokoesoemo Nomor: _/_/2007/ tanggal 24 September 2007

Halaman 370 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

933. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Berita Acara Survey, Penelitian dan Negosiasi Harga Atas Tanah dan Bangunan Rencana Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 23 September 2007
934. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama S.Widodo Poerbokoesoemo tanggal 4 September 2007
935. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Nomor: 100/735/2007 atas nama H.Murman Effendi tanggal 22 September 2007
936. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2693 tanggal 30 Agustus 1996
937. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 17 September 2007
938. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Drs. Mulkan Tajudin, MM Nomor: 800/733/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
939. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sementara (Tulis Tangan) tanggal 14 Agustus tahun 2004.
940. 1 (satu) lembar fotocopy Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004
941. 1(satu) lembar fotocopy Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Nomor: 100/929/B.1 tanggal 28 Juli 2004
942. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2024
943. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah No.Pol: Sprin/89/VII/2004/Dit Ik tanggal 19 Juli 2004
944. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/215/B.1 tanggal 4 Februari 2004.
945. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/506/B.1 tanggal 21 Januari 2004.
946. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/55/B.1 tanggal 17 Januari 2004.
947. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Tanggal 16 Januari 2004

Halaman 371 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

948. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Manna tanggal 07 Januari 2003.
949. 1 (satu) lembar fotocopy Setoran SIA UUDP Tahun Anggaran 2003 Satuan Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 4/SPK/SETDA tanggal 2 Januari 2004.
950. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan Notulen Rapat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11 November 2003.
951. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 201/SP/RK/2003 tanggal 16 Nopember 2003.
952. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Tanah Untuk Jalan di Ibu Kota Kabupaten Seluma Nomor: 170/458/B.12/2003 tanggal 6 September 2003.
953. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Pemerintah Pelebaran Jalan yang Terletak di Kabupaten Seluma Nomor:100/ /B.1 tanggal 31 Desember 2003;
954. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2003.
955. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Nomor:76/PPT/x/2003 tanggal 5 Oktober 2003.
956. 1 (satu) budel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pelebaran Jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 5 Oktober 2003.
957. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Panitia Pengadaab Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 5 Oktober 2003.

Halaman 372 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

958. 1 (satu) bundel asli Data Hasil Inventarisasi Luas Tanah, Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 05 Oktober 2003.
959. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Yuk Man. Z tanggal 20 Januari 2003.
960. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yuk Man.Z tanggal 20 Januari 2003.
961. 1 (satu) bundel fotocopy Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
962. 1 (satu) bundel asli Ganti Rugi tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
963. 1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
964. 1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dari Lahan II Sampai Irigasi RK 9 Terletak di Desa Talang Saling dan Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
965. 1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan dari RK 9 Sampai Simpang Tiga BPN 6 di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
966. 1 (satu) bundel asli Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan dari Simpang Tiga BPN 6 Sampai Tikungan Lokasi Pasar.
967. 1 (satu) bundel asli Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Simpang Tiga BPN 6 Sampai Tikungan Lokasi Pasar di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
968. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Polisi (SPN) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tahun 2003 tanggal 03 Juni 2003.

Halaman 373 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



969. 1 (dua) bundel fotocopy Data Hasil Inventarisasi Luas Tanah, Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Rimbo Kedui dan Dasa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
970. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 201/SP/RK/2003 tanggal 16 Nopember 2003.
971. 1 (satu) lembar asil Daftar nama-nama Pemilik Tanah yang Kuasanya diLepaskan Kembali oleh Saudara Toton SH, Lokasi Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma di lokasi Perkantoran, tanggal 11 Nopember 2003.
972. 1 (satu) lembar asli daftar nama-nama pemilik tanah di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Lokasi Perkantoran Tetapi yang Bersangkutan Tidak di Terima tanggal 11 Nopember 2003.
973. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir.
974. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir.
975. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Tanam Tumbuh Pada Jalan Menuju Lokasi Lubuk Lintang.
976. 3 (tiga) lembar fotocopy dinaikan SPP dari BPn untuk Permintaan Dana Sesuai dengan DASK Pengadaan Tanah di Kabupaten
977. 1 (satu) lembar Bantuan untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal yang akan di Bayar Nomor: 100/3137/PK/B.1 tanggal 15 November 2003.
978. 1 (satu) bundel asli Perubahan Rincian Kegiatan Belajar Modal Untuk Bangunan gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003.
979. 3 (tiga) lembar asli surat tugas Nomor: 100/ /B.1 atas nama Drs.Mufhian, Drs. Rusdy Aripin dan Drs. Edy Superiadi, Msi tanggal September 2003.
980. 1 (satu) lembar fotocopy mengajukan Perubahan DASK Nomor: 914/86/B.8-Dask/2003 tanggal 28 Mei 2003 pada Kegiatan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung dan Jalan Menuju Pusat Pemerintahan di Kabupaten tanggal 17 September 2003.
981. 1 (satu) lembar asli Kesulitan Lahan Untuk Jalan Nomor: 07/IX/BI/03 tanggal 9 September 2003.

Halaman 374 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

982. 1 (satu) lembar asli Rancana Umum Tata Ruang kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kabupaten Seluma, gambar Rencana Lokasi Pembebasan Lahan Pusat Perkantoran dan Fasilitas Umum
983. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 005/512/B.1 tanggal 23 Januari 2004.
984. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan Mohon Penyelesaian Ganti Rugi Tanah yang Terkena Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Kantor DPR Seluma, Lokasi Hasan Telaga Kumbang Ttanggal 19 Jauari 2004
985. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 06 Desember 2003.
986. 1 (satu) lemabr asi Daftar tanggal 6 Desember 2003.
987. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 260.4/206/24-N/XII/2003 atas nama Ikaman Surdin tanggal 6 Desember 2003.
988. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 219/LK/U/XII/2003 atas nama Wahidin tanggal 8 Desember 2003.
989. 1 (satu) lembar asli Memo Tulis Tangan Tanggal 5 Desember 2003
990. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Sikap Majelis Pimp. Cab. Pemuda Pancasila Nomor: 100/354/B.1 Tanggal 4 Desember 2003.
991. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sikap No.02/MPC-PP/XI/03 tanggal 27 November 2003.
992. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No: 03/KT/X/03 atas nama Zamzami Bihim dalam hal ini akan memberikan kuasa kepada Zaherman Dali tanggal 20 Oktober 2003.
993. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Kuasa.
994. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan Dua Jalur di Kabupaten Seluma, tanggal November 2003.
995. 2 (dua) lembar asli lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 522 Tanggal 19 November 2003 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Pemerintah, Pembuatan Jalan Baru Serta Pelebaran Jalan yang Terletak di Kabupaten Seluma.
996. 1 (Satu) lembar asli Berdasarkan Perda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 Yuncto Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan

Halaman 375 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 504 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003 dimana terdapat Penambahan Kegiatan pada DASK Semula yaitu "Pembebasan Tanah Untuk SPN di Sukaraja" tanggal 11 Nopember 2003.

997. 2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Perincian Biaya dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sekolah Polisi Negera (SPN) terletak di Desa Talang Kebun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bengkulu Selatan Seluas \pm 125 Ha. Tanggal 17 Maret 2003.
998. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Nomor: /PPT/VIII/2003
999. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pelebaran Jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal Juli 2003.
1000. 1 (satu) bundel asli Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Unit Kerja: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2003, tanggal November 2003.
1001. 1 (satu) bundel asli Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/672/B.1 tanggal 8 April 2003.
1002. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor: 457 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II Dalam Propinsi Bengkulu tanggal 7 September 1993
1003. 1 (satu) lembar asli Memo tulis tangan
1004. 1 (satu) lembar asli Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/895/B.1 tanggal 14 Juli 2004.
1005. 1 (satu) lembar asli Mohon Diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Nomor: 100/758/B.1 tanggal 9 Juli 2004.
1006. 1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 100/3137-a/PK/B.1 tanggal 18 Desember 2003.

Halaman 376 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007. 1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 100/3137/PK/B.1 tanggal 15 November 2003.
1008. 1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 500-591 tanggal 18 Nopember 2003
1009. 1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Perkantoran Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 18 November 2003.
1010. 1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 18 November 2003.
1011. 1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 18 November 2003.
1012. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 100/ B.1 atas nama Drs. Mufhian, Drs. Rusdy Aripin dan Drs. Edy Superiadi Msi tanggal September 2003.
1013. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 369 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan Dua Jalur untuk Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003 tanggal 11 Juli 2003.
1014. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 25/PPT/XI/2003 tanggal 07 November 2003.
1015. 1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Pengukuran Pemetaan Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 500-585 tanggal 12 Nopember 2003.
1016. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah dan Tanam Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 November 2003.
1017. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Jalan Terletak di Desa

Halaman 377 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 Nopember 2003.

1018. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, dan Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 Nopember 2003.
1019. 1 (satu) bundel fotocopy Bab IV Belanja Kab. Seluma.
1020. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Atas Dasar Disposisi Bapak Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 02 Agustus 2003 Terhadap Surat Kuasa Hukum An. Toton,SH Dan Rekan Tanggal 30 Juli 2003 Nomor: 125/KPH/VII/2003, tanggal 12 Agustus 2003.
1021. 2 (dua) lembar fotocopy Pelaksanaan Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah Untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Seluma Nomor: 125/KPH/VIII/2003 tanggal 30 Juli 2003.
1022. 1 (satu) lembar fotocopy denah.
1023. 1 (satu) lembar fotocopy Ganti Rugi Tanam Tumbuh Nomor: 474.4/62/T LS/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003.
1024. 1 (satu) lembar Ganti Rugi Tanam Tumbuh Nomor: 474.4/62/T LS/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003.
1025. 1 (satu) lembar Keputusan Musyawarah anggota tanggal 28 Juli 2003 Tentang Usul Ganti Rugi Tanah/Tanaman Tumbuh di Wilayah Pemerintahan Desa Talam Saling Dalam Rangka Pemekaran Kabupaten Seluma tanggal 27 Juli 2003.
1026. 1 (satu) lembar fotocopy memo tulis tangan.
1027. 1 (satu) lembar asli memo tulis tangan tanggal 14 Agustus 2003.
1028. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Unuk Kegiatan Belanja Modal Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal Juni 2003.
1029. 1 (satu) lembar asli Daftar Penyampaian SPJ Triwulan II Kegiatan Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal 22 Agustus 2003.
1030. 1 (satu) lembar asli tulis tangan Tanda Terima Sudah Terima Dari TAPEM 1 (saatu) Berkas Kegiatan tentang Belanja Modal dan Bangunan Kab. Seluma Sebanyak 18 Proposal, tanggal 30 Juli 2003.

Halaman 378 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1031. 1 (satu) bundel asli Daftar Penyampaian SPJ Triwulan II Kegiatan Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal Juli 2003.
1032. 1 (satu) lembar asli Permohonan Revisi Biaya Pengadaan Tanah Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 18/PPT/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003.
1033. 1 (satu) lembar asli Revisi Perincian Biaya Pengadaan Tanah Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma tanggal 21 Juli 2003.
1034. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penyuluhan Kepada Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pengadaan Tanah Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma tanggal 14 Mei 2003.
1035. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 100/B.1 tanggal 23 Juli 2003.
1036. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 024/0624/B.9 tanggal 19 Juli 2003.
1037. 1 (satu) lembar asli Revisi Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 600/261/1/B.6 tanggal 10 Maret 2003.
1038. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 100/2308/B.1 tanggal 19 Juli 2003.
1039. 1 (satu) lembar asli memo tulis tangan tanggal 14 Juli 2003
1040. 1 (satu) lembar asli surat Kelompok Tani "TELAGA KUMBANG" Desa Napal Kec. Seluma Kabupaten Seluma Nomor: 07/KT/VI/2003 tanggal 21 Juni 2003
1041. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Peninjauan Nomor: 593.3/1/3/K.II/2002 tanggal 14 Februari 2002.
1042. 1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Pengukuran Pemetaan Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 100/2114/B.1 tanggal 26 Juni 2003.
1043. 1 (satu) lembar fotocopy dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum lahan untuk perumahan PNS di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Panitia Sembilan telah melaksanakan musyawarah ganti rugi tanah dengan para pemilik lahan yang pada akhirnya disepakati besaar ganti rugi Rp. 5000 permeter yang bersertifikat ataupun tidak, tanggal 11 Juni 2003.

Halaman 379 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1044. 1 (satu) lembar fotocopy dalam rangka pembebasan tanah untuk bangunan gedung dan jalan dua jalur di kabupaten seluma, tanggal 16 Juni 2003.
1045. 1 (satu) lembar asli memo tulis tangan.
1046. 1 (satu) lembar fotocopy Pengukuran oleh BPN atas lahan bermasalah Nomor: 05/KT/06/2003 tanggal 8 Juni 2003.
1047. 1 (satu) lembar asli Laporan tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang Nomor: 01/KT/I/2003 tanggal 15 Januari 2003.
1048. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pinjam Dana untuk Oprasional Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten seluma Nomor: 05/ND/PPT/2003 tanggal 02 Mei 2003.
1049. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rincian Penjelasan Megenai Kode Rekening 2.01.03.b.31.11.01.2 dari Badan Pertanahan tanggal 6 Mei 2003.
1050. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rincian dan Penjelasan Mengenai Kode Rekening 2.01.03.b.31.11.01.2 Dari Badan Pertanahan tanggal 6 Mei 2003.
1051. 1 (satu) lembar asli Perincian Biaya Pengadaan Tanah Untuk Kabupaten Seluma Kaur, Maje dan Desa Pagar Dewa (Bengkulu Selatan) tanggal 6 Mei 2003.
1052. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 50/TLS/13/2003 atas nama Muslati tanggal 05 Februari 2003.
1053. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahaan Hak Nomor: 008.14/SPPH/02/2002 atas nama Supardi tanggal 04 Februari 2003.
1054. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerah Hak Nomor: 05/R.K/U/I/2003 atas nama Wahidin tanggal 5 Februari 2003.
1055. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 140.14/24-N/II/03 atas nama Ikman Surdin tanggal 04 Februari 2023.
1056. 1 (satu) lembar asli Bon Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.0000 (lima puluhb juta rupiah) tanggal 09 Mei 2003.
1057. 1 (satu) lembar fotocopy undangan Nomor: 06/PPT/V/2003 tanggal 12 Mei 2003.

Halaman 380 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1058. 1 (satu) lembar asli Perincian Biaya Pengadaan Tanah Untuk Kabupaten Seluma Kaut, Maje dan Desa Pagar Dewa (Bengkulu Selatan) tanggal 06 Mei 2003.
1059. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah tanggal 29 April 2003.
1060. 1 (satu) lembar fotocopy Sengketa Tanah antara Warga Desa R.Kedui dengan Warga Desa Sekitarnya Nomor: 06/KTK/II/2003 tanggal 15 April 2003.
1061. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rapat KT tanggal 13 April 2003.
1062. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Peninjauan Mengenai Sengketa Tanah Nomor: 593.3/113/K.11/2002 tanggal 14 Februari 2002.
1063. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tanggal 27 Maret 2003.
1064. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang, Desa Napal Kecamatan Seluma tanggal 21 Januari 2003.
1065. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang Nomor: 01/KT/I/2003 tanggal 15 Januari 2003.
1066. 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Nomor:047KT/IV/2003 tanggal 08 April 2003.
1067. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Pemilik Tanah terkena Lokasi 50 Ha Nomor: 103/04/SK/2003 tanggal 29 April 2003.
1068. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama-Nama Yang Memiliki Lahan tanggal 29 April 2003.
1069. 1 (satu) lembar asli Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/67/B.1 tanggal 8 April 2003.
1070. 1 (satu) lembar asli Daftar Lokasi yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2003, tanggal 8 April 2003.
1071. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Kairi Yulian tanggal 24 Februari 2003.
1072. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kairi Yulian tanggal 18 Februari 2003.
1073. 1 (satu) lembar fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Kairi Yulian tanggal 18 Februari 2003.

Halaman 381 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1074. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Kairi Yulian memberi Kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
1075. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Fatahul Arifin tanggal 17 Mei 2003.
1076. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penguasaan atas nama Fatahul Arifin tanggal 18 Februari 2003.
1077. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik tanah atas nama Fatahul Arifin tanggal 18 Februari 2003.
1078. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Fatahul Arifin tanggal 28 Juli 2003.
1079. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Gimam tanggal 31 Juli 2003.
1080. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Gimam tanggal 31 Juli 2003.
1081. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Gimam tanggal 29 Juli 2003.
1082. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Gimam tanggal 29 Juli 2003.
1083. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Usup memberi kuasa Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
1084. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Usup tanggal 7 April 2003.
1085. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penguasaan atas nama Usup tanggal 5 April 2003.
1086. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Usup Tanggal 5 April 2003.
1087. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Aliyundi memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1088. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Aliyundi tanggal 25 Februari 2003.
1089. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 41/TLS/13/K/2003 atas nama Aliyundi tanggal 27 Februari 2003.
1090. 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Suardi dalam hal ini disebut Pihak Pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Aliyundi tanggal 20 Februari 2003.

Halaman 382 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1091. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Abdul memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1092. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Abdul tanggal 25 Februari 2003.
1093. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1094. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1095. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1096. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1097. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Rahmat Tuhani memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1098. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Rahmat Tuhani tanggal 25 Februari 2003.
1099. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rahmat Tuhani tanggal 20 Februari 2003.
1100. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Rahmat Tuhani
1101. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wagin tanggal 28 Juli 2003.
1102. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wagin tanggal 24 Februari 2003.
1103. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wagin tanggal 22 Februari 2003.
1104. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Wagin tanggal 22 Februari 2003.
1105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Hendra Kusuma memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1106. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.
1107. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/TLS/13/SKT/2003 atas nama Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.
1108. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.

Halaman 383 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Oswari memberi kuasa Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1110. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Oswari tanggal 24 Februari 2003.
1111. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Oswari tanggal 18 Februari 2003.
1112. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Pemilik Tanah Oswari tanggal 18 Februari 2003.
1113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wahidin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1114. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wahidin tanggal 24 Februari 2003.
1115. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahidin 18 Februari 2003.
1116. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahidin tanggal 18 Februari 2003.
1117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wiwin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1118. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wiwin tanggal 25 Februari 2003.
1119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wiwin tanggal 24 Februari 2003.
1120. 1 (satu) lembar Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Wiwin tanggal 24 Februari 2003.
1121. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan (Jual-Beli Tanah) atas nama Didi Supriadi (pihak ke I penjual), atas nama Wiwin (pihak ke II pembeli) tanggal 30 Agustus 1999.
1122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Herman Subandi memberi kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
1123. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Herman Subandi tanggal 25 Februari 2003.
1124. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Herman Subandi tanggal 24 Februari 2003.
1125. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Herman Subandi tanggal 24 Februari 2003.
1126. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.27/24-N/II/03 atas nama Syahbandi tanggal 25 Pebruari 2003.

Halaman 384 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Syahbandi tanggal 25 Februari 2003.
1128. 1 (satu) lembar asli Lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
1129. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Muslimin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1130. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Muslimin tanggal 17 Mei 2003.
1131. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Muslimin tanggal 15 Mei 2003.
1132. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Muslimin tanggal 15 Mei 2003.
1133. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual atas nama Mahirin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1134. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Mahirin tanggal 24 Februari 2003.
1135. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mahirin tanggal 20 Februari 2003.
1136. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Mahirin tanggal 20 Februari 2003.
1137. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Jhon Sihombing memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1138. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Jhon Sihombing tanggal 28 Februari 2003.
1139. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jhon Sihombing tanggal 24 Februari 2003.
1140. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Jhon Sihombing.
1141. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Kasiran memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1142. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Kasiran tanggal 19 Mei 2003.
1143. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kasiran tanggal 18 Februari 2003.
1144. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Kasiran tanggal 17 Mei 2003.
1145. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.24/24-N/II/03 atas nama Sabuana tanggal 24 Februari 2003.

Halaman 385 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1146. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sabuana tanggal 20 Februari 2003.
1147. 1 (satu) lembar asli Sket Lampiran Surat Pernyataan Tanah.
1148. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.23/24-N/II/03 atas nama Ujang Sulaiman tanggal 24 Februari 2003.
1149. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ujang Sulaiman tanggal 20 Februari 2003.
1150. 1 (satu) lembar asli Lampiran Sket Surat Penguasaan Tanah.
1151. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Rencana Pembangunan Pabrik Semen Yang Terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
1152. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Rencana Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007.
1153. 1 (satu) lembar asli Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Terkena Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Semen Di Kelurahan Sembayat Tahun Anggaran 2007.
1154. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Amrah.T tanggal 26 Oktober 2007.
1155. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Amrah.T tanggal 26 Oktober 2007.
1156. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah Sdr. Amrah.T di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 26 Oktober 2007.
1157. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 73/07-05/SKT/07 atas nama Nasir tanggal 25 September 2007.
1158. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Nasir tanggal 26 Oktober 2007.
1159. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Nasir di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 26 Oktober 2007.
1160. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 64/07-05/SKT/07 atas nama Kasman tanggal 25 September 2007.
1161. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Kasman tanggal 24 Oktober 2007.

Halaman 386 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1162. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Kasman di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 24 Oktober 2007.
1163. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/07-05/SKT/07 atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
1164. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
1165. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
1166. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/07-05/SKT/07 atas nama Azwandi tanggal 24 Februari 2007.
1167. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Azwandi tanggal 24 Februari 2007.
1168. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah 24 Februari 2007.
1169. 1 (satu) lembar asli Seruat KeteranganTanah Nomor: 56/07-05/SKT/07 atas nama Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
1170. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
1171. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
1172. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 58/07-05/SKT/07 atas nama Una tanggal 24 Februari 2007.
1173. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Una tanggal 24 April 2007.
1174. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Una.
1175. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 61/07-05/SKT/07 atas nama Ade Iskandar tanggal 24 Februari 2007.
1176. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Penguasaan atas nama Ade tanggal 24 Februari 2007.
1177. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Ade tanggal 24 Februari 2007.
1178. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/07-05/SKT/07 atas nama Nasir II tanggal 24 Februari 2007.
1179. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nasir II tanggal 24 Februari 2007.

Halaman 387 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1180. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Nasir tanggal 24 Februari 2007.
1181. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tanah Nomor: 53/07-05/SKT/07 atas nama Mardin tanggal 24 Februari 2007.
1182. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mardin tanggal 24 Februari 2007.
1183. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Mardin Tanggal 24 Februari 2007.
1184. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.167 atas nama Sukri tanggal 20 Februari 1992
1185. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.101 atas nama Suwarto tanggal 20 Februari 1992
1186. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.100 atas nama Wikatma tanggal 20 Februari 1992
1187. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.98 atas nama Sutoyo tanggal 20 Februari 1992
1188. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.97 atas nama Muslimin tanggal 20 Februari 1992
1189. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.96 atas nama Tarhapi tanggal 20 Februari 1992
1190. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.102 atas nama Asari tanggal 20 Februari 1992
1191. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.103 atas nama Karto tanggal 20 Februari 1992
1192. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.105 atas nama Sanusi tanggal 20 Februari 1992
1193. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.107 atas nama Artam tanggal 20 Februari 1992
1194. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.108 atas nama Supandi tanggal 20 Februari 1992
1195. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.113 atas nama Yaman tanggal 20 Februari 1992
1196. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.114 atas nama Sutarno tanggal 20 Februari 1992
1197. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.120 atas nama Utom tanggal 20 Februari 1992

Halaman 388 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1198. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.121 atas nama Carman tanggal 20 Februari 1992
1199. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.123 atas nama Yaya tanggal 20 Februari 1992
1200. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.124 atas nama Sobar tanggal 20 Februari 1992
1201. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.133 atas nama Ludin tanggal 20 Februari 1992
1202. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.129 atas nama Ratmaja tanggal 20 Februari 1992
1203. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.130 atas nama Rahidin tanggal 20 Februari 1992
1204. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.134 atas nama Sanudin tanggal 20 Februari 1992
1205. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.135 atas nama Darsim tanggal 20 Februari 1992
1206. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.137 atas nama Sajidin tanggal 20 Februari 1992
1207. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.138 atas nama Didi Supriadi tanggal 20 Februari 1992
1208. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.139 atas nama AAN.D tanggal 20 Februari 1992
1209. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.140 atas nama Mar'i tanggal 20 Februari 1992
1210. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.141 atas nama Durahman tanggal 20 Februari 1992
1211. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.142 atas nama Minto tanggal 20 Februari 1992
1212. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.143 atas nama Sukisno tanggal 20 Februari 1992
1213. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.75 atas nama Ir.H.Wahidin.D tanggal 31 Juli 2009
1214. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.75 atas nama Ir.H.Wahidin.D tanggal 31 Juli 2009
1215. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.96 atas nama Drs.Bustami,TH tanggal 31 Juli 2009

Halaman 389 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1216. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.93 atas nama Syaiful Anwar Dali, SE tanggal 31 Juli 2009
1217. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.92 atas nama Drs.Mulyadi Usman tanggal 31 Juli 2009
1218. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.71 atas nama Drs.Erihadi, Msi tanggal 31 Juli 2009
1219. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor: 028/320/B.1/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022
1220. 1 (satu) dokumen asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00168 Nama Pemegang Hak Samsudi Luas 7.500 M2
1221. 1 (satu) dokumen asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00169 Nama Pemegang Hak Sakib Luas 7.500 M2
1222. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00165 Nama Pemegang Hak Wage Luas 7.425 M2
1223. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00160 Nama Pemegang Hak Jakram Luas 7.500 M2
1224. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00164 Nama Pemegang Hak Isdi Luas 7.500 M2
1225. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00162 Nama Pemegan Hak Parto Luas 5.341 M2
1226. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00158 Nama Pemegang Hak Mutijan Luas 7.150 M2
1227. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00151 Nama Pemegang Hak Manggi Luas 6.615 M2
1228. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00161 Nama Pemegang Hak Saidi Luas 6.562 M2
1229. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00157 Nama Pemegang Hak Sunaryono Luas 5.400 M2
1230. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00155 Nama Pemegang Hak Markin Luas 7.344 M2
1231. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00153 Nama Pemegang Hak Sukijan Luas 7.335 M2
1232. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00154 Nama Pemegang Hak Legimin Luas 7.488 M2
1233. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00152 Nama Pemegang Hak Ngadimin Luas 6.850 M2

Halaman 390 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1234. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00147 Nama Pemegang Hak Jiati 7.200 M2
1235. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00156 Nama Pemegang Hak Yusmin Luas 7.344 M2
1236. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00146 Nama Pemegang Hak Siyono Luas 6.032 M2
1237. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00148 Nama Pemegang Hak Markini Luas 7.200 M2
1238. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00149 Nama Pemegang Hak Suwiyah Luas 7.100 M2
1239. 1 (satu) berkas Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.92 atas nama Drs. Mulyadi Usman.
1240. 1 (satu) berkas Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.96 atas nama Drs. Bustami TH.
1241. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00006 beserta lampirannya an. Novikar Hidayat luas 11.744 Kabupaten seluma
1242. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00007 beserta lampirannya an. Novikar Hidayat luas 20.000 Kabupaten seluma
1243. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00008 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma
1244. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00009 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma
1245. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 0010 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 11.052 Kabupaten seluma
1246. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00011 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 20.000 Kabupaten seluma
1247. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00012 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 1.929 Kabupaten seluma
1248. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00013 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 2.707 Kabupaten seluma
1249. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00014 beserta lampirannya an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 Kabupaten seluma
1250. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00015 beserta lampirannya an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 Kabupaten Seluma
1251. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00016 beserta lampirannya an. Jaresmin Nuryadin luas 3.426 Kabupaten Seluma

Halaman 391 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1252. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00087 beserta lampirannya an.
Nurdin Djauhari, SE luas 360 Kabupaten Seluma
1253. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00092 beserta lampirannya an.
Drs. Mulyadi Usman luas 360 Kabupaten Seluma
1254. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00077 beserta lampirannya an.
Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 Kabupaten Seluma
1255. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00083 beserta lampirannya an.
Wanti Simanjuntak, ST luas 360 Kabupaten Seluma
1256. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00076 beserta lampirannya an.
H. Herkulis Jeraim, SH luas 720 Kabupaten Seluma
1257. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00079 beserta lampirannya an.
H. Djasran Harhab,SH luas 1.050 Kabupaten Seluma
1258. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00096 beserta lampirannya an.
Drs. Bustami,TH luas 360 Kabupaten Seluma
1259. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00069 beserta lampirannya an.
Adri luas 360 Kabupaten Seluma
1260. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00072 beserta lampirannya an.
Parido Elpa luas 360 Kabupaten Seluma
1261. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00082 beserta lampirannya an.
Amzari luas 450 kabupaten seluma
1262. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00094 beserta lampirannya an.
Firman luas 360 Kabupaten Seluma
1263. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00085 beserta lampirannya an.
Azman Hadi, S,ST luas 360 Kabupaten Seluma
1264. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00058 beserta lampirannya an.
Aliyundi luas 360 Kabupaten Seluma
1265. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00086 beserta lampirannya an.
Mirin, SH luas 360 Kabupaten Seluma
1266. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00088 beserta lampirannya an.
Erwin Paman, ST,MM luas 360 Kabupaten Seluma
1267. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 000989 beserta lampirannya an.
Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma
1268. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00090 beserta lampirannya an.
Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma
1269. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00091 beserta lampirannya an.
M.Juri Serpin luas 360 Kabupaten Seluma

Halaman 392 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1270. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00081 beserta lampirannya an.
Halimah luas 360 Kabupaten Seluma
1271. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00070 beserta lampirannya an.
Solman Wanim,Ir luas 360 Kabupaten Seluma
1272. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00084 beserta lampirannya an.
Zainulin,SH luas 360 Kabupaten Seluma
1273. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00073 beserta lampirannya an.
Hadianto, SE.,MM luas 360 Kabupaten Seluma
1274. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00074 beserta lampirannya an.
Herwan, SH luas 360 Kabupaten Seluma
1275. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00075 beserta lampirannya an.
Ir. H Wahidin, D luas 360 Kabupaten Seluma
1276. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00078 beserta lampirannya an.
Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 Kabupaten Seluma
1277. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00080 beserta lampirannya an.
Drs Tarmizi Yunus luas 360 Kabupaten Seluma
1278. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00093 beserta lampirannya an.
Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 Kabupaten Seluma
1279. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00071 beserta lampirannya an.
Drs Irihadi,M.Si luas 360 Kabupaten Seluma
1280. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00095 beserta lampirannya an.
Drs Rukman, R.BE luas 360 Kabupaten Seluma
1281. 1 (satu) dokumen SHM No. 00085 an. Azman Hadi, S.SIT luas 360
Kabupaten Seluma
1282. 1 (satu) dokumen SHM No. 00086 an. Mirin, SH luas 360
Kabupaten Seluma
1283. 1 (satu) dokumen SHM No. 00087 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360
Kabupaten Seluma
1284. 1 (satu) dokumen SHM No. 00088 an. Erwin Paman, ST, MM luas
360 Kabupaten Seluma
1285. 1 (satu) dokumen SHM No. 00089 an. Drs. Zakaryana luas 360
Kabupaten Seluma
1286. 1 (satu) dokumen SHM No. 00090 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360
Kabupaten Seluma
1287. 1 (satu) dokumen SHM No. 00091 an. M. Juri Serpin luas 360
Kabupaten Seluma

Halaman 393 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288. 1 (satu) dokumen SHM No. 00081 an. Halimah luas 360 Kabupaten Seluma
1289. 1 (satu) dokumen SHM No. 00095 an. Drs. Rukman R, BE luas 360 Kabupaten Seluma
1290. 1 (satu) dokumen SHM No. 00071 an. Drs Erihadi, MSi luas 360 Kabupaten Seluma
1291. 1 (satu) dokumen SHM No. 00093 an. Syaiful Anwar Dali, SE luas 360 Kabupaten Seluma
1292. 1 (satu) dokumen SHM No. 00080 an. Drs. Tarmizi Yunus luas 360 Kabupaten Seluma
1293. 1 (satu) dokumen SHM No. 00078 an. Drs. H. Mulkan Tajudin luas 360 Kabupaten Seluma
1294. 1 (satu) dokumen SHM No. 00075 an. Ir. H. Wahidin. D luas 360 Kabupaten Seluma
1295. 1 (satu) dokumen SHM No. 00074 an. Herwan, SH luas 360 Kabupaten Seluma
1296. 1 (satu) dokumen SHM No. 00073 an. Hadianto, SE, MM luas 360 Kabupaten Seluma
1297. 1 (satu) dokumen SHM No. 00084 an. Zainulin, SH luas 360 Kabupaten Seluma
1298. 1 (satu) dokumen SHM No. 00072 an. Parida Elpa luas 360 Kabupaten Seluma
1299. 1 (satu) dokumen SHM No. 00070 an. Solman Wanim, Ir luas 360 Kabupaten Seluma
1300. 1 (satu) dokumen SHM No. 00069 an. Adri luas 360 Kabupaten Seluma
1301. 1 (satu) dokumen SHM No. 00077 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 Kabupaten Seluma
1302. 1 (satu) dokumen SHM No. 00094 an. Firman luas 360 Kabupaten Seluma
1303. 1 (satu) dokumen SHM No. 00082 an. Amzari luas 360 Kabupaten Seluma
1304. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00012 (Hak Pakai) Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma luas 63.300 Kabupaten Seluma
1305. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015

Halaman 394 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1306. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor:
393/03/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
1307. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor:
393/04/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
1308. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor:
393/05/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
1309. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor:
393/06/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
1310. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor:
393/07/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
1311. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 06
atas nama Nopikar Hidayat
1312. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 07
atas nama Nopikar Hidayat
1313. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 08
atas nama H. Murman Effendi
1314. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 09
atas nama H. Murman Effendi
1315. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 10
atas nama H. Murman Effendi
1316. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 11
atas nama Warasida Hayati
1317. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 12
atas nama Warasida Hayati
1318. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 13
atas nama Warasida Hayati
1319. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.14
atas nama Joresmin Nuryadin
1320. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.15
atas nama Joresmin Nuryadin
1321. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 16
atas nama Joresmin Nuryadin
1322. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor:
393/08/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015.
1323. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor:
072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009.

Halaman 395 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1324. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H. Murman Effendi, SE,SH.
1325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi,SE,SH tanggal 23 Desember 2008.
1326. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009.
1327. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah, tanggal 11 Pebruari
1328. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009.
1329. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Pebruari 2009.
1330. 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Seluma Dengan Sdr. H.Murman Effendi, SE,SH Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.
1331. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 12 November 2008.
1332. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah Nomor: 032/275/B.10/2008 tanggal 10 November 2008.
1333. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor:489 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008.
1334. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor: 489 Tahun 2008 Tanggal 16 Oktober 2008.
1335. 1 (satu) lembar fotocopy Usul Tukar Menukar Barang Daerah Nomor: 032/796/B.10/2008 tanggal 14 Oktober 2008.
1336. 1 (satu) lembar fotocopy Peta H.Murman Effendi DKK terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
1337. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi

Halaman 396 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1338. 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H.Murman Effendi, SE, SH tanggal 30 Desember 2008.
1339. 1 (satu) lembar asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 12 November 2008.
1340. 3 (tiga) berkas fotocopy Perihal Keterangan dan Laporan H.Toton, SH.,MH dkk. Ke Pihak Penegak Hukum Pengadaan Tanah/Lahan Usaha II dan Lahan Usaha I Transmigrasi Untuk Pusat Perkantoran Pemda Kab. Seluma TA. 2003 Fiktif, dengan tujuan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 29 April 2024
1341. 1 (satu) berkas fotocopy Nomor: 02/Lap-fiktif/V/2024 Perihal Keterangan dan Laporan H. Toton, SH,MH dkk. Ke Pihak Penegak Hukum Pengadaan Tanah/Lahan Usaha II dan Lahan Usaha I Transmigrasi Untuk Pusat Perkantoran Pemda Kab Seluma TA. 2003 Fiktif tanggal 02 Mei 2024
1342. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengantar Nomor: 04/Lap.-fiktif/V/2024 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Seluma di Selebar tanggal 17 Mei 2024
1343. 1 (satu) Flask Disk merk Hogtai 8 GB.
1344. 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2008.
1345. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H. Murman Efendi, SE, SH.
1346. 1 (satu) bundel asli dokumen Tukar Guling Tanah Komplek Perkantoran Pemda Kab. Seluma Dengan Tanah di Kelurahan Sembayat (Data Tanah Komplek Perkantoran).
1347. 1 (satu) buah asli Peta Situasi Rencana Perkantoran Kabupaten Seluma.
1348. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00083 Nama Pemegang Hak Wanti Simanjuntak, ST Luas 360 M2

Halaman 397 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1349. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 75/PPT/X/2003 tanggal 05-10-2003 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran Terletak Di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1350. 1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 19 Juli 2005
1351. 1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 – 506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2010.
1352. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00070 Nama Pemegang Hak SOLMAN WANIM, Ir Luas 360 M2
1353. 1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DHKP PBB P2 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku: 1,2,3 Tahun 2014 Tanggal Terbit 01-04-2014 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat
1354. 1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DHKP PBB P2 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku: 1,2,3,4,5 Tahun 2015 Tanggal Terbit 1 April 2015 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat
1355. 1 (satu) berkas asli Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung KPP Pratama Bengkulu DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) (Pajak Bumi dan Bangunan) Buku: I, II, III Tahun 2011 Tanggal Terbit 18 Januari 2011 Provinsi Bengkulu Dati II Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat
1356. 1 (satu) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung KPP

Halaman 398 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Bengkulu DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) (Pajak Bumi dan Bangunan) Buku 1,2 dan 3 Tahun 2012 Tanggal Terbit 09 Januari 2012 Provinsi Bengkulu Dati II Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat.

1357. 1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Badan Pendapatan Daerah DHKP PBB P2 (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran Buku: 1,2,3 Tahun 2024 Tanggal Terbit 1 Juli 2024 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan Sembayat.

1358. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024.

1359. 1 (satu) buku APBD Bengkulu Selatan.

1360. 1 (satu) buku Biografi H. Murman Effendi, SE, SH, MH Bupati Seluma Pertama Pilihan Rakyat "LIMA TAHUN MEMBANGUN SELUMA".

1361. 1 (satu) buku DAERAH SELUMA DIREMBANG FAJAR REFLEKSI 2 TAHUN PEMBANGUNAN KABUPATEN SELUMA 3 AGUSTUS 2005 – 3 AGUSTUS 2007.

1362. 1 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.354.XXXVIII.Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Drs. H. Mulkan Tajudin, MM Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tanggal 25 September 2013

1363. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Seluma Tanggal 16 Agustus 2020

1364. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu

1365. 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu

1366. 2 (dua) Lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 19 Juli 2005

1367. 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 821.2-39 Tahun 2008 Tentang Mutasi Dan Promosi Penjabat Eselon II, III

Halaman 399 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan IV Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Beserta 5 Lampiran.

1368. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008 Tanggal 21 Januari 2008
1369. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penjabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008 Tanggal 21 Januari 2008
1370. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00076 Nama Pemegang Hak H.Herkules Jeraim, SH Luas 720 M2
1371. 1 (satu) dokumen Peta Situasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Jl Fatmawati Yang Terletak Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Oktober 2024.
1372. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00088 Nama Pemegang Hak ERWIN PAMAN, S.T., M.M. Luas 360 M2.
1373. 1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2012.
1374. 1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2013.
1375. 1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Bupati Seluma Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2017.
1376. 2 (dua) dokumen asli Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Seluma Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
1377. 1 (satu) dokumen asli buku Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma, Laporan Akhir Rencana, Pemerintah

Halaman 400 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2003.

1378. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Pendaftaran Lokasi Transmigrasi Rimbo Kedui.
1379. 1 (satu) lembar asli peta data lahan tukar guling pematang aur yang diserahkan oleh H. Murman Effendi dalam rangka pengecekan dan penunjukan lapangan, lampiran surat BPN Nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1380. 1 (satu) lembar asli peta poligon pemda (sumber: peta situasi tanah aset pemerintah kabupaten seluma tanggal 03 oktober 2024) lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1381. 1 (satu) lembar asli peta data lahan tukar guling pematang aur yang diserahkan oleh H. Murmar Effendi dalam rangka pengecekan dan penunjukan lapangan, lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1382. 1 (satu) lembar asli peta poligon pemda (sumber: peta situasi tanah aset pemerintah kabupaten seluma tanggal 03 oktober 2024) lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1383. 1 (satu) bundel dokumen asli berjumlah 12 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhitung Letak Objek Pajak Napal Seluma Kabupaten Seluma
1384. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22-337 Tanggal 6 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tajudin sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
1385. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/86/B.4 Tanggal 11 Juni 2003 atas nama Drs. MULKAN TAJUDIN, MM.
1386. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.211.212.3-207 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Atas nama DJASRAN HARHAB, SH.
1387. 1 (satu) buah buku Peta Tanah Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Seluma. Bagian Administrasi

Halaman 401 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

1388. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Tahun 2004 tentang Peresmian Pengakatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma 2004-2009.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Tugas dan Wewenang Terdakwa selaku Bupati Seluma berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan rancangan Perda;
 - c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 402 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serta berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- Bahwa Terdakwa Selaku Bupati Seluma yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan dan menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah terutama terhadap asset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang diperoleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma yang terletak di Desa Sembayat yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma melakukan Pembebasan Lahan Masyarakat pada Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma, sebagai berikut:
- Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Pabrik Semen seluas 286.560 m² senilai Rp1.168.000.059,78 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta limappuluh sembilan ribu koma tujuh delapan rupiah);
 - Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Kantor Pemerintah/Mapolsek Seluma Timur di Kelurahan Sembayat seluas 44.648M² senilai

Halaman 403 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp178.584.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan, Pertokoan dan Fasilitas Umum seluas 56.097M² senilai Rp313.000.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan Kabupaten di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.763M² senilai Rp23.052.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) dan;
- Serta untuk Pembangunan Jalan di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.663M² senilai Rp28.325.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur adalah seluas ±398.729M² (kurang lebih tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan meter persegi), yang telah tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Daerah kabupaten Seluma berdasarkan 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Kemudian pada Tahun 2008 Terdakwa selaku Bupati Seluma berinisiatif untuk melaksanakan Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat tahun 2008 dengan tanah diakui milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur, dengan ketentuan sebagaimana dalam 1 (satu) Berita acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009, pada angka 2 dan angka 3, yaitu:
- Bahwa total seluruh Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur adalah seluas ±398.729M² (kurang lebih tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) Buku Dokumen Pengadaan Tanah Tahun 2007 s/d 2010 untuk Pembangunan Pabrik Semen, Kantor Pemerintahan/Mapolsek Seluma Timur, Pertokoan, Jalan dan Fasilitas Umum Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Seluma, yang telah tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Daerah kabupaten Seluma berdasarkan 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
- Bahwa terhadap pembebasan lahan di Kelurahan Sembayat guna Pembangunan Pabrik Semen tidak terealisasi, sehingga pada Tahun 2008

Halaman 404 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pula Terdakwa selaku Bupati Seluma berinisiatif untuk melaksanakan Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 dengan tanah yang diakui milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur, dengan ketentuan sebagaimana dalam 1 (satu) Berita acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009, pada angka 2 dan angka 3, yaitu:

- Luas lahan seluruhnya 49,36 Hektar, sarana umum seluas 10 hektar, Pengadilan Negeri 2 Hektar, Polsek 2 hektar, Terminal 4 Hektar dan Inklap seluas 11 Hektar. Jumlah seluruhnya sarana umum seluas 30,36 Ha maka sisa yang dapat ditukarkan seluas 19 Hektar;
- Kami sarankan agar dapat ditukarkan dengan tanah Terdakwa H. Murman Efendi yang terletak di areal perkantoran seluas 19 Hektar, sisa dari tanah yang bersangkutan seluas 55 hektar akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai standar harga di lokasi tersebut;
- Bahwa Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat pada Tahun 2008 berupa sebidang tanah seluas 19Ha yang terletak di Kelurahan Sembayat, Seluma Timur sebagai Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang berdasarkan keterangan Saksi Jeffy Romadhoni dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan kegiatan Pengadaan / Pembebasan tanah sejak Tahun 2007–2008, dan berdasarkan keterangan Saksi Erwin Al Farid, S.T, tanah pada Kelurahan Sembayat tersebut terdaftar dalam SIMDA BMD Kabupaten Seluma sebagai Lahan Pabrik Semen T.A 2007 senilai Rp1.168.059.780,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang di beli dari masyarakat atas nama Umar Ali Dkk. sebanyak 54 orang;
- Bahwa tanah pada Kelurahan Sembayat tersebut pada Tahun 2008 berdasarkan keterangan Saksi Erwin Al Farid, S.T., Saksi Jeffy Romadhoni, Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif dan Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin ditukarkan dengan sebidang tanah seluas 74Ha yang berada di Pematang Aur (daerah Perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma) yang diakui merupakan milik Terdakwa sejak Tahun 2003 dengan kesepakatan seluas 55Ha akan diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan sisanya 19Ha akan ditukarkan dengan tanah pada Kelurahan Sembayat dimaksud;

Halaman 405 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya guna melaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, Terdakwa memerintahkan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah sekaligus Pengelola Barang Daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) Mengajukan 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 perihal Usul Tukar-Menukar Barang Daerah yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) dan ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Seluma, yang pada pokoknya mengusulkan supaya dilaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha, tanpa melampirkan pertimbangan/kajian perlunya dilakukan tukar menukar tanah tersebut. Hal tersebut disampaikan sebagaimana pada fakta persidangan oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) dan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail. Namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif hal tersebut merupakan keinginan/inisiatif dari Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail;
- Bahwa Terdakwa dalam Kapasitasnya selaku Bupati Seluma menindaklanjuti 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 tersebut menerbitkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung	:	1. Bupati Seluma 2. Wakil Bupati Seluma
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma
Wakil Penanggungjawab	:	1. Asisten Bidang Administrasi Umum 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Ketua	:	Kabag Administrasi Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma
Wakil Ketua	:	Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten
Sekretaris	:	1. Kasubag Inventaris dan Perlengkapan Setda Kabupaten Seluma 2. Kasubag Otonomi Daerah dan Pertanahan Setda Kabupaten Seluma

Halaman 406 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Seluma
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Kabupaten Seluma
 5. Kabag Administrasi Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma
 6. Camat Seluma
 7. Kasubag Dokumentasi dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Seluma
 8. Kasi Pendaftaran Hak atas Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Seluma
 9. Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Seluma
 10. Kades Setempat
 11. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan
 12. Staf Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
 13. Staf Bagian Administrasi Hukum dan Organisasi.

- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa selaku Bupati Seluma juga menandatangani Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma
- Sekretaris : Kabag Administrasi Penyusunan Program Setda Kabupaten Seluma
- Anggota :
1. Kadis Pertanian Kabupaten Seluma
 2. Kabag Administrasi Keuangan Setda Kabupaten Seluma
 3. Kabid Pisfra Bappeda Kabupaten Seluma
 4. Camat Setempat
 5. Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat kantor BPN Kabupaten Seluma
 6. Kabid Tata Kota pada Badan Lindup, Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Seluma
 7. lurah/kades setempat

- Bahwa pada fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi H. Drs. Tarmizi Yunus Als Ici Bin Yunus (Alm) selaku salah satu Panitia Pelaksana, menyatakan bahwa baik panitia yang telah dibentuk selaku pelaksana maupun penaksir tukar menukar Barang Milik Pemerintah Daerah tersebut

Halaman 407 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tidak melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya seperti musyawarah, cek Lokasi, melakukan kajian atau pertimbangan perlunya dilakukan tukar menukar tersebut, pengecekan alas hak, hal tersebut sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif, Saksi Drs. Abdul Wahid, M.M., Saksi Syaiful Anwar, M. Pd., Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im, maupun Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Periode 2006 s/d 2012. Selain itu saksi Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) dan saksi Drs. Abdul Wahid, M.M juga ditunjuk sebagai panitia penaksir, akan tetapi tidak melakukan penaksir terhadap tanah yang ditukar gulingkan tersebut, oleh karena seluruh panitia pelaksana dan tim penaksir hanya bertandatangan saja pada dokumen berita acara musyawarah beserta daftar hadir, berita acara penaksir yang ditandatangani ditahun 2009 setelah persetujuan Bupati kab seluma dan persetujuan Ketua DPRD kab seluma keluar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) tim pelaksana tidak melakukan cek lokasi dan tidak melakukan penelitian karena adanya desakan yang terus menerus dari Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail untuk diproses tukar guling tersebut sehingga dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut lengkap, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan kepada tim panitia pelaksana, Selain itu, diakui oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) terhadap berita acara tersebut, nama-nama yang hadir, ditulis oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) termasuk memintakan tandatangan kepada yang hadir maupun yang tidak hadir atas perintah Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa kemudian untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Seluma dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Seluma mengajukan Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah melalui surat Nomor: 032/275/B.10/2008 perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma, dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin sehingga Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal

Halaman 408 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Abidin menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 12 November 2008 pada pokoknya menetapkan menyetujui usul tukar menukar dimaksud, tanpa melampirkan pertimbangan / kajian dari tim panitia pelaksana;

- Bahwa setelah itu atas usul Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah, selanjutnya Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (Alm) Menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, yang diajukan Terdakwa tanpa Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan sebagai dasar dalam menyetujui pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah. kemudian Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) tetap menyetujui dan menerbitkan persetujuan pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah sebagaimana 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, dengan tidak melibatkan dan tidak melakukan pembahasan secara kelembagaan pada tingkat Komisi maupun Paripurna sebagaimana mekanisme yang seharusnya dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma maupun anggota DPRD Seluma, hal tersebut juga berdasarkan keterangan Anggota DPRD pada saat itu antara lain Saksi Sugeng Zonrio, Saksi Drs. Zaryana bin Rait yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008 tersebut, Terdakwa menandatangani Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008

Halaman 409 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu yang diwakili oleh saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Kemudian Terdakwa menerbitkan 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada Terdakwa yaitu H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008 Tanpa adanya lampiran surat keputusan yang memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut;

- Bahwa setelah terbitnya 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa mengumpulkan Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir sebagaimana yang telah Terdakwa terbitkan yakni Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008 dan Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008 diantaranya yakni saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma dan saudara Adri (Alm) selaku Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Seluma diruangan Terdakwa selaku Bupati Seluma pada bulan Februari 2009 untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat

Halaman 410 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009, padahal Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir tidak pernah melaksanakan penelitian ke lapangan dan kajian/penaksiran nilai aset termasuk tidak pernah melakukan rapat-rapat pembahasan tukar menukar dan melakukan penaksiran, yang mana Penaksiran dilakukan pada bulan Februari 2009 tersebut setelah keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm), dirinya tidak mengetahui dimana letak tanah sebagai barang yang akan di tukarkan dengan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan tidak pernah mengetahui adanya kajian/penaksiran nilai aset serta hanya menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Sdr. Adri (Alm) Hal yang sama juga diterangkan oleh Saksi Drs. Abdul Wahid, M.M. tanda tangan tersebut merupakan tandatangannya;
- Bahwa terhadap dokumen – dokumen Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009 hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk melegalkan proses Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) dengan tanah milik Terdakwa yang diakuinya terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) atas keinginan Terdakwa agar terlaksana dan tidak ada yang berani membantah Terdakwa selaku Bupati Seluma;
- Bahwa pada fakta persidangan saksi Mirin, SH, MH Bin Ajib (Alm) memberikan keterangan bawa tim pelaksana tidak melakukan cek lokasi dan tidak melakukan penelitian karena Terdakwa terus mendesak untuk diproses tukar guling tersebut sehingga kami tidak berani membantah karena takut di sanksi dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut lengkap sehingga Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm)

Halaman 411 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kemudian mengakui bahwa terhadap Berita Acara tersebut baik nama-nama yang hadir ditulis dan dimintakan tandatanganya oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) kepada yang hadir maupun yang tidak hadir atas perintah Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm). Adapun ketika Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) meminta Peta Lokasi Tanah yang ditukar kepada Terdakwa namun mendapatkan jawaban supaya diurus dengan Sr. Adri dari pihak BPN namun ketika ditanyakan, Sdr. Adri menjawab belum selesai sehingga selanjutnya Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) menghadap Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif dan mendapatkan perintah agar dinaikan berkasnya meliputi Draf SK Pelepasan Tanah, SK dari Ketua DPRD, Berita Acara Penetapan Tanah oleh Tim Pelaksana, termasuk Surat Pernyataan Terdakwa, sehingga selanjutnya diproses oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) hingga penandatanganan oleh Terdakwa selaku Bupati.

- Bahwa setelah proses Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selesai, Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat terhadap lahan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma di kelurahan Sembayat atas nama Terdakwa, termasuk istri Terdakwa bernama Warasida Hayati dan anak – anak Terdakwa bernama Nopikar Hidayat dan Joresmin Nuryadin, yang terdiri dari sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 06 an. Nopikar Hidayat luas 11.744 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 07 an. Nopikar Hidayat luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 08 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 09 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
5. 1 (satu) Sertifikat 1 (satu) Sertifikat No. SHM 10 an. H. Murman Efendi luas 11.052 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.

Halaman 412 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 11 an. Warasida Hayati luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 12 an. Warasida Hayati luas 1.929 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 13 an. Warasida Hayati luas 2.707 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 14 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 15 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 16 an. Joresmin Nuryadin luas 3.426 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa di Lokasi lahan di Kelurahan Sembayat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 4.320 M².
 2. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 9.750 M².
 3. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 11.100 M².
 4. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 16.125 M².
 5. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.400 M².

Halaman 413 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.293 M².

7. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 5.000 M²;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebidang tanah di kelurahan sembayat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan beberapa pihak diantaranya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Wanty Simanjuntak, ST selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, Saksi Zainulin, SH Bin Su'ut (Alm) selaku Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak Pada Kantor BPN Kabupaten Seluma, dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan pihak – pihak lainnya sebagai Hadiah dari Terdakwa kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperlancar proses tukar menukar tanah yang diinginkan Terdakwa, dengan memerintahkan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma untuk memproses sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 69 an. Adri luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 70 an. Solman Wanim, Ir luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 71 an. Drs Erihadi, MSi luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
5. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 72 an. Parida Elpa luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 73 an. Hadiano, SE, MM luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 74 an. Herwan, SH luas M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 75 an. Ir. H Wahidin, D luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 76 an. H. Herkules Jeraim, SH luas 720 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 77 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 78 an. Drs. H. Mulkan Tajudin luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
12. 1 (satu) Sertifikat SHM 80 an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
13. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 81 an. Halimah luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
14. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 82 an. Amzari luas 450 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 415 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 83 an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
16. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 84 an. Zainulin,SH luas 360 M² , dengan d
asar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat per
nyataan pemberian dari Murman.
17. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 85 an. Azman Hadi, S,SiT luas 360 M² , de
ngan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan su
rat pernyataan pemberian dari Murman
18. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 86 an. Mirin, SH luas 360 M² , dengan das
ar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat perny
ataan pemberian dari Murman.
19. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 87 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 M² , d
engan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan s
urat pernyataan pemberian dari Murman.
20. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 88 an. Erwin Paman, ST,MM luas 360 M² ,
dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan
surat pernyataan pemberian dari Murman.
21. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 89 an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 M² , d
engan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan s
urat pernyataan pemberian dari Murman.
22. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 90 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 M² , d
engan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan s
urat pernyataan pemberian dari Murman.
23. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 91 an. M.Juri Serpin luas 360 M² , dengan
dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pe
rnyataan pemberian dari Murman.
24. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 92 an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 M² ,
dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan
surat pernyataan pemberian dari Murman.
25. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 93 an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 M² ,
dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan
surat pernyataan pemberian dari Murman.
26. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 94 an. Firman luas M² , dengan dasar pen
erbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan
pemberian dari Murman.

Halaman 416 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 95 an. Drs Rukman, R.BE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
 28. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 96 an. Drs. Bustami, TH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
 29. 1 (satu) sertifikat/Buku Tanah No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab, SH I luas 1.050M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
- Bahwa terhadap Tanah yang diakui oleh Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur sebagai objek tukar menukar dengan tanah milik pemerintah daerah seluma di kelurahan sembayat seluas seluas ±19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar) pada tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M dan Saksi Pungadi, S.H. bin Kasan Prawiro (Alm) merupakan Tanah yang telah direncanakan akan dibebaskan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk berdasarkan 1 (satu) APBD Bengkulu Selatan yang sejalan dengan maupun Peta yang ditandatangani oleh Saksi Wahidin bin Carmad (Alm) selaku Kepala Desa Rimbo Kedui;
 - Bahwa dalam pembebasan tahun 2003 s/d 2004 oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu selatan selanjutnya dilakukan Inventarisasi oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) selaku Sekretaris II dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 yang diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, termasuk juga Saksi Ir. Izda Putra, M.M. ikut dalam pengadaan dimaksud selaku Ketua. Adapun tanah Masyarakat yang dibebaskan di Rimbo kedui tersebut berdasarkan Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) serta menandatanginya untuk kemudian dibayarkan berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan yang diterima dari Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran "Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena

Halaman 417 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 November 2003 Nomor: 522 Tahun 2003 melalui Sdr. Toton. Kuasa Hukum". Berdasarkan Kwitansi pembayaran tersebut, pembayaran untuk pembebasan tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan dilakukan oleh Saksi H. Toton, S.H., M.H. Bin Jusrin (Alm). Setelah itu pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Seluma bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui 1 (satu) Surat Perihal Mohon diserahkan dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor 100/829/B.1 tanggal 28 Juli 2004 sehingga selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menanggapi dengan surat tersebut dengan 1 (satu) Surat Nomor: 100/1032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Mohon diserahkan Dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma dan pada saat itu Saksi Rusdy Arifin selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 yang menerima Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma dari Pemimpin Kegiatan yaitu (Alm.) Hermansyah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan Baik tertanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan 1 (satu) bundel asli daftar dokumen berupa seritipikat dan Surat keterangan Tanah yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma beserta 5 (lima) lampirannya;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 telah dilakukan pemeriksaan setempat ke objek sengketa dan atas keterangan Terdakwa menyatakan bahwa tanah lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo adalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kebijakan melakukan tukar menukar aset berupa tanah BMD telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamanahkan :
 - (c) Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat **persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Vide Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).
 - (d) Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi

Halaman 418 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) **dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir** (Vide Lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).

- Bahwa Berdasar petunjuk yuridis-teknis Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat dijelaskan: jika pengajuan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah aset BMD tanpa disertai dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir, maka secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Karena, lampiran yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan harus jelas berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan yuridis sebagai dasar DPR menyetujui atau tidak menyetujui pelepasan hak atas objek tanah BMD;
- Bahwa dengan merujuk penjelasan yang diterangkan pada angka 16, dapat dijelaskan bahwa, BMD berupa tanah yang akan ditukar guling merupakan tanah negara/daerah, maka persetujuan pelepasan aset berupa tanah BMD, harus berdasarkan hasil Rapat Paripurna/Komisi DPRD Seluma sebagai bentuk pengawasan representasi rakyat terhadap kebijakan Pemkab Seluma;
- Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007) dalam kebijakan tukar menukar tanah aset BMD Pemkab Seluma yang berindikasi menyalahgunakan kewenangan dan diskresi yang menimbulkan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma yang mana objek tanah aset BMD Pemkab Seluma adalah objek tanah negara/daerah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk pada tahun 2003 dan 2004;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya tugas dan kewenangan yang diemban oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Namun demikian justru Terdakwa selaku Bupati Seluma menyimpangi kewenangan dan kewajiban yang di embannya, juga menyalahi ketentuan Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Halaman 419 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.”

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) laporan Penilai Aset terhadap tanah kelurahan/ Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy & Rekan Nomor: 01212/2.0017-09/P1/11/0300/1/1X/2024 tanggal 17 September 2024, diketahui nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat adalah sebesar RpRp19.557.175.697,00 (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Drs.Chaeroni & Rekan Nomor: LAP.24/SJI-PKKN/DH-KNS/1014 Tanggal 07 Oktober 2024 berkesimpulan bahwa dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp19.557.175.697,00 (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M2 (*seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus*

Halaman 420 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu meter persegi) yang berkurang yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, dimana tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada (fiktif) karena tanah pengganti yang diakui milik Terdakwa ternyata merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama- sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm), yang menyebabkan berkurangnya barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, **telah secara melawan menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yang** serta **merugikan keuangan negara** sebesar **Rp19.557.175.697,00** (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Murman Effendi, SE.SH Alias Ujang Puguk Bin H.Ismail (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 421 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

Halaman 422 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang

Halaman 423 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*;

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya;

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa H. Murman Effendi, SE.SH Alias Ujang Puguk Bin H.Ismail (Alm), selaku selaku Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

Halaman 424 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Seluma yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan dan menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah terutama terhadap asset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang diperoleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma yang

Halaman 425 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sembayat yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma melakukan Pembebasan Lahan Masyarakat pada Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur yang saat ini telah berubah menjadi Kelurahan Sembayat yang selanjutnya disebut Kelurahan Sembayat yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma, sebagai berikut:
 - Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Pabrik Semen seluas 286.560 m² senilai Rp1.168.000.059,78 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta limappuluh sembilan ribu koma tujuh delapan rupiah);
 - Pada Tahun 2007 guna Pembangunan Kantor Pemerintah/Mapolsek Seluma Timur di Kelurahan Sembayat seluas 44.648M² senilai Rp178.584.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan, Pertokoan dan Fasilitas Umum seluas 56.097M² senilai Rp313.000.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta rupiah);
 - Pada Tahun 2008 guna Pembangunan Jalan Kabupaten di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.763M² senilai Rp23.052.000,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah) dan;
 - Serta untuk Pembangunan Jalan di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur seluas 5.663M² senilai Rp28.325.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa total seluruh Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur adalah seluas ±398.729M² (kurang lebih tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) Buku Dokumen Pengadaan Tanah Tahun 2007 s/d 2010 untuk Pembangunan Pabrik Semen, Kantor Pemerintahan/Mapolsek Seluma Timur, Pertokoan, Jalan dan Fasilitas Umum Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Seluma, yang telah tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Daerah kabupaten Seluma berdasarkan 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
- Bahwa terhadap pembebasan lahan di Kelurahan Sembayat guna Pembangunan Pabrik Semen tidak terealisasi, sehingga pada Tahun 2008 tersebut pula Terdakwa selaku Bupati Seluma berinisiatif untuk

Halaman 426 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



melaksanakan Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 dengan tanah yang diakui milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur, dengan ketentuan sebagaimana dalam 1 (satu) Berita acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009, pada angka 2 dan angka 3, yaitu:

- Luas lahan seluruhnya 49,36 Hektar, sarana umum seluas 10 hektar, Pengadilan Negeri 2 Hektar, Polsek 2 hektar, Terminal 4 Hektar dan Inklap seluas 11 Hektar. Jumlah seluruhnya sarana umum seluas 30,36 Ha maka sisa yang dapat ditukarkan seluas 19 Hektar;
- Kami sarankan agar dapat ditukarkan dengan tanah Terdakwa H. Murman Effendi yang terletak di areal perkantoran seluas 19 Hektar, sisa dari tanah yang bersangkutan seluas 55 hektar akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai standar harga di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat pada Tahun 2008 berupa sebidang tanah seluas 19Ha yang terletak di Kelurahan Sembayat, Seluma Timur sebagai Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang berdasarkan keterangan Saksi Jeffy Romadhoni dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan kegiatan Pengadaan / Pembebasan tanah sejak Tahun 2007–2008, dan berdasarkan keterangan Saksi Erwin Al Farid, S.T, tanah pada Kelurahan Sembayat tersebut terdaftar dalam SIMDA BMD Kabupaten Seluma sebagai Lahan Pabrik Semen T.A 2007 senilai Rp1.168.059.780,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta limapuluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang di beli dari masyarakat atas nama Umar Ali Dkk. sebanyak 54 orang;
- Bahwa tanah pada Kelurahan Sembayat tersebut pada Tahun 2008 berdasarkan keterangan Saksi Erwin Al Farid, S.T., Saksi Jeffy Romadhoni, Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif dan Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin ditukarkan dengan sebidang tanah seluas 74Ha yang berada di Pematang Aur (daerah Perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma) yang diakui merupakan milik Terdakwa sejak Tahun 2003 dengan kesepakatan seluas 55Ha akan diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan sisanya 19Ha akan ditukarkan dengan tanah pada Kelurahan Sembayat dimaksud;

Halaman 427 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya guna melaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, Terdakwa memerintahkan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah sekaligus Pengelola Barang Daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) Mengajukan 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 perihal Usul Tukar-Menukar Barang Daerah yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) dan ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Seluma, yang pada pokoknya mengusulkan supaya dilaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha, tanpa melampirkan pertimbangan/kajian perlunya dilakukan tukar menukar tanah tersebut. Hal tersebut disampaikan sebagaimana pada fakta persidangan oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) dan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail. Namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif hal tersebut merupakan keinginan/inisiatif dari Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail;
- Bahwa Terdakwa dalam Kapasitasnya selaku Bupati Seluma menindaklanjuti 1 (satu) Surat Nomor: 0321/796/B.10/2008 Tanggal 14 Oktober 2008 tersebut menerbitkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008;
- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa selaku Bupati Seluma juga menandatangani Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008;
- Bahwa pada fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi H. Drs. Tarmizi Yunus Als Ici Bin Yunus (Alm) selaku salah satu Panitia Pelaksana, menyatakan bahwa baik panitia yang telah dibentuk selaku pelaksana maupun penaksir tukar menukar Barang Milik Pemerintah Daerah tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya seperti musyawarah, cek Lokasi, melakukan kajian atau pertimbangan perlunya dilakukan tukar menukar tersebut, pengecekan alas hak, hal tersebut sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif,

Halaman 428 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. Abdul Wahid, M.M., Saksi Syaiful Anwar, M. Pd., Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im, maupun Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Seluma Periode 2006 s/d 2012. Selain itu saksi Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) dan saksi Drs. Abdul Wahid, M.M juga ditunjuk sebagai panitia penaksir, akan tetapi tidak melakukan penaksir terhadap tanah yang ditukar gulingkan tersebut, oleh karena seluruh panitia pelaksana dan tim penaksir hanya bertandatangan saja pada dokumen berita acara musyawarah beserta daftar hadir, berita acara penaksir yang ditandatangani ditahun 2009 setelah persetujuan Bupati kab seluma dan persetujuan Ketua DPRD kab seluma keluar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) tim pelaksana tidak melakukan cek lokasi dan tidak melakukan penelitian karena adanya desakan yang terus menerus dari Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail untuk diproses tukar guling tersebut sehingga dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut lengkap, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan kepada tim panitia pelaksana, Selain itu, diakui oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) terhadap berita acara tersebut, nama-nama yang hadir, ditulis oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) termasuk memintakan tandatangan kepada yang hadir maupun yang tidak hadir atas perintah Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa kemudian untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Seluma dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Seluma mengajukan Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah melalui surat Nomor: 032/275/B.10/2008 perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma, dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin sehingga Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti (alm) Zainal Abidin menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 12 November 2008

Halaman 429 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menetapkan menyetujui usul tukar menukar dimaksud, tanpa melampirkan pertimbangan / kajian dari tim panitia pelaksana;

- Bahwa setelah itu atas usul Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah, selanjutnya Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (Alm) Menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, yang diajukan Terdakwa tanpa Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir maupun Kajian terhadap Kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan sebagai dasar dalam menyetujui pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah. kemudian Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) tetap menyetujui dan menerbitkan persetujuan pelepasan hak atas objek tanah Barang Milik Daerah sebagaimana 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008, dengan tidak melibatkan dan tidak melakukan pembahasan secara kelembagaan pada tingkat Komisi maupun Paripurna sebagaimana mekanisme yang seharusnya dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma maupun anggota DPRD Seluma, hal tersebut juga berdasarkan keterangan Anggota DPRD pada saat itu antara lain Saksi Sugeng Zonrio, Saksi Drs. Zaryana bin Rait yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah tertanggal 12 November 2008 tersebut, Terdakwa menandatangani Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 Antara Terdakwa dengan Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu yang diwakili oleh saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Kemudian Terdakwa menerbitkan 1 (satu) Keputusan

Halaman 430 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada Terdakwa yaitu H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008 Tanpa adanya lampiran surat keputusan yang memuat data atas tanah dan/atau bangunan yakni: Letak/alamat, Luas dan tahun perolehan, nama dan alamat Pihak Ketiga dan besarnya nilai ganti rugi atau nilai tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut;

- Bahwa setelah terbitnya 1 (satu) Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa mengumpulkan Tim Pelaksana maupun Tim Penaksir sebagaimana yang telah Terdakwa terbitkan yakni Keputusan Bupati Seluma Nomor 489 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008 dan Keputusan Bupati Seluma Nomor 490 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tertanggal 16 Oktober 2008 diantaranya yakni saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma dan saudara Adri (Alm) selaku Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Seluma diruangan Terdakwa selaku Bupati Seluma pada bulan Februari 2009 untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009, padahal Tim Pelaksana maupun Tim

Halaman 431 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaksir tidak pernah melaksanakan penelitian ke lapangan dan kajian/penaksiran nilai aset termasuk tidak pernah melakukan rapat-rapat pembahasan tukar menukar dan melakukan penaksiran, yang mana Penaksiran dilakukan pada bulan Februari 2009 tersebut setelah keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor: 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tersebut Kepada H. Murman Effendi, S.E., S.H. tanggal 30 Desember 2008;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm), dirinya tidak mengetahui dimana letak tanah sebagai barang yang akan di tukarkan dengan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan tidak pernah mengetahui adanya kajian/penaksiran nilai aset serta hanya menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Sdr. Adri (Alm) Hal yang sama juga diterangkan oleh Saksi Drs. Abdul Wahid, M.M. tanda tangan tersebut merupakan tandatangannya;
- Bahwa terhadap dokumen – dokumen Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Pebruari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009 hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk melegalkan proses Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) dengan tanah milik Terdakwa yang diakuinya terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) atas keinginan Terdakwa agar terlaksana dan tidak ada yang berani membantah Terdakwa selaku Bupati Seluma;
- Bahwa pada fakta persidangan saksi Mirin, SH, MH Bin Ajib (Alm) memberikan keterangan bawa tim pelaksana tidak melakukan cek lokasi dan tidak melakukan penelitian karena Terdakwa terus mendesak untuk diproses tukar guling tersebut sehingga kami tidak berani membantah karena takut di sanksi dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut lengkap sehingga Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm) kemudian mengakui bahwa terhadap Berita Acara tersebut baik nama-nama yang hadir ditulis dan dimintakan tandatanganya oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) kepada yang hadir maupun yang tidak hadir atas

Halaman 432 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm). Adapun ketika Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) meminta Peta Lokasi Tanah yang ditukar kepada Terdakwa namun mendapatkan jawaban supaya diurus dengan Sr. Adri dari pihak BPN namun ketika ditanyakan, Sdr. Adri menjawab belum selesai sehingga selanjutnya Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) menghadap Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin (Alm) Jarif dan mendapatkan perintah agar dinaikan berkasnya meliputi Draf SK Pelepasan Tanah, SK dari Ketua DPRD, Berita Acara Penetapan Tanah oleh Tim Pelaksana, termasuk Surat Pernyataan Terdakwa, sehingga selanjutnya diproses oleh Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) hingga penandatanganan oleh Terdakwa selaku Bupati.

- Bahwa setelah proses Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selesai, Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat terhadap lahan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma di kelurahan Sembayat atas nama Terdakwa, termasuk istri Terdakwa bernama Warasida Hayati dan anak – anak Terdakwa bernama Nopikar Hidayat dan Joresmin Nuryadin, yang terdiri dari sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 06 an. Nopikar Hidayat luas 11.744 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 07 an. Nopikar Hidayat luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 08 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 09 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
5. 1 (satu) Sertifikat 1 (satu) Sertifikat No. SHM 10 an. H. Murman Efendi luas 11.052 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 11 an. Warasida Hayati luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.

Halaman 433 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 12 an. Warasida Hayati luas 1.929 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 13 an. Warasida Hayati luas 2.707 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 14 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 15 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 16 an. Joresmin Nuryadin luas 3.426 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa di Lokasi lahan di Kelurahan Sembayat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 4.320 M².
 2. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 9.750 M².
 3. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 11.100 M².
 4. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 16.125 M².
 5. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.400 M².
 6. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.293 M².

Halaman 434 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 5.000 M²;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebidang tanah di kelurahan sembayat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan beberapa pihak diantaranya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Wanty Simanjuntak, ST selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, Saksi Zainulin, SH Bin Su'ut (Alm) selaku Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak Pada Kantor BPN Kabupaten Seluma, dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan pihak – pihak lainnya sebagai Hadiah dari Terdakwa kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperlancar proses tukar menukar tanah yang diinginkan Terdakwa, dengan memerintahkan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma untuk memproses sertifikat sebagai berikut :
- 1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
- 2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 69 an. Adri luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
- 3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 70 an. Solman Wanim,Ir luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.

Halaman 435 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 71 an. Drs Erihadi,MSi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
5. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 72 an. Parida Elpa luas 360 M² , dengan d asar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat per nyataan pemberian dari Murman.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 73 an. Hadianto, SE,MM luas 360 M² , den gan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan sur at pernyataan pemberian dari Murman.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 74 an. Herwan, SH luas M² , dengan dasa r penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyat aan pemberian dari Murman.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 75 an. Ir. H Wahidin, D luas 360 M² , deng an dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 76 an. H. Herkules Jeraim, SH luas 720 M² , dengan dasar penerbitan t pada warkah/riwayat sertifikat berdasar kan surat pernyataan pemberian dari Murman.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 77 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 78 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
12. 1 (satu) Sertifikat SHM 80 an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pe rnyataan pemberian dari Murman.
13. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 81 an. Halimah luas 360 M² , dengan das ar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat perny ataan pemberian dari Murman.
14. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 82 an. Amzari luas 450 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyata an pemberian dari Murman.
15. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 83 an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarka n surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 436 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 84 an. Zainulin, SH luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
17. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 85 an. Azman Hadi, S, SiT luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
18. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 86 an. Mirin, SH luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
19. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 87 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
20. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 88 an. Erwin Paman, ST, MM luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
21. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 89 an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
22. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 90 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
23. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 91 an. M. Juri Serpin luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
24. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 92 an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
25. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 93 an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
26. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 94 an. Firman luas M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
27. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 95 an. Drs Rukman, R.BE luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 437 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 96 an. Drs. Bustami, TH luas 360 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

29. 1 (satu) sertifikat/Buku Tanah No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab, SH luas 1.050 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

- Bahwa terhadap Tanah yang diakui oleh Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur sebagai objek tukar menukar dengan tanah milik pemerintah daerah seluma di kelurahan sembayat seluas ±19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar) pada tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M dan Saksi Pungadi, S.H. bin Kasan Prawiro (Alm) merupakan Tanah yang telah direncanakan akan dibebaskan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk berdasarkan 1 (satu) APBD Bengkulu Selatan yang sejalan dengan maupun Peta yang ditandatangani oleh Saksi Wahidin bin Carmad (Alm) selaku Kepala Desa Rimbo Kedui;
- Bahwa dalam pembebasan tahun 2003 s/d 2004 oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkulu selatan selanjutnya dilakukan Inventarisasi oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) selaku Sekretaris II dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003 yang diperuntukkan sebagai lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, termasuk juga Saksi Ir. Izda Putra, M.M. ikut dalam pengadaan dimaksud selaku Ketua. Adapun tanah Masyarakat yang dibebaskan di Rimbo kedui tersebut berdasarkan Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) serta menandatangani untuk kemudian dibayarkan berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan yang diterima dari Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,00 (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran "Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 November 2003 Nomor: 522 Tahun 2003

Halaman 438 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui *Sdr. Toton. Kuasa Hukum*". Berdasarkan Kwitansi pembayaran tersebut, pembayaran untuk pembebasan tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan dilakukan oleh Saksi H. Toton, S.H., M.H. Bin Jusrin (Alm). Setelah itu pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Seluma bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui 1 (satu) Surat Perihal Mohon diserahkan dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor 100/829/B.1 tanggal 28 Juli 2004 sehingga selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menanggapi dengan surat tersebut dengan 1 (satu) Surat Nomor: 100/1032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Mohon diserahkan Dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma dan pada saat itu Saksi Rusdy Arifin selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 yang menerima Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma dari Pemimpin Kegiatan yaitu (Alm.) Hermansyah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan Baik tertanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan 1 (satu) bundel asli daftar dokumen berupa seritipikat dan Surat keterangan Tanah yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma beserta 5 (lima) lampirannya;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 telah dilakukan pemeriksaan setempat ke objek sengketa dan atas keterangan Terdakwa menyatakan bahwa tanah lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo adalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kebijakan melakukan tukar menukar aset berupa tanah BMD telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamanahkan :
 - a. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat **persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Vide Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).
 - b. Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruilslag/tukar guling) **dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir** (Vide Lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Halaman 439 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Barang Milik Daerah).

- Bahwa Berdasar petunjuk yuridis-teknis Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat dijelaskan: jika pengajuan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah aset BMD tanpa disertai dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir, maka secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Karena, lampiran yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan harus jelas berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan yuridis sebagai dasar DPR menyetujui atau tidak menyetujui pelepasan hak atas objek tanah BMD;
- Bahwa dengan merujuk penjelasan yang diterangkan pada angka 16, dapat dijelaskan bahwa, BMD berupa tanah yang akan ditukar guling merupakan tanah negara/daerah, maka persetujuan pelepasan aset berupa tanah BMD, harus berdasarkan hasil Rapat Paripurna/Komisi DPRD Seluma sebagai bentuk pengawasan representasi rakyat terhadap kebijakan Pemkab Seluma;
- Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007) dalam kebijakan tukar menukar tanah aset BMD Pemkab Seluma yang berindikasi menyalahgunakan kewenangan dan diskresi yang menimbulkan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma yang mana objek tanah aset BMD Pemkab Seluma adalah objek tanah negara/daerah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk pada tahun 2003 dan 2004;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya tugas dan kewenangan yang diemban oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Namun demikian justru Terdakwa selaku Bupati Seluma menyimpangi kewenangan dan kewajiban yang di embannya, juga menyalahi ketentuan Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang

Halaman 440 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
- melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.”

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) laporan Penilai Aset terhadap tanah kelurahan/ Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy & Rekan Nomor: 01212/2.0017-09/P1/11/0300/1/1X/2024 tanggal 17 September 2024, diketahui nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Seluma pada Kelurahan Sembayat adalah sebesar Rp19.557.175.697,00 (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)
- Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Drs.Chaeroni & Rekan Nomor: LAP.24/SJI-PKKN/DH-KNS/1014 Tanggal 07 Oktober 2024 berkesimpulan bahwa dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp19.557.175.697,00 (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M2 (*seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi*) yang berkurang yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten

Halaman 441 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, dimana tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada (fiktif) karena tanah pengganti yang diakui milik Terdakwa ternyata merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama- sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm), yang menyebabkan berkurangnya barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, **telah secara melawan hukum menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yang** serta **merugikan keuangan negara** sebesar **Rp19.557.175.697,00** (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya memiliki arti menjadikan lebih kaya, memperkaya juga diartikan perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah , memperkaya sebagai menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah “Pemberantasan Korupsi melalui pidana Nasional dan Internasional” : PT. Raja Grafindo Persada Jkt).

Menimbang bahwa isi pengertian Perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan , yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya si petindak sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara melawan hukum.

Halaman 442 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Memperkaya orang lain, artinya terdapat orang lain yang bertambah kekayaannya secara melawan hukum selain dari pada si petindak.
3. Memperkaya suatu korporasi, artinya ada korporasi yang diuntungkan dengan bertambahnya kekayaan / asset secara melawan hukum.

Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya untuk dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut diatas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa H.Murman Effendi, SE.SH Bin H.Ismail (Alm), pada fakta persidangan tidak ditemukan ada penambahan harta kekayaan baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan Pertama Primair menjadi tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Pertama Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Halaman 443 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Pertama Subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Pertama Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Subsidair juga **menjadi telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dari hasil persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) selaku Bupati Seluma periode 2005 s/d 2010 sekaligus pemilik tanah yang diakuinya di Pematang Aur seluas ± 19 Ha yang ditukarkan dengan tanah milik Pemda Kabupaten seluma di sembayat seluas ± 19 Ha;
- Bahwa kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat pada Tahun 2008 seluas 19Ha yang terletak di Kelurahan Sembayat, Seluma Timur sebagai barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan kegiatan Pengadaan/Pembebasan tanah sejak Tahun 2007–2008, dan tanah tersebut terdaftar dalam SIMDA BMD Kabupaten Seluma sebagai Lahan Pabrik Semen TA 2007 senilai Rp1.168.059.780,00 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang di beli dari masyarakat atas nama Umar Ali Dkk. sebanyak 54 orang;
- Bahwa tanah pada Kelurahan Sembayat tersebut pada Tahun 2008 ditukarkan dengan sebidang tanah seluas 74Ha yang berada di Pematang Aur yang diakui merupakan milik Terdakwa sejak Tahun 2003 dengan kesepakatan seluas 55Ha akan diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan sisanya 19Ha akan ditukarkan dengan tanah pada Kelurahan Sembayat dimaksud;
- Bahwa guna melaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, Terdakwa memerintahkan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) Selaku Sekretaris Daerah sekaligus Pengelola Barang Daerah

Halaman 445 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, untuk mengusulkan agar segera dilaksanakan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ± 19 Ha, tanpa melampirkan pertimbangan/kajian perlunya dilakukan tukar menukar tanah tersebut;

- Bahwa yang memiliki inisiatif dan mendorong dilakukannya Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat setelah proses Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 adalah Terdakwa;
- Bahwa pada fakta persidangan baik panitia yang telah dibentuk selaku pelaksana maupun penaksir tukar menukar Barang Milik Pemerintah Daerah tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya seperti musyawarah, cek Lokasi, melakukan kajian atau pertimbangan perlunya dilakukan tukar menukar tersebut, pengecekan alas hak, selain itu Tim yang ditunjuk sebagai panitia penaksir juga tidak melakukan penaksir terhadap tanah yang ditukar gulingkan tersebut, oleh karena seluruh panitia pelaksana dan tim penaksir hanya bertandatangan saja pada dokumen berita acara musyawarah beserta daftar hadir, berita acara penaksir yang ditandatangani ditahun 2009 setelah persetujuan Bupati kab seluma dan persetujuan Ketua DPRD kab seluma keluar;
- Bahwa untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Seluma dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Seluma mengajukan Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah melalui surat Nomor: 032/275/B.10/2008 perihal Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bupati Seluma, dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Seluma Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) sehingga Saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Milik Daerah tanggal 12 November 2008 pada pokoknya menetapkan menyetujui usul tukar menukar dimaksud, tanpa melampirkan pertimbangan / kajian dari tim panitia pelaksana dan dengan tidak melibatkan dan tidak melakukan pembahasan secara kelembagaan pada tingkat Komisi maupun Paripurna

Halaman 446 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mekanisme yang seharusnya dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma maupun anggota DPRD Seluma;

- Bahwa terhadap dokumen – dokumen Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009, Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009 dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah tanggal 11 Februari 2009, Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 dan Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Februari 2009 hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk melegalkan proses Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat seluas ±19Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) dengan tanah milik Terdakwa yang diakuinya terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur seluas ±19Ha (kurang lebih Sembilan belas hektar) atas keinginan Terdakwa agar terlaksana dan tidak ada yang berani membantah Terdakwa selaku Bupati Seluma;
- Bahwa setelah proses Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 selesai, Terdakwa mengajukan permohonan sertifikat terhadap lahan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma di kelurahan Sembayat atas nama Terdakwa, termasuk istri Terdakwa bernama Warasida Hayati dan anak – anak Terdakwa bernama Nopikar Hidayat dan Joresmin Nuryadin, yang terdiri dari sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 06 an. Nopikar Hidayat luas 11.744 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
 2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 07 an. Nopikar Hidayat luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
 3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 08 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
 4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 09 an. H. Murman Efendi luas 20.000 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.

Halaman 447 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Sertifikat 1 (satu) Sertifikat No. SHM 10 an. H. Murman Efendi luas 11.052 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 11 an. Warasida Hayati luas 20.000 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 12 an. Warasida Hayati luas 1.929 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 13 an. Warasida Hayati luas 2.707 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan Garapan sendiri.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 14 an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 15 an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 16 an. Joresmin Nuryadin luas 3.426 M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian orang tua;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa juga membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa di Lokasi lahan di Kelurahan Sembayat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 4.320 M².
 2. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 9.750 M².
 3. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 11.100 M².
 4. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 16.125 M².

Halaman 448 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.400 M².
6. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 6.293 M².
7. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/ K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 An. H. Murman Efendi, SE,SH,MH luas 5.000 M²;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebidang tanah di kelurahan sembayat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan beberapa pihak diantaranya Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. bin Jarif (Alm) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Saksi Djasran Harhab, S.H. bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma, Saksi Drs. Zaryana bin Rait selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Saksi Mirin, S.H., M.H. bin Ajib (Alm.) selaku Kepala Bagian Hukum, Saksi Syaiful Anwar Dali Bin Dali selaku Asisten Bidang pemerintahan Kabupaten Seluma, Saksi Herkules Jera'im, S.H., M.H. bin Jera'im selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seluma, Saksi Ir. Solman Wanim Bin Wanim (Alm) selaku Kepala Bappeda kabupaten seluma, Saksi Erwin Paman, ST, MM Bin Paman Manap (Alm) selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kabupaten Seluma, saksi Wanty Simanjuntak, ST selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanaan Kabupaten Seluma, Saksi Zainulin, SH Bin Su'ut (Alm) selaku Kepala Subseksi Penetapan Pemberian Hak Pada Kantor BPN Kabupaten Seluma, dan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma dan pihak – pihak lainnya sebagai Hadiah dari Terdakwa kepada Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dan Panitia Penaksir Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperlancar proses tukar menukar tanah yang diinginkan Terdakwa, dengan memerintahkan saudara (Alm) Adri selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma untuk memproses sertifikat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 449 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 69 an. Adri luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
3. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 70 an. Solman Wanim,Ir luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
4. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 71 an. Drs Erihadi,MSi luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
5. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 72 an. Parida Elpa luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
6. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 73 an. Hadianto, SE,MM luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
7. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 74 an. Herwan, SH luas M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
8. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 75 an. Ir. H Wahidin, D luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari murman.
9. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 76 an. H. Herkules Jeraim, SH luas 720 M² , dengan dasar penerbitan t pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
10. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 77 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
11. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 78 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
12. 1 (satu) Sertifikat SHM 80 an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
13. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 81 an. Halimah luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 450 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 82 an. Amzari luas 450 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
15. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 83 an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
16. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 84 an. Zainulin,SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
17. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 85 an. Azman Hadi, S,SiT luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman
18. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 86 an. Mirin, SH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
19. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 87 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
20. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 88 an. Erwin Paman, ST,MM luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
21. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 89 an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
22. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 90 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
23. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 91 an. M.Juri Serpin luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
24. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 92 an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
25. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 93 an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Halaman 451 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 94 an. Firman luas M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
27. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 95 an. Drs Rukman, R.BE luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
28. 1 (satu) Sertifikat No. SHM 96 an. Drs. Bustami, TH luas 360 M² , dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.
29. 1 (satu) sertifikat/Buku Tanah No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab, SH luas 1.050M², dengan dasar penerbitan pada warkah/riwayat sertifikat berdasarkan surat pernyataan pemberian dari Murman.

Menimbang bahwa Terhadap Tanah yang diakui oleh Terdakwa yang terletak di Areal Perkantoran di Pematang Aur sebagai objek tukar menukar dengan tanah milik pemerintah daerah seluma di kelurahan sembayat seluas ±19 Ha (kurang lebih sembilan belas hektar) pada tahun 2008, berdasarkan 1 (satu) Peta Situasi Rencana Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma seluas 96,5047Ha yang ditandatangani oleh Saksi Ir. H. Izda Putra, M.M dan Saksi Pungadi, S.H. bin Kasan Prawiro (Alm.) merupakan Tanah yang telah direncanakan akan dibebaskan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten Induk berdasarkan 1 (satu) APBD Bengkulu Selatan. Dimana dalam pelaksanaan pembebasan lahan untuk perkantoran pemerintah kabupaten seluma oleh pemerintah kabupaten Bengkulu selatan tersebut awalnya dilakukan Inventarisasi oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) selaku Sekretaris II dalam pengadaan tanah oleh Pemerintah Bengkulu Selatan pada Tahun 2003, termasuk juga Saksi Ir. Izda Putra, M.M. ikut dalam pengadaan dimaksud selaku Ketua. Adapun tanah Masyarakat yang dibebaskan di Rimbo kedui tersebut berdasarkan Daftar Penerimaan Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang dibuat oleh Saksi Sri Widodo, SH Bin Suhardi (Alm) serta menandatangani untuk kemudian dibayarkan berdasarkan 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan yang diterima dari Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp879.286.860,- (delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran "Ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembangunan lokasi perkantoran yang terletak di Desa Rimbo Kedui

Halaman 452 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tanggal 12 November 2003 Nomor: 522 Tahun 2003 melalui Sdr. Toto n. Kuasa Hukum". Berdasarkan Kwitansi pembayaran tersebut, pembayaran untuk pembebasan tahun 2003 oleh Bengkulu Selatan dilakukan oleh Saksi H. Toto n, S.H., M.H. Bin Jusrin (Alm). Setelah itu sekira di tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Seluma bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui 1 (satu) Surat Perihal Mohon diserahkan dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor 100/829/B.1 tanggal 28 Juli 2004 sehingga selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menanggapi dengan surat tersebut dengan 1 (satu) Surat Nomor: 100/1032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004 Perihal Mohon diserahkan Dokumen Tanah untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma dan pada saat itu Saksi Rusdy Arifin selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2003 yang menerima Dokumen Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma dari Pemimpin Kegiatan yaitu (Alm.) Hermansyah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan Baik tertanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan 1 (satu) bundel asli daftar dokumen berupa seritipikat dan Surat keterangan Tanah yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma beserta 5 (lima) lampirannya, oleh karena itu lokasi pembebasan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan di Desa Rimbo kedua (saat ini bernama Pematang aur) tersebut identik dan sama dengan wilayah yang diakui oleh Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin (Alm.) H. Ismail adalah miliknya dan dijadikan sebagai objek tukar menukar dengan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Kelurahan Sembayat pada 2008, sehingga tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma seluas ± 19 Ha tersebut, senyatanya tidak ada (fiktif) karena tanah pengganti yang diakui milik Terdakwa ternyata merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" maka diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail

Halaman 453 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) selaku Bupati Seluma periode 2005 s/d 2010 sekaligus pemilik tanah yang diakuinya di pematang aur seluas ± 19 Ha yang ditukarkan dengan tanah milik pemda kab seluma di sembayat seluas ± 19 Ha, bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm), telah **menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu menguntungkan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu** Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) menerima sesuatu yaitu 1 (satu) bidang tanah dan Sertifikat No. SHM 78 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 M² dan 1 (satu) bidang tanah dan Buku Tanah No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab,SH luas 1.050 M² serta telah **merugikan keuangan negara sebesar Rp19.557.175.697,00** (sembilan belas miliar lima ratus s lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh t ujuh rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 46 menyatakan yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirumuskan secara alternatif dengan digunakannya kata “atau”, sehingga terpenuhinya salah satu nya cukup memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kewenangan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka halaman 1272 adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan

Halaman 454 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K /Pid/2003⁸ yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa manakalah suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.” Dari adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara lain:

- Pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan);
- Pertanggung jawaban perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Sehingga dalam penyelesaiannya perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan/ pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pemangku jabatan), bukan pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) selaku Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu, yang mana Tugas dan Wewenang Terdakwa Selaku Bupati Seluma berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serta berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi:

- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 456 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm.) telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya sebagai Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

- Usulan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tersebut tidak disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data yang akurat dan lengkap;
- Usulan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tersebut tidak diteliti dan dikaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- Kegiatan Tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tersebut tidak ada persetujuan DPRD Kabupaten Seluma, tapi hanya disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
- Atas tanah milik Pihak yang akan menukargulingkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma tidak dilakukan pengecekan status kepemilikannya;
- Dalam Berita Acara Penaksiran Harga Tanah tidak ada menyebutkan nilai tanah Pemerintah Kabupaten Seluma yang akan ditukargulingkan, begitu juga tidak ada penaksiran/penilaian terhadap tanah dari Pihak Pemilik yang akan menukargulingkan tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;
- Dalam Berita Acara Penyerahan Tanah tidak ada dilampirkan Peta Situasi Tanah dan dokumen kepemilikan tanah dari masing-masing Pihak yang melakukan tukar guling;
- Tanah yang diakui sebagai milik Pihak Kedua yang ditukargulingkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma ternyata milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri sesuai bukti-bukti yang ada.

Halaman 457 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam peristiwa aquo, terindikasi terjadi konflik kepentingan dalam inisiatif dan Keputusan tukar menukar tanah asset BMD antara kepentingan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) sebagai pejabat publik yang memiliki kekuasaan/kewenangan dan kepentingan sebagai pribadi. Dalam perkara aquo, kepentingan pribadi timbul untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan cara menggunakan kebijakan yang ada dalam kebutuhan publik;

menimbang bahwa kebijakan melakukan tukar menukar aset berupa tanah BMD telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamanahkan :

- a. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Vide Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah).
- b. Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Daerah kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir (Vide Lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah);

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk yuridis-teknis Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan : jika pengajuan permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah aset BMD tanpa disertai dengan melampirkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir, maka secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Karena, lampiran yang berisi hasil kajian dan hasil taksir objek tanah yang akan dipertukarkan harus jelas berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan yuridis sebagai dasar DPR menyetujui atau tidak menyetujui pelepasan hak atas objek tanah BMD;

Menimbang bahwa BMD berupa tanah yang akan ditukar guling merupakan tanah negara/daerah, maka persetujuan pelepasan aset berupa tanah BMD, harus berdasarkan hasil Rapat Paripurna/Komisi DPRD Seluma sebagai bentuk pengawasan representasi rakyat terhadap kebijakan Pemkab Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan isi Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan "Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” maka Ketua DPRD Kabupaten Seluma yaitu saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) menandatangani Suatu Surat Keputusan seorang diri tanpa dilalui oleh Rapat Paripurna/Komisi, tidak dapat dibenarkan. Karena logika hukum frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” harus berdasarkan rapat paripurna dan/atau rapat komisi;

Menimbang bahwa jika Surat Keputusan persetujuan tukar guling aset yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Seluma yaitu saksi Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos. Als Upik Bidin Binti Zainal Abidin (alm) tanpa berdasarkan hasil rapat paripurna dan/atau rapat komisi, maka keputusan tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan kaidah Pasal 75 butir d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa perbuatan pelepasan atas hak atas suatu Aset Pemerintah Daerah telah dilakukan Tahun 2008, tetapi dokumen berupa Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 9 Februari 2009 dan Berita Acara Penyerahan Tanah No. 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009 dalam peristiwa aquo, tidak dapat dibenarkan. Karena, Penaksiran Harga Tanah dari panitia penaksir merupakan dasar kelayakan pertukaran tanah dari segi nilai ekonomis yang pada prinsipnya menguntungkan Pemkab Seluma dan hasil taksiran harga tanah menjadi menjadi lampiran sebagai dasar pertimbangan DPRD memberikan persetujuan tanggal 12 November 2008. Perbuatan tersebut, memperkuat perbuatan melanggar hukum prosedur (Permen-dagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah) dalam proses tukar menukar tanah asset BMD Pemkab Seluma;

Menimbang bahwa Proses administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana dalam lingkup jabatan, karena menyalaggunakan kewenangan atau diskresi dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, diatur khusus “Larangan Menyalahgunakan Kewenangan” dan “Akibat Hukum Diskresi” dalam menyelenggarakan pemerintah;

Menimbang bahwa Larangan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dirumuskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan akibat hukum diskresi diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 32

Halaman 459 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dalam hal ini menyalahgunakan kewenangan dan akibat hukum diskresi yang menimbulkan kerugian negara merupakan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" maka diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm.) selaku selaku Bupati Seluma Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, bersama sama dengan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp19.557.175.697,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Unsur Ketiga : **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup

Halaman 460 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor **2 Tahun 2024** Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengubah Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Instansi yang benwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Akuntan Publik tersertifikasi, tetap benwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sementara bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Menimbang bahwa aset/barang milik negara/daerah jelas ada kaitannya dengan Keuangan Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal I angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Halaman 461 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa khusus untuk keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena barang milik negara/daerah termasuk dalam pengertian keuangan negara/daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003, maka secara otomatis kaidah-kaidah serta azas-azas tersebut di atas berlaku juga bagi Penatausahaan dan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara. Hal ini bersesuaian juga dengan ketentuan Pasal 3 PP No.6 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;

Menimbang bahwa definisi kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kita dapat mendefinisikan kerugian keuangan negara merujuk kepada definisi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian kerugian keuangan negara dapat diartikan sebagai kekurangan semua hak dan kelebihan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat

Halaman 462 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diperoleh sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu hasil Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 Nomor: LAP.24/SJ1-PKKNDH-KNS/0114 tanggal 7 Oktober 2024, menyatakan bahwa dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp19.557.175.697,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** yang berasal dari barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) yang berkurang yang disebabkan adanya kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, dimana tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada (fiktif) karena tanah pengganti yang diakui sebagai objek tukar menukar dimaksud ternyata merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa Penentuan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy & Rekan yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Aset Terhadap Tanah Kelurahan/Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Nomor: 01212/2.0017-09/P1/11/0300/1/1X/2024 tanggal 17 September 2024, sedangkan metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode kerugian bersih (net lost method);

Halaman 463 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi ruang lingkup yang mendasari kerugian dimaksud berasal dari kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa sebab timbulnya kerugian keuangan negara tersebut karena dalam proses tukar guling Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu : tanah pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan Kabupaten Induk pada tahun 2003 yang selanjutnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm), bersama-sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp19.557.175.697,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sebagai mana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 Nomor: LAP.24/SJ1-PKKNDH-KNS/0114 tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 464 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm), secara bersama-sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-

Halaman 465 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Dr. Hamzah Hatrik, SH, MH**, sebagai Ahli dalam perkara a quo menyatakan bahwa :

- Bahwa seseorang (dengan Jabatan Kepala Daerah) memerintahkan orang lain yang memiliki kewenangan (baik melekat dalam jabatan atau berdasarkan suatu Surat Keputusan) atas sesuatu uang/barang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum untuk mencapai tujuan dari seseorang yang memerintahkan tersebut, termasuk Penyertaan/*Deelneming*. Karena suatu perbuatan terwujud dengan melibatkan orang lain yang menjadi pelaku yang dalam mewujudkan delik.
- Bahwa seseorang (dengan Jabatan Kepala Daerah) memerintahkan orang lain yang memiliki kewenangan (baik melekat dalam jabatan atau berdasarkan suatu Surat Keputusan) atas sesuatu uang/barang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum untuk mencapai tujuan dari seseorang yang memerintahkan tersebut, termasuk Penyertaan/*Deelneming*. Karena suatu perbuatan terwujud dengan melibatkan orang lain yang menjadi pelaku yang dalam mewujudkan delik.

Halaman 466 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm), bersama-sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan secara bersama-sama dengan saksi Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm), bersama-sama saksi Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) tampak adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sepenuhnya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat peristiwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian yang pada akhirnya menguntungkan Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm), bersama-sama Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm)

Halaman 467 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



uraian fakta hukum di atas diketahui peranan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) adalah sebagai **orang yang melakukan perbuatan (pleger)** dan Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm), Saksi Rosnaini Abidin, S.Sos. Binti Zainal Abidin (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) **adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger);**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan bahwa :**“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”**. Berdasarkan ketentuan dimaksud maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembebanan pembayaran uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Pihak-pihak yang telah menikmati atau turut menikmati sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, termasuk pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang termasuk dalam tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) telah **menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu** Saksi Drs. H. Mulkan, M.M. Bin Jarif (Alm) dan Saksi Djasran Harhab, S.H. Bin H. Akbar Hasan Basri (Alm) menerima sesuatu yaitu masing-masing 1 (satu) bidang

Halaman 468 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan Sertifikat No. SHM 78 an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 M² dan 1 (satu) bidang tanah dan Sertifikat No. SHM 79 an. H. Djasran Harhab,SH luas 1.050 M², yang menyebabkan berkurangnya barang negara/daerah berupa tanah seluas 199.681 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan kegiatan tukar menukar/tukar guling/ruislag aset Pemerintah Kabupaten Seluma berupa Tanah pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008, yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp19.557.175.697,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Tukar Menukar/Tukar Guling/Ruislag Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Berupa Tanah Pada Kelurahan Sembayat Tahun 2008 Nomor: LAP.24/SJ1-PKKNDH-KNS/0114 tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm), **memperoleh keuntungan dan menikmati hasil dari kerugian keuangan negara** yaitu dengan telah terbit sertifikat atas bidang tanah yang tercatat dimiliki oleh beberapa pihak khususnya atas nama Terdakwa, termasuk istri Terdakwa bernama Warasida Hayati dan anak – anak Terdakwa bernama Nopikar Hidayat dan Joresmin Nuryadin sebanyak 11 sertipikat Hak Milik, dan terdakwa juga membuat 7 (tujuh) Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa di Lokasi lahan di Kelurahan Sembayat, yang mana terhadap sertipikat-sertipikat dan Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa dan keluarganya tersebut telah disita oleh Penuntut Umum dan akan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah

Halaman 469 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk dapat memberikan PUTUSAN BEBAS MURNI (VRISPRAK), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas telah diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair telah terbukti, sehingga rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sempurna dan *pledoi* penasehat hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi **Pasal 2 dan Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana itu sendiri dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori kesalahan “ **sedang**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar Rp19.557.175.697,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 470 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima Milyar Rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan "Sedang"**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak "Rendah"**, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan **keuntungan tinggi** yang diperoleh Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm) sebesar 95% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 471 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.557.175.697,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Objek Tanah yang ditukar gulikan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Seluma;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm)** dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 472 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa H. Murman Effendi, S.E., S.H., M.H. alias Ujang Puguk bin H. Ismail (Alm)**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 06 atas nama Nopikar Hidayat
 2. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.14 atas nama Joresmin Nuryadin
 3. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 09 atas nama H. Murman Effendi
 4. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 07 atas nama Nopikar Hidayat
 5. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 11 atas nama Warasida Hayati
 6. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 08 atas nama H. Murman Effendi
 7. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 12 atas nama Warasida Hayati
 8. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 13 atas nama Warasida Hayati
 9. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.15 atas nama Joresmin Nuryadin
 10. 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 16 atas nama Joresmin Nuryadin
 11. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 10 atas nama H. Murman Effendi
 12. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.92 atas nama Drs. Mulyadi Usman

Halaman 473 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas Asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.96 atas nama Drs. Bustami TH
14. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00085 an. Azman Hadi, S.SIT luas 360 Kabupaten Seluma
15. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00086 an. Mirin, SH luas 360 Kabupaten Seluma
16. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00087 an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 Kabupaten Seluma
17. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00088 an. Erwin Paman, ST, MM luas 360 Kabupaten Seluma
18. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00089 an. Drs. Zaryana luas 360 Kabupaten Seluma
19. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00090 an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma
20. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00091 an. M. Juri Serpin luas 360 Kabupaten Seluma
21. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00081 an. Halimah luas 360 Kabupaten Seluma
22. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00095 an. Drs. Rukman R, BE luas 360 Kabupaten Seluma
23. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00071 an. Drs Erihadi, MSi luas 360 Kabupaten Seluma
24. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00093 an. Syaiful Anwar Dali, SE luas 360 Kabupaten Seluma
25. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00080 an. Drs. Tarmizi Yunus luas 360 Kabupaten Seluma
26. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00075 an. Ir. H. Wahidin. D luas 360 Kabupaten Seluma
27. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00074 an. Herwan, SH luas 360 Kabupaten Seluma
28. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00073 an. Hadianto, SE, MM luas 360 Kabupaten Seluma
29. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00084 an. Zainulin, SH luas 360 Kabupaten Seluma
30. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00072 an. Parida Elpa luas 360 Kabupaten Seluma

Halaman 474 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00070 an. Solman Wanim, Ir luas 360 Kabupaten Seluma
32. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00069 an. Adri luas 360 Kabupaten Seluma
33. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00077 an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 Kabupaten Seluma
34. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00094 an. Firman luas 360 Kabupaten Seluma
35. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) dokumen SHM No. 00082 an. Amzari luas 360 Kabupaten Seluma (
36. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00083 Nama Pemegang Hak Wanti Simanjuntak, ST Luas 360 M2
37. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.06.06.04.1.00076 Nama Pemegang Hak H.Herkules Jeraim, SH Luas 720 M2
38. 1 (satu) bidang tanah No. SHM 58 an. Aliyundi luas 360 Kabupaten Seluma
39. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 4.320M2.
40. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 9.750M2.
41. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 11.100M2.
42. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 16.125M2
43. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 6.400M2
44. 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 6.293M2

Halaman 475 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 atas nama H. Murman Effendi, SE, SH, MH seluas 5.000M2.

(Dirampas untuk negara)

46. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/02/SKT/K.SMB/2015 tanggal 9 Februari 2015
47. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/03/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
48. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/04/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
49. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/05/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
50. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/06/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
51. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/07/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015
52. 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Nomor: 393/08/SKT/K.SMB/II/2015 tanggal 9 Februari 2015

(Tetap Terlampir dalam berkas perkara)

53. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00006 beserta lampirannya an. Novikar Hidayat luas 11.744 Kabupaten seluma
54. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00007 beserta lampirannya an. Novikar Hidayat luas 20.000 Kabupaten seluma
55. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00008 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma
56. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00009 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 20.000 Kabupaten seluma
57. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 0010 beserta lampirannya an. H. Murman Efendi luas 11.052 Kabupaten seluma
58. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00011 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 20.000 Kabupaten seluma
59. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00012 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 1.929 Kabupaten seluma
60. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00013 beserta lampirannya an. Warasida Hayati luas 2.707 Kabupaten seluma
61. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00014 beserta lampirannya an. Joresmin Nuryadin luas 8.222 Kabupaten seluma

Halaman 476 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00015 beserta lampirannya an. Joresmin Nuryadin luas 10.033 Kabupaten Seluma
63. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00016 beserta lampirannya an. Jaresmin Nuryadin luas 3.426 Kabupaten Seluma
64. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00087 beserta lampirannya an. Nurdin Djauhari, SE luas 360 Kabupaten Seluma
65. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00092 beserta lampirannya an. Drs. Mulyadi Usman luas 360 Kabupaten Seluma
66. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00077 beserta lampirannya an. Ir. H. Achmad Nazirin luas 360 Kabupaten Seluma
67. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00083 beserta lampirannya an. Wanti Simanjuntak, ST luas 360 Kabupaten Seluma
68. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00076 beserta lampirannya an. H. Herkulis Jeraim, SH luas 720 Kabupaten Seluma
69. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00079 beserta lampirannya an. H. Djasran Harhab, SH luas 1.050 Kabupaten Seluma
70. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00096 beserta lampirannya an. Drs. Bustami, TH luas 360 Kabupaten Seluma
71. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00069 beserta lampirannya an. Adri luas 360 Kabupaten Seluma
72. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00072 beserta lampirannya an. Parido Elpa luas 360 Kabupaten Seluma
73. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00082 beserta lampirannya an. Amzari luas 450 kabupaten seluma
74. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00094 beserta lampirannya an. Firman luas 360 Kabupaten Seluma
75. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00085 beserta lampirannya an. Azman Hadi, S, ST luas 360 Kabupaten Seluma
76. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00058 beserta lampirannya an. Aliyundi luas 360 Kabupaten Seluma
77. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00086 beserta lampirannya an. Mirin, SH luas 360 Kabupaten Seluma
78. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00088 beserta lampirannya an. Erwin Paman, ST, MM luas 360 Kabupaten Seluma
79. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 000989 beserta lampirannya an. Drs. Zaryana, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma

Halaman 477 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00090 beserta lampirannya an. Syaiful Anwar, S.Pd luas 360 Kabupaten Seluma
81. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00091 beserta lampirannya an. M.Juri Serpin luas 360 Kabupaten Seluma
82. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00081 beserta lampirannya an. Halimah luas 360 Kabupaten Seluma
83. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00070 beserta lampirannya an. Solman Wanim,Ir luas 360 Kabupaten Seluma
84. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00084 beserta lampirannya an. Zainulin,SH luas 360 Kabupaten Seluma
85. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00073 beserta lampirannya an. Hadianto, SE.,MM luas 360 Kabupaten Seluma
86. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00074 beserta lampirannya an. Herwan, SH luas 360 Kabupaten Seluma
87. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00075 beserta lampirannya an. Ir. H Wahidin, D luas 360 Kabupaten Seluma
88. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00078 beserta lampirannya an. Drs.H.Mulkan Tajudin luas 360 Kabupaten Seluma
89. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00080 beserta lampirannya an. Drs Tarmizi Yunus luas 360 Kabupaten Seluma
90. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00093 beserta lampirannya an. Syaiful Anwar Dali, Se luas 360 Kabupaten Seluma
91. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00071 beserta lampirannya an. Drs Irihadi,M.Si luas 360 Kabupaten Seluma
92. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00095 beserta lampirannya an. Drs Rukman, R.BE luas 360 Kabupaten Seluma
93. 1 (satu) dokumen Buku Tanah No. 00012 (Hak Pakai) Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma luas 63.300 Kabupaten Seluma
- (Dikembalikan kepada BPN Kab Seluma melalui DERRY AFIANDRI, ST)**
94. 1 (satu) dokumen Sertifikat Tanda Hak Milik No. 00208 an. Samidirani,S.T. luas 1.020 Kabupaten Seluma
95. 1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 51.406.080,-
96. 1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 166.293.320,-
97. 1 (satu) dokumen ganti rugi tanah sebesar Rp. 32.780.000,- tanggal 01 April 2010

Halaman 478 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar undangan Musyawarah/negosiasi biaya ganti rugi tanah dan tanam tumbuh nomor : 005/742/B.1/2010 tanggal 23 Maret 2010
99. 1 (satu) dokumen Berita Acara Musyarawah Nomor :590/744/B.1/2010 tanggal 24 Maret 2010
100. 1 (satu) lembar Daftar Hadir musyawarah dalam rangka pembebasan tanah unutkan lokasi perkantoran dan fasilitas umum di desa sembayat kecamatan seluma timur seluas ±3.278 M2 tanggal 24 Maret 2010
101. 1 (satu) dokumen Berita acara pembayaran Nomor:590/743/B.1/2010 tanggal 01 April 2010.
102. 1 (satu) lembar daftar hadir pembayaran pembebasan tanah untuk lokasi perkantoran dan fasilitas umum di desa sembayat kecamatan seluma timur seluas ±3.278 M2 tanggal 01 April 2010
103. 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah an. zalmi tanggal 1 April 2010
104. 1 (satu) dokumen Berita Acara Musyawarah Nomor : 590/475/B.1/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang musyawarah ganti rugi pembebasan tanah
105. 1 (satu) dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 590/477/B.1/2009 tanggal 03 Juni 2009 tentang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah.
106. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah an. SAP DKK Rp. 28.325.000,-
107. 1 (satu) dokumen Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada diatasnya untuk pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 25 September 2008
108. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 12/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Iskandar
109. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Iskandar tanggal 14 November 2008
110. 1 (satu) lembar Peta lokasi tanah an. Iskandar di desa sembayat kecamatan seluma timur.
111. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah Nomor : 10/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Idin
112. 1 (satu) lembar surat pernyataan an.Idin tanggal 14 November 2008

Halaman 479 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar Peta Lokasi tanah an. Idin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma timur
114. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 13/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Yasrin
115. 1 (satu) lembar surat Pernyataan an. Asrin tanggal 14 November 2008
116. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah an. Asrin di Desa Sembayat kecamatan Seluma Timur
117. 1 (satu) lembar surat keterangan Tanah Nomor : 07/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Marzan.
118. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Marzan tanggal 14 November 2008
119. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Marzan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
120. 1 (satu) lembar Surat keterangan tanah Nomor: 11/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Burmani
121. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Burmani tanggal 14 November 2008
122. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Burmani
123. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 08/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Zainnudin.
124. 1 (satu) lembar Surat pernyataan an. Zainuddin tanggal 14 November 2008
125. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Zainuddin
126. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Zikman 15 September 2008
127. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/05/SKT/08 tanggal 14 November 2008 an. Wahri
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Wahri
129. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah an. Wahri
130. 1 (satu) Dokumen Kwitansi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh masyarakat Sebesar Rp. 23.372.700,-
131. 1 (satu) dokumen Kwitansi kasbon seluas 6,5 Ha yang terletak didesa napal dengan nominal Rp. 75.000.000,-
132. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor : 70/07-05/SKT/07 tanggal 25 September 2007 an. Kasman/Sahirman
133. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Kasman /Sahirman tanggal 25 Oktober 2007

Halaman 480 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah an. Kasman tanggal 24 oktober 2007
135. 1 (satu) dokumen kwitansi ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh masyarakat sebesar Rp. 183.780.900,-
136. 1 (satu) dokumen Hak Milik no 16 an. Damsar
137. 1 (satu) dokumen daftar Penerimaan Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan Sebesar Rp. 474.994.900,-
138. 1 (satu) dokumen daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan dua jalur desa sembayat.
139. 1 (satu) dokumen daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan sebesar Rp. 1.505.405.100,-
140. 2 (dua) Buku SKT Lahan Pengembangan Perkantoran di Desa Napal dan Talang Saling Kec. Seluma 2006.
141. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur Terletak di Desa Kota Agung,Selebar,Sembayat dan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
142. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 35/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 atas nama Yuri
143. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yuri tanggal 13 Desember 2004
144. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Yuri tanggal 13 Desember 2004
145. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah nomor : 36/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yulizar
146. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yulizar tanggal 13 Desember 2004
147. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanahb an. Yulizar tanggal 13 Desember 2004
148. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 32/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yaman
149. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Yaman tanggal 13 Desember 2004

Halaman 481 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Yaman tanggal 13 Desember 2004
151. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 34/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. NAWAWI
152. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan an. Nawawi tanggal 13 Desember 2004
153. 1 (satu) lembar Sketsa / Peta Lokasi Tanah an. Nawawi tanggal 13 Desember 2004
154. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/122/SKT/LL/1/2007 tanggal 31 Januari 2007 an . Halim
155. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 33/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Muhar
156. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 88/SKT/LL/05/2006 tanggal 08 Mei 2006 an. Yunus
157. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 31/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Yaman .
158. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 39/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. Pudin
159. 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 37/SKT/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 an. H.Murman Efendi
160. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Tanggal 22 Desember 2003 Untuk Pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah Tumbuh, Tanah Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pembangunan Jalan Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Berdasarkan SK Bupati Nomor 522 Tahun 2003 Tgl 19 November 2003 Via Sdr. Samsi Beserta 3 (Tiga) Lampirannya.
161. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Tanggal 20 Desember 2003 Untuk Pembayaran Tanam Tumbuh Tanah Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pembangunan Perkantoran Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 522 Tahun 2003 Tanggal, 19 Desember 2003 Via Sdr. Samsiardi Beserta 10 (Sepuluh) Lampirannya.
162. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 65/SKT/XII/2003 Tanggal 7 Desember 2003 An. Jeriha. Beserta 2 (dua) Lampirannya.

Halaman 482 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanggal 6 Desember 2003 An. Jeriha
164. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 7 Desember 2003 Pemilik Tanah Jeriha
165. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanggal 6 Desember 2003 An. Asia. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
166. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Lildun Tanggal 6 Desember 2003. Berserta 2(dua) Lampirannya.
167. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 67/SKT/XII/2003 An. Pirdaus Tanggal 07 Desember 200_
168. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Pirdaus Tanggal 6 Desember 2003
169. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 6 Desember 2003
170. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah An. Rahman Tanggal 7 Desember 2003
171. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Rahman 6 Desember 2003
172. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Rahman Tanggal 6 Desember 2003
173. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 62/SKT/2003 an. Irman Manip Tanggal 07 Desember 2003
174. 1 (satu) Surat Fotocopy Pernyataan Penguasaan An Irman Manip Tanggal 6 Desember 2003
175. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Irman Manip Tanggal 6 Desember 2003
176. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 An. Bajuri Tanggal 20 September 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya
177. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 60/SKT/X/2003 An. Asuna Tanggal 7 Desember 2003
178. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Asuna Tanggal 6 Desember 2003
179. 1 (satu) Lambar Fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Tanggal 06 Desember 2003

Halaman 483 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 61/SKT/X/2003 An. Adri Tanggal 7 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
181. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/SKT/XII/2003 Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/SKT/XII/2003 An. Ripa.I.W Tanggal 7 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
183. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/SKT/XII/2003 An. Isma'il Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
184. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 53/SKT/XII/2003 An. Assuma dan Caya Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
185. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 52/SKT/XII/2003 An. Liludin Agus Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
186. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Yunus Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
187. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 An. Yan Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
188. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 An. Aini Tanggal ____ Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
189. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/SKT/X/2003 An. Ismail Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
190. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Rizal Hadi Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
191. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 45/SKT/XII/2003 An. Bakri Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
192. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An.Samsir Ardi Tanggal 06 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya

Halaman 484 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) Lembar fotocopy Daftar Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintahan Kabupaten Seluma yang Masih Kompik dengan Masyarakat Yang terletak di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
194. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi Nomor 21 Untuk Biaya Ganti Kerugian Atas Tanah Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya untuk Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya di Desa Sembayat berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/308/B.1/2008 dan Berita Acara Musyawarah Nomor: 900/305/B.1/2008/Tanggal 24 September 2008 An. Iskandar DKK Tanggal 03 Nopember 2008
195. 1 (satu) Lembar fotocopy Berita Acara Pemabayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada Diatasnya Untuk Pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Nomor: 900/308/B.1/2008 Tanggal 25 September 2008 berserta 2 (dua) Lampirannya
196. 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi _____ Serta Tanah Tumbuh Masyarakat yang terkena__ Pembangunan Pabrik semen yang terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 147 Tahun 2007 Tentang penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Tais_____2007 berserta 27 (dua puluh tuju) Lampirannya
197. 1 (satu) lembar fotocopy Mohon Penjelasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/69/B.1/2019 Tanggal 4 Februari 2019. Berserta 1 (satu) Lampirannya
198. 1 (satu) Lembar Fotocopy Mohon Penjelasan Nomor 032/436.1/B.2/2018 Tanggal 27 September 2019. Berserta 1 (satu) Lampirannya.
199. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/ /B.1/2019 Tanggal 7 Januari 2019 berserta 1 (satu) Lampirannya.
200. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventaris Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat. Berserta 12 (dau belas) Lampirannya

Halaman 485 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 63/SKT/XII/2003 An. Yumus Tanggal 07 Desember 2003. Berserta 2 (dua) Lampirannya.
202. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan An. Zikam Tanggal 15 September 2008
203. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Telah Terima dari Bendahara Tapem sebesar Rp. 75.000.000 Tanggal 12 April 2008. Berserta 8 (delapan) Lampirannya
204. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No.470/39/24-N/3/03 An. Baksim Tanggal, 20 Januari 2003
205. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Baskim Tanggal 20 Januari 2003
206. 1 (satu) Lembar Ali Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Baksim Tanggal 8 Pebruari 2003
207. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No.470.38/24-N/3/03 An. Sukarman Tanggal 20 Januari 2003.
208. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Sukarman Tanggal 20 Januari 2003
209. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventaris Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Desa Napal Kecamatan Kabupaten Seluma Tanggal Tais,Noyo 2006
210. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Peguasaan Tanah An. Sukarman Tanggal 8 Pebruari 2003
211. 1 (satu) Lembar Data Hasil: Inventaris Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Pengadaan Desa Napal Kecamatan Kabupaten Selyma Tanggal, Tais Nop 2006
212. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.37/24-N13/03 An. Suaiba Tanggal 27 Januari 2003.
213. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Suaiba Tanggal 27 Januari 2003
214. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventarisasi Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Halaman 486 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Desa Napal Kecamatan Kabupaten Selyma Tanggal, Tais
Nop 2006

215. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Suaiba Tanggal 8 Pebruari 2003
216. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.35/24-N/3/03 An. Jonirianto Tanggal 20 Januari 2003.
217. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Jonirianto Tanggal 20 Januari 2003
218. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Jonirianto Tanggal 8 Pebruari 2003
219. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No. 470.36/22-N/3/03 An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003.
220. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003
221. 1 (satu) Lembar Asli Data Hasil Inventarisasi Penguasaan/Penggarapan Atas Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Terkena Pengadaan Desa Napal Kecamatan Kabupaten Seluma, Tanggal Nop 2006
222. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Sofyan Efendi Nomor: 503.3/16/SPPT/2003 tanggal 8 Pebruari 2003.
223. 4 (empat) Lembar Asli Note Tulis Tangan.
224. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Baskim, Tanggal Napal 08 Pebruari 2003.
225. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470/39/24-N/3/03 An. Baskim Tanggal 30 Januari 2003.
226. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Baskim Tanggal 20 Januari 2003
227. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Sukarman yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Ramlan Tanggal 8 Pebruari 2003
228. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No. 470.38/24-N/3/03 An. Sukaman tanggal 20 Januari 2003
229. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Sukaman, Tanggal 20 Januari 2003

Halaman 487 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahan Peenguasaan Tanah An. Suaiba yang memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Iskandar Tanggal 8 Pebruari 2003.
231. 1 (satu) Lembat Fotocopy Surat Keterangan No. 470.37/24-N/3/03 an Suaiba Tanggal 27 Januari 2003.
232. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan an. Suaiba, Tanggal 27 Januari 2003.
233. 1 (satu) Lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah An. Jonirianto Yang memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Ramlan Tanggal 8 Pebruari 2003.
234. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan No.470.35/24-N/3/03 an. Toni rianto, Nomor 592.2/19/SKT/03 Tanggal 20 Januari 2003
235. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan An. Toni Rianto Tanggal 20 Januari 2003.
236. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemindahaan Penguasaan Tanah An, Sofyan Efendi yang Memindahkan Penguasaan Berupa Jual Beli Tanah Kepada Iskandar Nomor: 593.3/16/SPPT/2003 Tanggal 8 Pebruari 2003.
237. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan N0. 470.36/240N/3/03 Tanggal 22 Januari 2003
238. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaasan An. Sofyan Efendi Tanggal 22 Januari 2003
239. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Dinas Perihal Hasil Pengecekan Tanah Milik Sdr. Iskandar Doyok Tanggal 27 November 2006.
240. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Negosiasi Ganti Rugi Tanah Da Tanam Tumbuh yang Diatasnya Untuk Pembangunan Pasar dan Terminal Di Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Nomor: 900/201/B.1/2008
241. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Musyawarah Ganti Kerugian Tanah dan Tanam Tumbuh Untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur di Desa Sembayat.
242. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Nama Pemilik Tanah dan Daftar Hadir.
243. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Mahril /Efti tanggal 09 Februari 2007 2006.
244. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Wahirman tanggal 09 Februari 2007 2006.

Halaman 488 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Namin tanggal 09 Februari 2007 2006.
246. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Herman tanggal 09 Februari 2007.
247. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Marzan tanggal 09 Februari 2007 2006.
248. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Wahri tanggal 09 Februari 2007.
249. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sahdan/Nahwan tanggal 20 Maret 2007.
250. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Iskandar tanggal 9 Februari 2007 2006.
251. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Amrah tanggal 9 Februari 2007 2006.
252. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kasman/Marzan tanggal 9 Februari 2007 2006.
253. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Miril tanggal 09 Februari 2007 2006.
254. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Nasir tanggal 09 Februari 2007 2006.
255. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yaman tanggal 09 Februari 2007 2006.
256. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Sandra/ Ade Iskandar tanggal 09 Februari 2007 2006.
257. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Sanra meberikan kuasa sepenuhnya kepada Ade Iskandar,ST tanggal 7 Pebruari 2007.
258. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Suwarjo tanggal 9 Februari 2007 2006.
259. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Mardin tanggal 9 Februari 2007 2006.
260. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Roskan/Megawati tanggal 9 Februari 2007 2006.
261. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Suli/Suharjo tanggal 9 Februari 2007 2006.
262. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Suli memberikan Kuasa Sepenuhnya Kepada Suharjo tanggal 7 Pebruari 2007.

Halaman 489 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



263. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Siril tanggal 09 Februari 2007 2006.
264. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Penerima Ganti Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Balai Benih ,Mushallah, Gudang, Tempat Parkir Dan Kantin Di Pematang Aur, tanggal 2006
265. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Surat Keterangan Tanah An. Ngijimin tanggal 19 Mei 2003.
266. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan An. Ngijimin tanggal 17 Mei 2003.
267. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Sektsa/Peta Lokasi Tanah Ngijimin Tanggal 2003
268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa Menjual Ngijimin memberi Kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
269. 1 (satu) Lembar Tulis Tangan Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Seluma Lahan I beserta Peta.
270. 1 (satu) Bundel Penerima Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma
271. 1 (satu) Bundel Asli Notulen Rapat Asli tanggal 01 Oktotober 2019.
272. 1 (satu) Bundel Asli Undangan Nomor: 005/423/B.1/2019 Tanggal September 2019.
273. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Undangan Nomor: 005/429/B.1/2019 Tanggal 2 Oktober 2019.
274. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Mohon Untuk Fasilitasi Nomor: 590/375/B.1/2019 Tanggal 4 September 2019.
275. 1 (satu) Lembar Asli Notulen Rapat Perihal Rakor Meminta Klarifikasi Terhadap Proses Pengadaan dan Tukar Guling Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma tanggal 06 September 2019.
276. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Himbau Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 590/410/B.1/2019 Tanggal 20 September 2019.
277. 1 (satu) Bundel Asli Lampiran: Surat Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 590/410/B.1/2019 Tanggal 20 September 2019 Daftar Sertipikat Hak Milik Masyarakat Di Lokasi Aset Tanah

Halaman 490 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Seluma Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

278. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Inventarisasi Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
279. 1 (satu) Bundel Asli Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor:590/381/B.1/2019 Tanggal 6 Septembber 2019.
280. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Sertipikat Hak Milik Tahun 2009 Desa Sembayat pada Kantor Pertanhan Kabupaten Seluma.
281. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lembar Disposisi Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM tanggal 6 September 2019.
282. 1 (satu) Lembar Asli Perihal Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah SHM Nomor: 590/381/B.1/2019 Tanggal 6 September 2019.
283. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengukuran Ulang Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Selumma dan Tanah Milik Sdr. H.Murman Efendi, SE.SH tanggal 9 Februari 2009.
284. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventarisasi Sertipkat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
285. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Sertipikat Hak Atas Tanah An. Zainulin, S.H tanggal 12 November 2014.
286. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar Sertifikat Milik Tahun 2009 Desa Sembayat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma tanggal Nopember 2024.
287. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventarisasi Tanah Pemda di Pasar Sembayat. Berserta 10 (sepuluh) Lampiran Peta.
288. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahaan dan pelepasan Sertipikat Hak Atas Tanah. Berserta 12 (dua belas) Lampirannya.
289. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Inventarisasi Sertipikat Di Lokasi Aset Pemada Kelurahan Sembayat. Berserta 18 (Delapan Belas) Lampirannya.
290. 2 (dua) Lembar Lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor: 54 Tahun 2010 Tanggal 3 Februari 2010 Susunan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Seluma
291. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia

Halaman 491 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Seluma tanggal 3 Februari 2010
292. 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survey Lapangan Untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Seluma tanggal 3 Februari 2010
293. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Rakor Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Kab. Seluma
Terkait Penyelesaian Pemanfaatan/Penyerobotan/Penggarapan Lahan di Lokasi Kelurahan Sembayat ex. Pabrik Semen, Kantor Pemerintah, Pertokoan, Jalan dan Fasum Pengadaan Tanah Tahun 2007-2010 tanggal 2 April 2019
294. 1 (satu) Bundel Fotocopy Nota Dinas Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Bupati Seluma Nomor 800/195/ND/B.1/2018 tanggal 18 April 2018.
295. 1 (satu) berkas fotocopy perihal Mohon Penjelasan Nomor: 593.7/02- /B.1/2015 tanggal Februari 2015
296. 1 (satu) berkas fotocopy perihal Mohon Penjelasan dan Penyelesaian tanggal Oktober 2015
297. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Undangan Nomor:005/272/B.1/2017 tanggal 01 November 2017
298. 1 (satu) bundel fotocopy Permasalahan: Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma. Berserta lampirannya
299. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Undangan Nomor: 005/388/B.1/2018 tanggal 21 Agustus 2018
300. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2007
301. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 189 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008.
302. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia

Halaman 492 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Seluma.

303. 1 (satu) bundel Asli perihal Mohon Penjelasan Nomor: 032/436.1/B.1/2018 tanggal 27 September 2018.
304. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor 032/9/B.1/2019 tanggal 7 Januari 2019.
305. 1 (satu) bundel asli perihal Mohon Penjelasan dan Penyerahan Dokumen Tanah Nomor: 032/68/B.1/2019 tanggal 4 Februari 2019.
306. 1 (satu) bundel asli perihal Mohon Penjelasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah Nomor: 032/69/B.1/2019 tanggal 4 Februari 2019.
307. 1 (satu) bundel fotocopy perihal Mohon Penjelasan Nomor: 032/436.1/B.1/2018 tanggal 27 September 2018
308. 1 (satu) lembar asli perihal Undangan Nomor: 005/18/B.1/2019 tanggal 11 Januari 2019
309. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Inventarisasi Sertipikat di Lokasi Aset Pemda Kelurahan Sembayat.
310. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan atas nama Amrah.T tanggal 28 Oktober 2009
311. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk pembayaran Biaya Ganti Rugi Tanah A.N. SAP DKK (9 Orang) Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Baru Di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/477/B.1/2009 Tanggal 3 Juni 2009 tanggal 3 juni 2009
312. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/475/B.1/2009
313. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/477/B.1/2009
314. 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Pembuatan Jalan Baru di Desa Sembayat.
315. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pemabayaran Biaya Kompensasi Ganti Rugi Tanah dan Bangunan (Rumah) A.N Sahlan dan Manusir Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/476/B.1/2009/Tanggal 2 Juni 2009, tanggal 2 Juni 2009.

Halaman 493 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/474/B.1/2009
317. 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Hadir Musyawarah (negosiasi) pembebasan tanah dan bangunan a.n Sdr. Sahlan dan Sdr. Manusir untuk pelebaran jalan simpang tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur tanggal 23 Maret 2009
318. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/476/B.1/2009
319. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembayaran Biaya Kompensasi Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan a.n Sdr. Sahlan dan Sdr. Manusir Untuk Pelebaran Jalan Simpang tiga Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur.
320. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Pelebaran Jalan di Desa Bunga Mas
321. 1 (satu) bundel asli daftar dokumen yang diserahkan oleh mantan pemimpin kegiatan pembebasan lahan untuk perkantoran, pembuaatan jalan baru, dan pelebaran jalan di kabupaten seluma.
322. 1 (satu) bundel Asli Tulisan Tangan Daftar Lahan Di Ganti Rugi Ber-SKT tanggal 27 Februari 2004.
323. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Nomor 510 untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanah Tumbuh Tanah Masyarakat yang Terkena Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Dasar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 522 Tahun 2003 Tanggal 19 Nopember 2003 Vua Sdr Samsiandi Tanggal 200 Desember 2003. Berserta lampirannya.
324. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan Penguasaan atas nama Bajuri tanggal 20 September 2003.
325. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 atas anama Bajuri.Z tanggal 20 september 2003.
326. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintahan kabupaten seluma kecamatan desa lubuk lintang sketsa/peta lokasi tanah kebun karet bajuri tanggal 9 september 2003.
327. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Dokumen Yang diserahkan oleh mantan Pemimpin Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk

Halaman 494 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru, dan Pelebaran Jalan di Kabupaten Seluma. Berserta 5 (lima) lampirannya.

328. 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Berserta 7 (tujuh) lampirannya.
329. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: _____ atas nama Surahmin tanggal 24 Februari 2003
330. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Surahmin tanggal 23 Februari 2003
331. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Sekta/Peta Lokasi Tanah tanggal 23 Februari 2003
332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Markoni
333. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Surahmin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Didi Supriadi tanggal 25 februari 2003
335. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 24 Februari 2003
336. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Sektsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 24 Februari 2003
337. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan (Jual-Beli Tanah) atas nama Wiwin (penjual) kepada Didi Supriadi (pembeli) tanggal 30 Agustus
338. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003
339. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003
340. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat pernyataan jual beli tanah atas nama Sahrim disebut pihak Ke-1 (Penjual) Didi Supriadi di Sebut Pihak Ke-II (pembelia) tanggal 20 Juni 2001
341. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 7/TLS/13/T/2001 tanggal 8 Juli 2001
342. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003

Halaman 495 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuas menjual atas nama Didi Supriadi tanggal 28 Juli 2003
344. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 470.31/24-N/II/03 atas nama Herman tanggal 27 Februari 2003
345. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Herman tanggal 24 Pebruari 2003
346. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
347. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 470.29/24-N/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003.
348. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Yulizar tanggal 23 Pebruari 2003.
349. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Lampiran Sket Surat Pernyataan tanah.
350. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Yulizar memberi kuasa kepada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
351. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 470.28/24-N/II/03 atas nama Napsin tanggal 27 Pebruari 2003
352. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Napsin tanggal 23 Pebruari 2003
353. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
354. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Napsin memberi kuasa pada Toton, S,H tanggal 28 Juli 2003
355. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedua Surat Keterangan Tanah atas nama. Warno tanggal 21 Mei 2003.
356. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas atas nama Warno tanggal 20 Mei 2003.
357. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Slatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedua tanggal 20 Mei 2003
358. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Warno memberi kuas pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
359. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu selatan surat keterangan tanah atas nama Iyas tanggal 25 Februari 2003
360. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Iyas Tanggal 24 Februari 2003.

Halaman 496 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma desa Rimbo Kedui Sketsa / Peta Lokasi Tanah tanggal 24 Februari 2003
362. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pernyataan atas nama Setema pihak ke-1, Iyas pihak Ke-II tanggal 11 November 1990
363. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Iyas membero kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
364. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah kabupaten bengkulu selatan kecamatan seluma desa Napal Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.54.24-N/SKT/IV/03 tanggal 16 April 2003
365. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ismail tanggal 2003
366. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten bengkulu selatan kecamatan Seluma Desa Napal Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Ismail.
367. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Ismail memberi kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003
368. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
369. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat pernyataan jual beli tanah atas nama Hadiyan pihak ke-1, pihak ke 2 atas nama Joko Handoyo tanggal 20 Mei 1998.
370. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
371. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
372. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa pernyataan penguasaan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
373. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Didi Supriadi tanggal 17 Februari 2003.
374. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan surat jual beli tanah pihak ke-1 Amanah pihak Ke-2 Didi Supriyadi
375. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor: 6/TLS/13/1998 atas nama jahim tanggal 24 Agustus 1998.
376. 1 (satu) lembar fotocopy Surat kuasa menjual atas nama Didi Supriadi memberi kuasa Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.

Halaman 497 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui Surat Keterangan Tanah atas nama Didik Supardi tanggal 25 Februari 2003.
378. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Didik Supardi tanggal 24 Februari 2003.
379. 1 (satu) lembar fotocopy pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Seluma Desa Rimbo Kedui sketsa/peta lokasi tanah tanggal 24 Februari 2003.
380. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa menjual atas nama Didik Supardi memberi kuasa kepada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
381. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 170.4/116/24-N/VIII/03 atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003
382. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003.
383. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Yang Sari tanggal 29 Juni 2003.
384. 1 (satu) lembar surat kuas menjual atas nama Yang Sari memberi Kuasa pada Toton,SH tanggal 28 Juli 2003.
385. 1 (satu) bundel asli kwitansi nomor: 21 untuk pembayaran Biayag Ganti Kerugian Atas Tanah Serta Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya untuk Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya di Desa Sembayat Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/308/B.1/2008 dan Berita Acara Musyawarah Nomor: 900/305/B.1/2008 tanggal 24 September 2008 An. Iskandar Dkk tanggal 03 Nopember 2009. Berserta 24 (dua puluh empat) lampirannya
386. 1 (satu) lembar asli perkantoran di Desa Lubuk Lintang.
387. 1 (satu) lembar asli 4.Jalan Baru di Desa Talang Saling tanggal Agustus 2004
388. 1 (satu) lembar asli SuratPernyataan Penguasaan atas nama Liludin tanggal 6 Desember 2003.
389. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Selua Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 66/SKT/XII/2003 atas nama Liludin tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 498 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 6 Desember 2003.
391. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor 65/SKTXII/2003 atas nama Jeriha tanggal 7 Desember 2003.
392. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jeriha tanggal 6 Desember 2003.
393. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sektsa/Peta Lokasi Tanah pemilik Jeriha tanggal 7 Desember 2003.
394. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Pirdaus tanggal 6 Desember 2003.
395. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Tanah Nomor: 67/SKT/XII/2003 atas nama Pirdaus tanggal 7 Desember 200
396. 1 (satu) lembar asli pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Firdaus s 6 Desember 2003.
397. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 170.4/208/24.N/XII/03 tanggal 6 Desember 2003.
398. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsi tanggal 6 Desember 2003.
399. 1 (satu) lembar Surat Keteranga Tanah Nomor: 65/SKT/XII/2003 atas nama Samsi tanggal 7 Desember 2003.
400. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluuma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Samsi tanggal 6 Desember 2003.
401. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Ripa'l W tanggal 6 Desember 2003.
402. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/SKT/XII/2003 atas nama Ripa,l.W tanggal 7 Desember 2003.
403. 1 (satu) lembar pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sektsa/Peta Lokasi Tanah pelilik Ripa'l.W tanggal 6 Desember 2003
404. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa atas nama Asia memebrikan kuasa penuh kepada Harozi tanggal 20 Desember 2003.

Halaman 499 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan atas nama Asia tanggal 6 Desember 2003.
406. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah pemilik tanah Asia tanggal 6 Desember 2003
407. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama Bajuri tanggal 20 September 2003.
408. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: 38/140.SKT/IX/2003 atas nama Bajuri.Z tanggal 20 September 2003.
409. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Kebun Karet Bajuri pemilik tanah Bajuriz tanggal 9 September 2003.
410. 1 (satu) lembar Asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Sulmin Agus.
411. 1 (satu) lembar Asli Pemerintah Kabupten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/SKT/XXI/2003 atas nama Isma'I L tanggal 6 Desember 2003.
412. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isma'I L tanggal 6 Desember 2003.
413. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah, Isma'I L Tanggal 6 Desember 2003.
414. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Selma Kecamatan Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 56/SKT/XII/2003 tanggal Desember 2003.
415. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsi tanggal 6 Desember 2003.
416. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang tanggal 6 Desember 2003.
417. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/SKT/XII/2003 atas nama Romi tanggal 7 Desember 2003.
418. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Romi tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 500 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Romi tanggal 6 Desember 2003.
420. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/SKT/X/2003 atas nama Ismail Tanggal 7 Desember 2003.
421. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isamal tanggal 6 Desember 2003.
422. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Ismail tanggal 6 Desember 2003.
423. 1 (satu) lembar asli pemerintah kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 60/SKT/X/2003 atas nama Asuna tanggal 7 Desember 2003.
424. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Penguasaan atas nama Asuna tanggal 6 Desember 2003.
425. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah tanggal 6 Desember 2003.
426. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah atas nama Adri tanggal 7 Desember 2003.
427. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Adri tanggal Desember 2003.
428. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Adri tanggal 6 Desember 2003.
429. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan tanah Nomor: 62/SKT/X/2003 atas nama Irman Manip tanggal 7 Desember 2003.
430. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Irman Manip tanggal 6 Desember 2003.
431. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Irman Manip tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 501 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 63/SKT/X/2003 tanggal 7 Desember 2003.
433. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rahman tanggal 6 Desember 2003.
434. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Rahman tanggal 6 Desember 2003.
435. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 43/SKT/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003.
436. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
437. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Litang Sketsa/Peta Lokasi Tanag pemilik Tanah Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003
438. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Selua Desa Lubuk Lintang Surat Ketarangan Tanah Nomor: 44/SKT/XII/2003 tanggal 7 Desember 2003.
439. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rizal Hadi tanggal 6 Desember 2003.
440. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah pemilik tanah Rizal Hadi 6 Desember 200
441. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Ketarangan Tanah Nomor: 45/SKT/XII/2003 atas nama Bakri tanggal 7 Desember 2003.
442. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan penguasaan atas nama Bakri tanggal 6 Desember 2003.
443. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Bakri Nasiri.
444. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 46/SKT/XII/2003 atas nama Isma'IL 7 Desember 200
445. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Isamil tanggal 6 Desember 2003.

Halaman 502 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik tanag Ismail.
447. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 47/SKT/XII/2003 atas nama Samsir Ardi tanggal 7 Desember 2003.
448. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
449. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah, Samsir Ardi tanggal 6 Desember 2003.
450. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 48/SKT/XII/2003 atas nama Aini tanggal Desember 2003.
451. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Aini tanggal 6 Desember 2003.
452. 1 (satu) lembar fotocopy Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Aini.
453. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma desa Lubuk Lintang Surat Keterangan tanah nomor: 48/SKT/XII/2003 atas nama Yan tanggal 7 Desember 2003.
454. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yan tanggal 6 Desember 2003.
455. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Yan tanggal 12 Desember 2003.
456. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 51/SKT/XII/2003 atas nama Yunus tanggal 7 Desember 2003.
457. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yunus tanggal 6 Desember 2003.
458. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Desa Lubuk Lintang Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Yunus.

Halaman 503 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Kecamatan Desa Lubuk Lintang Surat Keterangan Tanah Nomor: 52/SKT/XII/2003 atas nama Liludin Agus tanggal 7 Desember 2003.
460. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Luludin Agus tanggal 6 Desember 2003.
461. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Biaya Ganti rugi tanah, tanam tumbuh tanah masyarakat yang terkena lokasi pembangunan jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Berdasarkan SK Bupati Nomor 522 tahun 2003 tgl 19 Nopember 2003 Via Sdr. Samsi tanggal 22 Desember 2003.
462. 1 (satu) bundel fotocopy daftar penerima ganti rugi kerugian tanah, tanam tumbuh tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan terletak di desa talang saling kecamatan seluma kabupaten seluma.
463. 1 (satu) Buku Asli Rincian Pengeluaran Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun Anggaran 2011.
464. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
465. 2 (dua) buku fotocopy Daftar Biaya Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Dua Jalur Dari Simpang Enam Desa Talang Saling S/D Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Tahun Anggaran 2011. Lampiran: Berita Acara Pemabayaran Nomor: 186/B.1/2011 Tanggal: 18 April 2011
466. 1 (satu) lembar kwitansi Untuk Pembayaran Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) Tanggal 11 Agustus 2009.
467. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah nomor: 590/613/B.1/2009 tanggal 25 Mei 2009
468. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah (negosiasi) Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang

Halaman 504 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) tanggal 25 Mei 2009

469. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/612/B.1/2009 tanggal 11 Agustus 2009
470. 1 (satu) lembar fotocopy daftar hadir Pemabayaran Ganti Rugi) Pembebasan Tanah Dan Tanam Tumbuh Yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecaamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading Di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang III Di Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur An. Sdr, Amril Sais Dkk (6 Orang) tanggal 11 Agustus 2009
471. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Fasilitas Umum dan Pelebaran Jalan di Kec. Seluma dan Kec. Seluma Timur.
472. 1 (satu) lembar asli Pemerintah Kabupaten Seluma Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Agustus 2008
473. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembayaran Ganti Rugi Banguan/Rumah Untuk Pelebaran Jalan di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma a.n Awaludin dkk (5 orang)
474. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir kamis, 14 Agustus 2008.
475. 1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan Penguasaan atas nama Abutuhip Bin Sama tanggal 22 April 2003.
476. 1 (satu) buku fotocopy Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Inventarusasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma dari Pengadaan Tanah Tahun Anggaran Terhadap Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2016.
477. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No:488 untuk Ganti Rugi atas tanah dan tanam tumbuh yang terkena pemabangunan untuk fasilitas umum yang terletak diDesa Napal Kec.Seluma Tanggal 19 Mei 2008. Berserta 6 (enam) lampirannya.

Halaman 505 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. 1 (satu) lembar asli tulis tangan Kas Umum Belanja Modal Tanah tanggal 21 Juli 2008
479. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor: 485 untuk pembayaran Ganti kerugian atas tanah yang terkena pembangunan untuk fasilitas umum yang terletak di desa napal kec. Seluma tanggal 19 April 2008.
480. 1 (satu) lembar asli daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan fasilitas umum di desa napal.
481. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 170/63/24-N.IV/03 atas nama Syamsul Bahri tanggal 14 April 2003.
482. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Syamsul Bahri tanggal 14 April 2003.
483. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomoe: 170/64/24-N.IV/03 atas nama Mahyudin tanggal 14 April 2003.
484. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Mahyudin tanggal 14 April 2003.
485. 1(satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor: 170/66/24-N.IV/03 atas nama Bahroni tanggal 14 April 2003.
486. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Bahroni tanggal 14 April 2003.
487. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Bahroni dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 Pebruari 2003
488. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama M.Jidun dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 April 2003
489. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Zamzami Bahim dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Bahroni tanggal 29 April 2003
490. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Syamsul Bahri dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Afrida Warni tanggal 29 April 2003

Halaman 506 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. 1 (satu) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah atas nama Mahyudin dalam hal ini disebut pihak pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Zamzami tanggal 29 April 2003
492. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor:170/67/24-N/IV/03 tanggal 14 April 2003
493. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama Zamzami Bihim tanggal 14 April 2003.
494. 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanah nomor 170/65/24-N/IV/03 atas nama M.Jidun tanggal 14 April 2003.
495. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan atas nama M.Jidun tanggal 14 April 2003.
496. 1 (satu) lembar asli data hasil inventarisasi penguasaan/penggarapan atas tanah tanam tumbuh dan bangunan yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum desa napal kecamatan selume kabupaten seluma, tanggal Nop 2006
497. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan dari desa napal kecamatan Seluma Menujuh Gedung DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2007 Tanggal 2007.
498. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 23 November 2016
499. 1 (satu) Bundel fotocopy kwitansi untuk pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran Di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007.
500. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Tumbuh atas tanah masyarakat yang terkena pembangunan perkantoran di desa TL Saling
501. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.10/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Mahyudin tanggal 7 Juli 2007.
502. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Mahyudin tanggal 6 Juli 2007 beserta peta lokasi tanah.
503. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan SKT yang belum ditemukan.
504. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.3/ /SKT/ /IV/2007 atas nama Simit tanggal 2007

Halaman 507 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Simit
506. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi Tanah Sdr di desa talang Saling Kecamatan Seluma pemilik Tanah Simit.
507. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/TR.06/SKT/TLS/VI.2007 atas nama Darman tanggal 6 Juli 2007
508. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Darman tanggal 6 Juli 2007
509. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Darman di desa talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
510. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah Nomor: 593.2/TR/0 /SKT/TLS/VI/2007 atas nama Pindi tanggal 6 Juli 2007.
511. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Pindi tanggal 5 Juli 2007
512. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Pindi di Desa Talang Sling Kecamatan Seluma tanggal 5 Juli 2007
513. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Tanah nomor: 593.2/TR.07/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Abas tanggal 6 Juli 2007
514. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Abas tanggal 6 Juli 2007
515. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Abas di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
516. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/TR.08/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ganda Tanggal 6 Juli 2007
517. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ganda tanggal 6 Juli 2007
518. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr, Ganda di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
519. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli
520. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah sdr. Ir. Muklis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Tanggal 9 Juli 2007
521. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/14.FS/SKT.TLS/IV/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.

Halaman 508 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor: 593.2/13.PS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
523. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007
524. 1 (satu) lembar peta lokasi tanah sdr. Ir. Muklis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 Juli 2007.
525. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/17/TS/SKT.IV/2007 atas nama Ir. Muklis tanggal 9 Juli 2007
526. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007.
527. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr, Ir. Muklis di desa talang saling kecamatan seluma tanggal 9 juli 2007
528. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah nomor: 593.2/2.TS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007
529. 1 (satu) lembar fotocopy surat petnyataan atas nama Ir. Mukhlis tanggal 9 Juli 2007\
530. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah sdr. Ir. Mukhlis di Desa Talang Saling Kecamatan Selu.ma tannggal 9 Juli 2007
531. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.05/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Melyan tanggal 7 Juli 2007
532. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Melyan tanggal 6 Juli 2007
533. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi sdr. Melyan di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
534. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.02/SKT/TLS/IV/2007 atas nama Rismawati tanggal 6 Juli 2007
535. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan atas nama Rismawati tanggal 5 Juli 2007
536. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Resmawati di Desa Talang Saling Kecaatan Seluma tanggal 5 Juli 2007.
537. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/II.TS/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Nupin tanggal 9 Juli 2007

Halaman 509 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. 1 (satu) lembar fotocopy Surat pernyataan atas nam Nupin tanggal 9 Juli 2007
539. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Nupin di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 Juli 2007.
540. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tanah nomor:593.2/TR 03/SKT/TLS/2007atas nama Sudar tanggal 7 Juli 2007
541. 1 (satu) lembar fotocopySurat Pernyataan atas nama Sudar tanggal 6 Juli 2007.
542. 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah Sdr. Sudar di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007
543. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor:593.2/TR/04/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Surip tanggal 7 Juli 2007
544. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Surip tanggal 6 Juli 2007
545. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lokasi Tanah Sdr. Surip di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 6 Juli 2007.
546. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Jual Beli Tanah Perkarangan Pihak pertama atas nama Asmuni Pihak Kedua atas nama Rozi Ismiado tanggal 5 Oktober 2006
547. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian Dana Yang Sudah Habis Untuk Membangun Rumah Atas Nama Rita Tanggal 14 Februari 2007.
548. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terjeba Pembangunan Markas Polres Di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Suluma Tahun 2007
549. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Masyarakat yang terkena pembangunan Mapolsek Seluma Timur di Desa Sembayat.
550. 1 (satu) Buku Fotocopy Dokumen Pengadaan Tanah Tahun 2007 S/D 2010 untuk Pembangunan Pabrik Semen, Kantor Pemerintahan/Mapolsek Seluma Timur, Pertokoan, Jalan dan Fasilitas Umum Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Seluma.
551. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2007

Halaman 510 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuaan PT. Bank pembangunan Daerah Bengkulu Tanggal 23 November 2007
553. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang ada diatasnya untuk pembangunan Fasilitas Umum di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Nomor: 900/308/B.1/2008 tanggal 25 September 2008
554. 1 (satu) lembar asli Daftar Penerima Ganti Rugu Tanah Serta Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan di.....
555. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/05/SKT/08 atas nama Burmawi tanggal 14 Nopember 2008
556. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Burmawi tanggal 14 Nopember 2008.
557. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr Burmawi di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
558. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/05/SKT/08 atas nama Wahri tanggal 14 Nopember 2008.
559. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Wahri
560. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Wahri di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
561. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/05/SKT/08 atas nama Marzea tanggal 14 Nopember 2008.
562. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Marzan tanggal 14 Nopember 2008.
563. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Marzan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Pemilik Tanah Marzean.
564. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/05/SKT/08 atas nama Iskandar tanggal 14 Nopember 2008
565. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sikandar tanggal 14 Nopember 2008.
566. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Iskandar di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
567. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/05/SKT/08 atas nama Idin tanggal 14 Nopember 2008.
568. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Idin tanggal 14 Nopember 2008.

Halaman 511 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Idin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
570. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/05/SKT/08 atas nama Yasrin tanggal 14 Nopember 2008
571. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Asrin tanggal 14 Nopember 2008
572. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr Asrin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur.
573. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/05/SKT/08 atas nama Zainuddin Tanggal 14 Nopember 2008.
574. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas Nama Zainudin tanggal 14 Nopember 2008
575. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Zainuddin di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
576. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Lahan/Tanah yang Sudah dibebaskan oleh Pemda Seluma.
577. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 381 Tahun 2011 tentang Penetapan Biaya Ganti Rugi Tanah Termasuk Tanam Tumbuh diatasnya Milik H.Murman Effendi Untuk Pembebasan Tanah Lokasi Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahap III Terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Kabupaten Seluma tanggal 10 Agustus 2011
578. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survey Lapangan Untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Kabupayen Seluma tanggal 13 Januari 2011
579. 1 (satu) bundel asli Perihal Pengukuran Nomor:590/530 /B.1/2016 tanggal 23 November 2016
580. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Durahman kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 40/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
581. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Surahman kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 43/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

Halaman 512 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



582. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sajiddin kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 38/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
583. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari AAN.D kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 45/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
584. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Darsim kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 46/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
585. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Solika (Istri Alm. Sukisno) kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 42/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
586. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wardi (Ahli Waris Mar'I Alm) kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 47/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
587. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris/Ahli Waris Penganti Dari Mar'I Nomor : 124/RK/U/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003
588. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wahidin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 31/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
589. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Oswari kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 20/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
590. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Fatahul Arifin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 41/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
591. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wanharuddin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di

Halaman 513 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
30/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
592. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Jhon Sihombing kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 29/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
593. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris/Ahli Waris Penganti Dari Sukisno Nomor : - tanggal 28 Juli 2003
594. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 50/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
595. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 51/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
596. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 52/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
597. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma
598. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Perkantoran Pusat Pemerintah Kabupaten Seluma
599. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa atas nama Toton,SH dan Rencana dan Statistik Tanah Pusat Pemerintah dan Perkantoran Kabupaten Seluma telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 49/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
600. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sabuana kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 28/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
601. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Sabuana kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di

Halaman 514 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
28/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
602. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Usup kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
26/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
603. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Mahirin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
25/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
604. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Ali Yundi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
24/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
605. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Abdul kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
23/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
606. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Syahbandi kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
37/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
607. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Rahmat Tuhani kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
36/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
608. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Muslimin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
35/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
609. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wagin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
34/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
610. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Hendra Kusuma kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah

Halaman 515 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
33/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003

611. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Kasiran kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
32/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
612. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Minto kepada Toton,SH pada tanggal 01 Agustus 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
39/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
613. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Wiwin kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Nefatageri Manna Nomor :
22/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
614. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Herman Subandi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
18/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
615. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Giman kepada Toton,SH pada tanggal 31 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
21/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
616. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Didi Supriadi kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
44/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
617. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Katri Yulian kepada Toton,SH pada tanggal 28 Juli 2003 telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manna Nomor :
19/SK/KH/2003/PN.MN tanggal 11 Desember 2003
618. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sanudin tanggal _ Agustus 2016
619. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarjo
620. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tarjo
621. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Ratmaja tanggal _ Agustus 2016

Halaman 516 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Rahidin tanggal _ Agustus 2016
623. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahidin
624. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Wiharto tanggal _ Agustus 2016
625. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiharto
626. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sobar Ar tanggal _ Agustus 2016
627. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Juah
628. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yaya tanggal _ Agustus 2016
629. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Mastur
630. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama M.Mastur
631. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Carman tanggal _ Agustus 2016
632. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Carman
633. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Utom AL tanggal _ Agustus 2016
634. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayak
635. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yayak
636. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sutarno tanggal _ Agustus 2016
637. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Yaman tanggal _ Agustus 2016
638. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahdin
639. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Syahdin
640. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Supandi Al tanggal _ Agustus 2016
641. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Artam tanggal _ Agustus 2016
642. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Kasmun tanggal _ Agustus 2016

Halaman 517 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jana
644. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Zaenah tanggal _ Agustus 2016
645. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenah
646. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Asari tanggal _ Agustus 2016
647. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Suwanto tanggal _ Agustus 2016
648. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suamanah
649. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Wikatman tanggal _ Agustus 2016
650. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasni
651. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Karto
652. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Sutoyo tanggal _ Agustus 2016
653. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Muslimin tanggal _ Agustus 2016
654. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslimin
655. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Atas Tanah Tarhapi tanggal _ Agustus 2016
656. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paino
657. 1 (satu) dokumen fotocopy Kartu Keluarga atas nama Paino
658. 1 (satu) dokumen fotocopy Tulis Tangan Daftar Ukuran Luas Tanah
659. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Tanda Terima Biaya Pelepasan Hak Atas Sertipikat Tanah pada tahap Pertama Lahan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma yang Diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2003 tanggal _ Agustus 2016
660. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 100/372/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si
661. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 100/371/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si
662. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Relas Panggilan Kepada tergugat Nomor : 4/Pdt.G/2022/ PN Tas tanggal 17 Mei 2022

Halaman 518 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. 1 (satu) dokumen Asli Kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh yang ada diatasnya yang terletak di Desa Lubuk Lintang, Tl.Saling, Bunga Mas, Sembayat, Lubuk Lintang, dan Kel.Pasar Tais kab.Seluma tahun 2008 Sebanyak 12 orang An.Zamhari Dkk Berdasarkan berita Musyawarah No:900/319/B.1/2008 dan berita Acara Pemabayaran No:900/318/B.1/2008/ tanggal 13 Pktober 2008 melalui Kabag ADM Pemerintahan Kab.Seluma
664. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemabayaran Nomor: 900/318/B.1/2008 tanggal 13 Oktober 2008
665. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemabayaran Nomor: 900/319/B.1/2008 tanggal 13 Oktober 2008
666. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan di Desa Lb.Lintang, Tl.Saling, Sembayat dan Kel Ps Tais
667. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 195/SKT/204/XI/2008 tanggal 16 Oktober 2008
668. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Zamhari di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 16 Oktober 2008
669. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Zamhari tanggal 16 Oktober 2008
670. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 191/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
671. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Supiha di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
672. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Supiha tanggal 13 Oktober 2008
673. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 194/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
674. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Budi/Yardi di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
675. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 192/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
676. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Yardi.I di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008

Halaman 519 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 193/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
678. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Yardi.II di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
679. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yardi.II tanggal 13 Oktober 2008
680. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 190/SKT/2011/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
681. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Suwarmin di desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma tanggal 13 Oktober 2008
682. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Suwarmin tanggal 13 Oktober 2008
683. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/08/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
684. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Z. Ikhsan Sahudi tanggal 28 Agustus 2007
685. 1 (satu) dokumen Asli Peta lokasi Tanah Sdr Z. Ikhsan Sahudi di desa Talang Saling tanggal 28 Agustus 2007
686. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Rian tanggal 14 Oktober 2008
687. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/34/SKT/Kel.ps.T/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008
688. 9 (Sembilan) lembar dokumen Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _ Di -
689. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengantar Nomor: 100/54/B.I/II/2004 tanggal 22 Februari 2024
690. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengantar Nomor: 100/54/B.I/II/2004 tanggal 22 Februari 2024
691. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta atas nama Mahzum dkk.
692. 1 (satu) dokumen Asli Status Kepemilikan Tanah tanggal 07 Agustus 2015 atas nama Amri Tanjung
693. 1 (satu) dokumen Asli Denah Lokasi Tanah
694. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Syaipul Anuar No.0030 tanggal 31 Maret 1997
695. 1 (satu) dokumen fotocopy ketentuan-ketentuan P.P 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan

Halaman 520 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 4674/I/1997
697. 1 (satu) dokumen fotocopy Sket Lokasi Tanah Amri tanjung Pembelian dengan Budi Kisworo
698. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Pihak Pertama atas nama Syaiful Anwar dan Pihak Kedua Amri Tanjung tanggal 25 Februari 2003
699. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
700. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Darmawan tanggal 28 Agustus 2007
701. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
702. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Sutema tanggal 28 Agustus 2007
703. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Sutema di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
704. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
705. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Amaludin tanggal 28 Agustus 2007
706. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Amaludin di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
707. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/02/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
708. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Jip tanggal 28 Agustus 2007
709. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Jip di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
710. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 29 Agustus 2007
711. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Ujang Bennar tanggal 28 Agustus 2007
712. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Ujang Bennar di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
713. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/05/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007

Halaman 521 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Rambiyon tanggal 28 Agustus 2007
715. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Rambiyon di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
716. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/07/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
717. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yaferson tanggal 28 Agustus 2007
718. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Yaferson di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
719. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/II/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
720. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Iskandar tanggal 28 Agustus 2007
721. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Iskandar.S di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
722. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/04/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
723. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yuli tanggal 28 Agustus 2007
724. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Yuli di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
725. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/12/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007
726. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Enra tanggal 28 Agustus 2007
727. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Enra di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
728. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/10/PT/SKT/TLS/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007
729. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Iskandar.S tanggal 28 Agustus 2007
730. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Iskandar.S di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
731. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/_/2007 tanggal 28 Agustus 2007

Halaman 522 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Muslim Ismak tanggal 28 Agustus 2007
733. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/_/SKT/_/VI/2007 tanggal _2007
734. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Yamansyah tanggal _2007
735. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr _ di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal _2007
736. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/PT/SKT/TLS/VI/2007 tanggal _2007
737. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Djohardin tanggal _2007
738. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr _ di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 28 Agustus 2007
739. 1 (satu) dokumen Asli Nota Dinas Perihal Penertiban Bangunan Liar (Warung Warga) di Simpang 6 (Enam) Kabupaten Seluma tanggal 06 Februari 2020
740. 1 (satu) dokumen Asli Peringatan Penertiban Bangunan Liar di Simpang 6 (enam) Kabupaten Seluma Nomor : 180/45/B.1/2020 tanggal _ Februari 2020
741. 1 (satu) bundel berkas Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _ Di _
742. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanah Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Di Lokasi Pematang Aur Desa Talang Saling Kec.Seluma
743. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 6 September 1994
744. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Muslimin No.97 tanggal 20 Pebruari 1992
745. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.80/24-N/II/2004 10 Pebruari 2004
746. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nani tanggal 10 Pebruari 2004
747. 1 (satu) dokumen fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Nanu di Malake tanggal 10 Pebruari 2004

Halaman 523 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/TR.09/SKT/TLS/VI/2007 tanggal 6 Juli 2007
749. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Nanco Darmadi tanggal 06 Juli 2007
750. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta Lokasi Tanah sdr Nanco Darmadi di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma
751. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Lahan Perkantoran di Desa Talang Saling Kec.Seluma
752. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Sertipikat Hak Milik Samidirani,ST No.97 tanggal 05 Desember 2005
753. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Nanco Darmadi dan Agustin Armidi tanggal 17 April 2006
754. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan jalan dua jalur yang terletak di desa Kota Agung, Selebar, Sembayat dan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, berdasarkan Keputusan Bupati Seluma No:45 tahun 2007
755. 1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Dua Jalur Terletak di Desa Kota Agung, Selebar,Sembayat dan Bungan Mas Kecamatan Seluma Timur Serta Kelurahan Pasar Tais dan Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 12 Februari 2007
756. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Sembayat
757. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Desa Bunga Mas Kec.Seluma Timur
758. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan _
759. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dua Jalur Desa Selebar

Halaman 524 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
761. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Miril tanggal 22 Januari 2007
762. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Miril tanggal 22 Januari 2007
763. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 08/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
764. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahirman tanggal 22 Januari 2007
765. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahirman tanggal 22 Januari 2007
766. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 11/07-05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
767. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Namin tanggal 22 Januari 2007
768. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Namin tanggal 22 Januari 2007
769. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 54/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
770. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Harman tanggal 22 Januari 2007
771. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Harman tanggal 22 Januari 2007
772. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 03/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
773. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Marzan tanggal 22 Januari 2007
774. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Marzan tanggal 22 Januari 2007
775. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 12/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
776. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahri tanggal 22 Januari 2007
777. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahri tanggal 22 Januari 2007

Halaman 525 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



778. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/08/05/SKT/2008 tanggal 14 Nopember 2008
779. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sahdan/Arsan tanggal 14 Nopember 2008
780. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah sdr Sahdan di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur_2008
781. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
782. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Iskandar tanggal 22 Januari 2007
783. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Iskandar tanggal 22 Januari 2007
784. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 10/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
785. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Amrah tanggal 22 Januari 2007
786. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Amrah tanggal 22 Januari 2007
787. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
788. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kasman tanggal 22 Januari 2007
789. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Kasman tanggal 22 Januari 2007
790. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
791. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nasir tanggal 22 Januari 2007
792. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Nasir tanggal 22 Januari 2007
793. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
794. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yaman tanggal 22 Januari 2007
795. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Yaman tanggal 22 Januari 2007

Halaman 526 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 13/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
797. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sandra tanggal 22 Januari 2007
798. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sandra tanggal 22 Januari 2007
799. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 14/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
800. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Suwarjo tanggal 22 Januari 2007
801. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Suwarjo tanggal 22 Januari 2007
802. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 04/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
803. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Roskan Naip tanggal 22 Januari 2007
804. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Roskan tanggal 22 Januari 2007
805. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 15/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
806. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Suli tanggal 22 Januari 2007
807. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Suli tanggal 22 Januari 2007
808. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/07/05/SKT/2007 tanggal 22 Januari 2007
809. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Siril tanggal 22 Januari 2007
810. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Siril tanggal 22 Januari 2007
811. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/03/SKT/III/2007 tanggal 22 Januari 2007
812. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sarnawi tanggal 22 Januari 2007
813. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sarnawi tanggal 22 Januari 2007

Halaman 527 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
815. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Hartono tanggal 22 Januari 2007
816. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Hartono tanggal 22 Januari 2007
817. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 02/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
818. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama H.Ahmad tanggal 22 Januari 2007
819. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama H.Ahmad tanggal 22 Januari 2007
820. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 03/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
821. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jumsi tanggal 22 Januari 2007
822. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Jumsi tanggal 22 Januari 2007
823. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 04/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
824. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Cahyono tanggal 22 Januari 2007
825. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Cahyono tanggal 22 Januari 2007
826. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 06/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
827. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Umar Jidin tanggal 22 Januari 2007
828. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Umar Jidin tanggal 22 Januari 2007
829. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 05/03/SKT/II/2007 tanggal 22 Januari 2007
830. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rifai tanggal 22 Januari 2007
831. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Rifai tanggal 22 Januari 2007

Halaman 528 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Rahimin Nomor: 40/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
833. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bidun Nomor: 39/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
834. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bustian.Z Nomor: 38/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
835. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Dumrah Nomor: 37/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
836. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Zubaidi Nomor: 30/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
837. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Talma Nomor: 34/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
838. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Syaipul Nomor: 33/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
839. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wagie Nomor: 32/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
840. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Nurman Burhan Nomor: 35/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
841. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yurnal Nomor: 36/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
842. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yarzuku Nomor: 31/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
843. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Mupian Nomor: 29/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
844. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Saipudin Nomor: 26/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
845. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Marini Nomor: 27/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
846. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Syaripudin Nomor: 24/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
847. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Supardi Nomor: 28/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
848. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Dasri Nomor: 25/03/SKT/IX/2007 tanggal 29 Agustus 2007
849. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama H.M Asbi Nomor: 23/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007

Halaman 529 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Bustamiain Nomor: 20/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
851. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Mukadima Nomor: 22/03/SKT/IX/2007 tanggal 30 Agustus 2007
852. 1 (satu) dokumen Asli Kwitansi Ganti Rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
853. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Lahan Perkantoran di Desa Talang Saling Kec.Seluma
854. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan antara Asmuni dengan Rozi Ismiadi tanggal 5 Oktober 2006
855. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Rincian Dana Yang Sudah Habis Untuk Pembangunan Rumah Atas Nama Rita
856. 1 (satu) dokumen Asli Rekapitulasi Data Pembebasan Lahan Seluma (Tim 9 B/S)
857. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Riswanto No.131 tanggal 20 Februari 1992
858. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Wanharuddin Nomor: _ tanggal 27 Januari 2003
859. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suramin No.117 tanggal 20 Februari 1992
860. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Endun No.116 tanggal 20 Februari 1992
861. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Tino No.115 tanggal 20 Februari 1992
862. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Mujahidin No.126 tanggal 20 Februari 1992
863. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Gambi No.127 tanggal 20 Februari 1992
864. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Dokumen Yang Diserahkan Oleh Mantan Pemimpin Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran, Pembuatan Jalan Baru, Dan Pelebaran Jalan Di Kabupaten Seluma
865. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Menjual dari Katri Yulian kepada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003

Halaman 530 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
867. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Simpang Tiga BPN 6 sampai Tikungan Lokasi Pasar di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
868. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Lokasi Pasar Pematang Rangka Sampai Sekolah Dasar di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
869. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Lokasi Pasar Pematang Rangka Sekolah Dasar Samapi Liku Tiga Pemancar di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
870. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, dan Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Ruas Napal – Sengkuang di Desa Rimbo Kedua dan desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
871. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma (Daftar Tambahan)
872. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
873. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dari Lahan II sampai Irigasi RK 9 Terletak di Desa Talang Saling dan Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Halaman 531 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Irigasi RK 9 Sampai Simpang Tiga BPN 6 di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
875. 1 (satu) bundel dokumen Asli Tulisan Tangan Daftar Nama
876. 1 (satu) bundel dokumen Asli Daftar Lahan Diganti Rugi Ber-Sertifikat tanggal 27 februari 2004
877. 1 (satu) bundel dokumen Asli Tulisan tangan Daftar Nama/Bidang Lahan Pembebasan Tanah Tim Sembilan Kabupaten Bengkulu Selatan
878. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Aan.D No.139 tanggal 20 Februari 1992
879. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Minto No.142 tanggal 20 Februari 1992
880. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sukisno No.143 tanggal 20 Februari 1992
881. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Darsim No.135 tanggal 20 Februari 1992
882. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sanudin No.134 tanggal 20 Februari 1992
883. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Didi Supriadi No.138 tanggal 20 Februari 1992
884. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Ludin No.133 tanggal 20 Februari 1992
885. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Ratmaja No.129 tanggal 20 Februari 1992
886. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Rahidin No.130 tanggal 20 Februari 1992
887. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sobar No.124 tanggal 20 Februari 1992
888. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Yaya No.123 tanggal 20 Februari 1992
889. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Carman No.121 tanggal 20 Februari 1992
890. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Utom No.120 tanggal 20 Februari 1992

Halaman 532 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

891. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suramin No.118 tanggal 20 Februari 1992
892. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Yaman No.113 tanggal 20 Februari 1992
893. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sutarno No.114 tanggal 20 Februari 1992
894. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Supandi No.108 tanggal 20 Februari 1992
895. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Artam No.107 tanggal 20 Februari 1992
896. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Kasmun No.106 tanggal 20 Februari 1992
897. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sanusi No.105 tanggal 20 Februari 1992
898. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Zaenah No.104 tanggal 20 Februari 1992
899. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Karto No.103 tanggal 20 Februari 1992
900. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Asari No.102 tanggal 20 Februari 1992
901. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Suwanto No.101 tanggal 20 Februari 1992
902. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Wikatma No.100 tanggal 20 Februari 1992
903. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sutoyo No.98 tanggal 20 Februari 1992
904. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Tarhapi No.96 tanggal 20 Februari 1992
905. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Durahman No.141 tanggal 20 Februari 1992
906. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Mar'i No.140 tanggal 20 Februari 1992
907. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Buku Tanah Hak Milik Sajidin No.137 tanggal 20 Februari 1992
908. 3 (tiga) buku fotocopy Kwitansi Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Yang Ada Diatasnya Untuk Pembebasa Tanah di Wilayah Lokasi Bangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 533 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluma yang Terletak di Desa Napal Kecamatan Seluma Seluas \pm 200.000 M2 Milik H. Murman Efendi Sesuai Dengan Berita Acara Pemabayaran Nomor: 590/443/B.1/2009 Tanggal 4 April 2009
909. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Desa Napal
910. 1 (satu) dokumen Asli Surat Kuasa dari H.Murman Effendi kepada Hadianto,SE tanggal 15 Maret 2009
911. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan H.Murman Effendi tanggal 4 April 2009
912. 1 (satu) dokumen Asli Surat Undangan Nomor: 005/_/B.1/2009 tanggal 2 Maret 2009
913. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Herwansyah tanggal 4 April 2009
914. 1 (satu) dokumen Asli Daftar Hadir Musyawarah dalam rangka pembebsan tanah lokasi perkatoran di Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 200.000 m2 tanggal 3 Maret 2009
915. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Musyawarah Nomor: 590/442/B.1/2009 tanggal 3 Maret 2009
916. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/443/B.1/2009 tanggal 6 April 2009
917. 1 (satu) dokumen Asli Nota Dinas Perihal Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya tahap I a.n H. Murman Effendi yang terletak di Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 200.000 M2
918. 1 (satu) Buku Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Surahman kepada H. Murman Effendi tanggal 08 Mei 2009
919. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh A.N Mahidin Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembanhunan Jalan di Sekitar Jembatan Seluma Tiga Desa Bunga Mas Kecamtan Seluma Timur berdasrkan Berita Acara Pemabayaran Nomor: 590/_/B.1/2009 Tanggal 16 Oktober2009
920. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanah dan Kompensasi Pembongkaran Bangunan yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur A.N Sdr Nain dan Sdr. Wati Sesuai

Halaman 534 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara pemabayarn nomor: 590/614/B.1/2009 tanggal 4 juni 2009

921. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh yang Terkena Rencana Pembangunan Fasilitas Umum di Simpang Enam Desa Talang Saling Kecamatan Seluma, Pelebaran Jalan Menuju Perumahan Dinas Ampar Gading di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma dan Pelebaran Jalan Jembatan Simpang II di Desa Bungan Mas Kecamatan Seluma Timur a.n Sdr Amril Sais dkk (6 orang)
922. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh yang Ada di Atasnya a.n Julian/Alim Seluas ± 1.800 M2 (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan yang Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Sesuai dengan Berita Acra Musyawarah Nomor: 590/783/B.1/2010 tanggal 01 Mei 2010
923. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Ganti Rugi Tanam Tumbuh Atas Tanah Seluas 50 Meter x 13 Meter a.n Sdr.Samsi Bin Mubin untuk Pembangunan Kantor Camat Talo Kecil di Desa Suka Merindu Kecamatan Talo Kecil Sesuai Dengan Permohonan yang Bersangkutan Melalui Surat tanggal 8 November 2008 yang telah Disetujui Buoati dan Dibayarkan Via Sdr. Abadi Mubin
924. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Untuk Pengembangan Sekolah di SMA Negeri 3 Seluma Desa Padang Pelasan Kec.Air Periukan a.n Sdr Aznir Sdr.Hasim, Sdr.Yati dan Sdr.Yohan seluas ± 8.459 M2 (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) Sesuai Dengan Berita Acara Pemabayaran Nomor: 590/644/B.1/2009/ tanggal 22 Desember dibayarkan Melalui Kades Padang Pelasan Sdr. Zon Gusti
925. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Biaya Kompensasi Pembongkaran Bangunan (Rumah) yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan di Sekitar Simpang Tiga Jembatan Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur a.n Sdr. Zakra dan Sdr.Jonaidi Syahri Sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/505/B.1/2009 tanggal 4 Juni 2009

Halaman 535 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

926. 1 (satu) dokumen fotocopy Lokasi Tanah H.Murman Effendi dkk terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma
927. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Yusrin tanggal 29 September 2004
928. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Yusrin Nomor: 02/DS-10/SKT/2004 tanggal 9 Agustus 2004
929. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yusrin tanggal 6 Agustus 2004
930. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Yusrin
931. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keterangan Tanah atas nama Kahirman Nomor: _ tanggal 26 Oktober 2007
932. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan atas nama Kahirman tanggal 26 Oktober 2007
933. 1 (satu) dokumen Asli Peta Lokasi Tanah Sdr.Kahirman di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur
934. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Marzan Nomor: 60/07-05/SKT/07 tanggal 24 Februari 2007
935. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Marzan tanggal 24 Februari 2007
936. 1 (satu) dokumen Asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Marzan tanggal 24 Februari 2007
937. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti kerugian atas tanah dan tanam tumbuh yang terkena Pembangunan untuk Fasilitas Umum yang Terletak di Desa Napal Kec.Seluma
938. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Kas Umum Belanja Modal Tanah tanggal 21 Juli 2008
939. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Untuk Pembayaran Fasilitas Umum di Desa Napal
940. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Rekap Sertipikat yang Ada Dari Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma
941. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pengukuran Nomor: 590/530/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.Si tanggal 23 November 2016
942. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat permohonan Pendaftaran Hak Pakai Tanah atas anam Irihadi, M.Si tanggal 23 November

Halaman 536 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

943. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas anam Irihadi, M.si tanggal 07 Desember 2016
944. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
945. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Luas Tanah yang Sebenarnya atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
946. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 032-774 Tahun 2016 tentang Penetapan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang Terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Sebagai Aset Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 14 November 2016
947. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Asset Tanah Nomor: 100/531/B.1/2016 atas nama Irihadi, M.si tanggal 23 November 2016
948. 1 (satu) dokumen fotocopy Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2008 Nomor: 555 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008
949. 2 (dua) Buku Rekap SKT Yang Ada Dari Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Per Tahun Bagian Administrasi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma
950. 1 (satu) dokumen Tulis Tangan Tanda Terima P.. Berita Acara Serah Terima atas nama Onsonuni.N,SH tanggal 20 Januari 2010
951. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Kompel Perkantoran 2 Kelurahan Napal
952. 1 (satu) dokumen fotocopy Tanda Terima dari Kepala Desa Rimbo Kedui berupa Sertifikat Tanah tanggal 16 Mei 2003
953. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470.31/24-N/II/03 atas nama Herman tanggal 27 Februari 2003
954. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Herman tanggal 24 pebruari 2003
955. 1 (satu) dokumen fotocopy Lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah
956. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Undangan Rapat Paripurna DPRD Kab.Seluma tanggal 3 Juni 2009
957. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena pembungunan Fasilitas umum di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007

Halaman 537 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

958. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan jalan 40 meter di Desa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Tahun 2007
959. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi serta tanam tumbuh masyarakat yang terkena Pembangunan Balai Benih Peertanian, Musollah, Gudang, tempat Parkir dan Kanton di Lokasi Pematang Aur Kec.Seluma Kab.Seluma
960. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya tebas terbang lokasi lahan rencana Pembangunan Pabrik Semen di desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007
961. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
962. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan Jalan dari Desa Napal Kecamatan Seluma menuju Gedung DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2007
963. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Tanah serta tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupate Seluma Tahun 2007
964. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
965. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/15.Tr/SKT/TLS/VI/2007 atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
966. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 590.375/06_N/SKT/XI/2007 atas nama Baksim tanggal _ November 2007
967. 1 (satu) dokumen fotocopy Peta Situasi Sarana Umum dan Perkantoran Kabupaten Seluma
968. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada diatasnya tahap III a.n H.Murman Effendi yang terletak di lokasi perkantoran Pematang Aur Kel.Napal Kecamatan Seluma seluas ± 185.000 M2 tanggal 5 Agustus 2011

Halaman 538 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



969. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh yang ada di atasnya dalam rangka pembebasan tanah lokasi perkantoran Pemda Kabupaten Seluma tahap III yang terletak di Kelurahan Napal Kec Seluma seluas \pm 185.000 m² (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Meter Persegi) milik H. Murman Effendi sesuai dengan berita acara Pembayaran Nomor:590/264/B.1/2011 tanggal 11 Agustus 2011
970. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerima ganti rugi tanah, bangun serta tanam tumbuh milik Masyarakat yang terkena pembanguna dan fasilitas umum di kelurahan Npala Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tahun 2011
971. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 381 Tahun 2011 tentang Penetapan biaya ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh diatasnya milik H.Murman Effendi untuk pembebasn tanah lokasi perkantoran pemerintah daerah kabupaten seluma tahap III terletak di kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 10 Agustus 2011
972. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanto Pribadi, SE tanggal 27 Juli 2011
973. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi tanggal 27 Juli 2011
974. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/264/B.1/2011 tanggal 11 Agustus 2011
975. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Pembayaran ganti rugi tanah lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma tahap III di lokasi perkantoran Kelurahan Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 185.000 m² tanggal 11 Agustus 2011
976. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor 590:263/B.1/2011 tanggal 27 Juli 2011
977. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Nomor:005/262/B.1/2011 tanggal 28 Juli 2011
978. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 08/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
979. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 04/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011

Halaman 539 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 03/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
981. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 02/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
982. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 10/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
983. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 06/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
984. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 01/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
985. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 09/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
986. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 05/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
987. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 07/S.Ket.Tanah/Kel.Napal/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011
988. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Permohonan persetujuan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang ada di atasnya tahap II a.n H.Murman Effendi yang terletak di lokasi perkantoran Pematang Aur Kel.Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 165.000 M2 tanggal 23 Februari 2010
989. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya Ganti rugi tanah termasuk tanam tumbuh yang ada di atasnya termasuk Pph 5% untuk Pembangunan tanah di wilayah yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran pemerintah daerah kabupaten seluma yang terletak di lokasi perkantoran pematang aur desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 165.000 M2 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Meter Persegi) milik H. Murman Effendi sesuai dengan berita acara

Halaman 540 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- musyawarah Nomor:590/733/B.1/2011 tanggal 18 Februari 2010
dibayarkan Via Sdr. Hadiano,SE,MM selaku kuasa pemilik tanah
990. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerima ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena Pembangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Desa Napal
991. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 590/734/B.1/2011 tanggal 5 Maret 2010
992. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Musyawarah Nomor 590/733/B.1/2011 tanggal 18 Februari 2010
993. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa dari H.Murman Effendi kepada Hadiano,SE,MM tanggal _ Maret 2010
994. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi tanggal 5 Maret 2010
995. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Herwansyah tanggal 5 Maret 2010
996. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Musyawarah dalam rangka pembebasan tanah tahap II yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma di lokasi perkantoran Pematang Aur Desa Napal Kecamatan Seluma seluas \pm 165.000 m2 tanggal 18 februari 2010
997. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Hadir Pembayaran pembebasan tanah tahap II yang telah digunakan sebagai lokasi perkantoran Pemda Kab.Seluma di lokasi perkantoran Pematang Aur Desa Napal Kecamatan Seluma seluas tanggal \pm 165.000 m2 5 Maret 2010
998. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/214/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
999. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/026/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
1000. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/220/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
1001. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/027/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010

Halaman 541 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1002. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/019/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
1003. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/222/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
1004. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/217/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
1005. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/221/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
1006. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama H.Murman Effendi Nomor: 593.2/216/20.N/SKT/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
1007. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti kerugian atas tanah dan tanak tumbuh yang terkena Pembangunan untuk fasilitas umum yang terletak di Desa Napal Kec.Seluma tanggal 19 Mei 2008
1008. 1 (satu) dokumen fotocopy Buku Kas Umum Belanja Modam Tanah tanggal 21 Juli 2008
1009. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Untuk Pembayaran Fasilitas Umum di Desa Napal
1010. 1 (satu) dokumen fotocopy peta lokasi tanah Sdr.Ir.Mukhlis di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma tanggal 9 juli 2007
1011. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir.Mukhlis tanggal 9 juli 2007
1012. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Kasbon lahan seluas $\pm 6,5$ Ha yang terletak di desa Napal (lokasi di pinggir perkantoran pematang aur) tanggal 10 April 2007
1013. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan paniti pengadaan tanah
1014. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan honor tim pengadaan tanah untuk Pembangunan pabrik semen
1015. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Biaya administrasi, operasional dan honor tim pengadaan tanah untuk pembayaran jalan dan jalur

Halaman 542 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016. 1 (satu) dokumen fotocopy Kwitansi Ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh Masyarakat yang terkena Pembangunan perkantoran dan pasilitas umum lainnya di Desa Napal dan talang Saling pada Tahun 2007
1017. 1 (satu) dokumen fotocopy Daftar penerimaan ganti rugi tanah serta tanam tumbuh atas tanah Masyarakat yang terkena pembanguna perkantorann dan fasilitas umum di desa napal dan tl.s55daftar namaaling tahun 2007
1018. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 406 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Negosiasi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 18 September 2007
1019. 1 (satu) dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor: 900/229/B.1/2008 tanggal 31 Juli 2008
1020. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 00082/IMB/2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 02 Januari 2004
1021. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pemberitahuan Pengambalian IMB Nomor: 00082/1.785
1022. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor: 2512/RE/S/2003 tanggal 17 Desember 2003
1023. 1 (satu) dokumen fotocopy Sertipikat Hak Paki No.163 atas nama Perkantoran Daerah Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu tanggal 13 Juni 2008
1024. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Perjanjian Jual Beli Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Di Jakarta antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Sdr.Slamet Widodo Poerbokoesoemo Nomor: 012/MOU/2007/ tanggal 24 September 2007
1025. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Jual Beli Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Di Jakarta antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Sdr.Slamet Widodo Poerbokoesoemo Nomor: _/_/2007/ tanggal 24 September 2007
1026. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Berita Acara Survey, Penelitian dan Negodiasi Harga Atas Tanah dan Bangunan Rencana

Halaman 543 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma di Jakarta
tanggal 23 September 2007

1027. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama S.Widodo Poerbokoesoemo tanggal 4 September 2007
1028. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Kuasa Nomor: 100/735/2007 atas nama H.Murman Effendi tanggal 22 September 2007
1029. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2693 tanggal 30 Agustus 1996
1030. 1 (satu) dokumen fotocopy Nota Dinas Pengadaan Kantor Penghubung Kabupaten Seluma di Jakarta tanggal 17 September 2007
1031. 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Perintah Tugas Drs. Mulkan Tajudin,MM Nomor: 800/733/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
1032. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sementara (Tulis Tangan) tanggal 14 Agustus tahun 2004.
1033. 1 (satu) lembar fotocopy Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/032/B.1 tanggal 13 Agustus 2004
1034. 1(satu) lembar fotocopy Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Nomor: 100/929/B.1 tanggal 28 Juli 2004
1035. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2024
1036. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah No.Pol: Sprin/89/VII/2004/Dit Ik tanggal 19 Juli 2004
1037. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/215/B.1 tanggal 4 Februari 2004.
1038. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/506/B.1 tanggal 21 Januari 2004.
1039. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/55/B.1 tanggal 17 Januari 2004.
1040. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Tanggal 16 Januari 2004
1041. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Manna tanggal 07 Januari 2003.

Halaman 544 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1042. 1 (satu) lembar fotocopy Setoran SIA UUDP Tahun Anggaran 2003 Satuan Pemegang Kas Sekretariat Pemda Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 4/SPK/SETDA tanggal 2 Januari 2004.
1043. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan Notulen Rapat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11 November 2003.
1044. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 201/SP/RK/2003 tanggal 16 Nopember 2003.
1045. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Lahan Tanah Untuk Jalan di Ibu Kota Kabupaten Seluma Nomor: 170/458/B.12/2003 tanggal 6 September 2003.
1046. 1 (satu) lembar fotocopy Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Pemerintah Pelebaran Jalan yang Terletak di Kabupaten Seluma Nomor:100/ /B.1 tanggal 31 Desember 2003;
1047. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 7 Oktober 2003.
1048. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Nomor:76/PPT/x/2003 tanggal 5 Oktober 2003.
1049. 1 (satu) budel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pelebaran Jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 5 Oktober 2003.
1050. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Panitia Pengadaab Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 5 Oktober 2003.
1051. 1 (satu) bundel asli Data Hasil Inventarisasi Luas Tanah, Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa

Halaman 545 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 05 Oktober 2003.

1052. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Yuk Man. Z tanggal 20 Januari 2003.
1053. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Yuk Man.Z tanggal 20 Januari 2003.
1054. 1 (satu) bundel fotocopy Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh atas Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1055. 1 (satu) bundel asli Ganti Rugi tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1056. 1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1057. 1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Jalan Dari Lahan II Sampai Irigasi RK 9 Terletak di Desa Talang Saling dan Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1058. 1 (satu) bundel asli Ganti Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan dari RK 9 Sampai Simpang Tiga BPN 6 di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1059. 1 (satu) bundel asli Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan dari Simpang Tiga BPN 6 Sampai Tikungan Lokasi Pasar.
1060. 1 (satu) bundel asli Tanah dan Tanaman Tumbuh Atas Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Pelebaran Jalan Dari Simpang Tiga BPN 6 Sampai Tikungan Lokasi Pasar di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1061. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Polisi (SPN) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tahun 2003 tanggal 03 Juni 2003.
1062. 1 (dua) bundel fotocopy Data Hasil Inventarisasi Luas Tanah, Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat Yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa

Halaman 546 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Kedua dan Dasa Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.

1063. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 201/SP/RK/2003 tanggal 16 Nopember 2003.
1064. 1 (satu) lembar asil Daftar nama-nama Pemilik Tanah yang Kuasanya diLepaskan Kembali oleh Saudara Toton SH, Lokasi Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma di lokasi Perkantoran, tanggal 11 Nopember 2003.
1065. 1 (satu) lembar asli daftar nama-nama pemilik tanah di Desa Rimbo Kedua Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Lokasi Perkantoran Tetapi yang Bersangkutan Tidak di Terima tanggal 11 Nopember 2003.
1066. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir.
1067. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir.
1068. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Tanam Tumbuh Pada Jalan Menuju Lokasi Lubuk Lintang.
1069. 3 (tiga) lembar fotocopy dinaikan SPP dari BPn untuk Permintaan Dana Sesuai dengan DASK Pengadaan Tanah di Kabupaten
1070. 1 (satu) lembar Bantuan untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal yang akan di Bayar Nomor: 100/3137/PK/B.1 tanggal 15 November 2003.
1071. 1 (satu) bundel asli Perubahan Rincian Kegiatan Belajar Modal Untuk Bangunan gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003.
1072. 3 (tiga) lembar asli surat tugas Nomor: 100/ /B.1 atas nama Drs.Mufhian, Drs. Rusdy Aripin dan Drs. Edy Superiadi, Msi tanggal September 2003.
1073. 1 (satu) lemabar fotocopy mengajukan Perubahan DASK Nomor: 914/86/B.8-Dask/2003 tanggal 28 Mei 2003 pada Kegiatan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung dan Jalan Menuju Pusat Pemerintahan di Kabupaten tanggal 17 September 2003.
1074. 1 (satu) lembar asli Kesulitan Lahan Untuk Jalan Nomor: 07/IX/BI/03 tanggal 9 September 2003.
1075. 1 (satu) lembar asli Rancana Umum Tata Ruang kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kabupaten Seluma, gambar Rencana Lokasi Pembebasan Lahan Pusat Perkantoran dan Fasilitas Umum

Halaman 547 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1076. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 005/512/B.1 tanggal 23 Januari 2004.
1077. 1 (satu) lembar fotocopy tulis tangan Mohon Penyelesaian Ganti Rugi Tanah yang Terkena Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Kantor DPR Seluma, Lokasi Hasan Telaga Kumbang Tanggal 19 Januari 2004
1078. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 06 Desember 2003.
1079. 1 (satu) lemabr asi Daftar tanggal 6 Desember 2003.
1080. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 260.4/206/24-N/XII/2003 atas nama Ikaman Surdin tanggal 6 Desember 2003.
1081. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 219/LK/U/XII/2003 atas nama Wahidin tanggal 8 Desember 2003.
1082. 1 (satu) lembar asli Memo Tulis Tangan Tanggal 5 Desember 2003
1083. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Sikap Majelis Pimp. Cab. Pemuda Pancasila Nomor: 100/354/B.1 Tanggal 4 Desember 2003.
1084. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sikap No.02/MPC-PP/XI/03 tanggal 27 November 2003.
1085. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No: 03/KT/X/03 atas nama Zamzami Bihim dalam hal ini akan memberikan kuasa kepada Zaherman Dali tanggal 20 Oktober 2003.
1086. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Surat Kuasa.
1087. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan Dua Jalur di Kabupaten Seluma, tanggal November 2003.
1088. 2 (dua) lembar asli lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 522 Tanggal 19 November 2003 Tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Gedung Perkantoran dan Rumah Dinas Pemerintah, Pembuatan Jalan Baru Serta Pelebaran Jalan yang Terletak di Kabupaten Seluma.
1089. 1 (Satu) lembar asli Berdasarkan Perda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 Yuncto Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 504 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003 dimana terdapat Penambahan Kegiatan pada DASK Semula yaitu "Pembebasan Tanah Untuk SPN di Sukaraja" tanggal 11 Nopember 2003.

Halaman 548 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090. 2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Perincian Biaya dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Sekolah Polisi Negera (SPN) terletak di Desa Talang Kebun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bengkulu Selatan Seluas \pm 125 Ha. Tanggal 17 Maret 2003.
1091. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pembangunan Perkantoran di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Nomor: /PPT/VIII/2003
1092. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Tanah Masyarakat yang Terkena Rencana Lokasi Pelebaran Jalan di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal Juli 2003.
1093. 1 (satu) bundel asli Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Unit Kerja: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2003, tanggal November 2003.
1094. 1 (satu) bundel asli Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/672/B.1 tanggal 8 April 2003.
1095. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor: 457 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II Dalam Propinsi Bengkulu tanggal 7 September 1993
1096. 1 (satu) lembar asli Memo tulis tangan
1097. 1 (satu) lembar asli Mohon diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kabupaten Seluma Nomor: 100/895/B.1 tanggal 14 Juli 2004.
1098. 1 (satu) lembar asli Mohon Diserahkan Dokumen Tanah Untuk Lokasi Perkantoran Kab. Seluma Nomor: 100/758/B.1 tanggal 9 Juli 2004.
1099. 1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 100/3137-a/PK/B.1 tanggal 18 Desember 2003.
1100. 1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 100/3137/PK/B.1 tanggal 15 November 2003.

Halaman 549 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1101. 1 (satu) lembar asli Bantuan Untuk Penghitungan Ganti Rugi dan Pengadaan Areal Yang Akan Di Bayar Nomor: 500-591 tanggal 18 Nopember 2003
1102. 1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Perkantoran Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 18 November 2003.
1103. 1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Jalan Terletak di Desa Lubuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 18 November 2003.
1104. 1 (satu) bundel asli Daftar Usulan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma tanggal 18 November 2003.
1105. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 100/ B.1 atas nama Drs. Mufhian, Drs. Rusdy Aripin dan Drs. Edy Superiadi Msi tanggal September 2003.
1106. 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 369 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan Dua Jalur untuk Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003 tanggal 11 Juli 2003.
1107. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 25/PPT/XI/2003 tanggal 07 November 2003.
1108. 1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Pengukuran Pemetaan Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 500-585 tanggal 12 Nopember 2003.
1109. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah dan Tanam Tumbuh Masyarakat yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 November 2003.
1110. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Lokasi Jalan Terletak di Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 Nopember 2003.

Halaman 550 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1111. 1 (satu) bundel asli Daftar Hasil Inventarisasi Status Tanah, dan Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Lokasi Perkantoran Terletak di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, tanggal 12 Nopember 2003.
1112. 1 (satu) bundel fotocopy Bab IV Belanja Kab. Seluma.
1113. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Atas Dasar Disposisi Bapak Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 02 Agustus 2003 Terhadap Surat Kuasa Hukum An. Toton,SH Dan Rekan Tanggal 30 Juli 2003 Nomor: 125/KPH/VII/2003, tanggal 12 Agustus 2003.
1114. 2 (dua) lembar fotocopy Pelaksanaan Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah Untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten Seluma Nomor: 125/KPH/VIII/2003 tanggal 30 Juli 2003.
1115. 1 (satu) lembar fotocopy denah.
1116. 1 (satu) lembar fotocopy Ganti Rugi Tanam Tumbuh Nomor: 474.4/62/T LS/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003.
1117. 1 (satu) lembar Ganti Rugi Tanam Tumbuh Nomor: 474.4/62/T LS/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003.
1118. 1 (satu) lembar Keputusan Musyawarah anggota tanggal 28 Juli 2003 Tentang Usul Ganti Rugi Tanah/Tanaman Tumbuh di Wilayah Pemerintahan Desa Talam Saling Dalam Rangka Pemekaran Kabupaten Seluma tanggal 27 Juli 2003.
1119. 1 (satu) lembar fotocopy memo tulis tangan.
1120. 1 (satu) lembar asli memo tulis tangan tanggal 14 Agustus 2003.
1121. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Unuk Kegiatan Belanja Modal Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal Juni 2003.
1122. 1 (satu) lembar asli Daftar Penyampaian SPJ Triwulan II Kegiatan Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal 22 Agustus 2003.
1123. 1 (satu) lembar asli tulis tangan Tanda Terima Sudah Terima Dari TAPEM 1 (saatu) Berkas Kegiatan tentang Belanja Modal dan Bangunan Kab. Seluma Sebanyak 18 Proposal, tanggal 30 Juli 2003.

Halaman 551 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1124. 1 (satu) bundel asli Daftar Penyampaian SPJ Triwulan II Kegiatan Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Jalan di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2003, tanggal Juli 2003.
1125. 1 (satu) lembar asli Permohonan Revisi Biaya Pengadaan Tanah Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma Nomor: 18/PPT/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003.
1126. 1 (satu) lembar asli Revisi Perincian Biaya Pengadaan Tanah Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma tanggal 21 Juli 2003.
1127. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Penyuluhan Kepada Masyarakat Yang Terkena Lokasi Pengadaan Tanah Perkantoran dan Jalan di Kabupaten Seluma tanggal 14 Mei 2003.
1128. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 100/B.1 tanggal 23 Juli 2003.
1129. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 024/0624/B.9 tanggal 19 Juli 2003.
1130. 1 (satu) lembar asli Revisi Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 600/261/1/B.6 tanggal 10 Maret 2003.
1131. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor: 100/2308/B.1 tanggal 19 Juli 2003.
1132. 1 (satu) lembar asli memo tulis tangan tanggal 14 Juli 2003
1133. 1 (satu) lembar asli surat Kelompok Tani "TELAGA KUMBANG" Desa Napal Kec. Seluma Kabupaten Seluma Nomor: 07/KT/VI/2003 tanggal 21 Juni 2003
1134. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Peninjauan Nomor: 593.3/1/3/K.II/2002 tanggal 14 Februari 2002.
1135. 1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Pengukuran Pemetaan Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 100/2114/B.1 tanggal 26 Juni 2003.
1136. 1 (satu) lembar fotocopy dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum lahan untuk perumahan PNS di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Panitia Sembilan telah melaksanakan musyawarah ganti rugi tanah dengan para pemilik lahan yang pada akhirnya disepakati besaar ganti rugi Rp. 5000 permeter yang bersertifikat ataupun tidak, tanggal 11 Juni 2003.

Halaman 552 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1137. 1 (satu) lembar fotocopy dalam rangka pembebasan tanah untuk bangunan gedung dan jalan dua jalur di kabupaten seluma, tanggal 16 Juni 2003.
1138. 1 (satu) lembar asli memo tulis tangan.
1139. 1 (satu) lembar fotocopy Pengukuran oleh BPN atas lahan bermasalah Nomor: 05/KT/06/2003 tanggal 8 Juni 2003.
1140. 1 (satu) lembar asli Laporan tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang Nomor: 01/KT/I/2003 tanggal 15 Januari 2003.
1141. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pinjam Dana untuk Oprasional Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten seluma Nomor: 05/ND/PPT/2003 tanggal 02 Mei 2003.
1142. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rincian Penjelasan Megenai Kode Rekening 2.01.03.b.31.11.01.2 dari Badan Pertanahan tanggal 6 Mei 2003.
1143. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rincian dan Penjelasan Mengenai Kode Rekening 2.01.03.b.31.11.01.2 Dari Badan Pertanahan tanggal 6 Mei 2003.
1144. 1 (satu) lembar asli Perincian Biaya Pengadaan Tanah Untuk Kabupaten Seluma Kaur, Maje dan Desa Pagar Dewa (Bengkulu Selatan) tanggal 6 Mei 2003.
1145. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 50/TLS/13/2003 atas nama Muslati tanggal 05 Februari 2003.
1146. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahaan Hak Nomor: 008.14/SPPH/02/2002 atas nama Supardi tanggal 04 Februari 2003.
1147. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerah Hak Nomor: 05/R.K/U/I/2003 atas nama Wahidin tanggal 5 Februari 2003.
1148. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 140.14/24-N/II/03 atas nama Ikman Surdin tanggal 04 Februari 2023.
1149. 1 (satu) lembar asli Bon Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.0000 (lima puluhb juta rupiah) tanggal 09 Mei 2003.
1150. 1 (satu) lembar fotocopy undangan Nomor: 06/PPT/V/2003 tanggal 12 Mei 2003.

Halaman 553 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151. 1 (satu) lembar asli Perincian Biaya Pengadaan Tanah Untuk Kabupaten Seluma Kaut, Maje dan Desa Pagar Dewa (Bengkulu Selatan) tanggal 06 Mei 2003.
1152. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Tanah tanggal 29 April 2003.
1153. 1 (satu) lembar fotocopy Sengketa Tanah antara Warga Desa R.Kedui dengan Warga Desa Sekitarnya Nomor: 06/KTK/II/2003 tanggal 15 April 2003.
1154. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rapat KT tanggal 13 April 2003.
1155. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Peninjauan Mengenai Sengketa Tanah Nomor: 593.3/113/K.11/2002 tanggal 14 Februari 2002.
1156. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara tanggal 27 Maret 2003.
1157. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang, Desa Napal Kecamatan Seluma tanggal 21 Januari 2003.
1158. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Tentang Lokasi Kelompok Tani Telaga Kumbang Nomor: 01/KT/II/2003 tanggal 15 Januari 2003.
1159. 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Nomor:047KT/IV/2003 tanggal 08 April 2003.
1160. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Pemilik Tanah terkena Lokasi 50 Ha Nomor: 103/04/SK/2003 tanggal 29 April 2003.
1161. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama-Nama Yang Memiliki Lahan tanggal 29 April 2003.
1162. 1 (satu) lembar asli Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/67/B.1 tanggal 8 April 2003.
1163. 1 (satu) lembar asli Daftar Lokasi yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2003, tanggal 8 April 2003.
1164. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan atas nama Kairi Yulian tanggal 24 Februari 2003.
1165. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kairi Yulian tanggal 18 Februari 2003.
1166. 1 (satu) lembar fotocopy Sektsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Kairi Yulian tanggal 18 Februari 2003.

Halaman 554 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1167. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Kairi Yulian memberi Kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
1168. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Fatahul Arifin tanggal 17 Mei 2003.
1169. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penguasaan atas nama Fatahul Arifin tanggal 18 Februari 2003.
1170. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik tanah atas nama Fatahul Arifin tanggal 18 Februari 2003.
1171. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Fatahul Arifin tanggal 28 Juli 2003.
1172. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Gimman tanggal 31 Juli 2003.
1173. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Gimman tanggal 31 Juli 2003.
1174. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Gimman tanggal 29 Juli 2003.
1175. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Gimman tanggal 29 Juli 2003.
1176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Usup memberi kuasa Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
1177. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Usup tanggal 7 April 2003.
1178. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penguasaan atas nama Usup tanggal 5 April 2003.
1179. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Usup Tangggal 5 April 2003.
1180. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Aliyundi memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1181. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Aliyundi tanggal 25 Februari 2003.
1182. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 41/TLS/13/K/2003 atas nama Aliyundi tanggal 27 Februari 2003.
1183. 1 (satu) lembar asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Suardi dalam hal ini disebut Pihak Pertama yang memindahkan penguasaan berupa jual beli tanah kepada Aliyundi tanggal 20 Februari 2003.

Halaman 555 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1184. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Abdul memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1185. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Abdul tanggal 25 Februari 2003.
1186. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1187. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1188. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1189. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Abdul tanggal 20 Februari 2003.
1190. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Rahmat Tuhani memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1191. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Rahmat Tuhani tanggal 25 Februari 2003.
1192. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Rahmat Tuhani tanggal 20 Februari 2003.
1193. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Rahmat Tuhani
1194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wagin tanggal 28 Juli 2003.
1195. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wagin tanggal 24 Februari 2003.
1196. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wagin tanggal 22 Februari 2003.
1197. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Wagin tanggal 22 Februari 2003.
1198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Hendra Kusuma memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1199. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.
1200. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 07/TLS/13/SKT/2003 atas nama Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.
1201. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Hendra Kusuma tanggal 27 April 2003.

Halaman 556 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1202. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Oswari memberi kuasa Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1203. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Oswari tanggal 24 Februari 2003.
1204. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Oswari tanggal 18 Februari 2003.
1205. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Pemilik Tanah Oswari tanggal 18 Februari 2003.
1206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wahidin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1207. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wahidin tanggal 24 Februari 2003.
1208. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wahidin 18 Februari 2003.
1209. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Wahidin tanggal 18 Februari 2003.
1210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Wiwin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1211. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Wiwin tanggal 25 Februari 2003.
1212. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Wiwin tanggal 24 Februari 2003.
1213. 1 (satu) lembar Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Wiwin tanggal 24 Februari 2003.
1214. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan (Jual-Beli Tanah) atas nama Didi Supriadi (pihak ke I penjual), atas nama Wiwin (pihak ke II pembeli) tanggal 30 Agustus 1999.
1215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Herman Subandi memberi kuasa pada Toton, SH tanggal 28 Juli 2003.
1216. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Herman Subandi tanggal 25 Februari 2003.
1217. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Herman Subandi tanggal 24 Februari 2003.
1218. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Herman Subandi tanggal 24 Februari 2003.
1219. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.27/24-N/II/03 atas nama Syahbandi tanggal 25 Pebruari 2003.

Halaman 557 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1220. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Syahbandi tanggal 25 Februari 2003.
1221. 1 (satu) lembar asli Lampiran Sket Surat Pernyataan Tanah.
1222. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Muslimin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1223. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Muslimin tanggal 17 Mei 2003.
1224. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Muslimin tanggal 15 Mei 2003.
1225. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Muslimin tanggal 15 Mei 2003.
1226. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual atas nama Mahirin memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1227. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Mahirin tanggal 24 Februari 2003.
1228. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mahirin tanggal 20 Februari 2003.
1229. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Mahirin tanggal 20 Februari 2003.
1230. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Jhon Sihombing memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1231. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Jhon Sihombing tanggal 28 Februari 2003.
1232. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Jhon Sihombing tanggal 24 Februari 2003.
1233. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Jhon Sihombing.
1234. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Menjual atas nama Kasiran memberi kuasa pada Toton, S.H tanggal 28 Juli 2003.
1235. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Kasiran tanggal 19 Mei 2003.
1236. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Kasiran tanggal 18 Februari 2003.
1237. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Kasiran tanggal 17 Mei 2003.
1238. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.24/24-N/II/03 atas nama Sabuana tanggal 24 Februari 2003.

Halaman 558 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1239. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sabuana tanggal 20 Pebruari 2003.
1240. 1 (satu) lembar asli Sket Lampiran Surat Pernyataan Tanah.
1241. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor: 470.23/24-N/II/03 atas nama Ujang Sulaiman tanggal 24 Februari 2003.
1242. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ujang Sulaiman tanggal 20 Pebruari 2003.
1243. 1 (satu) lembar asli Lampiran Sket Surat Penguasaan Tanah.
1244. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Masyarakat Yang Terkena Rencana Pembangunan Pabrik Semen Yang Terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
1245. 1 (satu) bundel asli Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah Serta Tanam Tumbuh Atas Tanah Masyarakat Yang Terkena Pembangunan Rencana Pabrik Semen di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Tahun 2007.
1246. 1 (satu) lembar asli Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Terkena Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Pabrik Semen Di Kelurahan Sembayat Tahun Anggaran 2007.
1247. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah atas nama Amrah.T tanggal 26 Oktober 2007.
1248. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Amrah.T tanggal 26 Oktober 2007.
1249. 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tanah Sdr. Amrah.T di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 26 Oktober 2007.
1250. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 73/07-05/SKT/07 atas nama Nasir tanggal 25 September 2007.
1251. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Nasir tanggal 26 Oktober 2007.
1252. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Nasir di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 26 Oktober 2007.
1253. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 64/07-05/SKT/07 atas nama Kasman tanggal 25 September 2007.
1254. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Kasman tanggal 24 Oktober 2007.

Halaman 559 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1255. 1 (satu) lembar asli Peta Lokasi Tanah Sdr. Kasman di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur tanggal 24 Oktober 2007.
1256. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 55/07-05/SKT/07 atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
1257. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
1258. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah atas nama Sahdan tanggal 24 Februari 2007.
1259. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: 59/07-05/SKT/07 atas nama Azwandi tanggal 24 Februari 2007.
1260. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Azwandi tanggal 24 Februari 2007.
1261. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah 24 Februari 2007.
1262. 1 (satu) lembar asli Seruat Keterangan Tanah Nomor: 56/07-05/SKT/07 atas nama Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
1263. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
1264. 1 (satu) lembar asli Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Mahyudin Alik tanggal 24 Februari 2007.
1265. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 58/07-05/SKT/07 atas nama Una tanggal 24 Februari 2007.
1266. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Una tanggal 24 April 2007.
1267. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Una.
1268. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 61/07-05/SKT/07 atas nama Ade Iskandar tanggal 24 Februari 2007.
1269. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan Penguasaan atas nama Ade tanggal 24 Februari 2007.
1270. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Ade tanggal 24 Februari 2007.
1271. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 57/07-05/SKT/07 atas nama Nasir II tanggal 24 Februari 2007.
1272. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Nasir II tanggal 24 Februari 2007.

Halaman 560 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1273. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Nasir tanggal 24 Februari 2007.
1274. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Tanah Nomor: 53/07-05/SKT/07 atas nama Mardin tanggal 24 Februari 2007.
1275. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan atas nama Mardin tanggal 24 Februari 2007.
1276. 1 (satu) lembar fotocopy Sketsa/Peta Lokasi Tanah Pemilik Tanah Mardin Tanggal 24 Februari 2007.
1277. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.167 atas nama Sukri tanggal 20 Februari 1992
1278. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.101 atas nama Suwarto tanggal 20 Februari 1992
1279. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.100 atas nama Wikatma tanggal 20 Februari 1992
1280. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.98 atas nama Sutoyo tanggal 20 Februari 1992
1281. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.97 atas nama Muslimin tanggal 20 Februari 1992
1282. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.96 atas nama Tarhapi tanggal 20 Februari 1992
1283. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.102 atas nama Asari tanggal 20 Februari 1992
1284. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.103 atas nama Karto tanggal 20 Februari 1992
1285. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.105 atas nama Sanusi tanggal 20 Februari 1992
1286. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.107 atas nama Artam tanggal 20 Februari 1992
1287. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.108 atas nama Supandi tanggal 20 Februari 1992
1288. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.113 atas nama Yaman tanggal 20 Februari 1992
1289. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.114 atas nama Sutarno tanggal 20 Februari 1992
1290. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.120 atas nama Utom tanggal 20 Februari 1992

Halaman 561 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1291. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.121 atas nama Carman tanggal 20 Februari 1992
1292. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.123 atas nama Yaya tanggal 20 Februari 1992
1293. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.124 atas nama Sobar tanggal 20 Februari 1992
1294. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.133 atas nama Ludin tanggal 20 Februari 1992
1295. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.129 atas nama Ratmaja tanggal 20 Februari 1992
1296. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.130 atas nama Rahidin tanggal 20 Februari 1992
1297. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.134 atas nama Sanudin tanggal 20 Februari 1992
1298. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.135 atas nama Darsim tanggal 20 Februari 1992
1299. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.137 atas nama Sajidin tanggal 20 Februari 1992
1300. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.138 atas nama Didi Supriadi tanggal 20 Februari 1992
1301. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.139 atas nama AAN.D tanggal 20 Februari 1992
1302. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.140 atas nama Mar'i tanggal 20 Februari 1992
1303. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.141 atas nama Durahman tanggal 20 Februari 1992
1304. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.142 atas nama Minto tanggal 20 Februari 1992
1305. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.143 atas nama Sukisno tanggal 20 Februari 1992
1306. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.75 atas nama Ir.H.Wahidin.D tanggal 31 Juli 2009
1307. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.75 atas nama Ir.H.Wahidin.D tanggal 31 Juli 2009
1308. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.96 atas nama Drs.Bustami,TH tanggal 31 Juli 2009

Halaman 562 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1309. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.93 atas nama Syaiful Anwar Dali, SE tanggal 31 Juli 2009
1310. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.92 atas nama Drs.Mulyadi Usman tanggal 31 Juli 2009
1311. 1 (satu) bundel dokumen Asli Sertipikat Hak Milik No.71 atas nama Drs.Erihadi, Msi tanggal 31 Juli 2009
1312. 1 (satu) berkas fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor: 028/320/B.1/VII/2022 tanggal 26 Agustus 2022
1313. 1 (satu) dokumen asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00168 Nama Pemegang Hak Samsudi Luas 7.500 M2
1314. 1 (satu) dokumen asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00169 Nama Pemegang Hak Sakib Luas 7.500 M2
1315. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00165 Nama Pemegang Hak Wage Luas 7.425 M2
1316. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00160 Nama Pemegang Hak Jakram Luas 7.500 M2
1317. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00164 Nama Pemegang Hak Isdi Luas 7.500 M2
1318. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00162 Nama Pemegan Hak Parto Luas 5.341 M2
1319. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00158 Nama Pemegang Hak Mutijan Luas 7.150 M2
1320. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00151 Nama Pemegang Hak Manggi Luas 6.615 M2
1321. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00161 Nama Pemegang Hak Saidi Luas 6.562 M2
1322. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00157 Nama Pemegang Hak Sunaryono Luas 5.400 M2
1323. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00155 Nama Pemegang Hak Markin Luas 7.344 M2
1324. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00153 Nama Pemegang Hak Sukijan Luas 7.335 M2
1325. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00154 Nama Pemegang Hak Legimin Luas 7.488 M2
1326. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00152 Nama Pemegang Hak Ngadimin Luas 6.850 M2

Halaman 563 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1327. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00147 Nama Pemegang Hak Jiati 7.200 M2
1328. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00156 Nama Pemegang Hak Yusmin Luas 7.344 M2
1329. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00146 Nama Pemegang Hak Siyono Luas 6.032 M2
1330. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00148 Nama Pemegang Hak Markini Luas 7.200 M2
1331. 1 (satu) berkas asli Sertipikat Nomor 07.03.07.14.1.00149 Nama Pemegang Hak Suwiyah Luas 7.100 M2
1332. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor: 072/04/B.10/2009 tanggal 5 Januari 2009.
1333. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H. Murman Effendi, SE,SH.
1334. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama H.Murman Effendi,SE,SH tanggal 23 Desember 2008.
1335. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penetapan Tukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009 tanggal 11 Februari 2009.
1336. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Penetapan Tukar Tanah, tanggal 11 Pebruari
1337. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penaksiran Harga Tanah Nomor: 02/P.Pen/B.2/2009.
1338. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Penaksiran Harga tanggal 9 Pebruari 2009.
1339. 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Tukar Menukar Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Seluma Dengan Sdr. H.Murman Effendi, SE,SH Nomor: 593.8/40/B.2/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008.
1340. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 12 November 2008.
1341. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Tukar Menukar Barang Daerah Nomor: 032/275/B.10/2008 tanggal 10 November 2008.

Halaman 564 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1342. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor:489 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Seluma tanggal 16 Oktober 2008.
1343. 1 (satu) lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Seluma Nomor: 489 Tahun 2008 Tanggal 16 Oktober 2008.
1344. 1 (satu) lembar fotocopy Usul Tukar Menukar Barang Daerah Nomor: 032/796/B.10/2008 tanggal 14 Oktober 2008.
1345. 1 (satu) lembar fotocopy Peta H.Murman Effendi DKK terletak di Desa Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
1346. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi
1347. 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H.Murman Effendi, SE, SH tanggal 30 Desember 2008.
1348. 1 (satu) lembar asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 19 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Tukar Menukar Barang Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma tanggal 12 November 2008.
1349. 3 (tiga) berkas fotocopy Perihal Keterangan dan Laporan H.Toton, SH.,MH dkk. Ke Pihak Penegak Hukum Pengadaan Tanah/Lahan Usaha II dan Lahan Usaha I Transmigrasi Untuk Pusat Perkantoran Pemda Kab. Seluma TA. 2003 Fiktif, dengan tujuan Kejaksan Agung, Kejaksan Tinggi Bengkulu dan Kejaksan Negeri Seluma tanggal 29 April 2024
1350. 1 (satu) berkas fotocopy Nomor: 02/Lap-fiktif/V/2024 Perihal Keterangan dan Laporan H. Toton, SH,MH dkk. Ke Pihak Penegak Hukum Pengadaan Tanah/Lahan Usaha II dan Lahan Usaha I Transmigrasi Untuk Pusat Perkantoran Pemda Kab Seluma TA. 2003 Fiktif tanggal 02 Mei 2024
1351. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengantar Nomor: 04/Lap.-fiktif/V/2024 kepada Kepala Kejaksan Tinggi Bengkulu di Bengkulu, Kepala Kejaksan Negeri Seluma di Selebar tanggal 17 Mei 2024
1352. 1 (satu) Flask Disk merk Hogtai 8 GB.
1353. 1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2008.

Halaman 565 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1354. 1 (satu) berkas fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 555 Tahun 2008 Tentang Pelepasan Hak Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Kepada Sdr. H. Murman Efendi, SE, SH.
1355. 1 (satu) bundel asli dokumen Tukar Guling Tanah Komplek Perkantoran Pemda Kab. Seluma Dengan Tanah di Kelurahan Sembayat (Data Tanah Komplek Perkantoran).
1356. 1 (satu) buah asli Peta Situasi Rencana Perkantoran Kabupaten Seluma.
1357. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 75/PPT/X/2003 tanggal 05-10-2003 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran Terletak Di Desa Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.
1358. 1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 19 Juli 2005
1359. 1 (satu) dokumen fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 – 506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 12 Agustus 2010.
1360. 1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah DHKP PBB P2 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku: 1,2,3 Tahun 2014 Tanggal Terbit 01-04-2014 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat
1361. 1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DHKP PBB P2 Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku: 1,2,3,4,5 Tahun 2015 Tanggal Terbit 1 April 2015 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat
1362. 1 (satu) berkas asli Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan

Halaman 566 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Lampung KPP Pratama Bengkulu DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) (Pajak Bumi dan Bangunan) Buku: I, II, III Tahun 2011 Tanggal Terbit 18 Januari 2011 Provinsi Bengkulu Dati II Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat

1363. 1 (satu) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung KPP Pratama Bengkulu DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran) (Pajak Bumi dan Bangunan) Buku 1,2 dan 3 Tahun 2012 Tanggal Terbit 09 Januari 2012 Provinsi Bengkulu Dati II Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan/Desa Sembayat.
1364. 1 (satu) berkas asli Pemerintah Kabupaten Seluma Badan Pendapatan Daerah DHKP PBB P2 (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran Buku: 1,2,3 Tahun 2024 Tanggal Terbit 1 Juli 2024 Provinsi Bengkulu Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Timur Kelurahan Sembayat.
1365. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024.
1366. 1 (satu) buku APBD Bengkulu Selatan.
1367. 1 (satu) buku Biografi H. Murman Effendi, SE, SH, MH Bupati Seluma Pertama Pilihan Rakyat "LIMA TAHUN MEMBANGUN SELUMA".
1368. 1 (satu) buku DAERAH SELUMA DIREMBANG FAJAR REFLEKSI 2 TAHUN PEMBANGUNAN KABUPATEN SELUMA 3 AGUSTUS 2005 – 3 AGUSTUS 2007.
1369. 1 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: B.354.XXXVIII.Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Drs. H. Mulkan Tajudin, MM Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Tanggal 25 September 2013
1370. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Seluma Tanggal 16 Agustus 2020
1371. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu
1372. 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-506 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu

Halaman 567 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1373. 2 (dua) Lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu Tanggal 19 Juli 2005
1374. 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 821.2-39 Tahun 2008 Tentang Mutasi Dan Promosi Penjabat Eselon II, III Dan IV Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Beserta 5 Lampiran.
1375. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008 Tanggal 21 Januari 2008
1376. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Seluma Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penjabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2008 Tanggal 21 Januari 2008
1377. 1 (satu) dokumen Peta Situasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Seluma Jl Fatmawati Yang Terletak Di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Oktober 2024
1378. 1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2012.
1379. 1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2013.
1380. 1 (satu) dokumen asli buku Peraturan Bupati Seluma Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun 2017.
1381. 2 (dua) dokumen asli Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Seluma Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Halaman 568 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1382. 1 (satu) dokumen asli buku Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma, Laporan Akhir Rencana, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2003.
1383. 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Pendaftaran Lokasi Transmigrasi Rimbo Kedui.
1384. 1 (satu) lembar asli peta data lahan tukar guling pematang aur yang diserahkan oleh H. Murman Effendi dalam rangka pengecekan dan penunjukan lapangan, lampiran surat BPN Nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1385. 1 (satu) lembar asli peta poligon pemda (sumber: peta situasi tanah aset pemerintah kabupaten seluma tanggal 03 oktober 2024) lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1386. 1 (satu) lembar asli peta data lahan tukar guling pematang aur yang diserahkan oleh H. Murmar Effendi dalam rangka pengecekan dan penunjukan lapangan, lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1387. 1 (satu) lembar asli peta poligon pemda (sumber: peta situasi tanah aset pemerintah kabupaten seluma tanggal 03 oktober 2024) lampiran surat BPN nomor: IP.01.02/589-17.15/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
1388. 1 (satu) bundel dokumen asli berjumlah 12 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Terhitung Letak Objek Pajak Napal Seluma Kabupaten Seluma
1389. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.22-337 Tanggal 6 Juni 2003 tentang Pengangkatan Drs. Mulkan Tajudin sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
1390. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/86/B.4 Tanggal 11 Juni 2003 atas nama Drs. MULKAN TAJUDIN, MM.
1391. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.211.212.3-207 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Atas nama DJASRAN HARHAB, SH.

Halaman 569 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1392. 1 (satu) buah buku Peta Tanah Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Seluma. Bagian Administrasi Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

1393. 3 (tiga) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Tahun 2004 tentang Peresmian Pengakatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma 2004-2009.

(Barang Bukti dipergunakan dalam Perkara Lain)

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh **Paisol, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Puspita Sari, S.H.**, dan **Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H** Hakim-hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puspita Sari, S.H.

Paisol, S.H., M.H.

Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H

Halaman 570 dari 570 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)